



**STUDI KRITIS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
BAGI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

Oleh:

H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi

NIM:16923004

Promotor:

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

Co-Promotor:

Dr. Drs. H. Asmuni Mth., M.A.

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PROGRAM DOKTOR

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor Bidang Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi
NIM : 16923004
Program Doktor : Hukum Islam
Judul Disertasi : **STUDI KRITIS PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI BAGI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH**

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2021

Yang menyatakan,



H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : docokat.iaic.uin.ac.id
Email: dh@iuk.ac.id

NOTA DINAS

No. : 223/Kaprodi.HI-S3/20/Prodi.HI-S3/XII/2021

Disertasi berjudul: **STUDI KRITIS PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI BAGI MASYARAKAT
MUSLIM INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪAH**

Ditulis oleh : H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi

NIM : 16923004

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Desember 2021
Ketua,

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.



DEWAN PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR

Nama : H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi
Tempat/tgl.lahir : Sumenep, 8 November 1979
N. I. M. : 16923004
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Judul Disertasi : **STUDI KRITIS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
BAGI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪAH**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

(tgl. 20/12/21)

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS..

(tgl. 20/12/21)

Promotor : Prof. Dr. Kamsi, MA..

(tgl. 03/12/21)

Co Promotor : Dr. Drs. Asmuni Mth., MA

(tgl. 9/12/21)

Penguji : Prof. Dr. Faisal Ismail, MA..

(tgl. 16/12/21)

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

(tgl. 17/12/21)

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

(tgl. 19/12/21)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 September 2021

Pukul : 13.00–15.00 WIB

Hasil / Nilai : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi DHI FIAI UII

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PROMOTOR


Disertasi berjudul : **STUDI KRITIS PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI BAGI MASYARAKAT MUSLIM
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID
ASY-SYARĪAH***

Ditulis oleh : H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi
NIM : 16923004
Program Doktor : Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 08 Desember 2021 M.
04 Jumadil Awal 1443 H.

Mengetahui,
Ketua Prodi Doktor Hukum Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Promotor,



Prof. Dr. Kamsi, MA

PERSETUJUAN CO PROMOTOR

Disertasi berjudul : **STUDI KRITIS PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI BAGI MASYARAKAT MUSLIM
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD
ASY-SYARĪAH***

Ditulis oleh : H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi
NIM : 16923004
Program Doktor : Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 09 Desember 2021 M.
04 Jumadil Awal 1443 H.

Mengetahui,
Ketua Prodi Doktor Hukum Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

Co Promotor,



Dr. Drs. ASMUNI MTH., MA

PERSEMBAHAN

Disertasi yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Orang tua terhormat:

Bapak Jaini Sanusi (almarhum)

Ibu Timasa (almarhumah)

Kakek Arpen (almarhum)

Nenek Marwiyah (almarhumah)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ، وَأَكْرِمْ نُزُومَهُمْ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُمْ، وَاعْسِلْهُمْ
بِالْمَاءِ وَالْتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ . وَأَدْخِلْهُمْ
الْجَنَّةَ وَأَعِدْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفْتِنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ . اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَصِلْنَا
بَعْدَهُمْ . اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران
.. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Keluarga tercinta, buah hati belahan jiwa:

Istri: Dyah Waskiati

Anak-anak:

Abdul Aziz Al-Azhari

Dzakhirah Jauhar Umami 'Aufa

Muhammad Ahdalusna Abu Fahim

Muhammad Abdurrahman Sulaiman

Semoga kita selalu dalam lindungan, hidayah dan kasih sayang Allah Swt.

MOTTO

تَعَلَّمْ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُوَلَّدُ عَالِمًا، وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ
(الإمام الشافعي).¹

“Belajarlah anda, karena tidak ada seorangpun yang dilahirkan dalam keadaan pintar, dan tidaklah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu (bodoh)”.
(Imam Syafi’ie).

¹Abu Abdillah Muhammad Bin Idris asy-Syāfi’I, *Diwān asy-Syāfi’ī*, Tahqiq Muhammad Abdul Mun’im, Cetakan ke-2, (Cairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, 1985), hlm. 105.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik

			dibawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik keatas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yā'	<i>Y</i>	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta'Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

ـَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

STUDI KRITIS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI BAGI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀŠID ASY-SYARĪ'AH*

H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi

NIM: 16923004

Disertasi yang berjudul “Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia dalam Perspektif *Maqāšid asy-Syarī'ah*” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia jika ditinjau dari *Maqāšid asy-Syarī'ah*; dan (2) untuk menemukan dan menganalisa tujuan (*maqāšid*) di balik pengklasifikasiannya menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah*.

Penelitian ini kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*maktabiyah*), dilengkapi dengan penelitian lapangan (*midaniyah*) secukupnya sebagai pendukung. dengan obyek penelitian berupa dokumen penting, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Tipologi penelitian ini termasuk penelitian pengembangan. Sebagai kerangka berfikir, digunakan teori *Maqāšid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dan teori *Maqāšid* lain yang menjadi rujukannya. Selain itu, digunakan pula teori Politik Hukum sebagai teori pendukungnya.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: *Pertama*, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia termasuk bagian dari *maqāšid asy-syarī'ah*, karena: a) keberadaan regulasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia besifat *darūriyyāt* dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia sebagai pijakan dalam melaksanakan ibadah haji; b) penyelenggaraan ibadah haji Indonesia memelihara lima tujuan pokok syari'at (*al-Maqāšid al-Khamsah*) yakni memelihara agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasab*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-māl*), sejak keberangkatan sampai kepulangan; c) sistem penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mencakup enam fitur sistem hukum Islam yang disampaikan Jasser Auda, yaitu: kognisi, menyeluruh, terbuka, hierarki saling keterkaitan, multidimensionalitas dan kebermaksudan. *Kedua*, pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah* merupakan manifestasi dari keadilan dan kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. Dengan demikian, klasifikasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia bertujuan untuk: a) sebagai sarana (*li al-wasā'il*) b) kemaslahatan (*li al-mašlahah*), c) keadilan (*li al-'adālah*), dan d) kemudahan (*li at-taisīr*).

Kata Kunci: Penyelenggaraan ibadah haji, reguler, khusus, *mujamalah*, *maqāšid asy-syarī'ah*

ABSTRACT

CRITICAL STUDY ON HAJJ PILGRIMAGE IMPLEMENTATION FOR INDONESIAN MUSLIM COMMUNITY IN THE PERSPECTIVES OF *MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH*

H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi
NIM: 16923004

The dissertation entitled "Critical Study on the Hajj pilgrimage implementation for Indonesian Muslim Community in the Perspective of *Maqāshid ash-Syarī'ah*" aims: (1) to find out the conditions of Indonesia Hajj pilgrimage implementation when viewed from *Maqāshid ash-Syarī'ah*; and (2) to find out and analyze the purpose (maqāshid) of the hajj classification into regular hajj, special hajj and *mujamalah* hajj.

This qualitative research is included as the library research (*maktabiyah*), equipped with sufficient supporting field research (*midaniyah*). The object of research was in the form of important documents, laws and regulations governing the hajj pilgrimage implementation in Indonesia. This research typology is included as a development research. As a frame of thinking, Jasser Auda's *Maqāshid ash-Syarī'ah* theory and other *Maqāshid* theories were used as references. Also, the theory of Political Law was used as a supporting theory.

The results of the study showed that: First, the implementation of the Indonesian hajj pilgrimage is a part of the *maqāshid ash-syarī'ah* because: a) the regulations for the implementation of the Indonesian hajj pilgrimage that is *arūriyyāt* is needed by the Indonesian Muslim community as a foothold in carrying out the hajj pilgrimage; b) the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage maintains the five main Sharia objectives (al-*Maqāshid al-Khamsah*), such as maintaining the religion (*hifz ad-dīn*), soul (*hifz an-nafs*), heredity (*hifz an-nasab*), reasoning (*hifz al-'aql*), and property (*hifz al-māl*) from departure to return; c) the system for the Indonesian hajj pilgrimage implementation includes six features of the Islamic legal system as presented by Jasser Auda, i.e. cognition, comprehensiveness, openness, interrelationship hierarchy, multidimensionality and purpose. *Second*, the classification of the hajj pilgrimage into regular hajj, special hajj and *mujamalah* hajj is the manifestation of justice and government policies in organizing the hajj. Thus, the classification of the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage aims to: a) be a means (*li al-wasā'il*) b) benefit (*li al-maṣlahah*), c) justice (*li al-'adālah*), and d) convenience (*li at-taisīr*).

Keywords: Hajj pilgrimage implementation, regular, special, *mujamalah*, *maqāshid asy-syarī'ah*.

December 23, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255


Center for International Language and Cultural Studies



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على إحسانه والشُّكر له على توفيقه وامتنانه, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه, اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد :

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul “**STUDI KRITIS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI BAGI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH**” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ṣalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah membawa risalah kenabian yang menuntun ummatnya pada jalan yang lurus dan sebagai rahmat bagi sekalian alam.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. H. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Assoc Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

5. Promotor Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, MA. atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Co-Promotor Bapak Dr. Drs. H. Asmuni Mth., MA. yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, serta bimbingan baik langsung tatap muka ataupun *daring*.
7. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
8. Dosen Pengajar Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Prof. Dr. KH. Juhaya S. Praja (pengampu matakuliah Legal Maxim), Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. (pengampu matakuliah Sejarah Sosial Hukum Islam), Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. (pengampu matakuliah *Maqāṣid asy-Syarī'ah*), Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M., (pengampu matakuliah Metodologi Penemuan Hukum Islam), Prof. Jawahir Thanthawi, S.H., Ph.D. (pengampu matakuliah Telaah Literatur), Prof. Dr. H. Nasruddin Harahap, SU (pengampu matakuliah Filsafat Hukum Islam), Prof. Dr. H. Faishal Ismail, MA (pengampu matakuliah Islam dan Isu-Isu Aktual), Prof. Dr. H. Soedjadi, MA dan Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum. (pengampu matakuliah Teori Ilmu Hukum), Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (pengampu matakuliah Pemetaan Pemikiran Hukum Islam), Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum. dan Drs. Agus Triyanto, MA., MH., Ph.D. (pengampu matakuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam), dan Dr. H. Romo. M. Muslich KS., M.Ag. (pengampu matakuliah Hukum Islam dan Budaya Lokal di Indonesia) yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Staf Administrasi Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak H. Anwan Santoso, S.Ag., dan kawan-kawan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian disertasi ini.
11. Orang tua Bapak Jaini Sanusi (almarhum) dan Ibu Timasa (almarhumah), mertua Bapak Samijan Hasan dan Ibu Rasem, yang selalu mendoakan penulis.
12. Istri tercinta dan anak-anak tersayang, kakak dan adik-adik yang terus mendorong penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Sekecil apapun semoga disertasi ini bermanfaat bagi pembaca, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Atas tegur sapa, sumbangan pemikiran koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terimakasih. *Jazahumullahu Khairal Jaza'*.

Akhirnya semoga Allah Swt memberikan rahmat dan balasan bagi semua pihak yang telah banyak berjasa dalam penyelesaian disertasi ini. Amin ya *Robbal 'Alamin*.

Yogyakarta, 5 Desember 2021
Penulis,



H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
DEWAN PENGUJI	v
PERSETUJUAN PROMOTOR	vi
PERSETUJUAN CO PROMOTOR	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
DAFTAR ISTILAH	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	9
1. Fokus Penelitian.....	9
2. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11

	D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II.	KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	15
	A. Kajian Penelitian Terdahulu	15
	B. Kerangka Teori.....	45
	1. Konsep Maqāšid asy-syarī'ah	46
	a. Pengertian Maqāšid asy-syarī'ah.....	46
	b. Teori <i>Maqāšid asy-syari'ah</i> Sebelum Jasser Auda	48
	c. <i>Maqāšid asy-syarī'ah</i> Perspektif Jasser Auda	64
	d. Klasifikasi Maqāšid asy-syarī'ah	
	e. <i>Mašlahah</i> (المصلحة)	77
	f. Keadilan (<i>Al- 'Adālah</i>)	80
	2. Teori Politik Hukum	86
	a. Pengertian Politik Hukum	86
	b. Dasar dan Ciri-ciri <i>Siyāsah Syar'iyah</i> (Politik Hukum Islam).....	92
	c. Subjek dan Objek <i>Siyāsah Syar'iyah</i>	92
	d. Aspek Kajian <i>Siyāsah Syar'iyah</i>	93
	e. Unsur-Unsur <i>Siyāsah Syar'iyah</i>	93
	f. Hubungan <i>Siyāsah Syar'iyah</i> dengan Maqāšid asy-Syarī'ah.....	93
BAB III.	METODE PENELITIAN.....	95
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitan	95
	1. Jenis Penelitian.....	95
	2. Pendekatan Penelitian	95
	B. Sumber Data Penelitian	98
	1. Sumber Data Kepustakaan	98
	2. Sumber Data Lapangan	99

C.	Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	100
1.	Teknik Pengumpulan Data.....	100
2.	Teknik Analisis Data Penelitian.....	101
BAB 1V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	105
A.	Hasil Penelitian.....	105
1.	Fikih Haji Indonesia (فقه الحجّ الإندونيسي)	105
a.	Dasar Hukum Ibadah Haji	107
b.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Ibadah Haji	111
c.	Syarat Wajib dan Syarat Sah Haji	111
d.	Rukun dan Wajib Haji	112
e.	Macam-macam Haji dan Tata Cara Pelaksanaannya.....	117
2.	Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia	121
a.	Regulasi Penyelenggaraan Haji Indonesia.....	122
b.	Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.....	125
c.	Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia	128
d.	Hak dan Kewajiban Jemaah Haji.....	130
3.	Klasifikasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia..	132
a.	Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.....	132
b.	Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	150
c.	Penyelenggaraan Ibadah Haji <i>Mujamalah</i>	164
B.	Pembahasan	170
1.	Penyelenggaraan Haji Indonesia Perspektif <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	170
a.	Pendekatan Sejarah dan Filosofis	174
b.	Pendekatan Yuridis-Normatif.....	177

c.	Penyelenggaraan Ibadah Haji Melindungi Lima Tujuan Pokok <i>Syariat</i>	181
2.	Analisis Klasifikasi Haji Indonesia (Reguler, Khusus dan <i>Mujamalah</i>)	219
a.	Haji Reguler.....	221
b.	Haji Khusus	225
c.	Haji <i>Mujamalah</i>	229
3.	Tujuan (<i>Maqāṣid</i>) Klasifikasi Penyelenggaraan Haji Indonesia	233
a.	Sebagai Sarana (<i>li al-Wasāil</i>)	237
b.	Untuk Kemaslahatan (<i>li al-Maṣlahah</i>)	238
c.	Untuk Keadilan (<i>li al-‘Adālah</i>).....	241
d.	Untuk Kemudahan (<i>li at-Taisīr</i>)	243
BAB V.	PENUTUP	245
A.	Kesimpulan.....	245
B.	Problem dan Solusi.....	246
C.	Rekomendasi	247
	DAFTAR PUSTAKA	248
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	273
	SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI	281
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	282

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** Kajian Penelitian Terdahulu, *16*
- Tabel 2.** Regulasi Haji Indonesia Sejak Kemerdekaan Sampai Sekarang, *122*
- Tabel 3.** Jumlah Kuota dan Sisa Kuota Haji Indonesia 4 Tahun Terakhir (2016-2019 M), *144*
- Tabel 4.** Jumlah Quota Per-Provinsi dan Sisa Kuota Haji Reguler Priode 2016 – 202019, *145*
- Tabel 5.** Daftar Tunggu (Waiting List) Haji Reguler Per -Tanggal 31 Maret 2021, *147*
- Tabel 6.** Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Haji Reguler Tahun 1440 H/2019 M Per-Embarkasi, *150*
- Tabel 7.** Jumlah Quota dan Sisa Kuota Haji Khusus Periode 2016-2019 M, *157*
- Tabel 8.** Biaya Haji Mujamalah Per-PIHK, *169*
- Tabel 9.** Persamaan dan Perbedaan Haji Reguler, Haji Khusus dan Haji Mujamalah, *233*

DAFTAR SINGKATAN

BPHI	: Balai Pengobatan Haji Indonesia
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPIH	: Biaya Perjalanan Ibadah Haji
BPKH	: Badan Pengelola Keuangan Haji
BPS	: Bank Penerima Setoran
DAPIH	: Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji
DAU	: Dana Abadi Umat
HR	: Hadis Riwayat
INPRES	: Instruksi Presiden
IPHI	: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
KBIHU	: Kelompok Bimbingan Ibadah haji dan Umrah
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KBSA	: Kedutaan Besar Saudi Arabia
KPHI	: Komisi Pengeawas Haji Indonesia
MCH	: Media Centre Haji
MoU	: Memorandum of Understanding
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
PHI	: Penyelenggara Haji Indonesia
PHU	: Penyelenggara Haji dan Umrah
PIH	: Pusat Informasi Haji
PIHK	: Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PIHU	: Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
PPIU	: Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PPPHI	: Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia
Q.S.	: al-Qur'an Surat
SAR	: Saudi Arabia Riyal
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPPH	: Surat Permohonan Pergi Haji
STBL	: Staatsb
TKHD	: Tim Kesehatan Haji Daerah
TKHI	: Tim Kesehatan Haji Indonesia
TPHD	: Tim Petugas Haji Daerah
TPHI	: Tim Petugas Haji Indonesia
TPIHI	: Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia

DAFTAR ISTILAH

- Amirul Hajj : Ketua Perutusan Haji Indonesia (Misi Haji) yang diangkat oleh Menteri Agama apabila dia tidak menunaikan ibadah haji. Namun apa bila Menteri Agama menunaikan ibadah haji maka dialah sebagai Amirul Hajj.
- Armina : Arafah dan Mina
- Asrama Haji : Gedung/bangunan yang dipergunakan sebagai akomodasi bagi jemaah haji di Tanah Air .
- Arafah : Tempat berkumpulnya Jemaah haji untuk melaksanakan wukuf mulai tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari pada tanggal 9 zulhijjah. Dan merupakan rukun haji yang paling utama.
- Badal Haji : Haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal/udzur
- Barcode : Stiker yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi sebagai persyaratan untuk mendapat visa ibadah haji khusus dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta
- Dam : Menurut bahasa adalah “darah”, istilah menyembelih ternak (unta/sapi/kambing) dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji, dam juga berarti denda yang harus dibayar ketika melanggar larangan ihram.
- Debarkasi : Tempat pemulangan Jemaah Haji
- Dirjen PHU : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Embarkasi : Tempat pemberangkatan jemaah haji
- First Come First Served* : Sistem pendaftaran haji dengan prinsip yang mendaftar lebih awal dilayani lebih awal

Hajar Aswad`	: Batu hitam yang ada di sudut Ka'bah
Hijr Ismail	: Tempat mustajab untuk berdoa dan terletak disamping kiri Ka'bah
Haji Ifrad	: Melaksanakan haji saja
Ihram	: Mengharamkan (menghindari) dari segala sesuatu yang ditentukan selama melakukan ibadah Haji atau Umrah
Kabid Haji	: Kepala Bidang haji
Kadaker	: Kepala Daerah Kerja
Karom	: Keteua Rombongan
Karu	: Ketua Regu
Kiswah	: Kain penutup Ka'bah
Kloter	: Kelomok Terbang
Kuota	: Ketentuan jumlah jemaah haji bagi setiap Negara
Living Cost	: Uang bekal selama di Arab Saudi
Madinatul Hujaj	: Tempat penginapan jemaah haji Indonesia di Jeddah sebelum pulang ke tanah air
Maktab	: perhimpunan pemilik rumah atau gedung
Maqam Ibrahim	: Tempat mustajab untuk berdoa yang berada didepan pintu Ka'bah
Miqat	: Batas waktu/tempat yang dijadikan untuk memulai haji atau umrah
Muassasah	: Organisasi gabungan (Syekh) untuk melayani jemaah haji dan bertanggung jawab pada pemerintah Arab Saudi
Multazam	: Tempat mustajab untuk berdoa yang berada diantara hajar aswad dan pintu Ka'bah
Nafar Awal	: Jemaah haji yang mabit di Mina tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah saja
Nafar Tsani	: Jemaah haji yang mabit di Mina tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijjah
Naqabah	: Organisasi angkutan haji (transportasi di Arab Saudi)
Pelgrims	: Ordonantie: Peraturan perhajian dimasa penjajahan Belanda
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
Haji Qiran	: Melaksanakan haji dan umrah dalam satu

	niat dan satu pekerjaan
Siskohat	: Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
SOC	: Embarkasi Donohudan Solo
Ta'limul Hajj	: Peraturan perhajian pemerintah Arab Saudi
Tahallul Awal	: Melepas diri dari keadaan ihram setelah melakukan dua diantara tiga perbuatan yaitu: melempar jumrah aqabah dan mencukur rambut, melempar jumrah aqabah dengan thawaf ifadah beserta Sa'I, atau thawaf ifadah beserta Sa'i dan mencukur rambut
Tahallul Sani	: Melakukan ketiga perbuatan yaitu melempar jumrah aqabah bercukur dan thawaf ifadah beserta Sa'i
Tahallul:	: Keadaan seseorang yang sudah bersih bebas dari ihramnya karena telah menyelesaikan amalan amalan haji atau umrahnya
Haji Tamattu'	: Mengerjakan umrah terlebih dahulu pada musim haji baru kemudian melaksanakan haji
Tanazul	: Jamaah yang memisahkan diri dari kloternya
Tawaf Ifadhah	: Tawaf yang menjadi rukun haji
Tawaf f Qudum	: Tawaf yang dilakukan pada waktu baru datang di masjidil haram
Tawaf Wada'	: Tawaf yang dilakukan pada saat akan meninggalkan masjidil haram (kota Makkah)
Vaksin Meningitis	: Suntik kekebalan untuk mencegah tertularnya radang selaput otak
Wukuf	: Kegiatan utama dalam ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 9 Zulihijjah di Padang 'Arafah.
Zam-zam	: Air yang berada di dalam Masjidil Haram

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. di muka bumi ini mempunyai tugas ganda, yakni sebagai *khalīfah* dan *‘ābid* (hamba). Sebagai *khalīfah* manusia bertugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup dengan cara beriman dan beramal shaleh, bekerjasama dalam menegakkan kebenaran dan kesabaran serta beramar ma’ruf nahi munkar. Karena itu, tugas kekhilafahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia akhir zaman. Sebagai *‘ābid* tugas utama manusia adalah mengabdikan (beribadah) kepada Sang Khāliq, menaati perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Salah satu perintah yang disyariatkan Allah kepada seorang *‘ābid* adalah menunaikan ibadah haji ke *Baitullah* bagi yang mampu (*istiṭā‘ah*).

Ibadah haji adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki makna multi aspek, ritual, individual, politik, psikologis dan sosial. Dikatakan aspek ritual karena haji termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim bagi yang mampu, pelaksanaannya diatur secara jelas dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Haji sebagai ibadah individual, keberhasilan ibadah haji sangat ditentukan oleh kualitas pribadi tiap-tiap muslim dalam memahami aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji.

Haji juga termasuk bentuk ibadah politik, karena persiapan sampai pelaksanaannya masih memerlukan *intervensi* (partisipasi) dari pihak lain (pemerintah/negara). Sedangkan dari aspek psikologis ibadah haji berarti tiap-tiap jemaah harus memiliki kesiapan mental yang tangguh dalam menghadapi perbedaan suhu, cuaca (iklim), budaya daerah yang sangat berbeda dengan keadaan bangsa Indonesia. yang tidak kalah pentingnya dari ibadah haji

adalah makna sosial, yaitu bagaimana para jamaah haji memiliki pengetahuan, pemahaman mengaplikasikan pesan-pesan ajaran yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji ke dalam konteks kehidupan masyarakat.¹

Selain tujuan di atas, ibadah haji juga memiliki banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Dari sekian banyak hikmah ibadah haji yang dirumuskan oleh ulama' (para ahli), jika ditarik garis besarnya maka terdapat dua macam hikmah, yaitu; hikmah yang berkaitan dengan keagamaan dan hikmah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.²

Hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan ialah: a) Menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. b) Mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Swt. serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan. c) Mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, dan puncak dari keadilan itu diperoleh pada hari kebangkitan kelak. d) Mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Swt. baik berupa harta maupun kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Dalam pelaksanaan haji seseorang menundukkan diri dan bahkan menghinakan diri di hadapan Allah Swt.³

Segi sosial kemasyarakatan, hikmah ibadah haji antara lain:

a) Ketika memulai ibadah haji dengan *ihram* dari *miqat*, pakaian biasa ditinggalkan dan mengenakan pakaian *ihram*. Pakaian yang berfungsi sebagai lambang kesatuan dan persamaan, sehingga hilanglah perbedaan status sosial yang ada, semua menjadi satu sebagai hamba-hamba Allah yang merindukan keridaan-Nya. b) Ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling kenal-

¹Agus Romdlon Saputra, "Motif dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama'ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo", *Kodifikasi*, Volume 10 No. 1 Tahun 2016.

²*Ibid.*, hlm. 96.

³*Ibid.*

mengenal antara satu sama lain. Ketika itu terjadilah pertukaran pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan negara masing-masing baik yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, maupun kebudayaan. c) Mempererat tali *ukhuwah Islāmiyah* antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. d) Mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarkan ke Makkah untuk berhaji. Semangat bekerja tersebut dapat pula memperbaiki keadaan ekonominya yang pada gilirannya bermanfaat untuk orang fakir dan miskin. e) Ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang.⁴

Penyelenggaraan ibadah haji pemerintah/negara hadir dengan membuat regulasi yang sifatnya memfasilitasi. Penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks Indonesia, menjadi tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah terutama Kementerian Agama di bawah koordinasi Menteri Agama. Tugas utama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji setidaknya meliputi tiga hal penting, yaitu: Memberikan Pelayanan, Perlindungan, dan Pembinaan.⁵

Dalam Penjelasan Atas UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU dijelaskan:

“Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan

⁴*Ibid.*

⁵Laode Muhammad Umar, “Penerapan Komunikasi Antarpribadi dalam Pelayanan Calon Jamaah Haji di Kementerian Agama Kota Kendari”, *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. IV, No. 1, April 2018, hlm. 117.

dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁶

Pedoman penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (selanjutnya ditulis UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (selanjutnya ditulis UU No. 13 tahun 2008 tentang PIH). Tentu dengan adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU ini, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diharapkan lebih baik lagi, dengan mempertahankan yang baik dari Undang-Undang lama dan mengambil yang lebih baik dari Undang-Undang yang baru (*al-muhāfazah ‘alā al-qadīm aṣ-ṣālih wa al-akhzu bi al-jadīd al-aṣlah*).

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan amanat UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU, bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas *syariat*, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.

Oleh sebab itu, Pemerintah berkewajiban menjalankan tugasnya dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal yang diperlukan oleh jemaah haji dengan

⁶Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Bagian Umum.

sebaik-baiknya, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan *syariat* Islam.⁷

Pada dasarnya, adanya asas dan tujuan dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU ini selaras dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu untuk memelihara keniscayaan yang lima (*aḍ-ḍarūriyyāt al-khum*) atau untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

‘Allāl al-Fāsi seorang tokoh *maqāṣid* mengatakan, yang dimaksud *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah tujuan-tujuan (umum) dan rahasia-rahasia (khusus) yang terkandung pada setiap hukum yang telah ditetapkan Allah Swt.⁸ Bertujuan untuk memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan *keistiqamahan*, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang banyak.⁹

Asy-Syātibi (w.790 H/ 1388 M) menjelaskan, *maqāṣid asy-syarī'ah* ditinjau dari sisi kebutuhan terbagi dalam tiga macam. *Pertama*, *maqāṣid aḍ-ḍarūriyyāt*, yaitu *maqāṣid* untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu (1) memelihara agama (*hifẓ ad-dīn*), (2) memelihara jiwa (*hifẓ an-nafs*), (3) memelihara keturunan (*hifẓ an-nasl*), (4) memelihara harta (*hifẓ al-māl*); dan (5) menjaga akal (*hifẓ al-'aql*);¹⁰ *Kedua*, *maqāṣid al-hājjiyyāt*, yaitu *maqāṣid* untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; *Ketiga*, *maqāṣid at-tahsīniyyāt*, yaitu *maqāṣid* agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok *syariat*.

⁷Imam Syaukani., *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M*. (Jakarta: Kementerian Agama RI. Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. 2.

⁸‘Allāl al-Fāsi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimihā*, Dār al-Garb al-Islāmī, 1993, cet. Ke-III, hlm. 6.

⁹*Ibid.*, hlm. 45-46.

¹⁰Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, Juz-2, (Kairo: Maktabah al-Ussrah, 2006), hlm. 8.

Tidak tercapainya aspek *ḍarūriyyāt* dapat merusak dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyyāt* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi akan membawa kesulitan bagi manusia mukallaf dalam merealisasikannya, sedangkan pengabaian pada aspek *tahsīniyyāt*, membuat upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna.¹¹

Ibn ‘Āsyur (w. 1973) mengatakan, tujuan utama *syariat* Islam (*maqāṣid asy-syarī’ah*) adalah untuk mewujudkan keteraturan alam dan memelihara kehidupan dari kerusakan,¹² Artinya, *syari’at* Islam diturunkan untuk mewujudkan *maṣlahah* dan menjauhkan *mafsadah*. Karena itu, keseluruhan dari hukum *syar’ī* selalu berorientasi pada tercapainya *maṣlahah* dan hilangnya *mafsadah*. Melaksanakan ibadah haji juga bertujuan untuk mengambil *maṣlahah* dan menolak *mafsadah*, dan *maṣlahah* yang dimaksud adalah usaha yang berorientasi pada pemeliharaan tujuan syari’at, mencakup pemeliharaan lima tujuan pokok syariat.

Seiring berjalannya waktu, selain tokoh *maqāṣid* di atas, muncul tokoh *maqāṣid* baru yaitu Jasser Auda seorang berkebangsaan Mesir (Egypt). Dia penggagas teori *maqāṣid* kontemporer dengan menganalisa hukum Islam melalui pendekatan sistem. Melalui gagasannya, Jasser Auda mereformasi *maqāṣid* klasik dengan memperbaiki kekurangannya, yaitu perbaikan pada jangkauan *maqāṣid*, jangkauan orang yang diliputi *maqāṣid* dan perbaikan pada sumber induksi *maqāṣid* serta tingkat keumuman *maqāṣid*.

Dengan demikian, Jasser Auda menambahkan ‘pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan hak asasi manusia (HAM) sebagai *maqāṣid asy-syarī’ah* selain *ad-ḍarūriyyāt al-khamsah*.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyelenggaraan ibadah

¹¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 108

¹²Muhamamad Tāhir Ibn ‘Āsyur, *Maqāṣid asy-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*, cet. Ke 6, (Kairo: *Dar as-Salam*, 2004). hlm.86.

haji Indonesia belum dikenal adanya haji reguler maupun haji khusus, walaupun praktiknya sudah ada. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji barulah muncul pembagian haji menjadi reguler dan khusus.¹³ Begitu juga halnya haji *mujamalah* menjadi legal setelah terbitnya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang berpedoman pada UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, jika dilihat secara sekilas cenderung ada kebijakan yang bersifat diskriminatif, karena di dalamnya terdapat pembagian atau pengklasifikasian haji menjadi haji reguler, haji khusus, dan haji *mujamalah*.

Oleh sebab itu, muncul pertanyaan, apakah dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ada unsur diskriminasi dengan adanya pembagian menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah*? atau ada alasan dan pertimbangan lain yang lebih maslahat yang melatar belakangi kebijakan tersebut? dan apakah dengan adanya UU baru ini ada terobosan kebijakan yang bisa mengatasi antrean haji yang berkepanjangan, karena per-tanggal 31 Maret 2021 total Jemaah haji yang antere berjumlah 5. 073. 677 orang, terdiri atas haji reguler 4. 977. 448 orang, dan haji khusus berjumlah 96. 229 orang.¹⁴

Substansi dari UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU jika dilihat dari segi pelaksanaan ibadah hajinya terdapat tiga cara berhaji bagi masyarakat muslim Indonesia yang sah menurut pemerintah Indonesia dan diakui pula oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yaitu: *Pertama*, Haji Reguler. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.¹⁵ *Kedua*, Haji Khusus.

¹³Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.

¹⁴Wawancara daring bersama Nurhanuddin (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib.

¹⁵Pasal 1 ayat (8), UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji khusus (PIHK) dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.¹⁶ *Ketiga*, Haji *Mujamalah*. Haji *mujamalah* adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus di luar kuota haji reguler dan haji khusus.

Penulis membatasi penelitiannya hanya pada dua masalah yang hendak dicarikan jawabannya, yaitu: *Pertama*, bagaimana penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia jika ditinjau dari *maqāsid asy-syarī'ah*, sesuai atau tidak? dan *Kedua*, mengapa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia diklasifikasikan menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah*? Apakah ini bentuk keadilan?

Dipilihnya judul “Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia dalam Perspektif *Maqāsid asy-syarī'ah*” pada penelitian ini, didasarkan atas beberapa alasan: *Pertama*, dari segi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji secara *pragmatis* merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Hal ini, antara lain karena: (1) Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu (*istiṭā'ah*); (2) Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan mayoritas, dengan jumlah jemaah haji pertahunnya 221.000 orang; (3) menurut ajaran Islam, dalam melaksanakan ibadah harus sesuai dengan tuntunan *syari'at* (al-Qur'an dan Hadis).

Kedua, dari segi perkembangan jemaah haji yang signifikan. Perkembangan jumlah jemaah haji setiap hari bertambah, sedangkan kuota/ jatah yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi tetap seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ketiga, adanya kasus penyimpangan dalam pelaksanaan ibadah haji, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu bangsa

¹⁶*Ibid.*

Indonesia dikejutkan dengan berita yang tidak mengemukakan bahkan bisa mencoreng nama baik bangsa Indonesia yang terjadi pada jamaah calon haji, pada tanggal 18 Agustus 2016 lalu, sebanyak 177 Warga Negara Indonesia (WNI) ditahan oleh Pihak Imigrasi Filipina lantaran akan berangkat haji menggunakan paspor Filipina untuk berangkat menunaikan ibadah haji dari Manila ke Madinah,¹⁷ adanya jemaah haji yang menggunakan visa *Ziyarah*, bahkan ada yang berhaji dengan menggunakan visa Umrah Ramadan kemudian tidak pulang sampai waktu haji tiba (*takhalluf*), yang mana jalan yang ditempuh ini sangat berisiko bahkan bisa dipenjara dan dideportasi apabila tertangkap oleh pihak yang berwajib di Kerajaan Arab Saudi.

Berdasarkan Latar belakang dan alasan tersebut di atas, maka penulis termotivasi memilih judul: Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia dalam Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

Status penelitian ini adalah penelitian lanjutan atau pengembangan dari penelitian- penelitian terdahulu.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada dua masalah, yaitu: a) Penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat muslim Indonesia dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, dan b) klasifikasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah*.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹⁷Iqbal, "Hendak Naik Haji dengan Paspor Filipina, 177 WNI Ditahan", dikutip dari [https:// www.suara.com/news/2016/08/20/190107/Artikel](https://www.suara.com/news/2016/08/20/190107/Artikel), pada Sabtu, 24 Agustus 2019, jam 11.44 wib.

- a. Bagaimana penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?
- b. Mengapa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia diklasifikasikan menjadi haji reguler, haji khusus, dan haji *mujamalah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁸ Demikian pula dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, adalah:

- a. Untuk menemukan jawaban apakah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU sudah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa tujuan (*maqāṣid*) adanya klasifikasi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah*.
- c. Selanjutnya dengan menganalisa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, diharapkan dapat:
 - 1) Menemukan teori baru;
 - 2) Menemukan fenomena apa yang terjadi dalam perkembangan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia saat ini; dan
 - 3) Menemukan kebijakan baru yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

2. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan utama tersebut di atas, penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang punya kepentingan dan/atau tanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji, terutama bagi penyelenggara ibadah haji, baik haji reguler haji khusus maupun haji *mujamalah*.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan menemukan teori tentang pembagian penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang terdiri atas haji reguler, haji khusus, dan haji *mujamalah*.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dan pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam dan *maqāṣid asy-syari'ah* terutama mengenai Fikih Haji Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi para akademisi yang berkiprah dalam dunia hukum Islam, bagi para mahasiswa dan bagi para praktisi hukum Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berupa wawasan baru atau setidaknya informasi baru tentang perkembangan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
- 2) Bagi masyarakat muslim Indonesia, diharapkan bisa memahami pentingnya menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam ke lima, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai pula dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 3) Bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan disertasi ini terdiri dari lima (V) Bab, beberapa sub bab, dan sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai bobot yang berbeda, namun satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi.

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi penelitian diawali dengan latar belakang yang berisi gambaran umum tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia baik dilihat dari ketentuan *syari'at* maupun perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga berisi tentang hal-hal yang menjadi alasan memilih judul dan pokok permasalahannya. Selanjutnya dijelaskan pula fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Demikian pula dalam bab pertama ini berisi sistematika pembahasan yaitu penggambaran isi penelitian secara keseluruhan dalam satu kesatuan, guna menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

BAB II. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

Kajian penelitian terdahulu memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis atau yang erat hubungannya yang telah dilakukan sebelumnya dan memuat permasalahan, prosedur penelitian dan hasil-hasil yang telah dicapai, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari penjiplakan atau plagiat, dan untuk memposisikan disertasi ini dengan penelitian yang sudah ada.

Selanjutnya kerangka teori, kerangka teori merupakan landasan kuat yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis dari adanya fakta-fakta yang ada di bab IV dalam rangka menjawab

rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bab I. Dalam hal ini dikemukakan Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dan Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebelumnya yang menjadi rujukan Jasser Auda, seperti Abū Hāmid al-Gazālī, Abū Ishāq asy-Syāṭibī dan Muhammad At-Ṭāhir ibn 'Āsyūr. Sebagai teori pendukung digunakan teori politik hukum dan teori Politik Hukum Islam (*siyāsah syar'iyah*).

BAB III. Metode Penelitian

Bab ini berfungsi untuk menggambarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV disajikan data hasil penelitian, dengan mendeskripsikan fikih ibadah haji, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang mencakup: regulasi, asas-asas, hak dan kewajiban penyelenggaraan ibadah haji. kemudian dijelaskan pula klasifikasi penyelenggaraan ibadah haji menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah* dengan menguraikan pendaftaran, kuota haji, biaya haji, daftar tunggu (*waiting list*) haji, dan kuota haji yang tidak terpakai.

Selanjutnya, pada bagian akhir bab ini adalah pembahasan, dengan menganalisa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia jika ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat di bab sebelumnya, dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* melalui pendekatan sejarah-filosofis, yuridis-normatif, dan pemeliharaan terhadap lima pokok hukum Islam. Kemudian menganalisa pengklasifikasian penyelenggaraan haji menjadi haji reguler, khusus dan *mujamalah* dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori politik hukum, yang pada intinya bertujuan untuk: menjadi sarana (*li al-wasilah*), kemaslahatan (*li al-maṣlahah*), keadilan (*li al-'adālah*) dan kemudahan (*li at-taisīr*).

BAB V. Penutup

Sebagai penutup, disajikan kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian. Selain itu, disajikan juga temuan-temuan dalam penelitian ini. Kemudian ditutup dengan beberapa saran dari peneliti sebagai masukan untuk pihak tertentu yang berkepentingan berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam disertasi ini.

Pada bagian terakhir dicantumkan bahan rujukan yang menjadi referensi dan sumber penelitian ini, seperti: al-Qur'an-hadis, buku, kitab, jurnal, *website* dan lain sebagainya. Semua ditata sesuai urutan abjad dalam Daftar Pustaka.

Di bagian depan disertasi ini dicantumkan motto, daftar istilah dan singkatan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji agar mudah difahami oleh pembaca, dan sebagaimana lazimnya disertasi, dicantumkan pula 'abstrak' yang merupakan hal penting untuk menggambarkan keseluruhan isi disertasi.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada kajian penelitian terdahulu¹ yang telah dipublikasikan baik berupa jurnal karya ilmiah, disertasi dan lainnya, yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sangat banyak, namun tentang “Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia dalam Perspektif *Maqāsid asy-syari’ah*” secara spesifik belum penulis dapatkan.

Berikut beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini yang penulis dapatkan. Penulis urutkan dalam bentuk tabel berikut:

¹Kajian penelitian terdahulu dalam literatur lain disebut juga kajian pustaka, telaah pustaka, studi pustaka dan tinjauan pustaka. semua istilah ini bermakna sama. Kajian pustaka merupakan elemen penting dalam kegiatan penelitian karena memiliki beberapa fungsi, yaitu: untuk memposisikan penelitian yang dilakukan, untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan, serta untuk menggali informasi atas tema yang diteliti dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan untuk menghindari plagiat. Sofyan A. P. Kau, Metode penelitian Hukum islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta : Penerbit Mitra Pustaka, 2013), hlm. 148-150.

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI & THN PUBLIKASI	URAIAN
1	Edi Haskar, ² 2021.	<p><u>Problem:</u> Dampak Covid-19 terhadap biro perjalan ibadah haji dan umrah sebagai penyelenggaraan haji khusus dan umrah.</p> <p><u>Teori/Metode/Analisis:</u> Jenis penelitiannya kepustakaan, dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder meliputi literatur berupa buku dan artikel, serta hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Dengan adanya Covid-19 keberangkatan pelaksanaan haji dan umrah dibatalkan, sehingga mengakibatkan banyak biro perjalan ibadah dan umrah menelan kerugian, dan tidak berjalannya oprasional biro perjalanan Akhirnya berdampak pula kepada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, karena tidak mampu lagi menggaji mereka.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Keterkaitan penelitian Edi Haskar dengan penelitian penulis terletak pada penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK) yang dikenal dengan Biro Perjalanan Haji yang merupakan salah c</p> <p><u>Perbedaan:</u> Walaupun ada sebagian yang dngan penelitian penulis, namun terdapat banyak perbedaan, di antaranya: fokus kajiannya hanya pada dampak yang didapatkan PIHK setelah dibatalkan nya pemeberangkatan haji, sedangkan penulis kajiannya bukan hanya dampak covid-19 pada biro perjanana haji saja namun juga pada Jemaah haji yang semakin lama anteriannya.</p>

²Edi Haskar, “Dampak Covid-19 Terhadap Biro Perjalanan dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 3 No.4 Edisi 1 Juli 2021, hlm. 114.

2	Zainur Ridho, ³ 2021.	<p><u>Problem:</u> Pengelolaan dana haji di masa pandemic Covid-19.</p> <p><u>Teori/Metode/Analisis:</u> Jenis penelitian yang digunakan Zainur Ridho adalah penelitian kepustakaan dengan metode review dokumen dan trend analysis terhadap pengelolaan dana haji di masa pandemi covid 19 di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif normatif.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Hasil penelitian yang dilakukan Zainur Ridho menyimpulkan, bahwa pembatalan keberangkatan haji 2020 karena COVID-19 menyebabkan dana operasional 2020 tidak jadi dikeluarkan. Dana operasional tersebut kembali dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selain itu, BPKH mendapatkan persetujuan Komisi VIII DPR terkait usulan penggunaan nilai manfaat dana haji 2020. Usulan tersebut adalah penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Nilai manfaat tersebut termasuk akumulasi nilai manfaat tahun sebelumnya dan efisiensi BPIH untuk operasional pelaksanaan ibadah haji.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Keterkaitan dengan penelitian penulis adalah biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) jemaah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mencakup Bipih reguler dan Bipih Khusus.</p> <p><u>Perbedaan:</u> yang berbeda dari penelitian Zainur Ridho dengan penelitian penulis adalah masa dana yang dikelola, di mana Zainur dalam penelitiannya terfokus hanya pada masa pandemi covid-19 yang dikelola oleh BPKH. Sedangkan penulis membahasnya lebih luas dari sebelum covid-19.</p>
---	----------------------------------	---

³Zainur Ridho, "Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19", *HARAMAIN: Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 01 No. 01 (2021) Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo, hlm. 13.

3	Zulkarnain Nasution, Hadirman, ⁴ 2020.	<p><u>Problem:</u> Penetapan sistem daftar tunggu sebagai sebuah kebijakan dalam manajerial haji. Moto "dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat" bukan hanya menjadi slogan tetapi harus menjadi paradigma manajemen pemerintahan.</p> <p><u>Teori/Metode/Analisis:</u> Penelitian Zulkarnain ini menggunakan metode kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah teori kritis antara lain teori wacana kuasa ilmu pengetahuan.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa bentuk-bentuk politik negara dalam kebijakan sistem daftar tunggu haji terdiri dari: 1) regulasi negara terhadap agama, 2) elitisme pe-ngelolaan haji, 3) monopoli Kemenag sebagai regulator, operator, dan eksekutor haji, dan 4) reproduksi kekuasaan negara dalam bidang haji. Politik negara pada kebijakan sistem daftar tunggu haji diwujudkan dalam bentuk intervensi negara dalam kehidupan beragama melalui regulasi.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Penelitian Zulkarnain ini berkaitan dengan dengan penelitian penulis di sisi kebijakan pemerintah dalam daftar tunggu haji di Indonesia.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang berbeda dengan penelitian penulis pada sisi cakupannya, selain itu juga berbeda dalam analisis dan metodologinya.</p>
4	Abdal, ⁵ 2021.	<p><u>Problem:</u> Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam upaya meningkatkan pelayanan jemaah haji di Kabupaten Garut.</p>

⁴Zulkarnain Nasution dan Hadirman, "Bentuk Politik Negara dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji", *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, Volume: 6 Nomor: 1, Juni 2020, hlm. 121.

⁵Abdal, "Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Garut, *JIP/Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.1 Juni 2021, (Uin Sunan Gunung Djati Bandung), hlm. 129..

	<p><u>Teori/Metode/Analisis:</u> Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Hasil penelitian Abdal menunjukkan bahwa kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam meningkatkan pelayanan Jemaah haji di Kabupaten Garut diperlukan adanya kerjasama yang optimal antara pemerintah dengan kelompok ibadah haji, sehingga pelayanan terhadap Jemaah haji dapat dilaksanakan dengan optimal. Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji harus terus disosialisasikan kepada Jemaah, tidak hanya tergantung kepada birokrasi kementerian agama. Demikian juga pelayanan kepada Jemaah haji sangat terbantu dengan adanya kelompok bimbingan ibadah haji, dikarenakan sumber daya (petugas) pemerintah dalam tiap kelompok tidak sebanding dengan jumlah jemaah. Dan untuk keberlangsungan kebijakan maka diperlukan pemantauan (<i>monitoring</i>), prakiraan (<i>forecasting</i>) untuk keberlanjutannya, evaluasi (<i>evaluation</i>), serta adanya rekomendasi (<i>recommendation</i>) dari hasil evaluasi.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Penelitian yang dilakukan oleh Abdal ada keterkaitan dengan penelitian penulis dalam hal kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut dalam hal pelayanan terhadap Jemaah haji di Kabupaten Garut.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang berbeda dengan penelitian penulis adalah dalam cakupan bahasannya, di mana dalam penelitian Abdal menyorotinya kebijakan pada pelayanan penyelenggara terhadap calon Jemaah haji, sedangkan penulis bukan hanya soal pelayanan haji namun juga pembinaan dan perlindungan jemaah haji yang merupakan tujuan utama adanya penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana yang</p>
--	---

		termaktub dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.
5	Silviani Kesuma, ⁶ 2021.	<p><u>Problem:</u> Penularan Covid19 pada Calon Jamaah Haji dan Umrah Indonesia di masa pandemi.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Metode yang digunakan Silviani dalam penelitiannya adalah kajian literatur yang relevan dengan upaya pengurangan risiko penularan covid-19.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Silviani Kesuma menyimpulkan, bahwa pengurangan risiko penularan covid-19 pada calon jamaah haji indonesia di era new normal adalah: <i>pertama</i>, langkah dalam membangun kesadaran dan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diantaranya dengan membangun dan meningkatkan virtual dengan fokus pada dua tujuan utama yaitu mendukung pencegahan dan respons terhadap COVID-19 melalui komunikasi risiko dan keterlibatan komunitas serta memastikan layanan informasi. <i>Kedua</i>, intervensi berupa <i>social distancing</i>, memakai masker, cuci tangan merupakan tanggungjawab individu yang diintervensi di bagian hulu sehingga dengan adanya motivasi dari setiap individu dalam hal ini para calon jamaah akan mengurangi risiko penularan karena setiap jamaah mempunyai kompetensi tidak saja pengetahuan tetapi keterampilan serta sikap perilaku jamaah akan menjaga tanggungjawab mereka, sebuah proses melalui pelatihan dan <i>coaching</i> pada calon jamaah haji dan umrah.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Ada keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh Silviani Kesuma dengan penelitian penulis yaitu pada berlangsungnya pelaksanaan ibadah haji untuk bangsa Indonesia.</p> <p><u>Perbedaan:</u></p>

⁶Silviani Kesuma, "Pengurangan Risiko Penularan Covid19 pada Calon Jamaah Haji dan Umrah Indonesia di Era New Normal, *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, Volume 3, Number 1, Juni 2021, hlm. 1.

		<p>Yang berbeda dengan penelitian penulis adalah cakupan kajiannya yang terbatas pada pencegahan penularan Covid-19 terhadap Jemaah haji Indonesia. Selain itu berbeda pula teori dan pendekatan yang digunakan dalam analisis.</p>
6	Suf Kasman, ⁷ 2020.	<p><u>Problem:</u> Penyelenggaraan Ibadah Haji di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19). Batalnya Jemaah haji Indonesia berangkat haji tahun 2020 menambah panjang daftartunggu haji (<i>waiting list</i>).</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Metode yang digunakan oleh Suf Kasman adalah <i>Live Streaming</i>.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Menurutnya, Pelaksanaan haji 1441 H/ 2020M menarik perhatian media massa global diberbagai belahan dunia, mengingat ritual jemaah haji yang ‘jumlah sangat terbatas’ tetap diadakan dalam masa Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Arab Saudi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. _Sesuai dengan KMA No. 494 Tahun 2020, pemerintah Indonesia yang diwakili Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi memasti-kan tidak berangkatkan jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/2020 M., baik untuk haji reguler maupun haji khusus. Berarti hal ini justru akan menambah daftar panjang absennya ibadah tahunan umat Islam tersebut.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Ada keterkaitan antara penelitian yang lakukan oleh Suf Kasman dengan penelitian penulis dalam hal kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Perbedaannya 1) dalam mitodologi penelitiannya, 2) jangkauannya terbatas pada masa pandemi Covid-19 dan 3) tidak memasukan haji mujamalah dalam haji 2020.</p>

⁷Suf Kasman, “Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 di Tengah Pandemi Virus Corona”, *Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman* Vol. 1, No. 1, Juli, 2020, hlm. 38.

7	Muhammad Irfai Muslim, ⁸ 2020	<p><u>Problem:</u> Kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dari masa Kolonial hingga era Reformasi.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Penelitian Muhammad Irfai Muslim merupakan penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif. Metodenya menggunakan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data didapatkan dari sumber-sumber literatur yang kredibel seperti kajian-kajian terdahulu, jurnal-jurnal penelitian, serta buku-buku yang berhubungan dengan sejarah dan perkembangan haji di Indonesia. kemudian dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan tiga tahapan, yaitu, klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi data.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Menurutnya, perkembangan perjalanan pelaksanaan haji dari masa ke masa menjadi sebuah <i>history</i> yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jauh sebelum Nusantara diduduki oleh para penjajah, nyatanya para delegasi dari kesultanan Islam sudah ada hubungan dengan penguasa negeri Hijaz pada saat itu. Juga para pedagang dari nusantara yang melakukan kontak dengan penduduk Hijaz. Oleh karenanya pengalaman-pengalaman masa lalu terkait perjalanan ibadah haji yang belum terkelola dengan baik, dan mengalami pengaturan yang sedemikian rupa oleh pemerintah kolonial terkait tentang urusan haji, ini menjadi diskursus yang menarik ke depan. Ditambah lagi mengelaborasi yang sudah dilakukan sebelumnya dengan manajemen modern yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena walau bagaimana pun, saat ini yang dibutuhkan bagi calon jamaah haji adalah kepuasan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada calon jamaah haji yang salah satunya sudah diatur oleh undang-undang terkait tentang</p>
---	--	---

⁸Muhammad Irfai Muslim, "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan", *Jurnal MD.*, Vol. 6 No. 1, Januari - Juni 2020, hlm. 51.

		<p>pembinaan, pelayanan, perlindungan, juga kemandirian dan ketahanan jamaah haji.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfai Muslim adakaitannya dengan penelitian penulis, yaitu dalam hal sejarah perkembangan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Di mana sejak zaman dahulu penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia selalu mengalami perubahan kebijakan dari pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang berbeda dengan penelitian penulis, Muhammad Irfai Muslim dalam penelitiannya tidak membahas klasifikasi penyelenggaraan haji Indonesia.</p>
8	Isabella dan Firdaus Komar, ⁹ 2020	<p><u>Problem:</u> Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari pemerintah.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Penelitian Isabella dan Firdaus Komar menggunakan penelitian Kualitatif, dengan pendekatan ilmu ekonomi. Data didapatkan dari telaah kepustakaan.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Pergerakan nilai BPIH di Indonesia dari tahun ketahun bersifat dinamis karena dipengaruhi banyak faktor, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Namun mengingat besaran BPIH ditetapkan jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji dan bersifat final, maka perkembangan yang terkait perubahan nilai tukar dan harga minyak, penetapannya memberikan pengaruh terhadap BPIH. Hal lain yang perlu menjadi perhatian semua pihak terkait penentuan BPIH di Indonesia, adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Presiden dibantu Kementerian Agama dalam menentukan BPIH tidak hanya berpedoman kepada keputusan politik semata. Namun harus tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia secara keseluruhan.</p>

⁹Isabella dan Firdaus Komar, 2020, “Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia”, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* Volume 5 No. 2 Januari 2020, hlm. 74.

		<p>Mengingat kepentingan masyarakat di atas segalanya.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh Isabella dan Firdaus Komar mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis dari segi kebijakan dalam melayani Jemaah haji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Walaupun ada kesamaan, namun ada yang berbeda yaitu bentuk kebijakan yang menjadi focus bahasan. Jika peneliti melihat kebijakan pemerintah masalah pengklasifikasian haji menjadi reguler, khusus dan mujamalah, sedangkan Isabella dan Firdaus Komar kebijakan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau dikenal dengan PPIH.</p>
9	Rizki Khairunnisa, ¹⁰ 2020.	<p><u>Problem:</u> Upaya pemerintah dalam menghadapi <i>waiting list</i> di Indonesia dengan cara mensosialisasikan pentingnya pendaftaran ibadah haji di usia muda.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Metode yang digunakan Rizki adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur, dengan menjabarkan faktor penting dalam pendaftaran ibadah haji di usia muda dan sosialisasi pemerintah terkait urgensi pendaftaran ibadah haji di usia muda sebagai upaya menghadapi <i>waiting list</i> di Indonesia.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Dia menyimpulkan, Pendaftaran ibadah haji di usia muda akan memberikan dampak positif pada jemaah haji. Mulai dari persiapan yang lebih matang hingga kualitas ibadah haji yang dilakukan di Tanah Suci akan berjalan dengan maksimal, tanpa terkendala faktor stamina atau fisik, pemahaman materi dan jemaah risiko tinggi. Namun, pendaftaran ibadah haji di usia muda yaitu yang mulai di usia 12 tahun ternyata masih sangat jarang diketahui masyarakat, sehingga rata-rata jemaah haji Indonesia saat waktu keberangkatan sudah memasuki usia lanjut dan berisiko tinggi. Hal tersebut terjadi karena minimnya sosialisasi dari pemerintah dan membekanya <i>waiting list</i> haji di Indonesia.</p>

¹⁰Rizki Khairunnisa, "Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji Diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Waiting List Haji di Indonesia", *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 5 No. 1 (2020), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. hlm. 75-86.

		<p><u>Keterkaitan:</u> Keterkaitan penelitian Rizki dengan penelitian penulis terletak pada kebijakan pemerintah dalam mengoktimalakan pelayanan kepada calon Jemaah haji agar supaya maksimal waktu melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Walaupun ada persamaan dengan penelitian penulis, namun ada perbedan dalam hal objeknya, dimana Rizki dalam penelitiannya menyoroti dalam pendaftaran yang perlu diawalkan, sedangkan penulis fukus pada kebijakan pengklasifikasian pendaftaran hajinya.</p>
10	Ai Siti Hapsoh, ¹¹ 2020.	<p><u>Problem:</u> Manajemen pelayanan pada KBIH Salman ITB dalam meningkatkan kualitas calon jamaah haji dan umrah.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Metode yang digunakan oleh Ai Siti Hapsoh adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan data-data mengenai manajemen pelayanan pada KBIH Salman ITB melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi kepada objek penelitian.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Dari hasil penelitiannya Ai Siti Hapsoh menyimpulkan bahwa manajemen pelayanan yang diberikan oleh KBIH Salman ITB terhadap tingkat kualitas calon jamaah sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan calon jamaah. Dan untuk meningkatkan pelayanan kepada para jamaah haji dan umrah KBIH Salman ITB telah bekerjasama dengan pihak yang telah berkompeten, yaitu bekerjasama dengan Biro Haji Safari Suci yang beralamat pada Jl. Taman Citarum No. 11 Bandung, Dan untuk pelayanan, KBIH Salman ITB berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan keluh kesah para calon jamaah</p>

¹¹Ai Siti Hapsoh, “ Manajemen Pelayanan Pada KBIH Salman ITB dalam Meningkatkan Kualitas Calon Jamaah (Studi Deskriptif di KBIH Salman ITB Jln. Ganesha No. 7 Lb. Siliwangi, Coblong, Kota Bandung Jawa Barat), *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 87-104..

		<p>haji dan umrah atas ketidak nyamanan baik sebelum haji maupun setelah haji. Selain itu, kelebihan pada KBIH Salman ITB ini mengadakan Kafillah Alumni atau ikatan alumni haji untuk bersilaturahmi antara jamaah dengan jamaah haji lainnya, sehingga terus terjaga komunikasi dengan baik.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Penelitian yang dilakukan Ai Siti Hapsoh mempunyai keterkaitan dengan peneltian penulis dari segi pelayanan penyelenggara terhadap para Jemaah haji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Meskipun ada ada kesamaan dalam hal peleyanan namun berbeda dalam cakupannya, di mana Ai Siti Hapsoh mengamati hanya tertujua pada pelayanan yang dilkukan oleh KBIH Salman ITB sedangkan penulis mencakup semua pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggra, baik pemerintah maupun PIHK, baik KBIHU maupun non-KBIHU.</p>
11	Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, ¹² 2019.	<p><u>Problem:</u> Mendaftar haji menggunakan talangan haji dari bank.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif, Metode pengumpulan data dia menggunakan metode analisis dokumen. Dokumen yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa data rinci mengenai dana talangan haji, fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun Peraturan Menteri Agama.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Kesimpulan yang dia sampaikan, bahwa banyak permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan haji Indonesia, karena hamper semua urasan haji dimonopoli oleh satu instansi yaitu Kementerian Agama, Kemenag menjadi regulator, eksekutor dan evaluator. Selain itu dia menyimpulkan bahwa adanya talangan haji yang ditawarkan bank kepada</p>

¹²Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu? (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)", *PALITA: Journal of Social-Religion Research* Vol 4, No.2, Oktober 2019, hlm. 107-120.

		<p>calon haji merupakan salah satu sebab terjadinya antrian panjang.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Keterkaitannya dengan penelitian penulis adalah terletak pada faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya antrian haji yang panjang yang merupakan akibat dari adanya talangan haji yang disediakan oleh bank syariat.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Walaupun ada persamaan dengan penelitian penulis dalam masalah <i>waiting list</i> haji, namun berbeda dalam sudut pandang . dia membahas akibat dari adanya talangan haji, sedangkan penulis menyoroti dari soal maqasid syariahnya.</p>
12	Alfiana dan Mustafa, ¹³ 2019	<p><u>Problem:</u> Hak dan kewajiban PT. An-Nur Maarif Cab. Bone kepada calon jemaah haji khusus, bentuk perlindungan hukum terhadap hak keperdataan calon jemaah haji khusus menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia pada PT. An-Nur Maarif Cab. Bone.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Jenis penelitian adalah <i>field research</i> dengan pendekatan yuridis-empiris serta pengolahan data kualitatif. Data dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Direktur PT. An-Nur Maarif Cab. Bone dan para calon jemaah haji yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji khusus yang dilaksanakan oleh PT. An-Nur Maarif Cab. Bone terkait perlindungan hukumnya telah diimplementasikan dan berdasar pada peraturan perundang-undangan sehingga memiliki manfaat yang berpengaruh bagi calon jemaah haji khusus karena hak-haknya dapat terlindungi. Sebagai biro</p>

¹³Alfiana dan Mustafa, "Hak Keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pada PT. An-Nur Maarif Cabang Bone", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887, Vol. 1; No. 2; Desember 2019. Bone: IAIN Bone. hlm.143.

		<p>perjalanan ibadah haji khusus, PT. An-Nur Maarif Cabang Bone telah melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan standar operasional prosedur dari Kementerian Agama RI dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Keterkaitan penelitian Alfiana dan Mustafa dengan penelitian penulis terletak pada tanggung jawab biro perjalanan haji khusus terhadap jemaahnya, baik berupa pelayanan maupun perlindungan hukumnya.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang berbeda dengan penelitian penulis ruang lingkupnya, di mana Alfiana dan Mustafa terfokus pada perlindungan hukum terhadap hak keperdataan calon Jemaah haji di PT. An-Nur Maarif Cabang Bone.</p>
13	Imron Rosyidi dan Encep Dulwahab, ¹⁴ 2019.	<p><u>Problem:</u> Transformasi Konsep Diri Jemaah Haji sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Imron Rosyidi dan Encep Dulwahab dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif perspektif fenomenologi, dengan tujuan mencoba memperoleh gambaran yang mendalam, serta pemahaman yang holistik berdasarkan situasi yang wajar tentang transformasi konsep diri jemaah haji yang diteliti.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Imron Rosyidi CS menyimpulkan bahwa terdapat beberapa konsep diri jemaah haji, di antaranya: calon haji kurang pandai mengaji, calon haji kurang mendekatkan diri pada Sang Khaliq, calon haji kurang memiliki kepedulian kepada orang lain. Dan konsep diri jemaah haji setelah berhaji, terjadi transformasi citra diri dengan “status baru” sebagai haji mabrur yang berusaha memantaskan diri untuk</p>

¹⁴Imron Rosyidi dan Encep Dulwahab, “Transformasi Konsep Diri Jemaah Haji (Studi Fenomenologi pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Lembaga Haji Muhammadiyah Jawa Barat)”, *INFERENSI*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol: 13 No.2 Desember 2019, hlm. 279.

		<p>layak disebut haji dengan sering shalat berjamaah di masjid dan peduli dengan orang lain.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Penelitian yang dilakukan Imron Rosyidi dan Encep Dulwahab terdapat keterkaitan dengan penelitian penulis dalam hal perubahan ketika seorang muslim melaksanakan ibadah haji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Walaupun ada persamaan dari beberapa sisi, namun ada perbedaan dengan penelitian penulis. Di mana penelitian Imron Rosyidi dan Encep Dulwahab menemukan perubahan Jemaah haji dalam soal ke shalihan sebelum berangkat dan setelahnya, sedangkan penelitian penulis menemukan perubahan demi perubahan dalam hal regulasi penyelenggaraan ibadah haji demi menggapai kemudahan Jemaah haji dalam melakukan hajinya sehingga tercapai tujuan haji yang dicita-citakan yaitu haji mabrur.</p>
14	Ahmad Syamsir, ¹⁵ 2019	<p><u>Problem:</u> Implimentasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pengeumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen, Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu <i>check</i>, <i>re-check</i>, dan <i>cross check</i> terhadap data yang diperoleh.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Menurutnya Implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung tahun 2016 belum terlaksana dengan baik yang meliputi aspek kebijakan yang dijalankan oleh penyelenggara ibadah haji baik tentang pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji Indonesia. Konsep baru yang bisa diangkat dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan</p>

¹⁵Ahmad Syamsir, 2019, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018", *JISPO*, VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019, hlm. 69.

		<p>ibadah haji tidak hanya tergantung pada empat komponen (kebijakan yang ideal, pelaksana organisasi, target grup, faktor lingkungan yang saling berkaitan) saja, akan tetapi harus didukung oleh sistem yang jelas dan baik karena akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syamsir ini berkaitan dengan penelitian penulis dari sisi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Perbedaannya terletak pada objek kebijakan dan jangkauanya yang hanya tertuju pada kebijakan di Kota Bandung.</p>
15	Eka Yudha Wibowo, ¹⁶ 2019.	<p><u>Problem:</u> kontribusi Ibadah haji terhadap masyarakat Indonesia dari berbagai bidang.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Studi Pustaka, Bersifat Kualitatif dengan pendekatan Sejarah Sosial.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Hasil penelitian Eka Yudha Wibowo ini mengungkapkan, bahwa dari dulu Ibadah haji banyak memberikah kontribusi pada masyarakat Indonedesia dari berbagai bidang sosial. Ibadah haji berkontrisbusi dalam bidang politik, pendidikan dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan peran serta haji telah memperkenalkan tentang berbagai macam pendidikan keagamaan. Dari model pendidikan yang menggunakan sistem klasikal maupun model pendidikan modern yang berbau sekolah Barat. Dalam bidang ekonomi, haji turut memajukan perkembangan ekonomi rakyat pedesaan melalui etos kerja dan hemat.</p> <p><u>Keterkaitan:</u></p>

¹⁶Eka Yudha Wibowo, “Ibadah Haji dan Kontribusinya Terhadap Berbagai Bidang Sosial Masyarakat di Indonesia (Tahun 1900-1945”) , *SHAHIH* - Vol. 4, Nomor 2, Juli – Desember 2019, hlm. 109.

		<p>Penelitian yang dikukan oleh Eka Yudha Wibowo ada keterkaitan dengan penelitian penulis dalam kontribusi dan begitu juga dalam metode pendekatan, yang menggunakan pendekatan sejarah-filosofis.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang berbeda dengan penelitian penulis adalah tentang obyek penelitiannya.</p>
16	Halimatussa'diyah, ¹⁷ 2019.	<p><u>Problem:</u> Tantangan Pelaksanaan Haji Bagi Jemaah haji Indonesia.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Menggunakan metode tafsir terhadap ayat-ayat perintah haji yang ada di dalam al-Qur'an dan Haadis.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Halimatussa'diyah menyimpulkan, bahwa Pemerintah sebagai pelaksana haji, dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki layanan haji kepada jamaah haji Indonesia. Tiga aspek yang menjadi perhatian pemerintah dalam memberi layanan kepada jamaah haji Indonesia adalah akomodasi atau perhotelan, konsumsi dan transportasi. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh jamaah haji Indonesia di antaranya suhu yang ekstrim selama melaksanakan ibadah haji. Namun hal ini diatasi dengan memberikan alat-alat untuk melindungi tubuh dari suhu ekstrim seperti payung, masker, semprot air dan lain sebagainya.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Keterkaitan penelitian Halimatussa'diyah dengan penelitian penulis terdapat pada upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh Jemaah haji Indonesia.</p> <p><u>Perbedaan:</u></p>

¹⁷Halimatussa'diyah, "Tafsir Haji: Problem dan Realitas, Tantangan Pelaksanaan Haji bagi Jamaah Indonesia", Jurnal Raden Fatah, JIA/Desember 2019/th. 20/no 2. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, hlm. 127.

		<p>Sekalipun ada persamaan dalam hal pelayanan Jemaah haji Indonesia, namun berbeda dalam cakupannya, di mana penulis bukan hanya membahas pelayanan saja namun juga mencakup pembinaan dan perlindungan yang merupakan tujuan adanya penyelenggaraan Ibadah haji, sebagaimana yang terdapat pada pasal 3 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.</p>
17	Laode Muhammad Umar, ¹⁸ 2018	<p><u>Problem:</u> Penerapan komunikasi antarpribadi dalam pelayanan calon jemaah haji di Kementerian Agama Kota Kendari.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Jenis penelitian ini kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan komunikasi. Sumber data didapat dari kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah, petugas pelayanan haji, dan calon jemaah haji. Metode pengumpulan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data tiga tahapan yaitu <i>reduksi</i> data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> 1) Penerapan komunikasi antarpribadi dalam pelayanan calon jemaah haji terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: Pendaftaran, Pemberangkatan, dan Pemulangan.. 2) Hambatan yang dihadapi petugas pelayanan calon jemaah haji dalam memberikan pelayanan adalah masih banyaknya calon jemaah haji yang masih kurang paham akan prosedur pelayanan haji, dan tidak menaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga panitia pelaksanaan ibadah haji harus kerja ekstra. 3) faktor hambatan: Tingkat pendidikan calon jemaah haji, Umur calon jemaah haji yang rata-rata di atas 40 tahun dan Kebijakan pemerintah tentang kuota haji.</p> <p><u>Keterkaitan:</u></p>

¹⁸Laode Muhammad Umar, "Penerapan Komunikasi Antarpribadi dalam Pelayanan Calon Jemaah Haji di Kementerian Agama Kota Kendari", *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. IV, No. 1, April 2018. 117.

		<p>Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian penulis, terletak pada kebijakan pemerintah dalam pelayanan Jemaah calon haji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Walaupun ada yang sama dengan penelitian penulis, namun ada yang beda, di antaranya, penelitian Laode tertuju pada pelayanan haji di Kementerian agama Kota Kendari saja, sedangkan penulis langsung ke Kementerian Pusat.</p>
18	Moch. Akbar Firdaus, ¹⁹ 2018.	<p><u>Problem:</u> Tradisi Masyarakat Madura yang “unik” yang berada di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penentuan informannya menggunakan tehnik <i>purposive sampling</i>.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua kategori motif pendorong masyarakat Madura di Kelurahan Sidotopo dalam melaksanakan ibadah haji yaitu: motif internal dan motif eksternal. Terdapat juga tiga tradisi ketika ada seseorang yang melaksanakan haji yaitu “ngater ajjiyan, menunggu haji, dan ‘gambe’ ajjiyan”. Konstruksi sosial haji pada masyarakat Madura di Sidotopo meng-kategorikan para pelaku haji selepas pulang dari ibadahnya dalam dua kategori yaitu haji mabrur dan haji tidak mabrur. Haji mabrur yaitu haji yang pelakunya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setelah pulang dari haji, dan haji yang tidak mabrur adalah haji yang tidak mengalami perubahan sama sekali.</p> <p><u>Keterkaitan:</u></p>

¹⁹Moch. Akbar Firdaus, “Konstruksi Sosial Budaya Mengenai Haji Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya”, Jurnal, Departemen Antropologi, *FISIP*, Universitas Airlangga, 05- 2018, hlm. 1.

		<p>Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Akbar Firdaus ini berkaitan pada sisi terjadinya penumpukan daftar tunggu haji disebabkan karena adanya tradisi '<i>ngater ajjiyan</i>, menunggu haji, dan <i>ngambe'ajjiyan</i>, sehingga masyarakat berlomba-lomba mendaftar haji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang berbeda dari penelitian penulis adalah metode, pendekatan dan hasil akhirnya. Di mana dia menemukan cara untuk menarik masyarakat untuk berhaji, sedangkan penulis mencari solusi bagaimana mengatasi daftar tunggu haji, baik reguler maupun khusus.</p>
19	Andi Nasir dan Agus Erwin, ²⁰ 2018.	<p><u>Problem:</u> Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan haji di Kabupaten Mamuju masih sulit meng-optimalkan penerapan standar, adanya keterbatasan pemeriksaan haji, aspek kualitas dan kuantitas petugas pelayanan kesehatan haji serta minimnya ketersediaan anggaran pelayanan kesehatan haji. pelaksanaan SOP tidak optimal, minim-nya biaya operasional dan kurang optimalnya penginputan data jemaah sistem online.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Jenis penelitiannya kualitatif dengan menggunakan pendekatan <i>fenomenologis</i>. Informan penelitian terdiri dari sekretaris dinas, kepala bidang P2PL, kepala seksi P2, kepala sub bagian perencanaan, pengelola imunisasi, pengelola SISKOHAT, dokter pemeriksa haji,dll. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah beberapa dokumen untuk mengumpulkan data yang objektif dari informan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dan Puskesmas Binanga.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Kekuatan pelayanan kesehatan haji adalah petunjuk teknis pelayanan kesehatan haji, prosedur</p>

²⁰Andi Nasir dan dan Agus Erwin, "Kekuatan dan Kelemahan Pelayanan Kesehatan Haji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju", Jurnal *Ilmiah Manusia dan Kesehatan* Vol. 1, No. 2 Mei 2018), hlm. 81.

		<p>pemeriksaan dan penentuan kelayakan sehat, surat keputusan panitia pemeriksa kesehatan haji, pelatihan kesehatan haji, ketersediaan insentif, ruangan pemeriksaan kesehatan haji dan peralatan pemeriksaan kesehatan haji.</p> <p>Sedangkan kelemahan pelayanan kesehatan haji yaitu: sosialisasi standar pelayanan kesehatan haji, pelaksanaan SOP tidak optimal, masih rendahnya kualitas dan kuantitas pengelola kesehatan haji, minimnya biaya operasional dan kurang optimalnya penginputan data jemaah sistem online, serta adanya keterbatasan ruang tes kebugaran.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Keterkaitan penelitian penulis dengan Andi Nasir dan Agus Erwin terletak pada pelayanan pemerintah terhadap calon Jemaah haji, termasuk bentuk pelayanan adalah dengan memperbaiki pelayanan kesehatan haji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> yang berbeda dengan penelitian penulis, selain metode dan pendekatannya, juga bentuk pelayannannya. Di mana dia menyoroti soal pelayanan kesehatan, sedangkan penulis mengarah pada pelayanan pendaftaran haji reguler dan khusus yang mengakibatkan antrean panjang untuk dapat berangkat haji.</p>
20	Kholilurrohman, ²¹ 2017.	<p><u>Problem:</u> Haji yang dialami oleh para lanjut usia, sehingga diperlukan adanya pendamping dan pembimbing psikologis dalam pelaksanaan ibadah haji oleh para jamaah lanjut usia.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Dia menggunakan konsep dan teori Carl Rogers, yaitu penghargaan positif tanpa syarat. Dengan menggunakan perspektif dan teori aktualisasi diri Abraham Maslow dan teori psiko-sosial Erik H. Erikson. Metode: Pendekatan kualitatif dengan teknik atau metode studi kasus. dengan mengambil</p>

²¹Kholilurrohman, "Hajinya Lansia ditinjau dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam", *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 232.

		<p>subjek yang berusia lanjut (usia mulai 60 tahun) selama rentang waktu sejak tahun 2012 sampai 2017.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> <i>Pertama</i>, dengan segala karakteristik fisik dan psikis lansia, ibadah haji lansia rentan akan gangguan fisik dan psikis. Gangguan fisik dan psikis ini bisa menyebabkan ketidaklancaran ibadah haji lansia tersebut. Bukan hanya itu, gangguan fisik dan psikis lansia selama melakukan ibadah haji, juga seringkali berdampak pada kelompok ibadah haji atau pendamping ibadah haji. <i>Kedua</i>, pendampingan ibadah haji lansia berdasarkan konsep bimbingan dan konseling Islam bisa menggunakan konsep dan teori yang disampaikan oleh Carl Rogers.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Penelitian Kholilurrohmah ada keterkaitan dengan penelitian penulis dalam hal penanganan Jemaah haji lanjut usia, yang salah satu sebabnya karena lamanya masa tunggu untuk berangkat haji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Walaupun ada persamaan dalam penelitiannya, namun ada perbedaan dalam pendekatan dan objek penelitian. Dalam penelitian Kholilurrohmah Subjek yang diteliti adalah lanjut usia yang melaksanakan ibadah haji dan berasal dari Klaten, Jawa Tengah, Indonesia.</p>
21	Bayu Firdaus, ²² 2017.	<p><u>Problem:</u> Praktik korupsi haji tahun 2010-2013 disebabkan oleh regulasi yang bermasalah dan penyalahgunaan pengawasan oleh DPR.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Menggunakan teori GONE yang dicetuskan oleh Bologna. Pendekatan kualitatif, menggunakan riset studi kasus praktik korupsi haji tahun 2010-2013 disertai dengan fakta-fakta penyebab korupsinya yang dipahami dari kejadian dan opini berbagai individu/ kelompok.</p>

²²Bayu Firdaus, "Masalah Regulasi dan Pengawasan dalam Praktik Korupsi Haji Tahun 2010-2013", *Jurnal Politik*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2017, hlm. 109.

		<p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Menurutnya, korupsi di Kementerian Agama lebih sensitif dibandingkan lainnya karena Kementerian Agama erat kaitannya dengan urusan moral dan agama. Penelitian ini menemukan adanya regulasi yang bermasalah dan pengawasan oleh DPR yang disalahgunakan sehingga praktik korupsi haji tahun 2010-2013 dapat terjadi. Kasus korupsi yang terbukti dilakukan oleh SDA. terdapat pada 1) penggunaan setoran awal, BPIH dan APBN; 2) penunjukan petugas PPIH dan Pendamping <i>Amirul Hajj</i>; 3) pengarahan kepada Tim Penyewaan Perumahan di Arab Saudi; dan 4) pengisian sisa kuota haji nasional. Regulasi yang bermasalah ini dikarenakan multitafsir, terpusat pada menteri, dan adanya perbedaan antara regulasi di Indonesia dan Arab Saudi.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Ada keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu soal kebijakan yang hanya berada di satu lembaga, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai Regulator, Eksekutor dan Kontroling.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang beda, penelitian bayu masalah regulasi berkaitan keuangan haji, sedangkan penulis regulasi kebijakan pembagian haji.</p>
22	Mustadzkiroh dan Akhmad Khisni, ²³ 2017	<p><u>Problem:</u> Kebijakan Pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Metode Penelitiannya, Penelitian Normatif-Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi pustaka.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Secara normatif ketentuan 12 tahun memang berbeda dengan UU No.13 Tahun 2008, namun secara filosofis ketentuan ini dalam rangka</p>

²³Mustadzkiroh dan Akhmad Khisni, "Analisis Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, UNISSULA Semarang, hlm. 271.

		<p>memenuhi rasa keadilan masyarakat muslim khususnya untuk dapat memiliki kesempatan yang luas dalam rangka melaksanakan keyakinan agamanya menunaikan ibadah haji. Ketentuan 12 tahun menurut analisis penulis agaknya lebih mempertimbangkan ketentuan Syar'i atau hukum Islam yang menjadikan <i>mumayiz</i> sebagai syarat umur minimal melaksanakan ibadah haji. Ketentuan kedua yang menarik di analisis adalah kebolehan mendaftarkan haji setelah 10 tahun dari haji yang terakhir. UU No. 13 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan ini, hanya memang dalam landasan filosofisnya UU No. 13 Tahun 2008 menyebut kewajiban haji sebagai kewajiban sekali seumur hidup.</p> <p>Keterkaitan: Terdapat kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal kebijakan yang terdapat dalam perundang-undangan haji.</p> <p>Perbedaan: Yang berbeda dengan penulis adalah bentuk kebijakan, di mana Mustadzkiroh masalah kebijakan batas pendaftaran haji, sedangkan penulis masalah kebijakan pembagian haji.</p>
23	Abdillah, ²⁴ 2017.	<p>Problem: Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia.</p> <p>Teori/Metode: Penelitian kepustakaan, jenis penelitian kualitatif. Penelitiannya fokus pada regulasi umrah di Indonesia khususnya terhadap PMA No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Teori Sistem sebagai metode analisis, dengan pendekatan teologis-normatif, sosio-historis dan pendekatan sistemik-manajerial.</p> <p>Kesimpulan/Temuan:</p>

²⁴Abdillah, "Analisis Sistem terhadap Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia", *Disertas* (S3), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017

		<p>Hasil penelitian: 1) praktek penyelenggaraan ibadah umrah yang termaktub dalam PMA No. 18 tahun 2015 terdiri atas empat unsur, yaitu : Jemaah umrah, penyelenggara, pengawas, dan organisasi terkait. 2) teori sistem dalam regulasi umrah di Indonesia untuk mempermudah eksposisi, konsep teoritik dalam umrah dengan mengacu pada PMA No. 18 Tahun 2015, 3) regulasi umrah dengan menggunakan pendekatan sistem menjelaskan tentang batasan, keterkaitan, tujuan, cakupan, proses transformasi, dan multidimensi dalam perumrahan dengan tawaran perbaikan penyelenggaraan dari segi peningkatan profesionalitas pada setiap unsur umrah, perbaikan dalam sistem harga dan manajemen keuangan umrah, membentuk tim khusus, serta pembaharuan dari sisi regulasi guna menciptakan manajemen umrah yang ideal, nyaman, dan aman.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Penelitian yang dilakukan Abdillah ada keterkaitan dengan penelitian penulis dari sisi regulasi penyelenggaraan ibadah umrah dan haji yang dilakuakn oleh pemerintah Indonesia, dan keterkaitan pada sisi pendekatan-nya yaitu pendekatan sistem.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Walaupun ada persamaan dalam hal regulasi dan pendekataanya, namun berbeda dalam kajiannya, di mana penulis berkaitan regulasi ibadah haji, sedangkan Abdillah fokusnya pada regulasi penyelenggaraan ibadah umrah.</p>
24	Nida Farhanah, ²⁵ 2016.	<p><u>Problem:</u> Banyaknya daftar tunggu haji (<i>witing list</i>) di Palangka Raya.</p> <p><u>Metode Penelitian:</u> Nida dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif, dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya daftar tunggu (<i>wating list</i>) haji yang berkepanjangan.</p>

²⁵Nida Farhanah, "Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia", *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 1, Juni. 2016. ISSN : 1829-8257 IAIN Palangka Raya, hlm. 57.

		<p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Hasil penelitiannya, daftar tunggu haji semakin hari semakin banyak. untuk kategori antrian terlama, Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama dengan antrian hingga tahun 2040, disusul Kalimantan Selatan tahun 2034, sedang Kabupaten Kaur di Bengkulu menempati posisi tertinggi dalam kategori kota dengan antrian tercepat, dengan lama antrian hanya hingga tahun 2018. Sedangkan provinsi dengan antrean tercepat diraih Sulawesi Utara yang memiliki antrean hanya hingga tahun 2022. Menurut Nida, faktor penyebab <i>Waiting List</i> adalah: (1) dalam aspek yuridis. (2) aspek filosofis, (3) aspek sosiologis.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Penelitian yang dilakukan oleh Nida farhanah ada kesamaan dalam masalah objek kajiannya yaitu daftar tunggu (<i>waiting list</i>) haji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Walaupun ada kesamaan, namun ada beberapa perbedaan penelitian penulis, yaitu: 1) metode dan pendekatan yang digunakan, 2) .cakupan obyek penelitian, Nida farhanah bersifat regional hanya pada daerah Palangka raya, sedangkan penulis bersifat nasional yakni seluruh Indonesia dan mencakup haji reguler dan haji khusus.</p>
25	Rizalman Muhammad, Ishak Suliaman dan Mohd Faiz Hakimi Idris, ²⁶ 2016.	<p><u>Problem:</u> Banyaknya jamaah haji Malaysia yang melakukan ibadah haji, namun sedikit dari mereka yang mengikuti sunnah Nabi.</p> <p><u>Teori/ Metode:</u> Teorinya, mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, lalu mengkaji pelaksanaan haji yang dikelola oleh Tabung Haji Malaysia. Menganalisis teks-teks <i>hadis</i> ibadah haji dalam usaha untuk mengenal pasti <i>maqasid</i> ibadah haji dalam perspektif <i>Sunnah</i>.</p>

²⁶Rizalman Muhammad dkk., “Maqasid Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Sunnah : Kajian Terhadap Hujjaj Malaysia, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, ISSN 2289 6325 Bil. 12 2016 (Januari), hlm. 71.

		<p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Dalam penelitiannya dia membandingkan pelaksanaan ibadah haji yang dikelola oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia dengan pelaksanaan haji Rasulullah s.a.w. dia menyebutkan, bahwa jumlah hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan haji Rasulullah, berjumlah 1,947 teks hadis yang dikutip dari <i>al-Kutub al-Sittah</i> (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan an-Nasa'I, Sunan Abu Dawud, Sunana at-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah) dari jumlah tersebut, terdapat 105 hadits yang terdiri dari 98 hadits shahih dan 7 hadits hasan yang membahas tentang pelaksanaan haji Rasulullah, dan maqasid ibadah haji, 49 hadits fokus membahas tentang pelaksanaan haji Rasulullah, dan 56 hadits khusus membahas tentang maqasid ibadah haji.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Dalam penelitian Rizalman dkk. terdapat persamaan dengan penelitian penulis dari sisi tujuannya, yaitu sama-sama agar pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan yang dikendaki oleh Syari'. Dengan cara berhaji sesuai dengan mengamalkan Nabi dalam berhaji.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang berbeda dengan penelitian penulis, dia meneliti Jemaah haji yang ikut Tabung Haji Malaysia (TBM), sedangkan penulis meneliti regulasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.</p>
26	Istianah, ²⁷ 2016.	<p><u>Problem:</u> Di tengah-tengah masyarakat terdapat keyakinan bahwa dengan berulang kali pergi haji dan umrah, maka dianggap semakin tinggi pula tingkat kesalehan dan ketaqwaannya.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan sejarah.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u></p>

²⁷Istianah, "Prosesi Haji dan Maknanya", *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf* Volume 2 Nomor 1 2016, STAIN Kudus. hlm. 30.

		<p>Menurutnya, Haji merupakan kumpulan simbol-simbol yang maknanya sangat dalam. Mestinya sebagai tamu Allah perlu menghayati makna-makna terdalamnya. Sehingga ibadahnya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan bahkan dianggap sebagai ibadah paripurna. Makna-makna prosesi haji perlu dihayati dan diamalkan secara baik dan benar. Dengan demikian akan mengantarkannya menjadi manusia yang mampu keluar dari hegemoni kepentingan hawa nafsu yang cenderung menjauhkan diri dari Allah. Sehingga mampu memberikan kebaikan, menaburkan kedamaian di muka bumi.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Keterkaitan penelitian Istianah dengan penelitian penulis terletak pada pengulangan haji yang merupakan salah satu penyebab terjadinya antrean panjang.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang berbeda, dia membahas pengulangan haji itu dari sudut pandang keyakinan sebagian masyarakat, bukan pada dampak yang akan dialami Jemaah ketika pengulangan haji itu dilakukan.</p>
27	Zubaedi, ²⁸ 2016.	<p><u>Problem:</u> Organisasi pelaksana dalam melaksanakan manajemen pelayanan ibadah haji.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Metodenya Penelitian Kualitatif, dengan langkah-langkah: 1) mengamati subyek penelitiannya secara holistic, 2) berinteraksi dengan mereka dan memahami bagaimana organisasi pelaksana manajemen pelayanan haji.</p> <p><u>Kesimpulan/Temuan:</u> Menurutnya, Proses pelaksanaan haji dikatakan sukses, jika memenuhi kesuksesan dari segi: 1) keamanan, pelayananpetugas haji, kesehatan</p>

²⁸Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)" *Manhaj: Jurnal Penelitian dan pengabdian masyarakat*, Vol. 4, Nomor 3, September – Desember 2016, hlm. 189.

		<p>Jemaah, 2) tidak ada tumpang tindih tentang pembagian tugas antara regulator, operator dan evaluator. Dengan demikian, perbaikan mutu manajemen haji perlu dilakukan dengan memperkuat regulasi haji terlebih dahulu dan Kanwil Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji berperan lebih kepada melakukan koordinasi, sinkronisasi dan supervisi antar instansi, baik secara vertical maupun horizontal dalam penyelenggaraan ibadah haji.</p> <p>Dalam penelitian Zubaedi terdapat kesamaan dengan penelitian penulis dalam soal permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang selalu muncul setiap tahunnya dengan kasus yang berbeda-beda</p> <p>.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang berbeda dengannya, adalah objek kajiannya. Dia menyerankan agar manajemen haji ditingkatkan mulai dari tingkat bawah sampai atas agar terjadi penyelenggaraan haji yang diinginkan.</p>
28	M. Ladzi Safroni, ²⁹ 2016	<p><u>Problem:</u> Sistem administrasi dan pelayanan publik terkait penanganan ibadah haji masih lemah.</p> <p><u>Teori/Metode:</u> Menggunakan teori Stukturasi, teori Manajemen Publik, dan teori Kemitraan. Metode kualitatif, Tipe penelitian eksploratif, Pengumpulan data melalui survei di lapangan dengan melakukan wawancara dengan para individu.</p> <p><u>Keterkaitan:</u> Keterkaitan dengan penulis dalam hal pelayanan terhadap Jemaah haji di Indonesia.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Yang berbeda adalah subjek kajiannya yang hanya memfokuskan pada sistem administrasi dalam pelayanan ibadah haji.</p>

²⁹M. Ladzi Safroni, “Kemitraan Negara, Industri, dan Masyarakat Dalam Pelayanan Ibadah Haji Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Haji dalam Konteks Demokrasi Pelayanan Publik di Indonesia)”, *DIA*, Jurnal Administrasi Publik ISSN : 0216-6496 Desember 2016, Vol. 14, No. 2, hal 141 – 164. , hlm. 141.

Dari 28 penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, belum penulis temukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis yang membahas secara spesifik kebijakan tentang pengklasifikasian ibadah haji Indonesia. Dengan demikian, penelitian penulis berbeda dengan yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dalam aspek, yaitu :

1. Problem akademik, problem akademiknya adalah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*,
2. Kerangka teori, pada disertasi penulis teori yang dipergunakan adalah teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori Politik Hukum.
3. Analisis, dalam penelitian penulis mennggabungkan tiga pendekatan yaitu filosofis, yuridis-normatif dan historis.
4. Temuan, Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia secara teori dan praktik telah sesuai dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah* karena sudah memelihara lima tujuan pokok syariat (*al-Maqāṣid al-Khamsah*), yakni *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasab*, *hifz al-'aql* dan *hifz al-māl* sejak keberangkatan dari tanah air, saat di Tanah Suci, saat kepulangan, bahkan sampai tiba di kampung halaman. Selain itu, sistem penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mencakup juga enam fitur sistem hukum Islam yang diperkenalkan Jasser Auda, yaitu. 1) kognitif (*cognition; al-idrākiyah*), 2) kemenyeluruhan (*wholeness; al-kulliyah*), 3) keterbukaan (*openness; al-Infitahiyah*, 4) Hierarki Saling Keterkaitan (*interrelated hierarchy; al-harakiriyah al-mu'tamadah tabadduliyah*), 5) Multidimensionalitas (*multidimensionality; ta'addud al-ab'ad*), dan 6) kebermaksudan (*purposefulness; al-maqāṣidiyah*)

B. Kerangka Teori

Analisis dalam penelitian penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang terbagi menjadi haji reguler, haji khusus dan haji mujamalah, kerangka berfikir³⁰ yang digunakan adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dan teori *maqāṣid* lain yang menjadi rujukan Jasser Auda, dan juga menggunakan teori politik hukum sebagai teori pendukung.

Dipilihnya teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda³¹ dengan beberapa pertimbangan, antara lain: 1) Sesuai dengan perkembangan zaman; 2) *Maqāṣid asy-syarī'ah*-nya mencakup *maqāṣid* klasik dan *maqāṣid* kontemporer, karena beliau banyak merujuk *maqāṣid* pendahulunya seperti al-Gazālī, asy-Syāṭibī, ibnu 'Āsyūr dan yang lainnya; 3) lebih fleksibel,

³⁰Kerangka Teori (berfikir): bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti. Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 41.

³¹Jasser Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Gelar akademiknya: Ph. D. Teologi dan Studi Agama dari Universitas Wales Lampeter, Inggris, tahun 2008, Ph. D. Analisis Sistem dari Universitas Waterloo, Kanada, tahun 2006, MA. Magister perbandingan Mazhab dari Universitas Amerika, Amerika Serikat, tahun 2004, B.A. Sarjana Studi Islam dari Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat, tahun 2001, B. Sc. Sarjana Teknik dari Universitas Kairo, Mesir, tahun 1988. *Talaqqī* Klasik di Masjid Jami' al-Azhar (Kairo, Mesir) berupa kegiatan menghafal al-Qur'an, mengkaji kitab hadis al-Bukhārī dan Muslim (dengan penjelasan Ibn Hajar dan an-Nawai), Fikih, *Isnad* dan *Takhrij* Hadis dan Usul Fikih. (Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD., 2020), hlm. 47).

Jasser Auda juga termasuk intelektual yang produktif, ada puluhan tulisan yang terlahir dari tangannya, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris, selain menulis *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan persolan-persoalan hukum Islam kontemporer, Jasser Auda juga menulis buku tasawwuf dan etika. Secara umum karya Jasser Auda bisa dibagi menjadi dua kategori, yang pertama ialah karya metodologi, yaitu buku-buku yang berisi metodologi hukum Islam yang ingin ditawarkan kepada masyarakat, buku-buku tersebut kebanyakan dipublikasikan pada tahun 2006-2011. Sedangkan kategori yang kedua, adalah karya yang bersifat responsif dan aplikatif, buku-buku yang termasuk kategori ini adalah buku-buku yang merupakan hasil tela'ah Jasser Auda terhadap isu-isu kekinian dengan menggunakan metodologi yang dirumuskan pada preode sebelumnya, sebagian besar buku-buku tersebut dipublikasikan pada tahun 2012-2016. Di antara karyanya: *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* dan *Maqasid al-syariah, A Beginner Guide* Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 52..

1. Konsep Maqāšid asy-syarī'ah

a. Pengertian Maqāšid asy-syarī'ah

Secara redaksi (*uslub*), *maqāšid asy-syarī'ah* bisa berbentuk: *maqāšid asy-Syāri'* (مقاصد الشارح), *maqāšid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة), *maqāšid at-tasyrī'* (مقاصد التشريع), dan *al-maqāšid asy-syar'iyyah* (المقاصد الشرعية). Semuanya bermaksud dan bermakna sama.³²

Secara bahasa (*lugawi*), *maqāšid asy-syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu 'Maqāšid' dan 'asy-Syarī'ah', *maqāšid* adalah bentuk jamak dari *maqšid* yang merupakan bentuk *mašdar mīmī* dari *fi'il* (قصد- يقصد- قصدا و مقصدا). dia mempunyai beberapa makna, di antaranya yaitu: jalan yang lurus (الطريق المستقيم), adil dan tengah-tengah (الإعتدال), menuju dan mendatangi sesuatu (التوجه وإتيان الشيء), kesengajaan atau bermaksud (الإعتماد والأمر), kesengajaan atau "tujuan".³³ Jadi, *Maqāšid* adalah tujuan yang hendak dicapai.

Asy-Syarī'ah secara bahasa juga memiliki beberapa arti, antara lain :

1) Jalan yang lurus (الطريقة المستقيمة) sebagaimana firman Allah swt:

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
(الجنائفة: 18)

2) Agama dan aliran (الدين والملة), firman Allah Swt.:

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك .
(الشورى: 13)

3) Sumber mata air (مورد الماء الجاري), perkataan Orang Arab:

³²Ahmad ar-Raysūni, *Naẓariyyat al-Maqāšid 'ind al-Imām as-Syātibī*, (Herndon: Al-Ma'had al-ālamī Li al-Fikri al-Islāmi, edisi-4, 1995), hlm. 17.

³³Umar Muhammad Jabah Jie, "*Maqāšid asy-syarī'ah* al-Islāmiyyah (ta'rifuha, Ahammiyatuha, adillatuhā, tarikhuḥā, Aqšāmuhā, wa turuq al-kasyfi 'anhā, wa qawā'iduhā, wa tatiqātuhā)", (Mesir: *Disertasi S3*, Universitas al-Azhar Cairo), hlm. 11.

الشريعة والشرايع والمشرعة : المواضع التي ينحدر الماء منها. (اللسان العربي).³⁴

Sedangkan secara istilah, *Syarī'ah* ialah:

Menurut Umar Muhammad Jabah Jie adalah:

الأحكام التي شرعها الله لعباده ليكونوا مؤمنين عاملين على ما يسعدهم في الدنيا والأخرة.³⁵

Artinya, "Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya agar menjadi orang yang beriman dan beramal shaleh untuk menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat".

Menurut Yusuf al-‘Ālam:

ما جاء ت به الرسل من عند الله بقصد هداية البشر إلى الحق في الإعتقاد وإلى الخير في السلوك والمعاملة.³⁶

Artinya, "Apa-apa yang datang dari Allah Swt yang dibawa oleh para Rasul dengan tujuan memberi petunjuk kepada manusia agar benar dalam berkeyakinan (i'tiqad) dan mmeberi petunjuk agar selalu baik dalm beribadah dan bermu'amalah".

Dari beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan *syariat* adalah 'aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk bagi manusia agar selamat di dunia dan akhirat'.

Sedangkan pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* secara istilah, difokuskan kepada definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda tanpa menafikan ulama'-ulama' lain. Menurut Jasser Auda, *al-maqāṣid* adalah bermakna maksud (*al-garḍ*), sasaran (*al-hadaḥ*), prinsip (*al-mabda'*), niat (*an-niyah*), tujuan (*al-gāyah*) dan tujuan akhir (*al-maāl*). *Maqāṣid* juga bisa berarti *telos* dalam bahasa Yunani, *purpose* dalam

³⁴Umar Muhammad Jabah Jie, "Maqāṣid ..., hlm. 14-15.

³⁵*Ibid.*, hlm. 15.

³⁶Yusuf Hamid al-‘Alim, *Al-Maqāṣid al- Āmmah Li asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (USA: Internasional Islamic Publishing House, 1994), hlm. 21.

bahasa Inggris, *finalite'* dalam bahasa Prancis, dan *zweck* dalam bahasa Jerman.³⁷

Menurut Jasser Auda pula, *al-maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa?” dalam rangka ini, *al-maqāṣid* menjelaskan hikmah di balik aturan *syariat* Islam.³⁸ Disamping itu, Jasser Auda juga mendefinisikan, *al-maqāṣid* merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh *Syariat* Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal.³⁹ Selain itu, *al-Maqāṣid* juga bermakna sejumlah tujuan Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses penyusunan hukum berdasarkan *Syariat* Islam (*at-Tasyri' al-Islāmī*).⁴⁰

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* di atas, menurut hemat penulis dapat didefinisikan, bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah sebuah ilmu yang di dalamnya memuat makna, rahasia dan hikmah yang dikehendaki oleh *Syāri'* (Allah) dari *penyariatatan* hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemudaratannya baik di dunia maupun di akhirat.

b. Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* Sebelum Jasser Auda

Jasser Auda mengembangkan *maqāṣid asy-syarī'ah*-nya dengan menelaah beberapa *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dicetuskan oleh para tokoh *maqāṣid* dari teori *maqāṣid* klasik sampai *maqāṣid* kontemporer. Jauh sebelum Jasser Auda, *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah banyak diperbincangkan oleh para tokoh. Dengan hasil telaahnya itu Jasser Auda

³⁷Jasser Auda, *Maqāṣid asy-syarī'ah Falsafah li at-Tasyri' al-Islāmī Ru'yah Mandūmiyah*, (London: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islamī, 2007), hlm. 15.

³⁸Jasser Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abd el-Mon'im, (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), hlm. 3-4.

³⁹*Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 5.

menyatakan, bahwa pada masa sahabat sudah ada *al-maqāṣid*, kemudian setelah masa mereka, teori dan klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* mulai berkembang. Akan tetapi, *al-maqāṣid* tidak kunjung matang sebelum masa para ulama' usuluddin, yaitu antara abad ke- 5 sampai abad ke- 8.⁴¹

Jasser Auda membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* dari segi tinjauan sejarah perkembangannya menjadi empat bagian, yaitu: *al-maqāṣid* dalam ijtihad para sahabat Nabi, teori-teori awal *al-maqāṣid* (نظريات المبكرة في المقاصد), Imam-imam *al-maqāṣid* sejak abad ke-5 sampai abad ke- 8 H (أئمة المقاصد من القرن الخامس حتى الثامن الهجري), dan *al-maqāṣid* kontemporer (القاصد المعاصرة).⁴²

1) Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam Ijtihad Para Sahabat Nabi Saw.

Sejarah perkembangan gagasan yang mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai tujuan, atau maksud, yang melatarbelakangi sebuah teks al-Qur'an dan atau instruksi Nabi Saw. sejarah itu dapat dikembalikan kepada zaman Sahabat Nabi, sebagaimana telah diriwayatkan tentang sejumlah kejadian pada zaman itu. Salah satu contoh yang cukup terkenal dan populer, yang telah diriwayatkan melalui banyak silsilah perawi adalah kejadian 'Ṣalat Aṣar di *Banī Quraiẓah*', teks hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةً فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا

⁴¹Jasser Auda, *Maqāṣid ...*, hlm. 25.

⁴²Aly Abdel Moneim, "Al-Khithāb al-Maqāṣidī wa al-Tanmiyah al-Mustadaamah Ru'yah Naqdiyyah Mutammimah li-Khithat al-Tanmiyah al-Wathaniyyah al-Indonesia Thawilil al-Ajal (2005-2025)", *Disertasi Doktor*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2016), hlm. 182.

نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفِ وَاحِدًا مِنْهُمْ.⁴³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab: "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian shalat 'Ashar keculi di perkampungan Bani Quraizhah." Lalu tibalah waktu shalat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, 'Kami tidak akan shalat keculi telah sampai tujuan', dan sebagian lain berkata, 'Bahkan kami akan melaksanakan shalat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian'. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka (direstui oleh nabi Saw)".

Direstuinnya kedua pendapat tersebut, sebagaimana para ulama mencatat, menunjukkan kebolehan dan kebenaran dari kedua pendapat tersebut.⁴⁴

2) Teori-teori awal *al-Maqāṣid* (نظريات المبكرة فى المقاصد)

Buku-buku Jasser Auda menyebutkan beberapa tokoh awal *al-maqāṣid*, yaitu: at-Tirmizī al-Hakīm (w. 296 H/908 M), Abū Zaid al-Balkhī (w. 322 H/933 M), al-Qaffāl al-Kabīr (w. 365 H/975 M), Ibn Babāwaih al-Qummī (w. 381 H/991 M), dan al-Āmirī al-Failusūf (w. 381 H/991 M). Berikut pejelasan singkat tokoh-tokoh di atas dan konsep awal *al-Maqāṣid* antara abad ke-3 H. sampai abad ke-5 H.

At-Tirmizī al-Hakīm (w. 296 H/908 M), Istilah *al-Maqāṣid*, kata ar-Raisuni dalam Asmuni, pertama kali digunakan oleh at-Tirmizī al-Hakīm dalam judul

⁴³Ibn al-Hajar al-‘Asqalānī., *Fath al-bārī fī syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 4119 - Kitāb al-Magāzī, Juz 7, (Mesir: Dār al-Maṣr li aṭ-Ṭabā‘ah, 2001), hlm. 577-578.

⁴⁴Jasser Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. ‘Ali ‘Abd el-Mon‘im, (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), hlm. 22-23.

karyanya *Aṣ-Ṣalāh wa Maqāṣiduha, al-Haj wa Asrāruhu, al-'Ilal, dan 'Ilal asy-Syari'ah, dan 'Ilal al-'Ubudiyah* dan juga karya yang berjudul *al-Furūq*. Namun, karena al-Hakīm seorang filsuf dan sufi maka ia melakukan *ta'lil* hukum dengan pendekatan *aż-żauq* (perasaan sufistik) seperti layaknya metode yang digunakan oleh mayoritas kaum sufi, tidak melakukan dengan cara ilmiah, apalagi dengan metodologi yang terstruktur.⁴⁵ Ide-ide al-Hakīm kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama berikutnya seperti Abū Mansūr al-Maturidī (w. 333 H), Abū Bakar al-Qaffāl as-Syāsyī (w. 365 H), Abū Bakar al-Abharī (w. 375 H), dan Imam al-Bāqilanī (w. 403 H).⁴⁶

Abū Zaid al-Balkhī (w. 322 H/933 M), Abū Zaid al-Balkhī mengemukakan karya terkenal pertama tentang *Maqāṣid* muamalah, berjudul *al-Ibānah 'an 'Ilal ad-Diyānah* (Penjelasan Tujuan-tujuan di balik Praktik-praktik Ibadah), di mana dia menelaah *Maqāṣid* di balik hukum-hukum yuridis Islam. Al-Balkhī juga menulis sebuah buku khusus tentang kemaslahatan yang berjudul *Maṣālih al-Abdān wa al-Anfus* (Kemaslahatan-kemaslahatan Raga dan Jiwa); dia menjelaskan bagaimana praktik dan hukum Islam berkontribusi terhadap kesehatan, baik fisisk maupun mental.⁴⁷

Al-Qaffāl al-Kabīr (w. 365 H/975 M), al-Qaffāl al-Kabīr menulis manuskrip terkuno terkait topik *Maqāṣid* yang ditemukan Jasser Auda di Dār al-Kutub Mesir. *Mahāsin asy-Syarā'i* (keindahan-keindahan Hukum *Syariat*). Setelah pendahuluan 20 halaman, al-Qaffāl melanjutkan tulisannya dengan membagi bukunya sesuai dengan bab-bab kitab fikih tradisional (dari bab *Ṭaharah*,

⁴⁵Asmuni, Studi Pemikiran *Al-Maqashid* (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis), Jurnal *Al-Mawarid*, Edisi XIV Tahun 2005. hlm. 155.

⁴⁶Sofyan Sulaiman, "Konsep *Maqāṣid Asy-Syarā'ih*, Kritik atas Nalar Liberalis", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember, 2018. hlm. 205.

⁴⁷Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terjemah Rasidin dan 'Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 46.

Wudu, Ṣalat, dll) dia menyebutkan masing-masing hukum secara singkat dan mengelaborasi Maqāṣid dan hikmah di baliknya. Ulasan tentang hukum-hukum fikih disajikan secara ekstensif, sekalipun secara ketat mengacu pada hukum secara individual, tanpa memperkenalkan teori umum apapun tentang Maqāṣid. Tapi buku ini menandai langkah penting dalam perkembangan teori *Maqāṣid*.⁴⁸

Ibn Babāwaih al-Qummī (w. 381 H/991 M), Ibn Babāwaih adalah pengarang karya pertama tentang *al-maqāṣid* dari kalangan mazhab Syi‘ah, walaupun sebagian peneliti mengklaim bahwa pembahasan *al-maqāṣid*, sebelum abad ke-20 M, hanya terbatas pada kalangan Sunni. Pada kenyataannya, karya pertama yang didedikasikan sepenuhnya untuk pembahasan *al-maqāṣid* adalah yang ditulis oleh Ibn Babāwaih al-Qummī, salah satu ulama fikih Syi‘ah ternama pada abad ke-4 H, di mana karyanya itu dibagi ke dalam 335 bab tentang *al-maqāṣid*. Karya al-Qummī, yang diberi judul *‘Ilal asy-Syar’i’* (Sebab-musabab di balik arahan-arahan *syariat*), merupakan sebuah upaya rasionalisasi kepercayaan terhadap Allah SWT, para nabi, surga, dan kepercayaan-kepercayaan Islam yang lain. Ia juga memberikan rasionalisasi moral terhadap salat, puasa, haji, zakat, berbakti terhadap orang tua, dan kewajiban-kewajiban Islam yang lain.⁴⁹

Al-Āmirī al-Failasūf (w. 381 H/991 M). Beliau adalah ulama pertama yang mengajukan sebuah klasifikasi teoritis terhadap tujuan-tujuan *syari’at* dalam bukunya *al-I‘lām bi Manāqib al-Islām* (Penyadaran Kebaikan-kebaikan Islam). Al-Āmirī mengemukakan klasifikasi yang terbatas pada hukum pidana Islam atau

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 46-47.

⁴⁹Jasser Auda, *Al- Maqāṣid ...*, hlm. 35.

yang dikenal dengan *al-Hudūd*. Walaupun melangkah dengan pasti, namun perkembangan *al-Maqāṣid* menuju klasifikasi jenjang kebutuhan tidak mencapai bentuk bulatnya sebelum abad ke-5 H. teori *al-Maqāṣid* matang pada abad ke-8 H.⁵⁰

3) Imam-imam *al-Maqāṣid* abad ke-5 - 8 H

(أئمة المقاصد من القرن الخامس حتى الثامن الهجري)

Untuk memperkaya hazanah keilmuannya dalam ilmu *al-Maqāṣid*, selain mengkaji *al-maqāṣid* pada ijtihad para Sahabat Nabi dan mengkaji konsep awal *al-maqāṣid*, Jasser Auda juga mengkaji teori-teori *al-maqāṣid* dari abad ke- 5 H sampai abad ke- 8 H.

Abad ke- 5 H merupakan saksi sejarah mengenai kelahiran suatu konsep yang disebut oleh Abdullah bin Bayyah sebagai suatu filsafat hukum Islam. Metode-metode harfiah dan nominal yang dikembangkan sampai dengan abad ke- 5 H terlihat tidak sanggup menghadapi kerumitan hidup dan perkembangan peradaban. Teori *al-Maṣlahah al-Mursalah* telah dikembangkan sebagai suatu metode yang meliputi apa yang tidak disebutkan dalam *naṣ*. Teori tersebut telah mengisi kekosongan pada metode-metode harfiyah dan akhirnya melahirkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam disiplin ilmu dan praktik hukum Islam.⁵¹

Menurut Jasser Auda, ulama-ulama fikih yang paling berpengaruh dalam teori *al-maqāṣid* antara abad ke-5 dan ke-8 H adalah: Abū al-Ma‘ālī al-Juwainī, Abū Hāmid al-Gazālī, al-‘Izz ibn ‘Abd as-Salām, Syihāb ad-Dīn al-Qarāfī, Syamsuddīn ibn al-Qayyim, dan yang paling signifikan di antara mereka adalah Abū Ishāq asy-Syātibī.⁵²

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 35-36.

⁵¹Zapulkhan., *Rekonstruksi ...*, hlm. 154.

⁵²Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk ...*, hlm. 38.

Imām al-Haramain Abū al-Ma‘ālī al-Juwainī (w. 478 H/1085 M). Imām al-Haramain al-Juwainī nama lengkapnya adalah al-Imām ‘Abd al-Malik bin ‘Abdullah Abū al-Ma‘ālī al-Juwainī. Beliau adalah pendiri (*muassis*) ke dua setelah Imām asy-Syāfi‘i dalam ilmu *al-Maqāsid*, sebagaimana digambarkan dalam kitabnya yang terkenal ‘*Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*’ dan *Giyā al-Umam*.⁵³

Al-Juwainī oleh para *Uṣūliyyin* kontemporer dianggap sebagai ahli *uṣūl al-fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqāsid asy-syarī‘ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang berjudul *al-Burhān fī Uṣūl al-Ahkām* beliau mengembangkan kajian *Maqāsid asy-syarī‘ah* dengan mengelaborasi kajian ‘*illat* dalam *qiyās*. Menurutnyanya *aṣal* yang menjadi dasar ‘*illat* dibagi menjadi tiga; yaitu: *Ḍarūriyyāt*, *Hājiyyāt* dan *Makramāt* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsīniyyāt*.⁵⁴

Abū Hāmid al-Gazālī (w. 505 H/111 M), Abū Hāmid al-Gazālī adalah murid dari Abū al-Ma‘ālī al-Juwainī, beliau mengembangkan ide-ide gurunya dalam ilmu *al-maqāsid*, bahkan beliau mendukung, merevisi sekaligus mengembangkan ide gurunya, namun tetap dengan metodologinya yang khas dan karakteristik akademisnya yang independen, kitab karya al-Gazālī yang terkenal adalah *al-Mankhūl min Ta‘līqāt al-Uṣūl: Syifā’ al-Galīl fī Bayāni asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta‘līl*, dan *al-Mustasfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*.⁵⁵

Abū Hāmid al-Gazālī mengembangkan teori gurunya dalam bukunya *al-Mustasfā* (Sumber yang murni). al-Gazālī mengurut keniscayaan yang disarankan

⁵³Umar Muhammad Jabh jie., *Maqāsid*... hlm. 79.

⁵⁴Ali Mutakin, Kanun Jurnal Ilmu Hukum *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017, hlm. 553.

⁵⁵*Ibid.*

oleh gurunya sebagai berikut: (a) keimanan, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. al-Gazālī juga mencetak istilah *al-Hifẓ* (pelestarian) dari keniscayaan itu. Di samping itu, al-Gazālī menyarankan sebuah ‘aturan fundamental’, berdasarkan penjenjangan keniscayaan yang ia kemukakan, yang berimplikasi bahwa kebutuhan yang urutannya lebih tinggi (lebih dasar) harus memiliki prioritas atas kebutuhan yang memiliki nilai urutan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan dalam penerapan keduanya.⁵⁶

Al-‘Izz bin Abd as-Salām (w. 660 H/ 1209 M). Beliau populer juga dengan nama ‘Izzuddin bin Abd as-Salām. Menurut al-‘Izz, *Maqāṣid asy-syarī’ah* yang berarti setiap perintah dan larangan *Syara’* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah.⁵⁷ Al-‘Izz ibn ‘Abd as-Salām menulis dua buku sederhana tentang *al-Maqāṣid* yang bernuansa ‘hikmah di balik aturan *Syariat*’, yaitu: *Maqāṣid aṣ-Ṣalāh* (tujuan-tujuan pokok salat) dan *Maqāṣid aṣ-Ṣaūm* (tujuan-tujuan pokok puasa). Namun, dalam pengembangan teori *al-Maqāṣid* sumbangan yang paling besar beliau adalah karyanya yang berjudul “*Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Kaidah-kaidah tentang Kemaslahatan-kemaslahatan Manusia)”.⁵⁸

Imam Syihāb ad-Dīn al-Qarāfī (w. 684 H/ 1285 M), Syihāb ad-Dīn al-Qarāfī adalah murid dari Al-‘Izz ibn ‘Abd as-Salām. Beliau berbicara masalah *al-Maqāṣid* dalam bukunya yang berjudul *al-Furūq*. Al-Qarāfī memberikan kontribusi dalam pengembangan teori *Maqāṣid asy-syarī’ah* melalui pembedaan yang dilakukannya terhadap berbagai macam tindakan Nabi Saw. berdasarkan niat/maksud dari Nabi sendiri. Al-

⁵⁶Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk ...*, hlm. 40-41.

⁵⁷ Umar Muhammad Jabh jie., *Maqāṣid...* hlm. 86.

⁵⁸Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk ...*, hlm. 41.

Qarāfī menulis dalam bukunya *al-Furūq* (Perbedaan-perbedaan):

“Terdapat perbedaan antara tindakan-tindakan Nabi Saw. dalam kapasitasnya sebagai utusan Ilahi, sebagai hakim, atau sebagai pemimpin, Implikasi hukum dari perbedaan itu adalah bahwa apa yang dilakukan Nabi sebagai utusan adalah kaidah umum dan permanen [Akan tetapi] keputusan-keputusan yang berhubungan dengan militer, kepercayaan publik, ... menunjuk para hakim dan gubernur, membagi rampasan perang, dan menandatangani kesepakatan internasional ... adalah aturan yang menyangkut para pemimpin saja”.⁵⁹

Dengan demikian, al-Qarāfī mengajukan definisi baru bagi istilah *al-Maqāṣid*, di mana istilah itu menjadi memiliki makna niat/ maksud Nabi Saw. sendiri dalam berbagai macam tindakannya.⁶⁰

Syams ad-dīn ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 748 H/ 1347 M). Beliau adalah murid Imam ternama Aḥmad ibn Taymiyyah (w. 728H/ 1328 M). Ibn al-Qayyim memberi kontribusi dalam pengembangan teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* melalui kritik yang mendetail terhadap apa yang disebut *al-Ḥiyal al-fiqhiyyah* (berputar-putar dan menyasati arahan *Syariat*). *Al-Ḥiyal*, pada kenyataannya, adalah tindakan atau transaksi yang ilegal, seperti riba atau korupsi, yang mengambil bentuk legal, seperti perdagangan atau hadiah/gratifikasi. Kritik ibn al-Qayyim terhadap *al-Ḥiyal* itu didasari oleh kontradiksinya dengan tujuan-tujuan *Syariat* (*al-Maqāṣid*).

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengungkapkan kalimat indah, bahwa:

⁵⁹ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), hlm. 43.

⁶⁰Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk ...*, hlm. 43.

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ. وَالشَّرِيعَةُ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ.⁶¹

Abū Ishāq asy-Syāṭibī (w. 790 H/ 1388 M). Abū Ishāq asy-Syāṭibī menggunakan terminologi serupa dengan al-Juwainī dan al-Gazālī. Tetapi, dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah* (Harmonisasi Asas-asas *Syariat*), asy-Syāṭibī mengembangkan teori *al-Maqāṣid* dengan tiga cara substansial, yaitu:

- a) *Al-Maqāṣid* yang semula sebagai bagian dari ‘kemaslahatan mursal’ (*al-maṣāliḥ al-mursalah*) menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Sebelum *al-muwāfaqāt* karya asy-Syāṭibī ini, *al-Maqāṣid* termasuk dalam kategori ‘kemaslahatan-kemaslahatan lepas’ yang tidak disebutkan secara langsung di dalam nas, dan tidak pernah dinilai sebagai dasar hukum Islam yang mandiri. Asy-Syāṭibī memulai *al-Muwāfaqāt* dengan mengutip al-Qur’an demi membuktikan bahwa Allah Swt. memiliki *al-maqāṣid* dalam ciptaan-Nya, dalam pengutusan para rasul maupun dalam menentukan hukum. Maka, asy-Syāṭibī menilai *al-maqāṣid* sebagai ‘pokok-pokok agama (*usūl ad-dīn*), kaidah-kaidah *syariah* (*qawāid asy-syarī'ah*), dan keseluruhan keyakinan (*kulliyyāt al-millah*)’.⁶²
- b) *Al-Maqāṣid* dari ‘hikmah di balik hukum’ menjadi ‘dasar bagi hukum’. Berdasarkan fondasi dan keumuman *al-maqāṣid*, asy-Syāṭibī berpendapat

⁶¹Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Falsafah li at-Tasyrī' al-Islāmī Ru'yah Mandūmiyah*, (London: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islāmī, 2007), hlm. 6.

⁶²Jasser Auda, *Membumikan ...*, hlm. 55.

bahwa sifat keumuman (*al-kulliyah*) dari keniscayaan (*darūriyāt*), kebutuhan (*ḥajiyāt*) dan kelengkapan (*taḥsīniyyāt*) tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial (*juz'īyyāt*). hal ini agak berbeda dari usul fikih tradisional, bahkan dalam mazhab Maliki yang diikuti asy-Syāṭibī, yang selalu memberikan kedudukan lebih tinggi bagi dalil parsial ketimbang dalil umum (*kulliyāt*). Asy-Syāṭibī juga menjadikan ‘pengetahuan tentang *al-maqāṣid* sebagai persyaratan untuk kebenaran penalaran hukum (ijtihad) dalam seluruh levelnya.⁶³

- c) *Al-Maqāṣid* dari ‘ketidak pastian’ (*ẓanniyyah*) menuju ‘kepastian’ (*qaṭ'īyyah*) dalam rangka mendukung status baru yang dia berikan kepada *al-maqāṣid* di kalangan para usul fikih, asy-Syāṭibī memulai karyanya tentang *al-maqāṣid* dengan membuktikan ‘kepastian’ proses induktif yang dia gunakan untuk menyimpulkan *al-maqāṣid*, yang didasarkan pada sejumlah besar dalil yang dia pertimbangkan, di mana ia berbeda dari argumen yang didasarkan pada filsafat Yunani, yang meragukan validitas dan kepastian metode induktif.

Karya asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, menjadi rujukan standar dalam studi Islam tentang *al-maqāṣid* hingga abad ke-20 M, namun usulan asy-Syāṭibī untuk menjadikan *al-maqāṣid* sebagai asas hukum Islam mengisyaratkan tidak diterima secara luas.⁶⁴

4) *Al-Maqāṣid* Kontemporer (المقاصد المعاصرة)

Dalam rangka pengembangan teori *Maqāṣid*nya, Jasser Auda juga menelaah teori *maqāṣid* kontemporer yang dicetuskan oleh para pendahulunya yang sudah

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 55-56.

banyak memberikan kontribusi keilmuan terhadap para penggagas *al-maqāṣid* dewasa ini, antara lain adalah:

- a) Muhammad Rasyīd Riḍā (w. 1354 H/1935 M). Beliau melakukan survei al-Qur'an untuk mengidentifikasi *al-maqāṣid*. Menurutnya, *al-maqāṣid* di dalam al-Qur'an meliputi "reformasi pilar-pilar keimanan, menyosialisasikan Islam sebagai agama *fiṭrah alamiah*, menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat, kebebasan, independensi, reformasi sosial, politik dan ekonomi, serta hak-hak perempuan."⁶⁵
- b) Muhammad at-Ṭāhir ibn 'Āsyūr (w. 1325 H/ 1907 M). Beliau menyarankan bahwa hukum Islam memiliki sejumlah *al-maqāṣid* yang universal, yaitu ketertiban, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, dan pelestarian *fiṭrah* manusia.⁶⁶ Perlu diketahui, bahwa maksud 'kebebasan' yang disebut ibn 'Āsyūr, dan sejumlah ulama kontemporer lainnya, di sini adalah yang berarti *al-Ḥurriyyah* dalam bahasa Arab. Istilah *al-Ḥurriyyah* ini berbeda dengan istilah *al-'itq*, yang sering disebut oleh ulama klasik. *Al-'Itq* berarti pembebasan budak yang berbeda dengan istilah *al-Ḥurriyyah* (kebebasan) dalam nuansa peristilahan kontemporer.

Istilah *al-Ḥurriyyah*, dalam rangka *al-Maqāṣid*, adalah istilah yang baru dicetak dalam hukum Islam. Ibn 'Āsyūr, secara menarik, mengembalikan penggunaan istilah itu kepada literatur Revolusi Perancis (1789 M), di mana istilah tersebut diterjemahkan dari bahasa Perancis ke dalam bahasa Arab pada abad ke-19 M. dengan demikian, Ibn 'Āsyūr mengaplikasikan istilah *al-hurriyyah* secara

⁶⁵Muhammad Rasyīd Riḍā dalam Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abd el-Mon'im, (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), hlm. 16.

⁶⁶At-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, tahqiq At-Ṭāhir el-Mesawi (Kuala Lumpur: al-Fajr, 1999), hlm. 183. .

- Islami ke dalam kebebasan pemikiran, kepercayaan, pendapat, dan aksi. Kesemuanya berdasarkan istilah *al-masyī'ah*.⁶⁷
- c) Muhammad al-Gazālī (w. 1416 H/1996 M). Beliau mengajak agar “mengambil pelajaran dari sejarah Islami yang berusia 14 abad”, sehingga dia memasukkan “keadilan dan kebebasan” kedalam *al-maqāṣid* pada tingkat keniscayaan. Sumbangan utama al-Gazālī dalam bidang pengetahuan *al-maqāṣid* adalah kritiknya terhadap kecenderungan harfiah yang dimiliki sebagian besar ulama masa kini. al-Gazālī memiliki sejumlah pendapat yang reformis dalam ranah hak asasi manusia dan hak perempuan, di mana pendapat-pendapat itu, jika dikaji dengan saksama, akan tampak berdasarkan perspektif *al-Maqāṣid*, yang meliputi maksud utama kesetaraan dan keadilan.⁶⁸
- d) Yusuf al-Qaraḍāwī (l. 1345 H/1926 M). Beliau melakukan survei terhadap al-Qur'an dan menarik kesimpulan adanya tujuan-tujuan utama *Syariat* berikut: “melestarikan akidah yang benar, melestarikan harga diri manusia dan hak-haknya, mengajak manusia untuk menyembah Allah Swt, menjernihkan jiwa manusia, memperbaiki akhlak dan nilai luhur, membangun keluarga yang baik, memperlakukan perempuan secara adil, membangun bangsa Muslim yang kuat, dan mengajak kepada kerjasama antarumat manusia.” Akan tetapi, al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa membangun sebuah teori universal mengenai *al-maqāṣid* hanya dapat dilaksanakan jika orang yang membangun teori

⁶⁷Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abd el-Mon'im, (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), hlm. 17.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 17-18.

tersebut memiliki pengalaman yang cukup terhadap teks suci Islam atau Nas.⁶⁹

e) Ṭahā Jābir al-‘Alwānī (l. 1354 H/1935 M). Beliau mengamati al-Qur’an untuk mengidentifikasi tujuan/maksud yang utama dan dominan padanya. Beliau menarik kesimpulan bahwa maksud-maksud itu adalah Keesaan Allah SWT (*al-tawhīd*), Kesucian jiwa manusia (*tazkiyah*), dan mengembangkan peradaban manusia di muka bumi (*‘imrān*). Al-‘Alwānī menjelaskan, semua *al-maqāṣid* tersebut di atas telah dikemukakan sebagaimana tergambar dalam benak dan persepsi para ahli fikih. Tidak ada satu pun dari gagasan-gagasan *al-Maqāṣid* tersebut dapat diklaim sebagai maksud Ilahi. Kenyataannya, tidak akan kita dapati wujud yang berbentuk lingkaran, piramida, atau kotak-kotak, kesemuanya adalah sejumlah struktur persepsi yang dibuat oleh akal manusia untuk menjelaskan gagasan-gagasan itu bagi diri sendiri dan sesama.⁷⁰

f) Mohammad Hashim Kamali, beliau merupakan seorang pakar dalam bidang hukum Islam dan usul fikih yang amat tersohor, baik di kawasan umat Islam Asia dan Timur Tengah, maupun Barat dan Eropa. Salah satu karya Hashim Kamali yang populer adalah ‘*Shari’ah Law*’, di dalamnya membahas tentang *al-Maqāṣid*. Ketika berbicara tentang *Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Hashim Kamali berpijak pada Q.S. Yunus: 57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Bagi kamali, pesan ayat tersebut melampaui sekat-sekat yang memisahkan manusia, tidak boleh ada sesuatu

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 18-19.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 19.

apa pun yang menghalangi *rahmah* dan berkah yang sudah dikehendaki oleh Tuhan kepada seluruh manusia. Hal ini dijelaskan kembali dalam Q.S. al-Anbiya': 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ). ketika menjelaskan bahwa maksud dari misi Nabi bukanlah hanya rahmah kepada seluruh manusia, melainkan juga kepada seluruh makhluk Tuhan.⁷¹

Kata rahmah mengandung makna kasih, kebaikan, ketulusan, dan kemurahan hati.⁷² Guna mencapai tujuan tersebut, *syariat* mengidentifikasi beberapa komponen pembentuk *rahmah*, yaitu: 1) mendidik individu (*tahzīb al-fard*), 2) keadilan. *Al-'Adl*, secara harfiah berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, 3) pertimbangan kepentingan publik (*maṣlahah*), 4) menghapus kesengsaraan (*raf'u al-haraj*) dan mencegah keburukan (*daf'u ad-darar*), yang keduanya bagian integral dari konsep masalahat. Q.S. al-Hajj: 78 menjelaskan, bahwa “*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*”. وَمَا جَعَلَ ... عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... (5) Hashim Kamali mengusulkan, perlindungan hak-hak dan kebebasan, pembangunan ekonomi, penelitian, dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta eksistensi bersama yang damai antarbangsa ke dalam struktur *al-maqāsid*.⁷³

⁷¹Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 181-182.

⁷²Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Bandung: Mizan. 2008), hlm. 36.

⁷³Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 182-190.

Tabel 2. Pergeseran Paradigma Teori *al-Maqāṣid* Klasik Menuju *Maqāṣid* Kontemporer⁷⁴

No.	Teori <i>Maqāṣid</i> Klasik	Teori <i>Maqāṣid</i> Kontemporer
1	Menjaga keturunan (<i>an-nasl</i>)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.
2	Menjaga akal (<i>al-'Aql</i>)	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahului-kriminalitas kerumunan gerombolan; meng-hindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3	Menjaga kehormatan (<i>al-'irdh</i>); menjaga jiwa (<i>an-nafs</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4	Menjaga agama (<i>ad-Din</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.
5	Menjaga harta (<i>al-mal</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

⁷⁴M. Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)”, Jurnal: *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember, 2012. Hlm. 146.

c. *Maqāṣid asy-syarī'ah* Perspektif Jasser Auda

Menurut M. Amin Abdullah, yang membedakan Jasser Auda dari pemikir Muslim kontemporer yang lain dalam upaya mengembangkan konsep *al-maqāṣid* era sekarang adalah diajukannya konsep '*human development*' sebagai target utama dari *maṣlahah* masa kini; *maṣlahah* inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam yang komprehensif. Selanjutnya, realisasi dari *maqāṣid* baru ini dapat dilihat dan dicek perkembangannya dari waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti PBB dan lainnya. Dengan begitu, kemajuan dan kesejahteraan umat Islam dari waktu ke waktu dapat diperjuangkan dan dipertanggungjawabkan secara publik.⁷⁵

1) Reformasi *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Setelah menelaah beberapa konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* tradisional dan modern, Jasser Auda menyimpulkan bahwa, *al-maqāṣid* merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang terpenting untuk reformasi Islam. Ia adalah metodologi dari 'dalam' keilmuan Islam yang menunjukkan nalar dan agenda Islam.⁷⁶

Jasser Auda memberikan catatan kritis atas teori *maqāṣid* yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, di sana terdapat empat kelemahan. *Pertama*, teori *Maqāṣid* klasik tidak merinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. *Kedua*, teori *maqāṣid* klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Jasser Auda, *Membumikan....*, hlm. 40.

masyarakat secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. *Ketiga*, klasifikasi *maqāṣid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. *Keempat*, penetapan *maqāṣid* dalam teori *maqāṣid* klasik bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih (*fuqaha'*), bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah.⁷⁷

Selain hal di atas, ada beberapa reformasi yang diusulkan Jasser Auda, mereformasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam perspektif kontemporer, sebagaimana disampaikan oleh M. Amin Abdullah dalam kata pengantar buku yang berjudul '*Membangun Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*' yaitu: *pertama*, Reformasi dari *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dulunya bernuansa penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menuju *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bercita rasa pembangunan (*development*) dan pemuliaan hak-hak asasi (*human rights*). Bahkan, Jasser Auda menyarankan agar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari target-target pengembangan SDM versi kesepakatan atau *ijma'* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁷⁸

Reformasi kedua, Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, di antaranya hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai

⁷⁷Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah* Volume 2 Nomor 1 Maret, (Gorontalo: Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, 2018), hlm. 98.

⁷⁸Jasser Auda, "Membumikan...", hlm. 36.

landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Berdasarkan spektrum level legitimasi dan sumber hukum Islam masa kini, Jasser Auda mengusulkan tipologi baru teori-teori hukum Islam sebagai pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer. Menurutnya, ada tiga kecenderungan (aliran) hukum Islam, yaitu: Tradisionalisme, Modernisme, dan Pos-modernisme. Menurut Amin Abdullah, yang perlu digaribawahi, bahwa ketiganya adalah kecenderungan, bukan mazhab. Implikasi reformasi ini adalah tidak ada lagi batasan mazhab Sunni, Syi'ah, Muktaizilah, Khawarij, dan lainnya, seperti yang biasa dipahami dan diajarkan selama ini di dunia pendidikan Islam.⁷⁹

Reformasi ketiga, Jasser Auda mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah*. Inilah kontribusi signifikan yang diberikan oleh Jasser Auda dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem.⁸⁰

2) Fitur-Fitur Sistem Hukum Islam Jasser Auda

Retna Gumanti dalam Jurnal *al-Himayah* mengungkapkan, bahwa Jasser Auda menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan usul fikih. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu: dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰*Ibid.*

(*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefullness*).⁸¹

Keenam fitur ini saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur “kebermaksudan (*al-maqāṣidi*)”. Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *maqāṣid asy-syarī’ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan.⁸² Berikut penjelasan singkat enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda, yaitu:

1) Kognisi (Cognition; al-Idrākiyah)

Kognisi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai beberapa arti, yaitu: a) kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri; b) proses, pengenalan, dan penafsiran lingkungan oleh seseorang; c) hasil pemerolehan pengetahuan.⁸³

Kognisi adalah istilah yang merujuk pada proses mental dalam menyerap ilmu pengetahuan dan informasi serta pemahaman terhadap ilmu tersebut. Kognisi melibatkan proses berfikir, mengenal, mengingat, menghakimi, dan menyelesaikan masalah.⁸⁴

Kognisi atau *cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua

⁸¹Retna Gumanti, “Maqasid..”, hlm. 116

⁸²*Ibid.*

⁸³Arti kata “Kognisi” dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip dari <https://kbbi.web.id>. Pada 14 februari 2021, jam 5.33 wib.

⁸⁴“Definisi Kognisi dan Penggunaannya dalam Kesehatan”, *Artikel*, diakses dari [www. Sehatq.com](http://www.Sehatq.com). 14 februari 2021, jam 5.33 wib.

kognisi (pengetahuan tentang teks), Jasser Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara *syari'ah*, fikih dan fatwa.

- (1) Syari'ah: wahyu yang diterima oleh nabi Muhammad Saw. dan dipraktikkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Dengan kata lain, syari'ah adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.
- (2) Fikih: koleksi dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi syari'ah (dalam arti di atas) pada berbagai situasi kehidupan nyata sepanjang empat belas abad terakhir.
- (3) Fatwa: aplikasi syari'ah atau fikih (di atas) dalam kehidupan nyata umat Islam saat ini.⁸⁵

Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalahpahaman tersebut adalah anggapan bahwa status *ijmak* dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur'an dan sunnah). *Ijmak* bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi *ijmak* tidak lain adalah *multiple-participant decision making*; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. *Ijmak* hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.⁸⁶

Inti dari fitur ini adalah adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia, dalam konteks ini, fikih harus digeser dari klaim sebagai pengetahuan *ilāhiah* menuju bidang kognisi manusia. Hal ini sesuai dengan konsep fikih itu sendiri, bahwa ia adalah penalaran dan hasil ijtihad dari manusia terhadap *naş* sebagai upaya menangkap makna tersembunyi di dalamnya. Pemisahan ini akan berimplikasi terhadap cara pandang, bahwa ayat-ayat al-Qur'an adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama atau *faqih* terhadap ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu.

⁸⁵ Jasser Auda, *Membumikan...*, hlm. 24.

⁸⁶*Ibid.*

Dengan adanya pemisahan ini, tidak ada klaim, bahwa pendapat inilah yang paling benar dan paling baik. Karena semua interpretasi manusia terhadap wahyu yang berbentuk teks tadi sifatnya adalah subjektif. Pada konteks kajian *maqāṣid*, dari fitur ini bisa dipahami, kenapa kemudian ia mengkritik konsep *maqāṣid* klasik. Hal ini terkait dengan kecenderungan *maqāṣid* klasik yang dideduksi dari literatur-literatur fikih, bukan dari al-Qur'an dan Sunnah.⁸⁷

b) Holistik /Utuh (Wholeness; al-Kulliyah)

Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan dinamis, tidak sekedar kumpulan antar bagian yang statis.

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Jasser Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqāṣid asy-syarī'ah* dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan *maqāṣid 'alamiyah*, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.⁸⁸

Menurut Amin Abdullah, memasukkan pola tata berfikir holistik dan sistematis ke dalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan

⁸⁷Hamka Husein Hasibuan, “Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda”, *Jurnal Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik, Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 9.

⁸⁸Retna Gumanti, “Maqasid..”, hlm. 110

horison berfikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab-akibat (*'illah*) ke arah horison berfikir yang lebih holistik, yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berfikir sebab-akibat.⁸⁹

c) Keterbukaan (Openness; al-Infatihyah)

Teori sistem menyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan lingkungan yang berada di luarnya.⁹⁰

Mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam fiqih, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui:

Pertama, mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*. Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview*-nya terhadap dunia di sekelilingnya. *Worldview* sendiri merupakan pandangan

⁸⁹M. Amin Abdullah, "Epistemologi...", hlm. 136.

⁹⁰Retna Gumanti, "Maqasid...", hlm. 111.

tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial. Jadi, *cognitive culture* berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah sudut pandang, kerangka berpikir atau *worldview*.⁹¹

Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sejak awal para ahli hukum Islam telah membuka diri dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani. Al-Gazālī telah mengembangkan beberapa konsep penting yang dipinjam dari filsafat Yunani, dan mengubahnya ke dalam terma-terma utama yang dipakai dalam hukum Islam, seperti *attribute predicate* menjadi *al-hukm*, *middle term* menjadi *al-'illah*, *premise* menjadi *al-muqaddimah*, *conclusion* menjadi *al-far'* dan *possible* menjadi *al-mubāh*. Dalam hukum Islam, metode *qiyās* dipakai sebagai bentuk pengembangan dari model *sylogistic deduction* dalam filsafat Aristoteles. Metode *qiyās* dipakai sebagai sistem penalaran dalam hukum Islam.⁹²

Menurut Jasser Auda, penalaran yang dipakai dalam fikih tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Atau yang dalam *fiqh* biasa dikenal dengan “*mālā yatimmu al-wājib illā bihī fahuwa wājib*”. Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitif terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu,

⁹¹*Ibid.*

⁹²Retna Gumanti, “Maqasid..”, hlm. 112.

sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.⁹³

- d) Hierarki Saling Keterkaitan (Interrelated-hierarchy; al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyah)

Fitur ini menjelaskan bahwa sesuatu itu adalah saling terkait. Jasser Auda ketika menjelaskan ini, berangkat dari klasifikasi yang dibuat oleh ilmu Kognisi (*Cognitive science*). Dalam ilmu tersebut, ada dua alternasi teori penjelasan menurut Jasser Auda tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan (*feature similarity*) dan kategorisasi berdasarkan konsep mental (*mental concept*). Dalam hal ini, Jasser Auda lebih memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada usul fikih. Salah satu implikasi dari fitur *interrelated-hierarchy* ini adalah baik *darūriyyāt*, *ḥajiyāt* maupun *taḥsīniyyāt*, dinilai sama pentingnya.

Lain halnya dengan klasifikasi asy-Syātibī (yang menganut *feature smilarity*), sehingga hirarkhinya bersifat kaku. Konsekwensinya, *ḥajiyāt* dan *taḥsīniyyāt* selalu tunduk kepada *darūriyyāt*. Contoh penerapan fitur ini adalah baik Salat (*darūriyyāt*), olah raga (*ḥajiyāt*) maupun rekreasi (*taḥsīniyyāt*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.⁹⁴ Selain itu, fitur ini juga memperbaiki dua dimensi *maqāṣid*: perbaikan pada *jangkauannya* dan perbaikan orang yang diliputi *maqāṣid*

⁹³*Ibid.*

⁹⁴M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial", (Malang: *Jurnal Salam*, Vo.14 No. 1 Januari-Juni 2011), hlm. 28.

⁹⁵Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran.....", hlm. 11.

e) Multi-Dimensionalitas (Multidimensionalituy;
Ta'addud al-Ab'ad)

Fitur ini menghenadaki bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu dimenasi. Cara pandang satu dimenasi akan mengakibatkan banyak kontradiksi-kontradisi. Inilah yang selama ini menimpa hukum Islam, sehingga mengakibatkan adanya istilah *ta'arud al-adillah*.⁹⁶ Dengan fitur multi-dimensionalitas, konsep *ta'arud al-adillah* selama ini bisa diselesaikan.

Menurut M. Amin Abdullah, Dalam terminologi teori *Systems*, dimensionalitas memiliki dua sisi, yaitu, 'rank' dan 'level'. 'Rank' menunjuk pada sejumlah dimensi yang terkait dengan 'ruang', sedang 'level' menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau 'intensitas' dalam satu dimensi. Cara berpikir pada umumnya dan berpikir keagamaan khususnya, seringkali dijumpai bahwa fenomena dan ide diungkapkan dengan istilah yang bersifat dikhotomis, bahkan berlawanan (*opposite*), seperti agama/ ilmu, fisika/ metafisika, mind/ matter, empiris/ rasional, deduktif/ induktif, realis/ nominalis, universal/ particular, kolektif/ individual, teleologis/ deontologis, objektif/ subjektif, dan begitu seterusnya.

Berpikir dikotomis seperti itu sebenarnya hanya merepresentasikan satu tingkat aras berpikir saja (*one-rank thinking*), karena hanya memperhatikan pada satu faktor saja. Padahal pada masing-masing pasangan di atas, dapat dilihat saling melengkapi.⁹⁷

Contoh, agama dan ilmu dalam penglihatan awam bisa jadi terlihat kontradiksi, dan ada kecenderungan meletakkan agama atau wahyu ilahi sebagai lebih sentral

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷M. Amin Abdullah, "Epistemologi....", hlm. 136.

atau lebih penting, akan tetapi jika dilihat dari dimensi lain, keduanya dapat saling melengkapi dalam upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan atau jika dilihat dari upaya manusia untuk menjelaskan asal mula kehidupan, dan begitu seterusnya. Begitu juga *mind* dan *matter* dapat dilihat sebagai dua hal yang berlawanan dalam hubungannya dengan data-data *sensual*, tetapi keduanya dapat dilihat saling melengkapi jika dilihat dari sudut pandang teori-teori kognisi. Dari uraian ini, tampak bahwa cara berpikir manusia seringkali terjebak pada pilihan-pilihan palsu yang bersifat biner, seperti pasti/tidak pasti, *qat 'iy/zannī*, menang/kalah, hitam/putih, tinggi/rendah, baik/buruk dan begitu seterusnya.⁹⁸

f) Kebermaksudan (Purposefulness; al-Maqāṣidiyah)

Kelima fitur yang dijelaskan di atas, yakni kognisi (*Cognitive*), utuh (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hubungan hierarkis yang saling terkait (*Interrelated Hierarchy*), multidimensi (*Multidimensionality*), dan kebermaksudan (*Purposefulness*) adalah saling berhubungan dan terkait satu dan lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur '*purposefulness*' dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir. Dengan kata lain, fitur terkahir ini adalah *common link*, yang menghubungkan antara semua fitur tersebut. Dari sinilah kemudian, Jasser Auda memulai pengembangan teori *Maqāṣid*-nya.⁹⁹

Teori *maqāṣid* menjadi projek kontemporer untuk mengembangkan dan mereformasi hukum Islam. Teori *Maqāṣid* bertemu dengan standar basis metodologi yang penting, yaitu asas rasionalitas (*rationality*), asas manfaat (*utility*) asas keadilan (*justice*) dan asas moralitas

⁹⁸*Ibid.*.

⁹⁹*Ibid.*

(*morality*). Diharapkan upaya ini akan memberi kontribusi untuk pengembangan pemikiran *kalam*, fikih dan teori usul fikih dan dapat pula menunjukkan beberapa kekurangannya.¹⁰⁰

d. Klasifikasi Maqāṣid asy-syarī'ah

Klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri atas beberapa kategori, yaitu:

- a) Klasifikasi dari sisi sumbernya, terbagi ke dalam dua kategori; (1) Qaṣdu asy-Syāri' (tujuan pembuat syariat, Allah), yaitu: iqāmah al-masālih ad-dunyawiyah wa al-ukhrawiyah 'alā hasbi nidāmin la yahtallu biljuz'i wala bilkulli, dan (2) Qaṣdu al-mukallaf (tujuan penerima syariat, manusia) yaitu: ikhrajul mukallafin 'an dāiratil hawa liyakuna 'abdan lillahi ikhtiyāran kama hua 'abdun lillahi iftirāran. Pembagian ini tercermin dengan keberadaan tujuan pembuat syariat yang mencakup seluruh kemaslahatan bagi umat manusia berikut penyelarasan antara tujuan manusia (mukallaf) dengan pembuat syariat (Syāri').¹⁰¹
- b) Klasifikasi dari sisi universalitas, terbagi menjadi dua kategori: Maqāṣid Kulliyah dan Juz'iyah. Maqāṣid kulliyah adalah tujuan syariah universal yang secara tangkas dapat dipahami oleh akal kita. Sedangkan yang dimaksud dengan Maqāṣid Juz'iyah adalah tujuan-tujuan yang bersifat spesifik pada satu hukum, dan biasa diungkapkan oleh fuqaha' dengan istilah hikmah, rahasia, atau sebab hukum.¹⁰²

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 142.

¹⁰¹Sofyan Sulaiman, "Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Kritik Atas Nalar Liberalis", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember, 2018. (Riau: Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indragiri), hlm. 208.

¹⁰²Ar-Raisuni, *Nadariyyah al-Maqasid 'inda imam as-Syatibi*. (Herndon: Al-Ma'had al-ālamī Li al-Fikrii al-Islāmi, 1995), hlm. 299.

- c) Klasifikasi dari sisi tingkatannya (*marātib*) terbagi menjadi tiga kategori yaitu: *Ḍarūriyyah*, *Hājjiyyah* dan *Tahsīniyyah*.

Maqāṣid Ḍarūriyyah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *Maqāṣid Ḍarūriyyah* ini ada lima yaitu: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-‘aql*).¹⁰³

Maqāṣid Hājjiyyah adalah kebutuhan pendukung untuk menghindarkan dari kesulitan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya berakibat kepada kesulitan manusia dalam menjalani kehidupannya.¹⁰⁴

Maqāṣid Tahsīniyyah adalah kebutuhan penunjang, atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap sebagai penyempurna dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia. Namun implikainya pada tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang yang diperoleh manusia. Hal ini terkait dengan akhlaq yang mulia.¹⁰⁵

- d) Klasifikasi dari sisi orisinilitas, terbagi ke dalam dua kategori yaitu *Aṣliyah* (pokok) dan *Tabi’iyah* (ikut). *Maqāṣid Aṣliyah* adalah tujuan utama yang direncanakan oleh *syāri’* seperti “terciptanya regenerasi umat manusia” merupakan tujuan utama dari *disyariatkannya* pernikahan, dan terpenuhi kebutuhan

¹⁰³Abū Ishāq Asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fi Ushul asy-Syari’ah*, Jilid 2, (Cairo: Maktabah al-Ussrah, 2006), hlm. 6-7.

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 8.

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 9.

biologis bagi pasangan suami istri merupakan *maqāṣid tab'iyah* (tujuan sisipan) atau sebagai konsekuensi untuk melingkupi tujuan utama.¹⁰⁶

e. *Maṣlahah* (المصلحة)

1) Pengertian *Maṣlahah* (المصلحة)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *maṣlahah* (مصلحة) berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan.¹⁰⁷ *Maṣlahah* juga berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, kegunaan, manfaat, dan kepentingan”. “Manfaat” juga diartikan dengan kebaikan, yang lawan katanya adalah “*madarat*” yang berarti buruk atau rugi.¹⁰⁸

Secara etimologis, *maṣlahah* (مصلحة) jamaknya (المصالح) berarti kebaikan dan kemanfaatan dan merupakan lawan dari kerusakan atau keburukan, kadang-kadang masalah disebut dengan (الإستصلاح) yang berarti mencari yang baik.¹⁰⁹ Sedangkan secara terminologis *maṣlahah* (مصلحة) menurut ulama syari'ah adalah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka, dengan kata lain kemanfaatan yang ditujukan kepada manusia untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹⁰

Menurut al-Gazālī, *maṣlahah* adalah usaha yang berorientasi pada pemeliharaan maksud-maksud syariah,

¹⁰⁶*Ibid.* Ar-Raisuni, *Nadariyyah*, hlm. 299.

¹⁰⁷Ramli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 217

¹⁰⁸Sobroto, “Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif), *Disertasi Doktor*, 2016, (Yogyakarta: UII-FIAI), hlm. 53.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 219.

yang mencakup pemeliharaan agama, kehidupan, nasab, akal, dan harta, baik pada level *Darūriyyah*, *Hājjiyyah* maupun *Tahsīniyyah*. Kelima eksistensi tersebut disebut sebagai *al-usūl al-khamsah*. Karena itu, semua perbuatan yang ditujukan untuk memelihara *al-usūl al-khamsah* dinamakan sebagai *Maṣlahah*, dan semua perbuatan yang menyebabkan rusaknya dan bahkan hilangnya eksistensi *al-usūl al-khamsah* disebut sebagai *mafsadah*.¹¹¹

Menurut A. Mukti Arto dalam disertasinya, teori mashlahah ini mengajarkan bahwa: 1) hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, agar mendapat manfaat dan terhindar dari kerusakan; 2) apabila dalam mewujudkan kemaslahatan itu menghendaki perubahan hukum, maka hukum pun harus diubah mengikuti kemaslahatannya tersebut meskipun harus berbeda dengan teks hukumnya; 3) apabila demi terwujudnya kemaslahatan harus dibentuk hukum baru, maka dapat dibentuk hukum baru meskipun tidak ada perintah dalam syariah; 4) apabila terjadi pertentangan atau perbedaan kemaslahatan satu sama lain, maka diambil masalah yang lebih besar atau kemaslahatan yang paling unggul, sehingga kemaslahatan daruriyat (primer) harus didahulukan atas kemaslahatan hajiyat (sekunder), dan kemaslahatan hajiyat harus didahulukan atas kemaslahatan *tahsiniyat* (tertier). 5) pembentukan hukum baru melalui mashlahah berdasarkan akal manusia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *nas* yang bersifat *'ubudiyah* yang menjadi hak Allah.¹¹²

¹¹¹Al-Gazali, *al-Mustafā min al-'Ilmi al-Usul*. Jus 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.th), hlm. 286-287.

¹¹²A. Mukti Arto, "Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca UU No. 7 Tahun 1989", *Disertasi*, (Yogyakarta: UII, 2011), hlm.28-29.

2) Syarat-syarat *Maṣlahah*

Teori *maṣlahah* ini dapat diterapkan apabila dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: (1) keadaannya sudah mencapai tingkat *daruriyyah*, di mana kemaslahatannya sangat esensial dan primer; (2) kemaslahatannya bersifat *qath'iyah*, yakni sangat jelas dan tegas; (3) kemaslahatan tersebut bersifat *kulliyah* (universal); dan (4) kemaslahatan tersebut berdasarkan dalil-dalil (alasan-alasan) yang *mu'tabarah* (dalil universal dari keseluruhan *qarinah*), demikian menurut asy-Syatibi sebagaimana diuraikan oleh A. Mukti Arto.¹¹³ Dengan demikian, maka Al-Gazāli menegaskan bahwa tidak ada satupun dari hukum *syariat* Islam yang bertentangan dengan *maṣlahah*.¹¹⁴ Oleh sebab itu, hukum itu dapat berkembang mengikuti kemaslahatan yang terjadi pada era, area, dan suasana tertentu. Kemaslahatan itu menjadi alasan (*'illat*) adanya hukum. Dalam hukum Islam terdapat kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال.¹¹⁵

Artinya: "Perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan era, area, dan suasana".

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

Artinya: "Hukum itu bergerak mengikuti illatnya (kemaslahatannya), ada illat ada hukum, tidak ada illat tidak ada hukum".¹¹⁶

Dalam qaidah lain ditegaskan pula bahwa:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة.

¹¹³*Ibid.*, hlm. 29.

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih ICaidah-Kaidah Hulmm Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Icencana Prenada Media Group*, (Jakarta, Juni 2006), hlm. 109.

¹¹⁶Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

*Artinya: "Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling unggul (kuat)."*¹¹⁷

3) Pembagian dan Tingkatan *Maṣlahah*

Dalam ilmu *usul fikih*, *maṣlahah* sebagai *metode ijtihad* dibedakan menjadi tiga jenis: (1) *maṣlahah mu'atabaroh*, yaitu masalah yang alasan ('*illat*)-nya telah ditunjukkan oleh syara' baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) *maṣlahah mursalah*, yaitu masalah yang tidak dilarang oleh syara' tetapi juga tidak diperintahkan; dan (3) *maṣlahah mulgoh*, yaitu masalah yang meskipun alasannya dianggap baik oleh akal tetapi karena bertentangan dengan ketentuan syara' sehingga harus ditinggalkan.¹¹⁸

Najamuddin At-Tûfî mengklasifikasikan kemaslahatan menjadi tiga tingkatan, yaitu: *daruriyât* sebagai kemaslahatan primer, *hâjjiyât* sebagai kemaslahatan sekunder, dan *tahsiniyat* sebagai kemaslahatan tertier. Kemaslahatan *daruriyât* meliputi lima aspek kemanusiaan, yaitu melindungi kesejahteraan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta kekayaan manusia yang dikategorikan dengan *al-maṣālih al-khamsah*.¹¹⁹

f. Keadilan (*Al-'Adālah*)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *Syariat Islam* datang membawa rahmat bagi ummat manusia, oleh sebab itu ada 3 (tiga) sasaran *syariat Islam*, yaitu penyucian jiwa, mencapai *maṣlahah*, dan menegakkan keadilan.¹²⁰ *Al-'Adālah* atau keadilan merupakan cita-cita agung yang menjadi ekspektasi semua ummat manusia. Namun, keadilan sebuah term yang terhenti sebatas harapan, keadilan dirasa dan dinikmati oleh

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸A.Mukti Arto, "Peradilan", hlm. 31. Lihat juga Ramli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 224-228.

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih.....*, hlm. 574-578.

setiap ummat manusia dengan tanpa pandang bulu.¹²¹ Dalam disertasi ini mengungkap teori keadilan dalam perspektif Islam dan Barat.

1) Keadilan dalam Perspektif Islam

Dalam Perspektif Islam, kata '*adl*' adalah bentuk masdar dari kata kerja '*adala – ya'dulu – adlan – wa'udulan – wa'adalatan* (عدل – يعدل – عدلا – وعدولا – وعدالة)' yang makna pokoknya adalah *al-istiwa'* (الإستواء) keadaan lurus. Dari makna tersebut kata '*adl*' atau '*Adālah*' berarti "menetapkan hukum dengan benar". Jadi, seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata '*adl*', yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak" kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.¹²²

Menurut al-Asfahāni dalam Juhaya S. Praja kata '*adl*' berarti memberi pembagian yang sama. Pakar lain juga mendefinisikan '*adl*' dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya, atau memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Pengertian '*adl*' diatas sejalan dengan pendapat al-Margani yang memberikan makna kata '*adl*' dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.¹²³

Kata '*adl*' dalam al-Qur'an memiliki aspek dan obyek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna '*adl*' (keadilan). Menurut penelitian M. Quraisy Syihab seperti

¹²¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antarmadzhah-Madzhah Barat dan Islam*, (Bandung: Sahifa 2015), hlm. 313.

¹²²Juhaya S. Praja, *Filsafat ...*, hlm. 313-314.

¹²³*Ibid.*, hlm. 314.

yang dikutip oleh Juhaya S. Praja, paling tidak ada empat makna keadilan (*'adl*).

Pertama, *'adl* dalam arti “sama”. Pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur'an, kata *'adl* dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Salah satu ayat di dalam QS. An-Nisa' (4): 58:

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.

Artinya, *Apabila kalian menetapkan di antara manusia hendaklah menetapkan dengan adil.*

Kedua, *'adl* dalam arti “seimbang”. Pengertian ini ditemukan di dalam QS. Al-Infitar (82): 7.

الذي خلقك فسوّك فعدلك.

Artinya, *(Allah) yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang.*

Ketiga, *'adl* dalam arti “perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawannya adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan dalam QS. Al-An'am (6): 152,

وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.

Artinya, *Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu.*

Keempat, *'adl* dalam arti yang dinisbatkan kepada Allah. *'Adl* di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah melanjutkan eksistensi dan perolehan rahmat saat terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan

Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisinya. Di dalam pengertian ini harus difahami kandungan QS. Ali 'Imran (3): 18, yang menunjukkan Allah swt. sebagai *qaiman bilqsthi* (قائما بالقسط = yang menegakkan keadilan).¹²⁴

Menurut Sa'id Nursi dalam Umarfaruk, keadilan adalah tonggak kehidupan bermasyarakat. Sebuah peradaban akan tegak selama keadilan masih ditegakkan. Namun jika keadilan tidak lagi diindahkan dan yang berkembang adalah kezaliman, maka peradaban itu akan jatuh, pimpinannya akan tumbang, sementara masyarakatnya akan dipenuhi kesengsaraan.

Sa'id Nursi bahkan menyatakan bahwa ada empat *Maqāsid* al-Quran, yaitu: Tauhid, Nubuwwah, Kebangkitan, dan Keadilan.¹²⁵

Sa'id Nursi membedakan dua pengertian dari konsep keadilan pada penerapannya: *Pertama*, “keadilan absolut” (*Al 'adalah al Mahdah*). Yaitu penerapan keadilan tanpa menghilangkan hak siapa pun, dan tidak peduli betapa kecilnya hak mereka atau betapa tidak penting atau tidak praktisnya hak tersebut; *Kedua*, “keadilan relatif” (*al-Adalah al-Idhafīyyah*) yang lebih memperhatikan penerapan praktis dari persoalan tersebut, sehingga menghilangkan hak-hak individu yang tidak penting dengan persetujuannya.¹²⁶

¹²⁴Juhaya S. Praja, *Filsafat ...*, hlm. 315-316.

¹²⁵Sa'id Nursi dalam Umarfaruq Abubakar, “Studi Komparatif Pemikiran Siyāsah Syar'īyyah Badi'Uzzamān Sa'īd Nursi dengan Pemikiran Politik Presiden Soekarno”, *Disertasi S3 Program Doktor Hukum Islam FIAI-UII Yogyakarta*, 2021, hlm. 148-149.

¹²⁶*Ibid.*

2) Keadilan dalam Perspektif Barat

a) Teori Keadilan Jhon Stuart Mill

Teori keadilan Jhon Stuart Mill banyak dipengaruhi oleh mazhab utilitarianism. Dalam pandangannya, keadilan dan kemanfaatan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, keadilan yang terdistribusi harus dapat dirasa manfaatnya secara umum. Jika keadilan tidak melahirkan kemanfaatan, maka yang demikian itu bukan keadilan. Menurut Mill juga, keadilan itu dipicu oleh perasaan sosial yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dari sini memunculkan konsep kebebasan dan keadilan. Keadilan akan diawali dengan pengakuan atas eksistensi hak-hak orang lain, keadilan juga tidak terpisahkan dengan unsur kebebasan¹²⁷

Pengakuan atas eksistensi hak-hak manusia merupakan bentuk sikap keadilan distributif. Pada setiap individu manusia, maka melekat padanya hak-hak. Dan pengapresiasian terhadap hak-hak tersebut merupakan bentuk keadilan yang mendatangkan kebahagiaan dan kebermanfaatn pada setiap individu manusia.¹²⁸

b) Teori Keadilan Jhon Rowls

Teori keadilan Jhon Rowls merupakan lanjutan dari teori keadilan Jhon Stuart Mill. Namun dalam teori ini, Jhon Rowls melakukan perbaikan terhadap teori sebelumnya, dengan memasukkan unsur kesetaraan (*equality*) yang tidak ditemukan dalam teori sebelumnya. Menurut Jhon Rowls, unsur kesetaraan dalam keadilan harus masuk dalam strata sosial di masyarakat, keadilan tidak tersekat oleh strata sosial.

¹²⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat ...*, hlm. 316.

¹²⁸*Ibid.*

Keadilan merupakan milik semua lapisan masyarakat.¹²⁹

Ada dua prinsip yang dipegang Jhon Rowls untuk mewujudkan kesetaraan dalam keadilan pada semua masyarakat, yaitu: a) *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama), dan b) *inequal liberty principle* (prinsip ketidaksamaan).¹³⁰ *Equal liberty principle* melahirkan ragam bentuk kebebasan, yaitu: (1) kebebasan berpolitik (*political liberty*), (2) kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), (3) kebebasan bernurani (*liberty of conscience*), (4) kebebasan untuk memiliki kekayaan (*liberty to hold property*), dan (5) kebebasan dari tindakan kesewenang-wenangan.¹³¹

Inequal liberty principle (prinsip ketidaksamaan) melahirkan *differences principle* (prinsip keberbedaan) dan *equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan). Menurut Rowls, *differences principle* (prinsip keberbedaan) diarahkan pada pengaturan atas ketidak samaan sosial dan ekonomi agar masyarakat dapat mengambil keuntungan dari ketidak samaan tersebut. Sedangkan *equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan) diarahkan pada inklusivitas terhadap posisi-posisi strategis yang terkait dengan pengaturan kehidupan publik. Sehingga individu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam ruang publik dan disinilah hakikat keadilan itu ada.¹³²

c) Teori Keadilan Robert Nozick

Keadilan dalam perspektif Robert Nozick berangkat dari analogi kepemilikan pribadi. Seseorang

¹²⁹Juhaya S. Praja, *Filsafat ...*, hlm. 317.

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹*Ibid.*

¹³²*Ibid.*

yang memiliki hak atas barang, kemudian dipertukarkannya dengan barang lain atau dalam jenis yang lain dengan caranya sendiri tanpa ada keterpaksaan, maka yang demikian itu merupakan hakikat dari keadilan, karena padanya terdapat kebebasan.¹³³

Menurut Robert Nozick, prinsip “kebebasan” dan prinsip “perbedaan” Rawls tidak konsisten bahkan cenderung kontradiktif. Nozick melihat bahwa prinsip kebebasan menuntut tidak adanya pembatasan pada hak kepemilikan individual. Artinya, prinsip kebebasan secara otomatis akan membatalkan prinsip perbedaan. Kemudian Nozick membedakan teori keadilan “historis” (*historical theory of justice*) dengan teori keadilan “hasil akhir” (*end state theory of justice*), kemudian Nozick memecah lagi teori keadilan historisnya menjadi teori “berpola” (*patterned theory*) dan teori “tak berpola” (*unpatterned theory*).¹³⁴

2. Teori Politik Hukum

a. Pengertian Politik Hukum

Padmo Wahjono dalam bukunya yang berjudul “*Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*”, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹³⁵ Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan

¹³³Juhaya S. Praja, *Filsafat ...*, hlm. 318.

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵Padmo Wahyono, , *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. II, hlm. 160.

sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum.¹³⁶

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹³⁷ Dalam bukunya yang lain Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹³⁸

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1) tujuan apa yang hendak dicapai; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tertentu; 3) kapan waktu dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹³⁹

Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem

¹³⁶Padmo Wahyono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan”, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hlm: 65

¹³⁷Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

¹³⁸Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 151.

¹³⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet. III, hlm:352-353. Lihat juga Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 35.

hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁴⁰

Menurut Teuku Mohammad Radhie, politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹⁴¹ Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.¹⁴²

Berdasarkan definisi para ahli di atas, penulis menggunakan definisi politik hukum yang disampaikan oleh Mahfud MD. dalam buku beliau yang berjudul '*Politik Hukum di Indonesia*', yaitu: bahwa politik hukum adalah *Legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁴³

Definisi yang sama disampaikan oleh Kamsi dalam bukunya yang berjudul '*Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*', bahwa politik hukum secara substansial adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁴⁴

Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan

¹⁴⁰Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

¹⁴¹Teuku Mohammad Radhie, "Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional," *Majalah Prisma*, No. 6 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3. Dalam Mahfud MD, *Politik....*, hlm. 1.

¹⁴²Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15.

¹⁴³Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 1.

¹⁴⁴Kamsi, "*Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*", Edisi Kedua, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hlm. 179.

hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.¹⁴⁵

Setelah mengetahui pengertian politik hukum menurut para ahli, maka sekarang akan melihat apa yang dimaksud dengan politik hukum Islam (*siyāsah syar'iyah*). Politik hukum Islam yang dalam bahasa arab disebut *siyāsah syar'iyah* berasal dari kata *siyāsah* yang berarti politik dan *Syar'iyah* yang berarti sesuai dengan *syariat*. Jadi, *siyāsah syar'iyah* dapat dikatakan sebagai kebijakan syari'ah, yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana *syari'at* diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴⁶

Siyāsah syar'iyah juga diartikan sebuah disiplin yang berhubungan dengan politik hukum dalam sebuah negara, atau kebijakan yang berorientasi kepada *syari'at* atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan *syari'at*.¹⁴⁷

Menurut Ichtiyanto sebagaimana dikutip oleh Kamsi, Politik Hukum Islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi Kebhinnekaan (Pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (Integritas), artinya terlayannya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan guncangan dan keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman. Maka hukum yang mengabdikan kepentingan ini tidak harus berujud satu unifikasi hukum, tetapi berujud satu kodifikasi hukum yang mengandung unifikasi hukum, dalam

¹⁴⁵Mahfud MD, *Politik ...*, hlm. 1.

¹⁴⁶Arlis, "Siyāsah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam", *Juris*, Volom 10, Nomor 2, Desember 2011., hlm. 173.

¹⁴⁷*Ibid.*

bidang hukum tertentu (yang netral dari keyakinan agama) dan mengandung diferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama (hukum Islam).¹⁴⁸

Menurut Ahmad Sukarja, *siyāsah asy-syar'iyah* adalah *al-qawānīn*, yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan *syariat* (agama), dan Penerapannya di Indonesia, antara lain, dilakukan dalam bentuk UU dasar sebagai hukum dasar dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat berbentuk a. UU Dasar; b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah; dan f. Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung.¹⁴⁹

Menurut Abdurrahman Taj, *siyāsah syar'iyah* adalah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat kelengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar *syariat* yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan, kedati hal itu tidak ditunjukkan oleh *naṣ tafsīlī* (terperinci) dan *juz'ī* (partikular), baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Beliau berpendapat, bahwa setiap umat atau bangsa di berbagai penjuru dunia boleh mempunyai politik dan hukum yang spesifik sesuai dengan adat, tatanan kehidupan, dan tingkat kemajuannya.¹⁵⁰

Selanjutnya, Abdurrahman Taj dalam bukunya yang berjudul "*as-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi*", menjelaskan, bahwa *siyāsah syar'iyah* dilihat dari

¹⁴⁸Kamsi, *Pergolakan ...*, hlm. 196.

¹⁴⁹*Ibid.* A. Mukti Arto, "Peradilan ...", hlm. 47

¹⁵⁰ Nidiya Zuraya, "Fikih Siyasah", *Republika.co.id*. diakses 26 Agustus 2020, jam 14.40 wib. Lihat juga Abdurrahman Taj, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir: Al-Aloka, 1415 H), hlm 12.

sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *siyāsah syar’iyyah* dan *siyāsah wad’iyah*.¹⁵¹

Siyāsah wad’iyah adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat manusia (pemerintah) yang bersumber pada manusia sendiri dan dengan pertimbangan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, pertimbangan adat, dan aturan-aturan yang dilestarikan secara turun temurun. Adapun cara atau kriteria untuk mengukur suatu kebijakan pemerintah itu sesuai dengan *syariat* atau tidak. Yakni menentukan apakah *Siyāsah Wad’iyah* yang bersumber dari manusia dan lingkungan itu termasuk bagian *Siyāsah Syar’iyyah* adalah sebagai berikut: a) Sesuai dan tidak bertentangan dengan *syari’at* Islam, 2) Meletakkan persamaan (*al-musawa*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah, 3) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*‘Adam al-Haraj*), 4) Menciptakan keadilan dalam masyarakat, dan 5) Menciptakan kemaslahatan atau menolak kemudharatan (*Jalb al-maṣālih wa Daf’ al-Mafāsīd*).¹⁵²

Siyāsah Wad’iyah bisa digolongkan atau dikatakan *Siyāsah Syar’iyyah* bila memenuhi syarat *Siyāsah Syar’iyyah*, diantaranya, kedua hukum tersebut tidak berlawanan. Karena tujuan akhir dari *Siyāsah Syar’iyyah* adalah untuk kemaslahatan.¹⁵³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan, bahwa politik hukum Islam ialah kebijakan-kebijakan pemerintah/penguasa yang berlandaskan *syariat* Islam yakni aturan Allah dan rasul-Nya, dan bertujuan untuk menggapai kemaslahatan umat/ masyarakat.

¹⁵¹Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, *Millah* Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, Yogyakarta: UII-FIAI Pascasarjana. hlm. 305.

¹⁵²*Ibid.*

¹⁵³*Ibid.*,

b. Dasar dan Ciri-ciri *Siyāsah Syar'iyah* (Politik Hukum Islam)

1) Dasar *Siyāsah Syar'iyah* (Politik Hukum Islam).

Untuk mengetahui dasar *siyāsah syar'iyah* sangat erat kaitannya dengan sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dan perundang-undangan syari'ah, menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan analisis Khalid Ibrahim Jindan adalah (1) al-Qur'an, (2) sunnah, (3) ijma', dan (4) qiyās.¹⁵⁴

2) Ciri-ciri *Siyāsah Syar'iyah* (Politik Hukum Islam)

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan di atas, dapat difahami bahwa *siyāsah syar'iyah* (politik hukum Islam) memiliki ciri-ciri: 1) Berorientasi kemaslahatan individu dan umat, 2) Berlandaskan ideologi agama, 3) Memiliki aspek tanggung jawab akhirat, 4) Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, dan 5) *Siyāsah* yang diinginkan adalah yang bersumber dari *syariat* agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan.

c. Subjek dan Objek *Siyāsah Syar'iyah*

Menurut Subrota dalam disertasinya, subyek dan obyek *siyāsah syar'iyah* adalah sebagai berikut: 1) Bahwa yang menjadi subyek adalah penguasa/sultan yang membuat aturan/kebijakan, 2) Bahwa yang menjadi obyek adalah aturan hukum dan kebijakan, 3) Tujuannya adalah diadakan untuk kemaslahatan bersama/umum, dan 4) Aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip umum *syari'at* Islam.¹⁵⁵

¹⁵⁴Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, penerjemah, Mufid, *The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taymiyah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 53.

¹⁵⁵Sobroto, "Legalitas ...", hlm. 65-66.

d. Aspek Kajian *Siyāsah Syar’iyyah*

Kajian terhadap *siyāsah syar’iyyah* menurut Abdurrahman Taj meliputi tujuh bidang, yaitu *Siyāsah Dustūriyah* (konstitusi), *Siyāsah Tasyrī’iyah* (legislatif), *Siyāsah Qaḍāiyah* (peradilan), *Siyāsah Māliyah* (keuangan), *Siyāsah Idāriyah* (administrasi), *Siyāsah Tanfīẓiyah* (eksekutif) dan *Siyāsah Khārijiah* (luar negeri).¹⁵⁶

Di sisi lain ada yang menyebutkan bahwa kajian terhadap *siyāsah syar’iyyah* meliputi tiga aspek sebagai berikut: 1) Tata Negara (*dustūriyah*) yang meliputi aturan pemerintah dan prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan, peradilan (kehakiman), serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi individu masyarakat dan Negara, 2) Masalah-masalah luar negeri (*khārijiah*), yang meliputi hubungan Negara dengan Negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan tersebut, dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai, dan 3) Harta benda (*māliyah*), yang meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja Negara.¹⁵⁷

e. Unsur-Unsur *Siyāsah Syar’iyyah*

Ada tiga unsur yang termasuk dalam *siyāsah syar’iyyah*, yaitu: 1) Lembaga Legislatif (*as-Sulṭah at-Tasyrī’iyah*) yang bertugas membuat undang-undang, 2) Lembaga Eksekutif (*as-Sulṭah at-Tanfīẓiyah*) yang bertugas menjalankan pemerintahan, dan 3) Lembaga yudikatif (*as-Sulṭah al-Qaḍāiyah*) bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman.¹⁵⁸

f. Hubungan *Siyāsah Syar’iyyah* dengan *Maqāṣid asy-Syarī’ah*

Jika dilihat hubungan antara politik hukum Islam (*siyāsah syar’iyyah*) dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* kaitannya

¹⁵⁶Abdurrahman Taj, *As-Siyasah as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t), hlm 9.

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm.66.

¹⁵⁸Sobroto, “Legalitas ..., hlm. 66.

sangat erat sekali, karena tujuan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* itu sendiri adalah untuk mencapai *maṣlahah*, sedangkan tujuan politik hukum Islam adalah mengatur ummat manusia demi kemaslahatan bersama. Jadi, titik temunya pada konsep *maṣlahah*.

Teori *siyāsah syar'iyah* ini dimaksud untuk menjadi landasan bahwa keberadaan perundang-undangan dianggap sesuai dengan *syariat* apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian disertasi ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (*field research*) secukupnya. Artinya sebuah studi dengan mengkaji al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, naskah akademis RUU haji, kitab-kitab atau buku-buku, peraturan perundang-undangan, ensiklopedi dan *mu'jam* atau kamus yang terkait dengan disertasi yang berasal dari perpustakaan, dan dilakukan juga dengan cara pengumpulan informasi dan data yang diperoleh langsung dari informan/responden melalui wawancara baik langsung maupun melalui telepon/WA dan sejenisnya.

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian hukum normatif, karena yang menjadi obyek penelitian adalah peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur/ bertalian dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara dan usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, dengan kata lain metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian atau berupa rancangan.¹ Menurut Khoiruddin Nasution, pendekatan penelitian adalah cara

¹Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Online. dikutip dari <https://kbbi.web.id>. Pada 14 februari 2021, jam 5.33 wib.

menjelaskan suatu gejala atau peristiwa dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memahami studi Islam.²

Menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan beberapa pendekatan untuk melihat dinamika penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan sebagai pisau analisis. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan, maka menurut penulis metode pendekatan yang paling tepat untuk digunakan sebagai pisau analisis, adalah:

- a. Pendekatan sejarah dan filosofis (historical and philosophical approach).
- b. Pendekatan Politis (political approach), dan
- c. Pendekatan Yuridis-Normatif (juridical-normative approach).

Pendekatan sejarah dan filosofis pendekatan historis-filosofis atau lazim disebut pendekatan interpretatif.³ Pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah hukum dari waktu ke waktu.⁴

Pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui latar belakang dan sejarah serta pola dan perurutan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, dengan meneliti latar belakang sejarah penyelenggaraan ibadah haji dan segala perubahannya dari waktu ke waktu, maka dengan pendekatan sejarah ini dapat ditemukan fenomena apa yang terjadi dibalik perjalanan perhajian di Indonesia dan sekaligus dapat menemukan prinsip-prinsip dasar dari perjalanan penyelenggaraan haji yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan tata kelola

²Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, Cet. I, 2012), hlm. 90.

³Asmuni, "Ijtihād Nau'ī Sebagai Basis Nalar Hukum Islam (Telaah Proyek Pemikiran Mukhammad Abū Al-Qasim Hājj Hamad 1942-2004)", *Ringkasan Desertasi S3*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 13.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 126.

penyelenggaraan ibadah haji ke depan dari keadaan yang sudah ada sekarang kepada keadaan yang lebih baik lagi.

Penelitian ini mengkaji UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, maka peneliti menggunakan pendekatan historis-filosofis, karena setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah dan nilai filosofis yang berbeda, dengan mengetahui latar belakang sejarah kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka praktisi hukum akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan dimaksud.⁵ Begitu juga halnya dalam penelitian hukum Islam, pendekatan historis lazim digunakan, bahkan dalam rangka menelusuri konteks yang melatari proses perwahyuan muncul teori *asbāb an-nuzūl* (sebab turunnya ayat al-Qur'an), *asbāb al-wurūd* (sebab lahirnya Hadis), prinsip *at-tadarruj fi at-tasyri'* (tahapan datangnya syariat), nasikh mansukh dll.⁶

Pendekatan politis (*political approach*). yakni pendekatan politik hukum yang berupa arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum ini menjadi kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum, baik hukum yang akan datang maupun hukum yang sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁷

Pendekatan ini dipergunakan untuk memahami pemikiran atau gagasan politik para pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan penyelenggaraan ibadah haji.

⁵Abu Yazid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72.

⁶*Ibid.*, hlm. 73.

⁷A. Mukti Arto, "Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989", *Disertasi S3*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2011), hlm. 57. Lihat juga, Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2006), hlm. 15.

Pendekatan yuridis-normatif yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menafsirkan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, kaidah-kaidah dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian,⁸ Pendekatan *yuridis-normatif* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum Islam (al-Qur'an, hadis Nabi, fikih, kaidah fikih, *maqāṣid asy-ayarī'ah dll.*) dan untuk menganalisis berbagai undang-undang yang bertalian dengan penyelenggaraan ibadah haji dari aspek hukum dan perundang-undangan, untuk mengetahui: *pertama*, apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah memenuhi norma-norma dan asas-asas perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan *kedua*, menemukan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam praktik sehari-hari bagi para penyelenggara haji dan masyarakat.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu kepustakaan dan lapangan. Dua jenis sumber data tersebut secara rinci sebagai berikut:

1. Sumber Data Kepustakaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah siap. Data sekunder tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum.⁹ Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mengikat dan

⁸Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam dilengkapi pendekatan Integratif-Interkonektif (multidisipliner)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 155.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2001), hlm. 13.

sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini adalah: al-Qur'an, termasuk tafsirnya, hadis sahih, fikih, usul fikih, dan UUD Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Menteri Agama RI No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, PMA RI. No. 22 Tahun 2011 tentang Standar Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan KMA RI. No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk memahami dan menganalisa hukum primer, yaitu: Rancangan Undang-Undang Haji 2019, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Haji 2019, Buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan disertasi ini, termasuk hasil-hasil penelitian, seminar, dan jurnal-jurnal.
- c. Bahan hukum tersier bahan hukum ini merupakan bahan hukum pelengkap, artinya bahan hukum yang melengkapi dalam pemahaman hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedi, *mu'jam*, internet, surat kabar/koran dan majalah.

2. Sumber Data Lapangan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara terhadap beberapa informan, dalam hal ini wawancara (*interview*) kepada Kementerian Agama RI (Kemenag RI) bagian Haji dan Umrah, Kanwil Kementerian Agama bagian Haji dan Umrah Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompk

Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan Konsulat Jenderal RI (Konjen RI) bagain Haji dan Umrah di Jeddah.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini terutama ditujukan kepada narasumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dengan pertimbangan karena mereka lebih mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Narasumber tersebut adalah :

- 1) Kementerian Agama RI Bagian SSKOHAT Haji;
- 2) Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Arab Saudi / Konjen RI bagian Haji di Jeddah;
- 3) Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan
- 4) Jamaah Haji (Regular, Khusus dan Mujamalah).

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu materi pertanyaan diberikan secara spontan.

b. Studi Referensi

Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri data primer berupa literature-literatur maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Studi referensi ini dimaksudkan agar penelitian ini komprehensif dan tajam dalam analisis. Studi referensi lebih condong kepada studi pustaka dan sangat penting karena membantu memberikan informasi yang ilmiah dan bertanggung jawab, ia juga mampu menjadi alat pembanding dalam mengkontruksi kerangka teoritis

penyelenggaraan ibadah haji yang baik dan benar. Metode ini digunakan untuk menelusuri dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penelitian. Dokumen tersebut baik berupa buku, jurnal, putusan dan lain-lain, bisa juga berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya seseorang¹⁰ yang merupakan caatatan peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

c. Triangulasi/Gabungan

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.¹¹

Peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, baik haji reguler, haji khusus maupun haji *mujamalah* yang diperoleh dari hasil wawancara dan telaah pustaka kemudian diolah.

2. Teknik Analisis Data Penelitian

Adalisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain.¹² Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari

¹⁰Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 68-69.

¹¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit diAlfabeta, Cetakan ke-24, 2016), hlm. 241.

¹²Bodgan dalam Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 88.

pengembangan pengembangan kualitatif yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan.¹³

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode teknik analisis data model Miles dan Huberman. Metode deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang diklasifikasikan menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah*, dilengkapi dengan latar belakang sejarah, sosial budaya, politik dan hal lain yang terkait dengan permasalahan. Teknik analisis deskriptif ini diperkuat dengan teknik analisis data model Miles, Huberman dan Johnny Saldana¹⁴ yang meliputi empat tahapan, yaitu: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).¹⁵

Berikut ini empat tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data hasil penelitian:

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Data yang diperoleh dari sumber data baik sumber data primer dalam hal ini hasil wawancara, maupun sumber data sekunder berupa hasil studi referensi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan literatur lainnya dikumpulkan sebagai tahap awal.

b. Kondensasi data (*data condensation*)

Setelah mengumpulkan semua data yang ada, selanjutnya dikondensasikan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, lalu menyesuaikan

¹³John W. Cresweel, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Antara Lima Pendekatan)*, Terj. *Qualitative Inquiry and Research: Choosing Among fiveApproach, Third Edition*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 135.

¹⁴Matthew B. Miles, A. Michael huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, (Unitet States of Amirica: Aizona State University, 2014, Third Edition). Hlm. 7.

¹⁵Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative...* hlm.8-10.

seluruh data yang dijaring tanpa harus mengurangi data sehingga jelas alur dan pembahasannya.

c. Penyajian data (*data display*)

Setelah data dikondensasikan, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, yaitu, memasukkan hasil kondensasi data ke dalam pola-pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori serta menyajikannya dengan teks yang bersifat naratif.¹⁶ Maka dengan mendisplaykan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah difahami tersebut kemudian dijadikan pedoman baku yang selanjutnya akan disajikan pada akhir penelitian.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data (*conclusion drawing/ verification*)

Tahapan terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data, yaitu kesimpulan hasil penelitian yang diambil dari hasil pengumpulan data, kondensasi data dan penyajian data disimpulkan dalam bentuk narasi. Dalam hal ini, data-data yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, baik haji reguler, haji khusus maupun haji *mujamalah*, setelah dikumpulkan dan diolah kemudian disimpulkan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah yang ada di bab I.

¹⁶Sugiyono, *Metodologi...* hlm.249.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah mengkaji dan meneliti bermacam literatur, baik berupa kitab-kitab, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, letratur hasil penelitian terdahulu dan dilengkapi juga dengan hasil penelitian di lapangan sebagai penunjangnya, maka, pada bab IV ini penulis menyajikan laporan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian

1. Fikih Haji Indonesia (فقه الحجّ الإندونيسي)

Fikih secara bahasa artinya memahami (*al-Fahm*), sedangkan secara istilah, Fikih adalah:

معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.¹ وعند عبد الوهاب الخالاف:
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية, أو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.²

Artinya, Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, diperoleh melalui proses istinbat (menggali dan menelaah) dari dalil-dalil syar'i. menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang praktis, yang diambil dari dalil-dalinya secara rinci, atau dengan kata lain, kompilasi hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalinya secara rinci.

Sedangkan Ibadah haji berasal dari dua kata yaitu 'ibadah dan haji', ibadah menurut Muhammad bin Şāleh al-'Uśaimīn adalah merendakah diri kepada Allah SWT. dengan cara mencintai (*mahabbah*), mengagungkan (*ta'zim*)

¹ Muhammad bin Şāleh al-'Uśaimīn, *Fiqh al-'Ibādāt*, (Cairo: Dar as-Salām, 2003), hlm.4.

² Abdul Wahhab Khallaf., *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), hlm.11.

mengerjakan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan ajaran syari'at Islam.³ Menurut Ibn Taimiyyah, Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT. dari perkataan, perbuatan, lahir dan batin, seperti rasa takut, tawakkal, shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya dari *syariat-syariat* Islam.⁴

Haji berasal dari kata (حَجَّ - يُحُجُّ - حَجٌّ) yang bermakna (القصدُ للزيارة) mempunyai tujuan untuk mengunjungi atau bermaksud.⁵ Menurut Sulaiman Rasjid, haji adalah “menyengaja sesuatu” haji yang dimaksud disini adalah sengaja mengunjungi Ka’bah (rumah suci) untuk melakukan beberapa amalan ibadah, dengan syarat-syarat tertentu.⁶ Menurut sayyid sabiq dalam fikih sunnahnya:

الحج هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف, والسعي والوقوف بعرفة, وسائر المناسك, استجابة لأمر الله, وابتغاء مرضاته. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة, وفرض من الفرائض التي عُلمت من الدين بالضرورة. فلو أنكر وجوبه مُنكر كفر وارتد عن الإسلام.⁷

Artinya: “Ibadah haji adalah menyengaja mengunjungi mekkah almukarramah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa’i, wukuf di arafah dan segala rentetan ibadah haji untuk memenuhi panggilan/ perintah Allah dan untuk mencapai ridhaNya, haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang liama, orang yang mengingkari kewajibannya maka dia kafir keluar dari Islam. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam bukunya fikih empat mazhab, haji secara bahasa adalah bermaksud menuju sesuatu yang diagungkan. Menurut istilah adalah amalan amalan tertentu yang dilaksanakan pada waktu

³Muhammad bin Şāleh al-‘Uśaimin, *Fiqh...*, hlm.5.

⁴*Ibid.*, hlm. 6.

⁵Muhammad bin Mukarram bin Manzur., *Lisan al-‘Arab*. (Beirut: Dar Sadir). Jilid II. hlm. 226.

⁶Sulaiman Rasjid, *fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo cetakan ke 87, 2019), hlm. 247.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cairo: Daarul Fath Lil I’lam Al’arabi, jilid 1, 2000), hlm. 437.

*tertentu ditempat tertentu dan dengan cara tertentu”.*⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No 8 Tahun 2019, Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.⁹ Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi di atas, selain Ka’bah dan Mas’a (tempat sa’e), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sedang yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimualai dari syawwal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan amal ibadah tertentu ialah *tawaf sa’i wukuf* di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina dan lain sebagainya.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat difahami, bahwa “Fikih Haji Indonesia” adalah pengetahuan atau ilmu tentang pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia yang sesuai dengan aturan-aturan *syariat* Islam dan sesuai pula dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak pendaftaran hingga selesai pelaksanaan ibadah haji.

a. Dasar Hukum Ibadah Haji

Menurut Sayyid Sabiq, kewajiban melaksanakan ibadah haji disyariatkan pada tahun keenam Hijrah.¹¹ Kewajiban haji ini didasarkan atas firman Allah Swt. dan Sunnah Nabi ﷺ :

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Alfiqh ‘Ala Madzaahib al-Arba’ah*, (Cairo: Daarul Hadist, Juz Pertama 2004), hlm. 487.

⁹ Pasal 1 angka 1, UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cairo: Daarul Fath Lil I’lam Al’arabi, jilid 1, 2000), hlm. 437.

1) Dalil Al-Quran

a) Q. S. Al-Hajj: 97

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”

b) Q.S. Ali ‘Imran : 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

c) Q.S. Al-Baqarah: 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

Artinya, Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.

d) Q. S. Al-Baqarah: 197

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٧

Artinya, (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.¹²

2) Dalil Hadis Nabi Saw.

a) HR. Muslim

Ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup, hadis Nabi:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّىٰ قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتَ نَعَمْ لَوَجَّيْتُ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ فإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.¹³

Artinya: “Wahai manusia, telah diwajibkan ibadah haji atas kalian, lalu ada yang bertanya (al-Arqa’ bin Habis) apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Lalu beliau diam, dan pertanyaan diulangi samapi tiga kali, kemudian Rasul menjawab: seandainya aku mengiyakan niscaya diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Kemudian Rasul bersabda: janganlah kalian banyaka Tanya, sesungguhnya kehancuran

¹²Al-Qura’an dan Tafsirnya, jilid 1, (Yogyakarta: UII, 2005), hlm. 284.

¹³HR. Muslim No. 1337, dari Ibn ‘Abbas, Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh an-Nawāwī*, Jilid- 5, *Kitāb al-Haj*, (Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2001), hlm. 111.

umat-umat terdahulu disebabkan karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan pada nabi-nabi mereka. Maka, apa saja yang diperintahkan kerjakanlah semampu kalian, dan apa yang aku larang tinggalkanlah”.

Haji wajib segera dilakukan. Untuk itu, siapa yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, lalu ia menunda pada tahun pertama di mana ia memiliki kemampuan untuk haji, ia berdosa karena menunda.¹⁴

b) HR. Al-Bukhārī dan Muslim.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحِجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ¹⁵

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima dasar; syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusanNya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan”.

c) HR. Ahmad, Baihaki dan Ibnu Majah

عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : من أراد الحجَّ فليعجل, فإنه قد يمرض المريض, وتضل الراحلة وتكون الحاجة. (رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه).¹⁶

Artinya, Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang ingin melaksanakan ibadah haji hendaklah disegerakan, karena kemungkinan tertunda karena jatuh sakit, hilang kendaraan atau terbentur kebutuhan (hajat) lainnya.

¹⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Alfiqhu 'Ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, alih bahasa Tim Ummul Qura, (Jakarta: Ummul Qura, Juz 2. 2017), hlm. 502.

¹⁵HR. Al-Bukhārī, No. 8, Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-Asqalānī, 2001, *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid -1, *Kitāb al-Īmān* (Cairo: Dār al-Mīsr li at-Taba'ah), hlm. 74. Dan HR. Muslim No. 19, Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sarh an-Nawāwī*, Jilid- , *Kitāb al-Īmān*, (Cairo: Dār al-Hadīṣ, 2001), hlm. 209.

¹⁶HR. Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, *Bāb Musnad 'Abdullāh bin al-'Abbās bin Abdul Mutallib* No. 1834, Baihaqī, *Fi as-Sunan al-Kabīr: Bāb mā Yustahbbu min Ta'jil al-hajj*, No. 8173, dan Ibnu Majah No. 2883.

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Ibadah Haji

Ibadah haji berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Karena haji ditetapkan Allah waktu dan tempatnya. Ibadah haji hanya sah apabila seorang muslim mengerjakannya di *Baitullah*, Makkah. Seseorang juga tidak dibenarkan melakukan *wukuf* di luar kawasan *'arafah*. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam".¹⁷

c. Syarat Wajib dan Syarat Sah Haji

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu, jika syarat tidak terpenuhi maka sesuatu tersebut tidak akan terjadi. Dalam pelaksanaan ibadah haji ada syarat wajib dan ada syarat sah.

1) Syarat Wajib Haji

Syarat wajib haji adalah syarat yang apa bila dimiliki oleh seseorang maka dia berkewajiban untuk melaksanakan haji, namun bila dia belum memilikinya maka dia belum berkewajiban melaksanakannya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya, ada lima syarat wajib haji, yaitu: Islam, Balig, Berakal, Merdeka, dan Mampu (*istiṭā'ah*).¹⁸

2) Syarat Sah Haji

Syarat sah haji adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika melakukan ibadah haji, jika belum terpenuhi maka

¹⁷Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia [UII], 1995). Hlm. 5.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cairo: *Daarul Fath Lil I'lam Al'arabi*, jilid-1, 2000). hlm. 440.

hajinya tidak sah dan harus mengulang di musim haji berikutnya. Syarat sah tersebut yaitu: Islam,¹⁹ *Mumayyiz*, dan Waktu Tertentu.²⁰

d. Rukun dan Wajib Haji

Rukun dan wajib adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika melakukan suatu ibadah, jika rukun dan wajib tidak terpenuhi maka ibadah tersebut batal. Dalam pelaksanaan ibadah secara umum, rukun dan wajib itu sama, namun dalam ibadah haji dan umrah, rukun dan wajib itu berbeda. Berikut rinciannya:

1) Rukun Haji

Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, jika tidak dikerjakan hajinya tidak sah dan tidak boleh diganti dengan *dam* (menyembelih binatang).²¹ Rukun haji menurut mazhab Hanafi hanya ada dua yaitu: *wukuf* di 'Arafah dan *ṭawaf Ifadah*, menurut mazhab Maliki dan Hambali ada empat: *Ihram*, *wukuf* di 'Arafah, *ṭawaf ifadah* dan *Sa'i*. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i rukun haji, yaitu: *Ihram*, *wukuf* di 'Arafah, *ṭawaf*, *sa'i*, mencukur atau memendekkan rambut dan tertib.²²

2) Wajib Haji

Wajib haji adalah sesuatu yang perlu dikerjakan, namun sahnya haji tidak bergantung padanya, jika salah satu dari wajib haji ditinggalkan maka hajinya tetap sah namun harus diganti dengan *dam* (menyembelih binatang).²³ Berikut ini beberapa wajib haji:

¹⁹Islam. Sebagian ulama menjadikannya syarat wajib haji. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 440.

²⁰Muhammad al-Gazzālī, *Ihya' 'Ulumiddin*, Jilid- I (Cairo: Syarikah al-Quds,2012), hlm. 407.

²¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh....*, hlm. 257.

²²Abdurrahman Al-Jaziri, *Alfiqh ...*, hlm. 487.

²³Sulaiman Rasjid, *Fiqh....*, hlm. 257.

a) Berihram dari Miqat

Ihram dari Miqat adalah merupakan salah satu wajib haji. Miqat terbagi menjadi dua macam, yaitu: *Miqat Zamānī* dan *Miqat Makānī*.

Pertama Miqat Zamānī, adalah miqat yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. *Miqat Zamānī* dalam pelaksanaan ibadah haji ialah dari awal bulan syawwal sampai terbit fajar Hari Raya ‘Idul Adha (tanggal 10 bulan Dzulhijjah). Jadi, *ihram* haji wajib dilakukan dalam masa dua bulan 9 1/2 hari. Firman Allah Swt:

الحج أشهر معلومات. (البقرة): 197.

Artinya: “Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi”. *Q.S. Al-Baqarah (2): 197*.

Tafsir Sahabat tentang bulan-bulan yang dimaklumi itu menurut *atsar* Ibnu Umar adalah:

عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذوالقعدة وعشر من ذى الحجة. رواه البخاري.

Artinya, dari Ibnu Umar ra., “Bulan haji itu ialah bulan Syawwal, Zulqa’dah, dan sepuluh hari bulan Zulhijjah”. (HR.Bukhari).²⁴

Kedua Miqat Makānī adalah miqat (tempat) untuk memulai *ihram* haji atau umrah. *Miqat Makānī* berbeda-beda berdasarkan arah datangnya para jemaah haji atau umrah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar:

وَقَتَّ رَسُولُ اللَّهِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ دَا الْخُلَيْفَةَ وَأَهْلِي الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَأَهْلِي
التَّجْدِ الْقَرْنَ وَأَهْلِي الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ قَالَ: هُنَّ هُنَّ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ

²⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh*...., hlm. 257

أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ ذُوْحَمَّ مَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ
وَكَذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا²⁵.

Artinya, “*Rasulullah Saw. telah menentukan Miqat bagi ahli Madinah Dzul Hulaifah dan bagi ahli Syam Al-Juhfah dan bagi ahli Najd Qarn dan bagi ahli Yamam Yalamlam lalu bersabda: “mereka (Miqat-Miqat) tersebut adalah untuk mereka dan untuk orang-orang yang mendatangi mereka selain penduduknya bagi orang yang ingin haji dan umrah. Dan orang yang bertempat tinggal sebelum Miqat-Miqat tersebut, maka tempat mereka dari ahlinya, dan demikian pula dari penduduk Makkah berhaji (ihlal) dari tempatnya Makkah”.*

Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa’i dari ‘Aisyah beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ الْعِرْقِ²⁶.

Artinya, “*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menentukan Miqat ahli ‘Iraq adalah Dzatul ‘irq”.*

Dari hadits di atas dapat diketahui tempat-tempat miqat bagi yang mau menunaikan ibadah haji dan umrah. Berikut ini miqat makani:²⁷

- (1) Makkah ialah *miqat* (tempat *ihram*) orang yang tinggal di Makkah. Berarti orang-orang yang tinggal di Makkah hendaklah *ihram* dari rumah masing-masing;
- (2) *Zulhulaifah* (ذوالحليفة) sekarang dikenal dengan nama Bir ‘Ali, ialah *miqat* (tempat *ihram*) orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah;

²⁵HR. Al-Bukhari No. 1524 Fath al-Bari Jilid 3 Kitab al-Hajj, Muslim 4/1181-1183 Bab *Mawaqit al-Hajj wa al-'Umrah* Kitab al-Hajj, Abu Dawud 2/1738, Nasa’i 5/125].

²⁶HR. Abu Dawud No. 1739 dan an-Nasa’i 2/6.

²⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqih....*, hlm. 258

- (3) *Juhfah* (الجحفة) ialah *miqat* (tempat *ihram*) orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. *Juhfah* adalah nama suatu kampung di antara Makkah dan Madinah. Kampung itu sekarang telah rusak, kampung yang dekat dengannya sekarang adalah *Rabigh* () orang-orang yang datang dari negeri-negeri tersebut sekarang mulai *ihram* apabila mereka telah melalui atau sejajar dengan *Rabigh*.
- (4) *Yalamlam* (يلملم) adalah nama suatu bukit dari beberapa bukit Tuhamah. Bukit ini adalah *miqat* orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. Orang-orang yang datang dari Indonesia dan India, apabila kendaraannya telah sejajar dengan dengan bukit *Yalamlam*, maka mereka telah wajib *ihram*.
- (5) *Qarn al-Manāzil* (قرن المنازل) adalah nama sebuah bukit. Jauhnya kira-kira 80, 640 km dari Makkah. Bukit ini merupakan orang yang datang dari arah Najd-il-Yaman dan Najd-il-Hijaz serta orang datang dari negeri-negeri yang sejajar dengan itu.
- (6) *Zātu 'Irqin* (ذات عرق) adalah nama daerah yang jauhnya kira-kira 80, 640 km dari Makkah. Daerah ini merupakan *miqat* (tempat *ihram*) orang datang dari Iraq dan negeri-negeri yang sejajar.
- (7) Bagi penduduk negeri-negeri yang ada di antara Makkah dan *miqat-miqat* tersebut, *miqat* mereka ialah negeri masing-masing.²⁸

²⁸*Ibid.*, hlm. 259. Lihat juga Muhammad bin Idris as-Syāfi'i, *Al-Umm*, tahqiq: Rifgat Fauzi Abdul Muttahalib, Jilid 3, (Mansurah: dar al-Wafa', 2001), hlm.519

b) Mabit di Muzdalifah (المبيت بمزدلفة)

Mabit atau berada di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbit fajar shadiq (waktu subuh) utamanya, sebagian pendapat mengatakan, kehadiran di Muzdalifah boleh walaupun hanya sesaat, waktunya setelah selesai *wukuf* di ‘Arafah. Firman Allah Swt:

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.²⁹

Artinya: “Bila Kalian bertolak dari ‘Arafah maka berzikirlah kepada Allah di Masy’ar al-Haram (Muzdalifah)”.

c) Melontar Jumrah (رمي الجمار)

Pada hari ‘*Ied al-Adha* (tanggal 10 Zulhijjah) diwajibkan melepar jumrah ‘*Aqabah* saja, sedangkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah (hari tasyrik) setiap jumroh tujuh kali lemparan batu setiap hari tiga jumrah masing-masing secara bergantian yaitu jumrah *Ula*, *Wusta* dan ‘*Aqabah*, setiap melemparkan kerikil mengucapkan, “*Allahu Akbar*”. Setiap kerikil harus masuk keedalam *jumrah*, yakni jurang besar tempat *jumrah*.³⁰ Waktunya sudah ditentukan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdillah:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجُمْرَةَ ضُحَى يَوْمَ النَّحْرِ وَحْدَهُ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ - رواه مسلم³¹.

Artinya: “*Jabir berkata: Aku melihat Rasulullah ﷺ melontar satu jumrah saja (jumrah aqabah) pada waktu dhuha hari Nahar. Dan sesudah itu hari-hari berikutnya (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah) beliau melempar (3 jumrah) setelah tergelincir matahari*”.

²⁹QS. Al-Baqarah (2): 198.

³⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis ...* hlm. 66.

³¹HR. Muslim No. 1299. Al-Imam an-Nawawi, 2001, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, Kitab al-Hajj, bab Istihbab ar-Ramyi*, (Kairo: Dār al-Hadis, cet. Ke 4. Jilid 5. 2001), hlm. 55.

d) Bermalam di Mina (المبيت بمنى)

Termasuk wajib haji yaitu *mabit* atau bermalam di Mina. Hal ini sudah dijelaskan dalam Firman Allah Swt QS. Al-Baqarah (2): 203:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَآتَىٰ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

Artinya: “Dan berdzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang (11, 12 dan 13 Zulhijah/hari tasyrik). Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari dua hari itu, tiada dosa baginya yang bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dikumpulkan kepada-Nya”.³²

e) *Ṭawaf Wada'*, yaitu *ṭawaf* perpisahan sebelum meninggalkan Makkah.

f) Meninggalkan Larang-larangan *Ihram*, yakni meninggalkan: (1) Menutup kepala dengan penutup apa pun; (2) Mencukur rambut, rambut kepala atau rambut lainnya; (3) Memotong kuku, kuku tangan atau kaki; (4) Memakai wangi-wangian; (5) Memakai pakaian berjahit s (bagi laki-laki); (6) Membunuh binatang buruan; (7) Mengerjakan perbuatan mengarah pada hubungan intim; (8) Melangsungkan pernikahan atau melamar; dan (9) Melakukan hubungan suami istri.³³

e. Macam-macam Haji dan Tata Cara Pelaksanaannya

Hadis Rasulullah ﷺ, dari 'Aisyah *Radhiallaahu anha*, berkata:

³²Alqur'an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia [UII], 1995).

³³Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi....*, hlm. 441.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ; عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بَعْثَةِ وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بَحْرٍ
وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ الْحَجِّ وَأَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ
أَهْلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ.³⁴

Artinya: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun ketika beliau melaksanakan haji wada', di antara kami ada yang berihram untuk melaksanakan umrah, ada pula yang berihram untuk umrah dan haji (secara bersamaan), dan ada pula yang berihram untuk melaksanakan haji saja, dan Rasulullah ﷺ berihram untuk haji. Adapun yang berihram untuk haji atau yang berihram dengan menggabungkan antara haji dan umrah, maka mereka tidak bertahallul hingga pada hari Nahar (hari 'Idul Adh-ha, 10 Dzulhijjah).

Berdasarkan hadis di atas, menurut Aṣ-Ṣan'āni pelaksanaan ibadah haji ada tiga macam, yaitu: *Tamaṭṭu'*, *Ifrad* dan *Qirān*.³⁵

1) *Tamaṭṭu'* (التمتع)

التمتع: هو أن يجاوز الميقات محرماً بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بالمحظورات إلى وقت الحج. ثم يحرم بالحج.³⁶

Artinya: "Haji *tamaṭṭu'* adalah haji yang melakukan ihram di miqat untuk umrah kemudian tahallul dan boleh melakukan apa yang sebelumnya tidak diperbolehkan dalam ihram, kemudian berihram untuk haji pada hari tarwiyah (tanggal 8 Zulhijjah)".

Cara pelaksanaan Haji *Tamaṭṭu'* adalah dengan terlebih dahulu ihram untuk melaksanakan umrah dari miqat dengan mengucapkan (لبيك بعمرة) pada bulan-bulan haji kemudian memasuki kota Mekah, menyempurnakan manasik umrah *ṭawaf* dan *sa'i* lalu memotong atau mencukur rambut, kemudian tahallul dari ihram. Halal

³⁴HR. Al-Bukhari, Muslim dan Malik No. 753 bab *Ifrād al-Hajj*, *Kitab al-Hajj*. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....., hlm. 456.

³⁵Aṣ-Ṣan'āni, *Subulussalam Syarh Bulugh al-Maram*, Jus -2, (Cairo: Dar al-Hadis, 2007), hlm. 269.

³⁶Muhammad bin Muhammad al-Ghazzali, *Ihya'*....hlm. 409.

baginya segala larangan *ihram* hingga menjelang waktu haji. pada tanggal 8 Dzulhijjah lalu *ihram* haji dan dilanjutkan dengan prosesi haji (tarwiyaaah, *wukuf* di ‘Arafah, *ṭawaf*, *sa’i* dan lain-lain).³⁷ Orang yang melakukan Haji *Tamattu’* dia harus membayar dam atau berpuasa 10 hari, 3 hari di Makkah dan 7 hari ketika pulang ke kampung halamannya.³⁸

2) Ifrād (الإفراد)

الإفراد: هو الأفضل وذلك أن يقدم الحج وحده, فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر. وأفضل الحل لإحرام العمرة الجعراة ثم التنعيم ثم الحديبية. وليس على الإفراد دم إلا أن تطوع.³⁹ الإفراد: هو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده, ويقول في التلبية: ليك بحج, ويبقى محرماً حتى تنتهي أعمال الحج. ثم يعتمر بعد إن شاء.⁴⁰

Artinya: Haji Ifrad ialah orang yang hendak melaksanakan haji berihram untuk haji saja di miqat dengan mengucapkan niat “Labbaika Hajjan”, dan tetap memakai pakaian ihramnya sampai prosesi ibadah haji selesai, kemudia setelah haji jika dia ingin baru melaksanakan umrah.

Cara melaksanakan haji *ifrad* adalah orang yang hendak berhaji berniat di *miqat* dengan mengucapkan (لبيك بحج) kemudian memasuki Mekah untuk *ṭawaf qudum*, dan terus dalam keadaan *ihram* hingga datang waktu haji. Kemudian ia tunaikan manasik haji; *wukuf* ‘Arafah, mabit di Muzdallifah, melontar jumrah Aqabah, *ṭawaf ifadhah*, *sa’i* antara Safa Marwa, bermalam di Mina untuk melontar jumrah pada hari tasyriq. Kemudian setelah usai menunaikan seluruh manasik haji itu ia tahallul kedua, lalu keluar dari Mekah memulai *ihram*

³⁷Az- Zurqāni, *Syarh az-Zurqāni ‘ala Muwatta’ Imam Malik*, (Cairo: dar al-Hadis, 2006), hlm. 350.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....., hlm. 459.

³⁹Muhammad bin Muhammad al-Ghazzali, *Ihya’*....., hlm. 408

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....., hlm. 457.

yang kedua dengan niat umrah, jika mau melaksanakan manasiknya. Orang yang melakuakn haji dengan cara *ifrad* tidak dikenai *dam*.

3) Qirān (القران)⁴¹

القران: هو أن يحرم العمرة والحج معا . فيقول المحرم : لبيك اللهم عمرة وحجا.⁴² وهذا يقتضى البقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا.⁴³

Artinya: “Haji qiran adalah berniat haji dan umrah sekaligus ketika ihram di miqat dengan mengucapkan “Labbaika Hajjan wa Umratan” dan tetap dalam keadaan ihram sampai selesai pelaksanaan haji”.

Cara pelaksanaanya, jamaah berihram di miqat untuk umrah dan haji sekaligus, kemudian memasuki kota Mekkah dan melakukan thawaf *qudum* (*tawaf* di awal kedatangan di Mekkah), kemudian shalat dua rakaat di belakang *maqam* Ibrahim. Setelah itu melakukan *sa’i* antara Safa dan Marwah, dilakukan untuk umrah dan hajinya sekaligus dengan satu *sa’i*, tetap masih dalam kondisi berihram hingga datang masa tahallulnya di tanggal 10 Zulhijjah). Namun yang perlu menjadi perhatian pada haji *qiran* ini ada kewajiban membayar *dam* dengan menyembelih hewan kurban.

Tiga cara pelaksanaan haji di atas, boleh ditempuh menurut *jumhur* ulama’. Menurut mazhab Syafi’i *Tamattu’* dan *Ifrad* lebih utama dari *Qiran*. Menurut mazhab hanafi *Qiran* lebih utama dari *Tamattu’* dan *tamattu’* lebih utama dari *Ifrad*. Menurut mazhab Maliki *Ifrad* lebih utama dari *Tamattu’* dan *Qiran*. Sedangkan menurut mazhab Hanafi *Tamattu’* lebih utama dari *Qiran* dan *Ifrad*.

⁴¹*Qiran*, dinamakan qiran karena menggabungkan pelaksanaan haji dan umrah dalam satu ihram. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.....*, hlm. 456.

⁴²Muhammad bin Muhammad al-Ghazzali, *Ihya’.....*hlm. 408.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.....*, hlm. 457.

Tiga macam dan cara pelaksanaan haji di atas, yang digunakan oleh kebanyakan jemaah haji Indonesia adalah haji *Tamattu'* karena menurut hemat penulis haji *Tamattu'* bagi jemaah haji Indonesia lebih mudah dalam pelaksanaannya, dan kemudahan itu tujuan dari *Maqāsid asy-syarī'ah*.

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 'selenggara' yang berarti pemeliharaan dan pemiharaan. Ia juga berarti proses, cara menyelenggarakan dalam berbagai arti.⁴⁴

Menurut Imam Syaukani, kata Penyelenggaraan merujuk pada kata 'manajemen'. Kata ini berasal dari "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Hamiseno mengatakan bahwa manajemen berarti, "suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai pengawasan dan penilaian". Stoner dan Winkel mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota organisasi dan penggunaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika kegiatan diorganisir dengan baik, akan berkorelasi positif terhadap pengefektifan dan efisiensi kegiatan secara teknis, begitu juga dalam pelayanan.⁴⁵

Selanjutnya Imam Syaukani menjelaskan, dalam pelaksanaan, penyelenggaraan memiliki fungsi-fungsi dan unsur-unsur. Jika fungsi dan unsur tersebut dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Fungsi penyelenggaraan tersebut antara lain, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau

⁴⁴Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 898.

⁴⁵Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan haji di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm. 11.

pengendalian. Sedangkan unsur-unsur penyelenggaraan terdiri dari manusia sebagai pelaksananya, anggaran yang tersedia, alat yang menunjang, dan metode yang tepat.⁴⁶

Pada konteks penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi penyelenggaraan ibadah haji itu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Untuk menunjang fungsi-fungsi tersebut sangat penting diperhatikan unsur-unsur penyelenggaraannya, seperti tenaga, anggaran, peralatan dan metode yang memadai.⁴⁷

Manurut penulis, adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU adalah sebagai kontrol, pedoman dan pengatur dari perjalanan ibadah haji yang pelaksanaannya dilaksanakan di negeri orang, tentu dibutuhkan adanya peraturan yang kuat secara konstitusional.

a. Regulasi Penyelenggaraan Haji Indonesia

Regulasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sejak pasca kemerdekaan sampai sekarang banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi dan kondisi serta tuntutan zaman.⁴⁸

Tabel 2. Regulasi Haji Indonesia Sejak Kemerdekaan Sampai Sekarang

No.	Tahun	Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
1	1949-1950	Keberangkatan Jemaah Haji pertama ke Arab Saudi.
2	1950-1962	Penyelenggaraan haji dilaksanakan secara bersamasama oleh Pemerintah dan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (YPHI) yang didirikan tanggal 21 Januari 1950 dengan

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Komisi VIII DPR RI., *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, (Jakarta: Komisi VII DPR RI. April 2016), hlm. 23.

⁴⁸Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* Vol. 9, No. 1 tahun 2014., hlm . 1.

		pengurusnya terdiri dari para pemuka Islam pelbagai golongan.
3	1962-1964	Pemerintah membentuk dan menyerahkan penyelenggaraan haji Indonesia kepada Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H). Pada masa inilah dimulai penyelenggaraan haji Indonesia dengan suatu panitia yang bersifat inter-departemental ditambah dengan wakil-wakil Badan/ Lembaga Non Departemen yang kemudian ditingkatkan menjadi tugas nasional yang dimasukkan dalam tugas dan wewenang Menko Kompartimen Kesejahteraan. Dengan demikian, urusan haji yang tadinya berbentuk Panitia Negara P3H berubah menjadi Dewan Urusan Haji (DUHA).
4	1965-1966	Dewan Urusan Haji menjadi Departemen urusan Haji dipimpin oleh seorang Menteri dibantu oleh beberapa Deputi Menteri. Pada tahun 1966 Departemen ini digabungkan ke DEPAG menjadi Direktorat Jenderal urusan Haji DEPAG dan sejak tahun 1979 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
5	1969	Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1969 dan instruksi Presiden No. 6 tahun 1969 yang mengatur penyelenggaraan haji hanya oleh Pemerintah, yang dilaksanakan Departemen departemen dan lembaga-lembaga lain terkait di bawah koordinasi DEPAG.
6	1978:	Pengangkutan haji ke Arab Saudi ditetapkan hanya dengan pesawat udara.
7	1999	Lahir Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan haji yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan haji Indonesia.

		Pada tahun ini, awal pembagian kuota haji menjadi haji reguler dan haji khusus. Pada tahun ini setoran awal haji sebesar 5.000.000. Disimpan ditabungkan atas nama Jemaah haji.
8	2001	Terbitnya Keputusan Presiden RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (DAU) sebagai salah satu mandate UU No. 17. Tahun 1999.
9	2008	Lahir Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 17 tahun 1999, karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat. Sejak tahun ini juga pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun setiap hari melalui SISKOHAT dengan prinsip <i>first come first served</i> .
10	2009	Lahir Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang.
11	2010	Mulai tahun 2010 setoran awal Jemaah haji reguler naik menjadi Rp. 25 Juta yang disimpan dalam rekening Menteri Agama RI.
12	2012	Terbitnya PP. No. 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
13	2013	Pada tahun ini terjadi beberapa peristiwa penting, antara lain: Peluncuran SISKOHAT generasi kedua, pengurangan kuota haji Indonesia 20% karena ada proyek perluasan Masjidil Haram, dan migrasi BPS-Bipih dari Bank Konvensional ke bank Syariah/Unit Usaha Syariah.
14	2014	Ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Salah satu mandatnya membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
15	2017	Kuota haji Indonesia kembali normal setelah dikurangi 20% sejak 2013-2016 dari kuota asalnya, disebabkan adanya proyek pelebaran

		Masjidil Haram.
16	2019	Lahir UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pada tahun ini juga, Indonesia mendapatkan tambahan Kuota Haji sebanyak 10.000. sehingga pada tahun itu total kuota haji Indonesia sebesar 231.000.
17	2020	Lahirnya Keputusan Menteri Agama RI. No. 494 Tahun 2020 tentang Pembatasan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M. karena <i>Corona virus Disease 2019</i> (Covid-19). Menteri Agama RI. Fachrul Razi, Presiden RI. Joko Widodo.
18	2021	Lahirnya Keputusan Menteri Agama RI. No. 660 Tahun 2021 tentang Pembatasan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M. karena <i>Corona virus Disease 2019</i> (Covid-19). Menteri Agama RI. Yaqut Cholil Qoumas, Presiden RI. Joko Widodo.

Sumber: Kementerian Agama RI.

b. Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Kata ‘asas’ berarti dasar, dasar cita-cita, dan hukum dasar.⁴⁹ Jadi, yang dimaksud dengan asas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah dasar atau hukum dasar yang menjadi landasan dalam mengatur, mengurus dan mengelola pelaksanaan ibadah haji bagi warga Negara Republik Indonesia.

Asas-asas Penyelenggaraan Ibadah Haji dijelaskan dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan: *syariat*, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan,

⁴⁹Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 60.

keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.⁵⁰

Penjelasan asas-asas tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU sebagai berikut:

- 1) Asas *Syariah*: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan hukum agama Islam; artinya penyelenggara baik penyelenggara haji reguler, haji khusus (PIHK) maupun haji *mujamalah* dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan aspek syariat.
- 2) Asas amanah: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab; maksudnya semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji seharusnya menjaga amanah yang diamanahkan agar terhindar dari sifat tercela, karena menyia-nyiakan amanah menurut syariat termasuk dosa besar dan termasuk ciri orang munafiq.
- 3) Asas keadilan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang; dalam artian orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji dia harus mempunyai sifat adil dan menjunjung tinggi keadilan.
- 4) Asas kemaslahatan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan demi kepentingan Jemaah; dengan demikian, semua keputusan dan kebijakan berorientasi kepada kemaslahatan Jemaah haji, karena kemaslahatan merupakan tujuan pokok disariatkannya suatu hukum atau yang dikenal dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah*.
- 5) Asas kemanfaatan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada Jemaah; mamfaat yang dimaksud tentu manfaat di dunia dan di akhirat kelak.

⁵⁰Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

- 6) Asas keselamatan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan demi keselamatan Jemaah; keselamatan dari semua gangguan baik fisik maupun psikis atau mental.
- 7) Asas keamanan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman, guna melindungi Jemaah. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan ibadah haji dibentuklah tim keamanan haji yang bekerja sama dengan tim-tim haji yang lain mulai sejak berangkat, ketika di perjalanan, ketika di Arab Saudi (Makkah-Medinah) sampai kepulangan Jemaah haji.
- 8) Asas profesionalitas: bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya; dengan asas ini pemerintah pemerintah setiap tahun mengadakan rekrutmen petugas haji di tingkat pusat dan daerah untuk mencari orang-orang yang profesional dan berkompeten di bidangnya.
- 9) Asas transparansi: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan keuangan, dan aset; dengan asas ini muncul aplikasi Haji Pitar, SIPATUH Haji Khusus dan aplikasi-aplikasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji untuk memudahkan masyarakat dalam informasi seputar haji.
- 10) Asas akuntabilitas: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.⁵¹

Sepuluh asas yang termaktub dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU dan penjelasannya di atas dapat difahami bahwa asas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, secara teoritis sesuai dan sejalan dengan *Maqāṣid*

⁵¹Penjelasan atas Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

asy-syarī'ah sebagai mana dijelaskan oleh Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ. وَالشَّرِيعَةُ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجُورِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ.⁵²

Artinya: "Syarī'ah dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ia seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasmakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, masalahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi.

c. Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Kata 'tujuan' berasal dari kata dasar 'tuju' yang berarti arah, haluan, yang dituju, maksud, dan tuntutan (yang dituntut).⁵³ Jadi, arti dari tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah maksud yang hendak dicapai oleh penyelenggara ibadah haji baik Pemerintah maupun Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU menjelaskan, bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan bagi Jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan *syariat* dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.⁵⁴

⁵²Jasser Auda, *Maqāsid asy-Syarī'ah Falsafah li at-Tasyrī' al-Islāmī Ru'yah Mandūmiyah*, (London: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islāmī, 2007), hlm. 6.

⁵³Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus ...*, hlm. 1077.

⁵⁴Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

Kemudian tujuan-tujuan tersebut dijelaskan secara rinci dalam pasal 30-42 UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU sebagai berikut:

- 1) Pembinaan adalah memberikan pembimbingan manasik haji dan pembinaan kesehatan serta materi lainnya, konsultasi ibadah, ziarah, ceramah keagamaan baik di Tanah Air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi secara terencana terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan, baik standar mmanasik ibadah haji maupun standar kesehatan.
- 2) Sedangkan pelayanan meliputi: (a) layanan administrasi mulai dari pendaftaran dan dokumen perjalanan haji (paspor dan visa), (b) pelayanan akomodasi yang memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah haji beserta barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah; (c) konsumssi, dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah dan cita rasa Indonesia; (d) transportasi yang memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan kesehatan sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji yang dilaksanakan berdasarkan staandardisasi organisasi kesehatn dunia sesuai dengan prinsip *syariat*.
- 3) Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah memberikan perlindungan kepada Jemaah haji dan petugas haji sbelum, selama, dan setelaah Jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji. Perlindungan dimaksud meliputi: (a) perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri (pendampingan, dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila Jemaah haji

menghadapi permasalahan selama melaksanakan perjalanan ibadah haji); (b) perlindungan hukum (jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan jemaah haji dan petugas haji serta pelayanan bantuan hukum); (c) perlindungan keamanan (keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang bawaan); (d) perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan dalam bentuk asuransi.

\Besaran pertanggungan paling sedikit sebesar Bipih, masa pertanggungan asuransi dimulai sejak Jemaah haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi-antara untuk pemberangkatan sampai keluar asrama haji debarkasi aatau debarkasi-antara untuk kepulangan.⁵⁵

d. Hak dan Kewajiban Jemaah Haji

Masalah penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh penyelenggara dan Jemaah haji adalah Hak dan Kewajiban Jemaah Haji, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dan kezaliman terhadap pihak terkait. Hak dan Kewajiban Jemaah Haji tersebut sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

1) Hak Jemaah Haji. Jemaah Haji berhak:

- a) Mendapatkan bukti setoran dari BPS-Bipih dan nomor porsi dari Menteri;
- b) Mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
- c) Mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
- d) Mendapatkan pelayanan transportasi;
- e) Mendapatkan perlindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;

⁵⁵Pasal 30-42 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

- f) Mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
- g) Mendapat asuransi jiwa sesuai dengan prinsip *syariat*;
- h) Mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah haji penyandang disabilitas;
- i) Mendapatkan informasi pelaksanaan ibadah haji;
- j) Memilih PIHK untuk Jemaah haji khusus; dan\
- k) Melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah haji.⁵⁶

2) Kewajiban Jemaah Haji.

- a) Mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah haji reguler;
- b) Mendaftarkan diri ke PIHK pilihan Jemaah yang terhubung dengan SISKOHAT bagi Jemaah haji khusus;
- c) Memmbayar Bipih yang disetorkan ke BPS-Bipih;
- d) Melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah haji khusus melalui PIHK; dan
- e) Memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam penyelenggaraan haji.⁵⁷

Hak dan kewajiban tersebut di atas mulai berlaku setelah Jemaah haji mendaftar dan sudah memenuhi persyaratan pendaftaran, ketentuan persyaratan pendaftaran haji secara umum dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU berikut:

Pasal 4: a) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji

⁵⁶Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁵⁷Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah; b) Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar.

Pasal 5: persyaratan pendaftaran meliputi: (1) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; (2) memenuhi persyaratan kesehatan; (3) melunasi Bipih; dan (4) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir. dikecualikan bagi: (a) petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler; (b) pembimbing KBIHU; dan (c) petugas PIHK).⁵⁸

3. Klasifikasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Secara substansial, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU mengklasifikasikan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tiga, yaitu: haji reguler, haji khusus, dan haji *mujamalah*. Jadi, warga negara Indonesia yang beragama Islam boleh melaksanakan ibadah haji dengan cara memilih salah satu dari tiga cara tersebut.

a. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata reguler berarti teratur, mengikuti peraturan, tetap dan biasa.⁵⁹ Maka, yang dimaksud haji reguler adalah haji biasa yang segala sesuatunya diatur dan disiapkan oleh Pemerintah, bukan haji khusus dan bukan pula haji *mujamalah*. Menurut Pasal 1 angka 8, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, bahwa penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.⁶⁰ Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah, dilaksanakan oleh Menteri dan dilakukan melalui satuan kerja yang bersifat

⁵⁸Pasal 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁵⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

⁶⁰Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

tetap dan terstruktur di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.⁶¹

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler termasuk satu dari tiga pilihan cara menunaikan ibadah haji bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, selain haji reguler ada haji khusus dan haji *mujamalah*. Haji reguler paling banyak peminatnya, juga paling banyak jatah kuotanya dan paling murah biayanya, namun dia paling lama daftar tunggunya (*waiting list*).

Sejarah perjalanan ibadah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diperlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada masanya. Penyelenggaraan ibadah haji sejak masa kolonial pada dasarnya dilandasi atas regulasi belanda yaitu *pelgrem's ordonnatie* staatsblad tahun 1922 nomor 698 termasuk perubahan serta tambahannya dan *pelgrims verordening* tahun 1938.⁶² Pada masa orde baru kedua peraturan tersebut belum dicabut tetapi dilengkapi dengan regulasi yaitu dalam bentuk peraturan/keputusan Presiden RI, antara lain: a) Perpres RI No. 3 tahun 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji; b) Perpres RI No. 112 tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji secara Interdepartemental; c) Kepres RI No. 22 tahun 1969 tentang penyelenggaraan urusan haji oleh pemerintah; d) Kepres RI No. 53 tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji; dan e) Kepres RI No. 62 tahun 1995 tentang penyelenggaraan urusan haji.⁶³

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji reguler meliputi: pendaftaran,

⁶¹Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3), UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁶²“Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji” dikutip dari <http://sambinae.blogspot.com/2010/07/sejarah-regulasi-penyelenggaraan-ibadah.html>, diakses 6 Oktober 2020, jam 5. 33 Wib.

⁶³*Ibid.*

kuota haji dan daftar tunggu (*waiting list*), biaya, pelayanan, dan perlindungan.

1) Pendaftaran Haji Reguler (Syarat dan Prosedur)

UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU Pasal 30 menjelaskan, bahwa a) pendaftaran Jemaah haji reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; b) pendaftaran dilakukan di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota domisili Jemaah haji; c) pendaftaran dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran; d) nomor urut pendaftaran digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah haji; e) pemberangkatan Jemaah haji berdasarkan nomor urut pendaftaran dikecualikan bagi Jemaah haji lanjut usia; f) ketentuan mengenai pemberangkatan Jemaah haji berdasarkan nomor urut pendaftaran dan pengecualian bagi Jemaah haji yang lanjut usia diatur dengan Peraturan Menteri.⁶⁴

Dalam PMA No. 13 Tahun 2018 dijelaskan, untuk mendaftar sebagai calon Jemaah haji reguler ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi seperti yang telah ditetapkan dalam PMA No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan PMA No. 6 Tahun 2019. Pasal 3 menjelaskan sebagai berikut: (1) Pendaftaran haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun. (2) Calon Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BPS-BPIH untuk mendapatkan Nomor Validasi. (3) Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji pada kartu tanda penduduk, (4) Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib

⁶⁴Pasal 30 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

dilakukan oleh calon jemaah untuk pengambilan foto dan sidik jari, (5) Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan Ibadah Haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir, (6) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi pembimbing ibadah, (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.⁶⁵

Pada Pasal 4-nya dijelaskan: (1) Persyaratan pendaftaran calon Jemaah Haji: a. beragama Islam; b. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar; c. memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah; d. memiliki kartu keluarga; e. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan f. memiliki tabungan atas nama calon Jemaah Haji yang bersangkutan pada BPS BPIH. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Jemaah Haji harus menyerahkan pasfoto terbaru ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan: a. pasfoto berwarna dengan latar belakang warna putih; b. warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi Jemaah Haji wanita menggunakan busana muslimah; c. tidak menggunakan kaca mata; dan d. tampak wajah paling sedikit 80% (delapan puluh persen). (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili. Pasal 6, pendaftaran calon Jemaah

⁶⁵Pasal 4 PMA No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapat nomor porsi dari Kantor Kementerian Agama.⁶⁶

Setelah mendapatkan bukti Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Jemaah menunggu waktu pelunasan sesuai dengan antrian yang ditetapkan. Untuk mengetahui keberangkatan, calon haji bisa mengecek di *website* resmi www.haji.kemenag.go.id atau aplikasi haji pintar dari Play Store dengan memasukkan nomor porsi. Jika terjadi eror, calon haji bisa menghubungi bagian pendaftaran haji Kemenag Pusat di nomor tlp. 021-34833924.⁶⁷

2) Kuota Haji Reguler

Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI).⁶⁸ Penetapan kuota haji didasarkan pada keputusan Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara OKI tahun 1987 di Amman, Yordania. Sidang tersebut menetapkan kuota tiap negara yang mengirim jemaah haji adalah sebesar 1/1000 (satu permil) dari jumlah penduduk muslim di negara yang bersangkutan. Besarnya penduduk muslim tersebut didasarkan atas data resmi penduduk suatu negara yang tercatat di PBB. Dalam pelaksanaan ketentuan OKI tersebut, pada setiap tahunnya kuota suatu negara ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui pembahasan MoU dengan masing-masing negara pengirim jemaah haji.⁶⁹

Selanjutnya, kuota haji reguler dibagi untuk seluruh provinsi secara proporsional menggunakan rumus 1/1000 (satu permil) dari penduduk muslim, termasuk di dalamnya untuk petugas daerah (TPHD dan TKHD).

⁶⁶Pasal 4, 5 dan Pasal 6 PMA No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

⁶⁷Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah, Mengelola Perjalanan Tamju Allah ke Tanah Suci*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 128.

⁶⁸PMA No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler.

⁶⁹*Ibid.*

Sedangkan kuota haji khusus diperuntukkan bagi jemaah haji yang ingin memperoleh pelayanan khusus, diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah mendapat izin dari Menteri Agama.⁷⁰

a) Penetapan dan Pengisian Kuota Haji Reguler

Kuota haji reguler adalah kuota haji yang diberikan kepada Jemaah haji reguler dengan jumlah dan pembagiannya ditetapkan oleh pemerintah melalui PMA. Dalam Pasal 12 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU dijelaskan, bahwa Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi Jemaah haji reguler dengan prinsip transparan dan proporsional. Pada pasal 13 nya dijelaskan, Menteri membagi kuota haji reguler menjadi kuota haji provinsi didasarkan pada pertimbangan berikut: a) proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; atau b) proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah haji antarprovinsi. Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota haji provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan: a) proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten/kota; atau b) proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji di setiap kabupaten/kota. Pembagian dan penetapan kuota haji tersebut dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penetapan haji Indonesia.

Pada pasal 14, dalam menetapkan kuota haji Indonesia, Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah haji reguler lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun dengan persentase tertentu.⁷¹ Pada Pasal 15, dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama

⁷⁰Komisi VII DPR RI., *Naskah....*, hlm. 67. Lihat juga Kementerian Agama RI., *Haji dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2012), hlm. 258.

⁷¹Pasal 12, 13 dan pasal 14, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

30 hari untuk: a. Jemaah haji terpisah dengan mahram atau keluarga; b. Jemaah haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; c. Jemaah haji lunas tunda; d. pendamping Jemaah haji lanjut usia; dan e. Jemaah haji pada urutan berikutnya.⁷²

Aturan pengisian sisa kuota ditentukan dan diatur dengan peraturan Menteri yaitu digunakan bagi Jemaah haji dengan urutan berdasarkan kriteria: a. Jemaah haji yang saat pelunasan sebelumnya mengalami kegagalan system; b. sudah pernah melaksanakan Ibadah Haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan; c. penggabungan suami/istri yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah dan kartu keluarga; d. penggabungan anak/orang tua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir; e. Berusia paling rendah 75 (tujuh puluh lima) tahun dan telah mengajukan permohonan; f. Jemaah haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi pada tahun berjalan; dan g. Jemaah haji nomor porsi berikutnya.⁷³

b) Jumlah Kuota Haji Reguler Empat Tahun Terahir (2016-2019)

Menurut data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara *daring* dengan Kementerian Agama Pusat bagian SSKOHAT,⁷⁴ dan diperkuat dengan data yang penulis dapatkan dari literatur Keputusan Menteri Agama RI, bahwa Kuota haji Indonesia empat tahun terahir sejak tahun 2016 sampai 2019 M / 1437 sampai 1440 H. adalah sebagai berikut:

Tahun 2016 M/1437 H. Sesuai KMA No. 210 tahun 2016, tercatat jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 168.800 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus)

⁷²Pasal 15 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁷³PMA No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

⁷⁴Hasil Wawancara via WhatsApp dengan Nurhanudin, (Bagian SIKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 4 Mei 2020.

orang, yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 155. 200 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus) orang terdiri atas kuota Jemaah haji 154. 049 (seratus lima puluh empat ribu empat puluh sembilan) orang dan kuota tim petugas haji daerah (TPHD) 1. 151 (seribu seratus lima puluh satu) orang, dan kuota haji khusus sebanyak 13. 600 (tiga belas ribu enam ratus) orang yang terdiri dari kuota Jemaah haji khusus sebanyak 12. 831 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) orang, dan kuota petugas haji khusus sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh Sembilan) orang, dengan rincian: a) pengurus PIHK 302 orang, b) pembimbing ibadah 302 orang, c) dokter 15 orang, dan d) pengurus Asosiasi 14 orang.⁷⁵

Tahun 2017 M/1438 H. jumlah kuota haji Indonesia menurut KMA No. 75 Tahun 2017 sejumlah 221. 000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204. 000 (dua ratus empat ribu) orang terdiri atas kuota jamaah haji reguler sejumlah 202. 518 (dua ratus dua ribu lima ratus delapan belas) orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1. 482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) orang, dan kuota haji khusus sebanyak 17. 000 (tujuh belas ribu) terdiri dari kuota jamaah haji khusus sejumlah 15. 663 (lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 1. 337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang, dengan rincian; pengurus PIHK 756 orang, pembimbing ibadah 378 orang, dokter 189 orang, dan pengurus asosiasi 14 orang.⁷⁶

Tahun 2018 M/1439 H. sama dengan tahun sebelumnya 221. 000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204. 000 (dua ratus empat ribu) terdiri atas kuota jamaah haji

⁷⁵KMA No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Quota Haji Tahun 1437 H/2016 M

⁷⁶KMA No. 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Quota Haji Tahun 1438 H/2017 M.

reguler 202. 487 (dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh) orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1. 513 (seribu lima ratus tiga belas) orang dan kuota haji khusus sebanyak 17. 000 (tujuh belas ribu) terdiri atas kuota jamaah haji khusus sejumlah 15. 663 (lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 1. 337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang, dengan rincian; pengurus PIHK 756 orang, pembimbing ibadah 378 orang, dokter 189 orang, dan pengurus Asosiasi 14 orang.⁷⁷

Tahun 2019 M/1440 H. KMA No. 29 Tahun 2019 menetapkan kuota haji Indonesia untuk tahun 2019 M/1440 H sebanyak 221. 000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204. 000 (dua ratus empat ribu) terdiri atas kuota Jemaah haji reguler 202. 487 (dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh) orang, dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1. 513 (seribu lima ratus tiga belas) orang dan kuota haji khusus sebanyak 17. 000 (tujuh belas ribu) terdiri atas kuota Jemaah haji khusus sejumlah 15. 663 (lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 1. 337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang, dengan rincian: pengurus PIHK 756 orang, pembimbing ibadah 378 orang, dokter 189 orang, dan pengurus asosiasi 14 orang).

Kemudian, dengan hasil diplomasi antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, sesuai dengan nota diplomatic Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi Nomor 211-2051 tanggal 4 April 2019, sesuai dengan Nota Diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi Nomor 211-2051 tanggal 4 April 2019, akhirnya Indonesia mendapat tambahan kuota haji sejumlah 10. 000 yang dialokasikan untuk haji reguler,

⁷⁷KMA RI, No. 109 Tahun 2018 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1439 H/2018 M.

sehingga total kuota haji Indonesia Tahun 2019 M/1440 H. berjumlah 231. 000.⁷⁸

Berdasarkan KMA No. 176 Tahun 2019, kuota haji tambahan dialokasikan untuk jemaah haji reguler dengan ketentuan: Jemaah haji reguler dengan nomor urut porsi sebanyak 5.000 (lima ribu) orang dan Jemaah haji lanjut usia dan pendampingnya sebanyak 5. 000 (lima ribu) orang Batasan Jemaah haji lanjut usia yang dimaksud dalam KMA tersebut sekurang-kurangnya berusia 75 tahun pertanggal 7 Juli 2019 yang telah memiliki nomor porsi serta terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler sebelum tanggal 1 Januari 2017.⁷⁹

3) Sisa Kuota Haji Reguler

Yang dimaksud dengan sisa kuota haji reguler adalah kuota haji yang tidak terpakai oleh para calon Jemaah haji reguler pada tahun keberangkatan disebabkan karena sakit, hamil, meninggal dunia, tidak dapat melunasi saat pelunasan, atau lainnya, sehingga walaupun kuota haji Indonesia setiap tahunnya cukup banyak, namun tidak terhabiskan akhirnya banyak kuota haji yang sia-sia.

Berikut ini rincian kuota haji reguler yang tak terpakai empat tahun terakhir 2016 – 2019 M :

Tahun 2016 M/1437 H. kuota haji Indonesia sebanyak 168. 800 orang, yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 155. 200 orang, terdiri atas kuota Jemaah haji 154. 049 orang dan kuota Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) 1. 151 orang. Kuota haji khusus pada tahun ini sebanyak 13. 600 orang yang terdiri dari kuota Jemaah haji khusus sebanyak 12. 831 orang, dan kuota petugas haji khusus sebanyak 769 orang, dengan rincian: a) pengurus PIHK 302 orang, b) pembimbing ibadah 302

⁷⁸KMA RI No.176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M.

⁷⁹*Ibid.*

orang, c) dokter 15 orang, dan d) pengurus Asosiasi 14 orang.⁸⁰

Dari jumlah kuota haji reguler yang sebanyak 155.200 orang tersebut, terpakai 154.441 kuota dengan rincian Jemaah haji reguler 153.298 orang, dan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) 1.143 orang.⁸¹ Sehingga sisa kuota haji reguler yang sia-sia tidak terpakai pada tahun 2016 M sebanyak 759 kursi.

Tahun 2017 M/1438 H. jumlah kuota haji Indonesia menurut KMA No. 75 Tahun 2017 sejumlah 221.000 orang, terdiri atas kuota haji reguler sebanyak 204.000, terdiri atas Jemaah haji reguler 202.518 orang, dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.482 orang. Sedangkan kuota haji khusus pada tahun itu sebanyak 17.000 terdiri dari kuota jamaah haji khusus sejumlah 15.663 orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 1.337 orang, dengan rincian; pengurus PIHK 756 orang, pembimbing ibadah 378 orang, dokter 189 orang, dan pengurus Asosiasi 14 orang.⁸²

Dari jumlah kuota haji reguler sebanyak 204.000 orang tersebut, yang terpakai 203.065 kuota dengan rincian Jemaah haji reguler 201.646 orang, dan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) 1.419 orang.⁸³ Sehingga sisa kuota haji reguler yang sia-sia tidak terpakai pada tahun 2017 M sebanyak 935 kursi.

Tahun 2018 M/1439 H. kuota haji Indonesia sama dengan tahun sebelumnya yaitu 221.000 orang, terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204.000 yang terdiri atas kuota jamaah haji reguler 202.487 orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.513 orang. Sedangkan

⁸⁰KMA No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Quota Haji Tahun 1437 H/2016 M

⁸¹wawancara *daring* dengan Bapak Nurhanuddin, 1 April 2021, jam 9.30 Wib, Hasil Rekapitulasi SISKOHAT Kemenag, Tahun 2016-2019.

⁸²KMA No. 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Quota Haji Tahun 1438 H/2017 M.

⁸³wawancara *daring* dengan Bapak Nurhanuddin, 1 April 2021, jam 9.30 Wib, Hasil Rekapitulasi SISKOHAT Kemenag, Tahun 2016-2019.

kuota haji khusus sebanyak 17.000 terdiri atas kuota jamaah haji khusus sejumlah 15.663 orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 1.337 orang, dengan rincian: pengurus PIHK 756 orang, pembimbing ibadah 378 orang, dokter 189 orang, dan pengurus Asosiasi 14 orang.⁸⁴

Dari jumlah kuota haji reguler yang berjumlah 204.000 orang tersebut, yang terpakai 203.351 kuota, dengan rincian Jemaah haji reguler 201.923 orang, dan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) 1.428 orang.⁸⁵ Sehingga sisa kuota haji reguler yang sia-sia tidak terpakai pada tahun 2018 M sebanyak 649 kursi.

Pada Tahun 2019 M/1440 H. kuota haji Indonesia sebanyak 221.000, kemudian mendapat tambahan kuota sebanyak 10.000 dialokasikan kepada haji reguler, sehingga total kuota haji pada tahun 2019 M berjumlah 231.000 terdiri atas haji reguler sebanyak 214.000 orang, dan jumlah haji khusus 17.000 orang.

Dari jumlah kuota haji reguler yang sebanyak 214.000 orang tersebut, kuota yang terpakai hanya 212.732 kuota, terdiri atas jemaah haji reguler 211.298 orang dan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) sebanyak 1.434 orang.⁸⁶ Dengan demikian, sisa kuota haji reguler yang tidak terpakai sia-sia pada tahun 2019 M sebanyak 1.268 kursi.

⁸⁴KMA RI, No. 109 Tahun 2018 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1439 H/2018 M.

⁸⁵wawancara *daring* dengan Bapak Nurhanuddin, 1 April 2021, jam 9.30 Wib, Hasil Rekapitulasi SISKOHAT Kemenag, Tahun 2016-2019.

⁸⁶*Ibid.*

Tabel 3. Jumlah Kuota dan Sisa Kuota Haji Indonesia 4 Tahun Terakhir (2016-2019 M)

No	THN	Kuota Haji Indonesia	KUOTA HAJI REGULR			KUOTA HAJI KHUSUS			Sisa Kuota
			Jumlah Kuota	Kuota Terpcai	Sisa Kuota	Jumlah Kuota	Kuota Terpcai	Sisa Kuota	Keseluruhan
1	2016 M/ 1437 H	168. 800	155. 200	154. 441	758	13. 600	13. 358	242	1. 000
2	2017 M/ 1438 H	221. 000	204. 000	203. 065	935	17. 000	16. 857	143	1. 078
3	2018 M/ 1439 H	221. 000	204. 000	203. 351	649	17. 000	16. 842	158	807
4	2019 M/ 1440 H	231. 000	214. 000	212. 732	1. 268	17. 000	16. 881	119	1. 387

Sumber: - Keputusan Menteri Agama (KMA) dari tahun 2016-2019.
 - Hasil Rekapitulasi SISKOHAT Kemenag, Tahun 2016-2019.

Kuota haji reguler dibagi menjadi kuota provinsi kemudian dibagi per-kabupaten/kota. Pembagian kuota haji per-provinsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 UU No. 8 Tahun 2019 didasarkan pada proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi, atau proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah haji antarprovinsi. Satu provinsi dengan provinsi yang lain mendapatkan jumlah kuota tidak sama.

Dalam empat tahun terakhir yang menduduki jumlah terbanyak adalah provinsi Jawa Barat dengan jumlah pertahunnya di atas 30. 000 orang, kemudian diikuti Jawa Timur dengan jumlah pertahunnya hampir sama dengan Jawa Barat. Asedangkan Provinsi terendah dalam mendapatkan kuota haji adalah Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih jelasnya berikut ini tabel jumlah kuota haji reguler per-Propovinsidan sisa kuota haji reguler secara keseluruhan:

Tabel 4. Jumlah Quota Per-Provinsi dan Sisa Kuota Haji Reguler Priode 2016 – 202019.

No.	PROVINSI	2016 M 1437 H	2017 M 1438 H	2018 M 1439 H	2019 M 1440 H
1	Aceh	3. 140	4. 393	4. 593	4. 593 + 258
2	Sumatera Utara	6. 588	8. 356	8. 356	8. 356 + 175
3	Sumatera Barat	3. 599	4. 628	4. 628	4. 628 + 377
4	Bengkulu	1. 292	1. 641	1. 641	1. 641 + 299
5	Riau	4. 036	5. 064	5. 064	5. 064 + 295
6	Jambi	2. 108	2. 919	2. 919	2. 919 + 354
7	Kepulauan Riau	795	1. 259	1. 259	1. 259 + 210
8	Kalimantan Barat	1. 872	2. 527	2. 527	2. 527 + 236
9	Sumatera Selatan	5. 088	7. 035	7. 035	7. 035 + 80
10	Bangka Belitung	732	1. 069	1. 069	1. 069 + 266
11	Lampung	5. 026	7. 074	7. 074	7. 074 + 281
12	DKI Jakarta	5. 668	7. 952	7. 952	7. 952 + 350
13	Banten	6. 834	9. 493	9. 493	9. 493 + 325
14	Jawa Barat	30. 088	38. 852	38. 852	38. 852 + 346
15	Jawa Tengah	23. 717	30. 479	30. 479	30. 479 + 381
16	DI Yogyakarta	2. 474	3. 158	3. 158	3. 158 + 379
17	Jawa Timur	27. 323	35. 270	35. 270	35. 270 + 436
18	Nusa Tenggara Timur	521	670	670	670 + 295
19	Bali	512	700	700	700 + 354
20	Nusa Tenggara Barat	3. 596	4. 514	4. 514	4. 514 + 398
21	Kalimantan Tengah	1. 080	1. 617	1. 617	1. 617 + 303
22	Kalimantan Selatan	3. 050	3. 831	3. 831	3. 831 + 324
23	Kalimantan Timur	2. 256	3. 012	2. 595	2. 595 + 248
24	Kalimantan Utara	-	-	417	417 + 359
25	Sulawesi Utara	561	715	715	715 + 167
26	Sulawesi Tengah	1. 407	2. 000	2. 000	2. 000 + 250
27	Sulawesi Selatan	5. 777	7. 296	7. 296	7. 296 + 463
28	Sulawesi Tenggara	1. 347	2. 026	2. 026	2. 026 + 315
29	Gorontalo	714	981	981	981 + 197

30	Sulawesi Barat	1.155	1.458	1.458	1.458 + 315
31	Maluku	569	1.090	1.090	1.090 + 182
32	Maluku Utara	853	1.080	1.080	1.080 + 241
33	Papua	853	1.080	1.080	1.080 + 315
34	Papua Barat	569	725	725	725 + 226
	JUMLAH KUOTA HAJI REGULER	155.200	204.000	204.000	204.000 + 10.000 = 214. 000
	Kuota Haji Reguler yang Terpakai	154.441	203.065	203.351	212.732
	Sisa Kuota Haji Reguler	758	935	649	1.268

Sumber: - Keputusan Menteri Agama (KMA) dari tahun 2016-2019.
- Hasil Rekapitulasi SISKOHAT Kemenag, Tahun 2016-2019.

4) Daftar Tunggu (*Waiting List*) Haji Reguler

Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.⁸⁷ Salah satu problem dalam penyelenggaraan ibadah haji di beberapa negara termasuk di Indonesia ialah banyak atau lamanya daftar tunggu (*waiting list*) yang merupakan salah satu dampak dari pendaftaran haji yang dilakukan sepanjang tahun setiap hari dengan prinsip prioritas keberangkatan sesuai dengan nomor pendaftaran (nomor porsi).

Pada tahun 2021 daftar tunggu (*waiting list*) haji mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dari data yang penulis dapatkan dari Kementerian Agama RI., jumlah daftar tunggu haji (*waiting list*) Indonesia tercatat di SISKOHAT Kementerian Agama RI secara keseluruhan pertanggal 31 Maret 2021 untuk haji reguler mencapai 4.977.448 orang,⁸⁸ Provinsi terbanyak daftar tunggu adalah Jawa Timur mencapai 1.055.007 orang, diikuti Jawa Tengah

⁸⁷Keputusan Direktur Jenderal Nomor 143 Tahun 2020.

⁸⁸Wawancara daring bersama bapak Nurhanuddin (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib.

dengan daftar tunggu 826.652 orang dan berikutnya Jawa Barat dengan jumlah 744.208 orang. Sedangkan provinsi paling sedikit daftar tunggu hajinya adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah 10.441 orang, berikutnya Provinsi Kalimantan Utara 11.144 orang, dan Provinsi Papua Barat dengan jumlah daftar tunggu 11.306 orang.⁸⁹

Sedangkan untuk kategori antrean terlama tingkat kabupaten/kota Haji reguler adalah Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama dengan antrean haji hingga tahun 2065, disusul Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan peringkat kedua dengan antrean haji hingga tahun 2063, dan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan menempati antrean peringkat ketiga hingga tahun 2062. Sedang Kabupaten dengan antrean tercepat diraih oleh Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur dan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, dengan panjang antrean hanya hingga tahun 2029. Sedangkan provinsi dengan antrean tercepat diraih Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo yang memiliki antrean hanya hingga tahun 2035.⁹⁰

Tabel 5. Daftar Tunggu (Waiting List) Haji Reguler Per -Tanggal 31 Maret 2021

No.	NAMA PROVINSI	JUMLAH WL.
1	Aceh	12.7895
2	Sumatera Utara	15.1706

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Daftar Tunggu Haji (*Waiting List*) Versi Kementerian Agama RI per-tanggal 5 April 2021, diakses Senin, 5 April 2021, jam 15.42 wib.

3	Sumatera Barat	98.693
4	R I A U	109.872
5	J A M B I	79.526
6	Sumatera Selatan	139.564
7	Bengkulu	31.756
8	Lampung	138.030
9	Dki Jakarta	187.532
10	Jawa Barat	744.208
11	Jawa Tengah	826.652
12	D.I. Yogyakarta	88.406
13	Jawa Timur	1.055.007
14	B A L I	17.134
15	Nusa Tenggara Barat	146.184
16	Nusa Tenggara Timur	13.801
17	Kalimantan Barat	45.819
18	Kalimantan Tengah	37.819
19	Kalimantan Selatan	129.607
20	Kalimantan Timur	73.653
21	Sulawesi Utara	10.441
22	Sulawesi Tengah	39.520
23	Sulawesi Selatan	243.298
24	Sulawesi Tenggara	46.381
25	M A L U K U	13.633
26	P A P U A	23.419
27	Bangka Belitung	23.736
28	B A N T E N	219.815
29	Gorontalo	14.245
30	Maluku Utara	18.681
31	Kepulauan Riau	24.768
32	Sulawesi Barat	34.197
33	Papua Barat	11.306
34	Kalimantan Utara	11.144
	TOTAL	4.977.448

Sumber: SISKOHAT Kemenag RI. Per-tanggal 31 Maret 2021.

5) Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler (Bipih Reguler)

Biaya termasuk komponen penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pembahasan biaya, ada dua hal yang mesti diketahui, yaitu: Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji disingkat ‘BPIH’ dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji disingkat menjadi ‘Bipih’.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.⁹¹ Sedangkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.⁹² Dalam Pasal 44 UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU dijelaskan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji atau BPIH bersumber dari Jemaah haji, yakni Bipih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan / atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹³ Pada Pasal 45 nya dijelaskan, sedangkan penggunaan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) itu digunakan untuk biaya: a) Penerbangan; b) pelayanan akomodasi; c) pelayanan konsumsi; d) pelayanan transportasi; e) pelayanan di Arafah; Muzdalifah dan Mina (ARMINA); f) perlindungan; g) pelayanan di embarkasi atau debarkasi; h) pelayanan keimigrasian; i) premi asuransi dan perlindungan lainnya; j) dokumen perjalanan, k) biaya hidup, l) pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, m) pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, dan n) pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).⁹⁴ Sedangkan selain yang di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁵

⁹¹Pasal 1 angka 13, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁹²Pasal 1 angka 12, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁹³Pasal 44, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁹⁴Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁹⁵Pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

Pembayaran setoran lunas Bipih dilaksanakan di BPS-Bipih oleh Jemaah haji setelah Presiden menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun berjalan. Besaran pelunasan adalah menggenapkan kekurangan dari setoran awal Bipih yang jumlahnya sesuai dengan penetapan Bipih tahun berjalan. Bipih haji reguler terdiri atas biaya setoran awal dan setoran pelunasan, jumlah total biaya dibedakan berdasarkan embarkasi pemberangkatan. Besaran biaya Jemaah haji juga berbeda dengan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD).

Tabel 6. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Haji Reguler Tahun 1440 H/2019 M Per-Embarkasi

No	EMBARKASI HAJI REGULER	BIPIH HAJI REGULER	
		JEMAAH HAJI	TPHD
1	Aceh (BTJ)	30.881.010,00	66.645.504,00
2	Medan (MES)	31.730.375,00	67.363.504,00
3	Padang (PDG)	32.918.065,00	68.363.504,00
4	Batam (BTH)	32.306.450,00	67.905.304,00
5	Palembang (PLM)	33.429.575,00	68.566.804,00
6	Jakarta-Pondok Gede (JKG)	34.987.280,00	69.963.504,00
7	Jakarta-Bekasi (JKS)	34.987.280,00	69.963.504,00
8	Surakarta (SOC)	36.429.275,00	71.163.504,00
9	Surabaya (SUB)	36.586.945,00	71.492.104,00
10	Lombok (LOP)	38.454.405,00	72.523.504,00
11	Banjarmasin (BDJ)	37.885.084,00	72.118.504,00
12	Balikpapan (BPN)	38.259.345,00	72.243.504,00
13	Ujung Pandang (UPG)/Makassar	39.207.741,00	73.543.504,00

Sumber: Keppres RI. Nomor 8 Tahun 2019, tentang BPIH

b. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Kata ‘Khusus’ dalam KBBI berarti istimewa, tidak umum.⁹⁶ Jadi, haji khusus ialah haji yang istimewa yang tidak seperti haji pada umumnya, karena segala sesuatunya bersifat khusus, mulai dari pemberangkatan, pelayanan, pemundakan, konsumsi dan lain sebagainya.

⁹⁶Kamus Besar bahasa Indonesia Online.

UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU menjelaskan, bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Haji Khusus (PIHK) dengan pengeleloaan, pembiayaan, dan pembiayaan bersifat khusus.⁹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Ibadah haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji Khusus.⁹⁸

Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2020 terdapat 332 (tiga ratus tiga puluh dua) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) resmi yang telah mendapatkan izin.⁹⁹

Istilah penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus muncul sejak adanya UU No. 17 tahun 199 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, salah satau tujuannya untuk menampung asperasi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji, namun tidak punya waktu lama. Di mana jika mengikuti haji regular membutuhkan waktu paling singkat 44 hari pulang-pergi (*zihāban wa iyyāban*), sedangkan dengan haji khusus cukup dengan 20-27 hari saja.¹⁰⁰

Penyelenggaraan ibadah haji khusus di bawah pembinaan dan pengawasan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan haji dan Umrah Kementerian Agama RI. sebagaimana tertuang dalam PMA No. 42 Tahun 2016 pasal 352, bahwa: direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umrah dan haji khusus, akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, pemberian bimbingan teknis, supervises,

⁹⁷Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁹⁸Pasal 1 angka 11 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁹⁹SISKOHAT Kementerian Agama RI tahun 2020.

¹⁰⁰Wawancara dengan Sec. Petugas Haji dan Umrah (PHU) Kanwil DIY., tanggal 3 Maret 2020, jam 11.

pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁰¹

1) Pendaftaran dan Penundaan Haji Khusus

Pendaftaran dan penundaan haji khusus terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2019 pasal 73 dan pasal 74. Pendaftaran Jemaah haji khusus dilakukan sepanjang tahun setiap hari kerja sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Pendaftarannya dilakukan oleh Jemaah haji melalui PIHK yang terhubung dengan SSKOHAT dan dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran.

Nomor urut pendaftaran digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah haji khusus. Pemberangkatan haji berdasarkan nomor urut dikecualikan bagi Jemaah haji khusus lanjut usia, bagi Jemaah yang menunda keberangkatannya dengan alasan yang sah, maka jemaah tersebut menjadi Jemaah daftar tunggu.¹⁰²

Pendaftaran haji khusus secara teknis diatur dalam PMA No. 11 Tahun 2017 pasal 14 sebagai berikut: 1) pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari sepanjang tahun; 2) pendaftaran haji khusus dilakukan secara langsung oleh calon Jemaah haji; 3) calon Jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir; 4) pendaftaran Jemaah haji khusus dilakukan pada Kanwil.

Persyaratan pendaftaran haji khusus, 1) beragama Islam; 2) berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar; 3) memiliki rekening tabungan atas nama

¹⁰¹Pasal 352, PMA nomor 42 Tahun 2016.

¹⁰²Pasal 73 dan 74 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

Jemaah haji; 4) memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, apa bila belum memiliki KTP, dapat diganti dengan kartu identitas lain yang sah; 5) memiliki Kartu Keluarga (KK); 6) memiliki akta lahir atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; 7) bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon Jemaah haji.¹⁰³

Prosedur pendaftaran Jemaah Haji Khusus adalah: 1) calon jemaah haji memilih PIHK dan membuat surat perjanjian kesepakatan dan menyampaikan salinannya pada saat pendaftaran di Kantor Wilayah; 2) calon jemaah haji membuka rekening tabungan dalam bentuk Dollar (USD) pada BPS-BPIH yang telah ditetapkan; 3) calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH Khusus ke rekening BPKH pada BPS-BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan 4) calon jemaah haji menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus dan persyaratan kepada petugas Kantor Wilayah untuk mendapatkan Nomor Porsi. Calon jemaah haji yang telah mendaftar memperoleh Nomor Porsi dari SISKOHAT sesuai dengan urutan pendaftaran.¹⁰⁴ Setoran awal Bipih khusus ditetapkan sebesar USD 4.000 (empat ribu dollar Amerika).¹⁰⁵

2) Kuota dan Daftar Tunggu (*Waiting List*) Haji Khusus

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kota haji adalah batasan jumlah jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI).¹⁰⁶ Terkait dengan penetapan kuota haji, Menteri yang membidangi masalah agama menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan

¹⁰³Pasal 14 PMA No. 11 Tahun 2017.

¹⁰⁴Pasal 16, PMA No.7 Tahun 2019.

¹⁰⁵Noor Hamid, *Manajemen...*, hlm. 274.

¹⁰⁶PMA No. 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler.

memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah haji yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.¹⁰⁷ Menteri Agama menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia.

Dalam data Kemenag, Pada tahun 1436 H/2016 M kuota haji khusus sebanyak 13. 600 (tiga belas ribu enam ratus) orang, terdiri dari kuota Jemaah haji khusus 12. 831 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) orang dan kuota petugas haji khusus 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) orang.¹⁰⁸

Sejak musim haji tahun 1437 H/2017 M sampai dengan tahun 1440 H/ 2019 M. jumlah kuota haji khusus adalah sebanyak 17. 000 orang yang terdiri dari jemaah haji khusus sebanyak 15. 663 dan petugas haji khusus sebanyak 1. 337 orang. Sebelumnya (tahun 2013-2016) kuota haji Indonesia dipotong 20% karena adanya proyek pelebaran Masjidil Haram.¹⁰⁹

Menurut data yang penulis peroleh dari dokumen resmi Kementerian Agama, yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/ 2019 M, kuota haji khusus pada tahun tersebut sebanyak 17. 000 (tujuh belas ribu) terdiri atas kuota Jemaah haji khusus 15. 663 dan kuota petugas haji khusus 1. 337 orang.¹¹⁰

Walaupun pada tahun 1440 H/2019 M Indonesia mendapat tambahan kuota haji 10. 000 dari Kerajaan Arab Saudi, namun haji khusus tidak mendapat jatah, karena semua kuota tambahan yang 10. 000 itu

¹⁰⁷PMA No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang PIHK. Pasal 1 angka 8.

¹⁰⁸KMA No. 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437 H/2016 M.

¹⁰⁹Noor Hamid, *Manajemen...*, hlm. 277.

¹¹⁰KMA No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M.

dialokasikan untuk haji reguler, yng rinciannya: 1) untuk jemaah haji berdasarkan nomor urut porsi sebanyak 5.000 orang; dan 2) untuk Jemaah haji lanjut usia dan pendampingnya sebanyak 5.000 orang.¹¹¹

Adapun daftar tunggu (*waiting list*) haji khusus per-tanggal 31 Maret 2021 untuk haji Khusus 96.229 (sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan) orang.¹¹² Lama antereannya antara 5-6 tahun.

3) Sisa Kuota Haji Khusus

Sebagaimana haji reguler, haji khusus juga mempunyai sisa kuota setiap tahunnya, walaupun sudah mendapatkan jatah kuota yang jelas, akan tetapi tidak semua kuota itu terpakai. Ini yang sangat disayangkan, di tengah-tengah panjangnya antrian haji, namun di sisi lain ada kuota haji yang terbuang sia-sia, ini yang perlu mendapatkan penanganan agar kuota haji yang tak terpakai itu bisa dicarikan solusi sehingga bisa menekan adanya antrean panjang.

Data yang penulis dapatkan dari Siskohat adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1437 H/2016 M kuota haji khusus sebanyak 13.600 orang, terdiri dari kuota Jemaah haji khusus 12.831 orang dan kuota petugas haji khusus 769 orang.¹¹³ Dari jumlah kuota ini hanya terpakai 13.358 dengan rincian Jemaah haji khusus 12.668 orang dan petugas haji khusus 690 orang. Sehingga sisa kuota haji khusus pada tahun ini berjumlah **242** kuota.¹¹⁴

¹¹¹KMA No. 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan tahun 1440 H/2019 M.

¹¹²Wawancara daring bersama bapak Nurhanuddin (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib.

¹¹³KMA No. 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437 H/2016 M.

¹¹⁴Wawancara daring bersama bapak Nurhanuddin (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib

Pada tahun 1438 H/2017 M jumlah kuota haji khusus sebanyak 17. 000 orang yang terdiri atas jemaah haji khusus berjumlah 15. 663 orang dan petugas haji khusus sebanyak 1. 337 orang. Dari jumlah kuota tersebut hanya terpakai 16. 857 kuota dengan rincian Jemaah haji khusus sebanyak 15. 644, sedangkan petugas haji khusus berjumlah 1. 213. Sehingga sisa kuota haji khusus pada tahun 2017 M yang tidak terpakai berjumlah **143** kuota.¹¹⁵

Pada tahun 1439 H/2018 M. jumlah kuota haji khusus sebanyak 17. 000 orang yang terdiri dari jemaah haji khusus sebanyak 15. 663 dan petugas haji khusus sebanyak 1. 337 orang. Dari jumlah kuota tersebut yang terpakai 16. 842 kuota dengan rincian Jemaah haji khusus sebanyak 15. 646 sedangkan petugas haji khusus berjumlah 1. 196, sehingga sisa kuota haji khusus pada tahun 2018 M yang tidak terpakai berjumlah **158** kuota haji.¹¹⁶

Pada tahun 1440 H/2019 M. jumlah kuota haji khusus sebanyak 17. 000 orang yang terdiri dari jemaah haji khusus sebanyak 15. 663 dan petugas haji khusus sebanyak 1. 337 orang. Dari jumlah kuota tersebut, yang terpakai 16. 881 kuota dengan rincian Jemaah haji khusus sebanyak 15.673, sedangkan petugas haji khusus berjumlah 1. 208, sehingga sisa kuota haji khusus pada tahun 2019 M yang tidak terpakai berjumlah **119** kuota haji.¹¹⁷

¹¹⁵Hasil Rekapitulasi haji Khusus tahun 2017, SISKOHAT Kemenag RI.

¹¹⁶Hasil Rekapitulasi haji Khusus tahun 2018, SISKOHAT Kemenag RI.

¹¹⁷Hasil Rekapitulasi haji Khusus tahun 2019, SISKOHAT Kemenag RI.

Tabel 7. Jumlah Quota dan Sisa Quota Haji Khusus Periode 2016-2019 M.

No	Tahun Berangkat	Kuota Haji Khusus	Kuota Petugas HK	Jumlah Total	Kuota Terpakai	Sisa Kuota HK
1	1437 H / 2017 M	12. 831	769	13. 600	13. 358	242
2	1438 H / 2017 M	15. 663	1. 337	17. 000	16. 857	143
3	1439 H / 2018 M	15. 663	1. 337	17. 000	16. 842	158
4	1440 H / 2019 M	15. 663	1. 337	17. 000	16. 881	119
5	1441 H / 2020 M	Gagal Karena Covid-19				

Sumber: - Keputusan Menteri Agama (KMA) dari tahun 2016-2019.
 - Hasil Rekapitulasi SISKOHAT Kemenag, Tahun 2016-2019.

4) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus

Yang dimaksud dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus atau Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.¹¹⁸ Setelah kuota haji khusus ditetapkan oleh Menteri Agama, Jemaah haji khusus melakukan pelunasan Bipih Khusus setelah sebelumnya dilakukan rekonsiliasi data Jemaah yang berhak melunasi antara data yang terdapat di PIHK dengan data yang terdapat di SISKOHAT. Adapun pihak yang berhak menetapkan besaran minimal BPIH khusus adalah Menteri sebagaimana diatur dalam PMA No. 7 Tahun 2019 Pasal 26. BPIH khusus tersebut kemudian disetorkan ke rekening BPKH.¹¹⁹ Besaran BPIH khusus bervariasi antara satu PIHK dengan lainnya tergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan dan perjanjian yang disepakati dengan Jemaah. Pada tahun 2017 M sampai tahun 2019 M besaran BPIH khusus minimal USD 8. 000.¹²⁰

Pada tahun 1441 H/2020 M besaran Bipih Khusus bagi Jemaah haji paling sedikit USD 8. 000 (delapan ribu

¹¹⁸Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

¹¹⁹BPKH/Badan Pengelola Keuangan Haji adalah lembaga yang melakukan pengelolah keuangan haji.

¹²⁰Noor Hamid, *Manajemen...*, hlm. 278.

dollar Amirika). Pembayaran Bipih Khusus disetorkan ke rekening BPKH, diperhitungkan dengan jumlah setoran awal dan setoran lunas haji. Sedangkan petugas PIHK membayar Bipih Khusus sebesar USD. 0 (nol Dollar Amirika).¹²¹ Di samping membayar biaya perjalanan ibadah haji khusus (Bipih Khusus) yang telah ditetapkan, jamaah juga harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk komponen Bipih, yakni biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke bandara dan sebaliknya, juga biaya ziarah dan pembayaran *dam* (bagi yang mengambil haji *Tamattu' dan Qiran*).¹²²

Pelunasan Bipih Khusus diatur dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah. Pelunasan dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap satu dan tahap dua. Sebagai gambaran tahun 2020 pelunasan diatur berdasarkan Keputusan Dirjen No. 143 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441 H/2020 M sebagai berikut: a. Pelunasan Jemaah haji tahap kesatu diperuntukkan bagi: 1) Jemaah haji khusus yang telah memiliki nomor porsi dan masuk alokasi kuota tahun 141 H/2020M dan Jemaah haji khusus lanjut usia; 2) Jemaah haji khusus nomor urut berikutnya atau Jemaah haji cadangan. b. Pelunasan tahap kedua diprioritaskan bagi: 1) Jemaah haji yang tidak dapat melunasi pada tahap pertama karena gagal pelunasan; 2) pendamping Jemaah haji khusus lanjut usia; 3) Jemaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga; 4) Jemaah haji khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan 5)

¹²¹Keputusan Dirjen No. 143 tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441 H/ 2020 M.

¹²²Menurut pengalaman Penulis.

Jemaah haji khusus pada urutan berikutnya sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kuota haji khusus.¹²³

5) Pelayanan Jemaah Haji Khusus

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa pelayanan berasal dari kata 'layan' yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai: perihal atau cara melayani; servis atau jasa; kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.¹²⁴ Dari uraian pengertian tersebut, maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus ada beberapa pelayanan yang diberikan PIHK kepada para Jemaah, yaitu:

a) Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi

UU. No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU pasal 75 memberikan ketentuan bahwa: PIHK bertanggung jawab memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus yang meliputi paspor dan visa untuk pelaksanaan ibadah haji.

Sebagai bagian dari pelayanan kepada Jemaah haji khusus, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah menyiapkan perlengkapan yang diperlukan oleh Jemaah haji khusus pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, berupa gelang identitas Jemaah, buku manasik haji serta penyelesaian visa haji. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi Jemaah haji khusus

M. ¹²³Keputusan Dirjen No. 143 tahun 2020 tentang PedomanTahun 1441 H/ 2020

¹²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

pada saat keberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.¹²⁵

Proses penyelesaian visa haji mulai tahun 1436 H/2015 M sampai saat ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-hajj* yang dibuat oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Mulai dari pengurusan kontrak layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pembayaran *General Service Fee* kepada pihak *Muassah* Arab Saudi. Setelah pihak *Muassah* memberikan persetujuan, PIHK secara simultan akan melakukan pemindaan (scan) terhadap paspor Jemaah haji khusus. Setelah menadapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Kementerian Luar Negeri Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, maka visa dapat diterbitkan.

Keseluruhan proses pengurusan kontraak layanan di Arab Saudi dan pengisian *e-hajj* dilaksanakan oleh PIHK. Kementerian Agama membantu memberikan rekomendasi kepada PIHK yang akan mengurus kontrak layanan di Arab Saudi, memberikan solusi apabila terdapat masalah dalam pengurusan kontrak layanan dan pengisian *e-hajj*, serta mengurus penyelesaian visa Jemaah haji khusus di Kedutaan Besar Arab Saudi.¹²⁶

b) Pelayanan Kesehatan

Bentuk pelayanan PIHK terhadap Jemaah haji khusus adalah memperhatikan kesehatan jemaah. Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2019 menjelaskan, bahwa PIHK bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan jemaah haji khusus sejak keberangkatan sampai dengan kembali ke tanah air, pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan berdasarkan stardardisasi organisasi kesehat dunia yang sesuai dengan prinsip *syariat*.¹²⁷

¹²⁵Noor Hamid, *Manajemen...*, hlm. 281.

¹²⁶Noor Hamid, *Manajemen...*, hlm. 282.

¹²⁷Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dijelaskan pula dalam Pasal 37 sebagai berikut: (1) PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi, (2) Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan meliputi pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. (3) Pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan dalam Pasal 38 dijelaskan: (1) Pelayanan kesehatan jemaah haji selama di Arab Saudi yang diberikan oleh PIHK dapat dilakukan pada Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), dan Rumah Sakit Arab Saudi. (2) PIHK wajib memfasilitasi Jemaah Haji yang membutuhkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan/atau meninggal dunia di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) maupun Rumah Sakit Arab Saudi. (3) PIHK bertanggungjawab terhadap pemulangan Jemaah Haji yang dirawat inap di Arab Saudi melewati jadwal kepulangan Jemaah Haji. (4) PIHK bertanggungjawab terhadap perawatan Jemaah Haji yang dirawat di rumah sakit di negara transit.¹²⁸

c) Pelayanan Transportasi

Termasuk bentuk pelayanan PIHK kepada jemaahnya adalah adanya pelayanan transportasi, baik transportasi udara maupun transportasi darat.

Dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU Pasal 78 dijelaskan bahwa:

- (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji

¹²⁸Pasal 37 dan 38 PMA No. 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus.

- Khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
- (2) Transportasi meliputi: a. transportasi udara ke dan dari Arab Saudi; dan b. transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
 - (3) Pelayanan transportasi dilaksanakan sesuai dengan standardisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji Khusus.
 - (4) Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji khusus diatur dengan Peraturan Menteri.¹²⁹

Dalam PMA No. 23 Tahun 2016 Pasal 35 dijelaskan, bahwa: 1) PIHK wajib menyediakan transportasi bagi Jemaah haji dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan; 2) Transportasi meliputi transportasi udara ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.¹³⁰

d) Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi

Mengenai pelayanan akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan ibadah haji khusus dijelaskan dalam Pasal 79 UU No. 8 Tahun 2019 bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) bertanggung jawab memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah haji khusus dan dilaksanakan sesuai dengan standardisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi ibadah haji khusus yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri.¹³¹

Dalam PMA No. 23 Tahun 2016 Pasal 36 diatur bahwa: 1) PIHK wajib memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah haji; 2) Akomodasi dan konsumsi diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah, dan

¹²⁹Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

¹³⁰Pasal 35 PMA 23 Tahun 2016.

¹³¹Pasal 79 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

Arafah Mina; 3) Pelayanan akomodasi dan konsumsi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.¹³²

6) Perlindungan Jemaah dan Petugas Haji Khusus

Salah satu tujuan utama penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan perlindungan kepada jemaah haji agar dalam melaksanakan ibadah hajinya dalam keadaan aman dan nyaman.

Dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU pasal 80 dijelaskan, bahwa: 1) Jemaah Haji Khusus mendapatkan perlindungan: a) warga negara Indonesia di luar negeri; b) hukum; c) keamanan; d) jiwa, kecelakaan, dan kesehatan; 2) PIHK bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus melaksanakan Ibadah Haji; 3) Pemberian perlindungan dilaksanakan oleh PIHK sesuai dengan kebijakan Menteri.¹³³

Pada Pasal 81 UU yang sama disebutkan bahwa: 1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi; 2) Besaran pertanggungan asuransi paling sedikit sebesar Bipih Khusus; 3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak pemberangkatan sampai dengan pemulangan.¹³⁴

Dalam PMA No. 23 Tahun 2016 Pasal 39 dijelaskan ,bahwa: 1. Jemaah Haji dan petugas haji khusus berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan; 2. Asuransi jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah; 3. Asuransi kecelakaan dan kesehatan merupakan tanggung jawab PIHK.; 4. Masa pertanggungan asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan

¹³²Pasal 36 PMA No. 23 Tahun 2016.

¹³³Pasal 80 UU No.8 tahun 2019 tentang PIHU.

¹³⁴Pasal 81 UU No.8 tahun 2019 tentang PIHU.

paling lambat sejak keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia.¹³⁵

Perlindungan yang dimaksud juga mencakup kegiatan pengaturan sistem pengamanan calon jamaah haji di Arab Saudi dan di tanah air. Disamping itu, perlindungan juga mencakup jaminan dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia selama melaksanakan ibadah haji. Haji reguler dan haji khusus mendapatkan hak pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sama. Adapun yang membedakan diantara keduanya haji reguler lebih bersifat “murni” pemerintah sedangkan haji khusus lebih dititik beratkan kepada PIHK yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹³⁶

Secara umum, haji khusus mendapatkan pelayanan:

a) Berangkat dari tanah air tidak menggunakan sistem kloter dan gelombang (I dan II) sebagaimana yang berlaku pada haji reguler. Ia berangkat secara “mandiri” berdasarkan *scedhule* penerbangan pada umumnya dan kesepakatan antara PIHK dengan calon jamaah dan maskapai penerbangan; dan b) *Take off* dari bandara tidak transit di embarkasi/asrama haji. Dengan demikian ia tidak memperoleh *living cost* sebagaimana haji reguler, tetapi tetap mendapatkan gelang identitas dan paspor-visa ketika sampai di bandara (embarkasi).¹³⁷

c. Penyelenggaraan Ibadah Haji *Mujamalah*

1) Pengertian dan Istilah-Istilah Haji *Mujamalah*

Haji *Mujamalah* adalah ibadah haji dengan visa haji yang dikeluarkan khusus oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui kedutaan besarnya di setiap negara untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama tanpa menunggu antrian terlebih dulu. Haji

¹³⁵Pasal 39 PMA No. 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus.

¹³⁶Aden Rosadi, *Sejarah, Perkembangan, Dan Pemikiran Pengelolaan Ibadah Haji di Indonesia*, (Bandung: CV Arfino Raya, 2011), hlm. 73

¹³⁷*Ibid.*

Mujamalah merupakan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, sehingga tidak perlu khawatir lagi akan dideportasi atau hal-hal lain yang berdampak buruk.¹³⁸

Sebelum lahirnya UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU, Haji *mujamalah* mempunyai ragam istilah, antara lain: ‘haji *Furada*, haji non-kuota, haji non-kemenag dan lain sebagainya. Setelah diundangkannya UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU tidak ada lagi istilah tersebut, yang ada hanya haji *mujamalah*.

UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019, setelah diundangkan, maka penyelenggaraan pada tahun 2019 adalah penyelenggaraan haji pertama yang mengikuti UU baru tersebut. Dan pada tahun 2019, jumlah haji dengan visa *Mujamalah* sudah mulai terlihat dengan jelas. di mana tahun itu jumlah Jemaah haji *mujamalah* terdata sebanyak 7. 200 orang, dan diberangkatkan oleh 104 PIHK.¹³⁹

Visa haji *mujamalah* dalam pratiknya ada dua macam, yaitu: 1) visa haji yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada calon jemaah haji secara umum di semua negara, dan 2) Visa haji yang memang khusus untuk Tamu Istimewa Kerajaan Arab Saudi, yang khusus ini biasanya Visanya free.¹⁴⁰

Haji *mujamalah* adalah istilah yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, maksudnya adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia melalui PIHK dengan menggunakan visa haji diluar visa haji yang telah

¹³⁸Travel Umrah & Haji Khusus Pt. Tajak Ramadhan.

¹³⁹JawaPos.com. Laporan M.Hilmi Setiawan, “Tahun Perdana Keluar 7. 200 Visa Haji *Mujamalah*”. Diakses Senin 10 Agustus 2020. Jam 7.300 Wib.

¹⁴⁰El-Sapram Tour & Travel.

ditetapkan oleh pemerintah Indonesia setiap tahunnya, istilah ini juga disebut visa haji *Furada*.

Pada dasarnya visa haji *mujamalah* (visa undangan) adalah visa haji yang resmi menurut pemerintah Arab Saudi karena sudah masuk dalam sistem *E-haji*, namun sebelum adanya UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU, Visa haji ini belum diakomodasikan dalam UU haji, sehingga dalam pelaksanaannya “sembunyi-sembunyi”, dengan kata lain adanya praktik ibadah haji menggunakan visa haji *mujamalah* sebelum UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, “resmi menurut pemerintah Arab Saudi, namun tidak resmi menurut pemerintah Indonesia” karena tidak masuk dalam kuota haji Indonesia dan tidak punya payung hukum.

Dengan adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, maka Pemerintah (Kementerian Agama) melalui Ditjen PHU menyarankan Penyelenggara Ibadah haji Khusus (PIHK) agar tidak lagi menggunakan istilah ‘haji *Furada*’ sebagaimana yang diungkapkan Muhajirin Yanis¹⁴¹ saat memberikan arahan kepada jamaah haji khusus dan haji *mujamalah* PT. Patuna Mekar Jaya, di Bogor Jawa Barat pada tanggal 20 Juli 2019.¹⁴²

Menurut Muhajirin Yanis, alasan Kementerian Agama menyarankan istilah haji *furoda* tidak perlu digunakan lagi, karena: 1) agar selaras dengan apa yang disebut di dalam Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, 2) haji *furoda* pernah memiliki kesan negatif di dalam negeri sendiri karena sebelumnya tidak dilegalkan, berangkatnya harus sembunyi-sembunyi walaupun Kerajaan Arab Saudi meleagakannya, 3) haji *furoda* itu terkesan sembunyi-sembunyi, dulu PIHK bawa satu atau

¹⁴¹Muhajirin Yanis adalah Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

¹⁴²Dikutip dari <https://www.industry.co.id>, diakses Senin 12 Oktober, 2020, jam 1. 50 Wib.

dua orang meski sembunyi-sembunyi, tetapi tetap kelihatan, 4) haji *furoda* tidak ada di dalam UU. yang ada haji visa *mujamalah*.

Oleh sebab itu, karena peraturan perundang-undangan melegalkan kouta haji di luar kuota resmi untuk haji reguler dan haji khusus, maka para pengusaha PIHK tidak perlu ragu lagi dengan istilah “haji *mujamalah*” ketika menawarkan visa haji *mujamalah* kepada calon jamaah.¹⁴³

Setelah lahirnya UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU barulah pelaksanaan haji *mujamalah* ini diakui dan disahkan oleh pemerintah dengan beberapa syarat, dan ini juga termasuk hal/poin baru dari UU haji ini. Terakomudasinya haji *mujamalah* dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU untuk memeberikan legitimasi kepada para jemaah dan penyelenggara haji khusus agar keberadaannya diakui dan terkontrol ketika pelaksanaan ibadah haji berlangsung di Arab saudi.

2) Pendaftaran dan Persyaratan Haji *Mujamalah*

Haji *mujamalah* sebagaimana halnya haji reguler dan haji khusus, haji visa *mujamalah* juga mempunyai tata cara dan prosedur yang dibuat oleh PIHK yang meyenggarakan. Yang berbeda, kalau haji reguler dan haji khusus syarat dan prosedur pendaftarannya diatur langsung oleh Pemerintah, sementara haji *mujamalah* karena tidak ada ketentuan baku dari pemerintah maka tiap-tiap PIHK berbeda dalam menentukan persyaratan, namun intinya sama yaitu dengan berasaskan kemaslahatan bersama. Adapun alur pendaftaran dan persyaratan haji *mujamalah* menurut beberapa travel penyelenggara yang penulis dapatkan informasinya adalah sebagai berikut:

¹⁴³*Ibid.*

- a) Mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani surat perjanjian;
 - b) Membayar uang muka sesuai ketentuan PIHK (tiap PIHK berbeda satu sama lain dalam penentuan DP);
 - c) Mengumpulkan FC. Paspur, dengan ketentuan: (1) Masa berlaku paspor sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum keberangkatan, dan (2) Nama di Paspur minimal 3 (tiga) kata.
 - d) Mengumpulkan KTP, KK, buku nikah atau akta lahir;
 - e) Mengumpulkan Pasfoto berwarna, dengan ketentuan: Background putih, Tampak wajah 80%, Ukuran 3x4 dan 4x6 (jumlah menyesuaikan PIHK).
 - f) Mengumpulkan buku kuning vaksinasi meningitis yang masih berlaku,
 - g) Melunasi biaya paket ketika visa haji sudah keluar,
 - h) Jemaah yang lanjut usia (uzur) disarankan dengan pendampingnya.¹⁴⁴
- 3) Biaya Haji *Mujamalah*

Dalam UU haji tidak ditentukan biaya maksimal dan minimal biaya haji *Mujamalah*, yang ada hanya pembolehan menggunakannya dan harus melalui PIHK yang sudah mempunyai izin resmi dari pemerintah. Maka dari itu, biaya seluruhnya ditentukan oleh PIHK yang menyelenggarakan sesuai dengan fasilitas yang diberikan PIHK kepada para jemaahnya. Demikian juga, antara satu PIHK dengan PIHK yang lain biayanya berbeda-beda.

Data yang penulis dapatkan dari beberapa PIHK, soal biaya perjalanan haji dengan visa haji *Mujamalah* untuk tahun 2019, antara lain:

¹⁴⁴Wawancara dengan Supriyanto (Pembimbing Haji *Mujamalah*), Oktober 2019, jam 12. 30. Wib.

Tabel 8. Biaya Haji Mujamalah Per-PIHK

NO	PIHK	DP	Pelunasan	Total
1	PT. Nur Ramadhan Wisata	\$6.000	\$ 11.500	\$ 17.500
2	PT. Wafduallah Tamu Mulia/ PT. Tajak Ramadhan	\$3.000	\$ 15.000/ \$ 16.000	\$ 17.000 - \$ 18.000
3	Zahara Tour & Travel	\$8.500	\$ 8.499	\$ 16,999
4	Patuna Tour & Travel	\$10.000	\$ 7.500	\$ 17.500
5	Al-Hijaz Indowisata	\$7.500	\$ 10.000	\$ 17.500

Sumber: PIHK /Travel Penyelenggara

Keterangan: harga tersebut untuk kamar *type quad* (sekamar berempat), untuk *triple* (sekamar bertiga) dan *double* (sekamar berdua) biaya lebih mahal.

4) Landasan Yuridis Haji *Mujamalah*

Dengan adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU haji *Mujamalah* baru terakomodasi, Haji dengan visa *mujamalah* sudah diatur oleh UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, sehingga secara yuridis sudah mempunyai kekuatan hukum. Walaupun demikian, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh jemaah yang mendapatkan visa haji *mujamalah* dan PIHK ketika mau menyelenggarakannya. Syarat dan ketentuan tersebut telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, pada pasal 18- 19, yaitu: 1) Jemaah yang mendapatkan visa haji *mujamalah* wajib berangkat melalui PIHK; 2) PIHK yang bersangkutan sudah mempunyai izin resmi; dan 3) PIHK yang bersangkutan juga wajib lapor kepada Menteri.¹⁴⁵

¹⁴⁵Pasal 18- 19, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

B. Pembahasan

Setelah memaparkan hasil penelitian secukupnya, maka pada sub-bab ini dilakukan pembahasan dari hasil penelitian penulis untuk mengantarkan kepada kejelasan dari penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ditinjau dari *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Secara sederhana, menurut penulis, dengan membahas Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia akan mengetahui gambaran 'Fikih Haji Indonesia'.

Sebagai jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, diuraikan dua point penting : *Pertama*, pembahasan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Kedua*, klasifikasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia (reguler, khusus dan *mujamalah*) dan tujuan diklasifikasikannya.

1. Penyelenggaraan Haji Indonesia Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Penyelenggaraan berasal dari kata 'selenggara' yang berarti pemeliharaan dan pemiaraan, juga berarti proses, dan cara menyelenggarakan.¹⁴⁶ Jadi, yang dimaksud penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pengawasan Jemaah haji, sejak mendaftar sampai selesai menunaikan ibadah haji.

Menurut Jasser Auda, *al-Maqāṣid* merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang penting untuk reformasi Islam. *al-maqāṣid* adalah metodologi dari dalam keilmuan Islam yang menunjukkan nalar dan agenda Islam. Pendekatan ini berbeda secara radikal dengan agenda reformasi

¹⁴⁶Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besara Bahasa Indonesia (KBBI)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 898.

dan pembaruan Islam yang tidak memiliki keterkaitan kuat dengan terminologi dan keilmuan Islam.¹⁴⁷

Jasser Auda juga menjelaskan, bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa?” dalam rangka ini, *al-Maqāṣid* menjelaskan hikmah di balik aturan *syariat* Islam.¹⁴⁸ Di samping itu, Jasser Auda juga mendefinisikan, *al-Maqāṣid* merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh *syariat* Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu hal.¹⁴⁹ Selain itu, *al-Maqāṣid* juga bermakna sejumlah tujuan *Ilahi* dan konsep akhlak yang melandasi proses penyusunan hukum berdasarkan *syari'at* Islam (*at-Tasri' al-Islāmī*) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya.¹⁵⁰

Sedangkan tujuan utama *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memelihara, menjaga dan melestarikan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: (1) memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), (2) memelihara jiwa (*hifẓ an-nafs*), (3) memelihara keturunan (*hifẓ an-nasl*), (4) memelihara harta (*hifẓ al-māl*); dan (5) memelihara akal (*hifẓ al-'aql*).¹⁵¹

Dengan pengertian dan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* di atas, penulis menyimpulkan, bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah ‘sebuah ilmu yang didalamnya memuat makna, rahasia, hikmah dan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh *Syāri'* (Allah) dari *pensyariatan* suatu hukum, dalam rangka

¹⁴⁷Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 40.

¹⁴⁸Jasser Auda, *Al- Maqāṣid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), hlm. 3-4.

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 4.

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 5.

¹⁵¹Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al- Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, Juz-2 , (Kairo: Maktabah al-Ussrah, 2006), hlm. 8.

mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemudharatan darinya baik di dunia maupun di akhirat’.

Berdasarkan definisi dan tujuan *Maqāṣid asy-syarī’ah* ini, bisa difahami bahwa regulasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dengan berlandaskan UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU termasuk *Maqāṣid asy-syarī’ah* dan pelaksanaannya secara teoritis sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī’ah*.

Maqāṣid asy-syarī’ah diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Pertama, klasifikasi dari sisi tingkatannya (*marātib*) terbagi menjadi tiga kategori yaitu: *Ḍarūriyyah*, *Hājjīyyah* dan *Tahṣīniyyah*. Dalam kategori ini penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia termasuk kategori *Maqāṣid Ḍarūriyyah* (primer), karena keberadaannya sangat menentukan kelangsungan pelaksanaan ibadah haji, jika tidak, akan mengakibatkan ke kacauan bahkan berakibat tidak berlangsungnya ibadah haji.

Kedua, klasifikasi dari sisi universalitas, terbagi menjadi dua kategori: *Maqāṣid Kulliyah* dan *Juz’iyah*. *Maqāṣid Kulliyah* adalah tujuan syariah universal yang secara tangkas dapat dipahami oleh akal kita. Sedangkan yang dimaksud dengan *Maqāṣid Juz’iyah* adalah tujuan-tujuan yang bersifat spesifik pada satu hukum, dan biasa diungkapkan oleh *fuqaha’* dengan istilah hikmah, rahasia, atau sebab hukum.¹⁵² Pada kategori ini penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia termasuk kategori *Maqāṣid Juz’iyah*, karena ibadah haji merupakan satu bagian dari sekian banyak jenis ibadah.

Ketiga, klasifikasi dari sisi orisinilitas, terbagi ke dalam dua kategori, yaitu *Aṣliyyah* (pokok) dan *Tabi’iyah* (turunan). *Maqāṣid Aṣliyyah* adalah tujuan utama yang sengaja direncanakan oleh *Syāri’*. *Maqāṣid Tab’iyah* (tujuan sisipan) adalah *maqāṣid* yang ikut kepada *maqāṣid* utama, atau sebagai konsekuensi untuk melengkapi tujuan utama.¹⁵³ Dalam hal ini,

¹⁵²Ar-Raisuni, *Nadariyyah al-Maqasid ‘inda imam as-Syatibi*. (Herndon: Al-Ma’had al-ālami Li al-Fikrii al-Islāmi, 1995), hlm. 299. .

¹⁵³*Ibid*.

penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia termasuk kategori *Maqāšid Tabi'iyah* (turunan), karena keberadaannya sebagai turunan dari diperintahkannya ibadah haji.

Keempat, klasifikasi dari sisi umum dan khusus, terbagi ke dalam dua kategori, yaitu, Maqāšid Umum (*al-Maqāšid al-‘Āmmah*) dan Maqāšid Khusus (*al-Maqāšid al-khāṣṣah*),¹⁵⁴ dalam kategori ini penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia termasuk kategori Maqāšid Khusus (*al-Maqāšid al-khāṣṣah*), karena sasarannya khusus pelaksanaan ibadah haji bukan ibadah-ibadah yang lain, sekalipun ada ibadah yang terkait itu merupakan *Maqāšid Tabi'iyah* (turunan), seperti qurban, *hadyu*, *dam*, dll.

Asumsi dasar mengapa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia termasuk *Maqāšid asy-syarī'ah* yang bersifat *darūriyyāh*, karena mengacu pada dua kaidah fikih:

Kaidah Pertama,

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.¹⁵⁵

Artinya: "kebijakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya tentu didasarkan pada kemaslahatan umat".

Kaidah Kedua,

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.¹⁵⁶

Artinya: "Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya".

Dengan demikian, karena melaksanakan ibadah haji merupan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim di seluruh dunia bagi yang mampu, maka keberadaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang harus ada, di mana kalau tidak ada akan mengakibatkan tidak adanya pelaksanaan ibadah haji,

¹⁵⁴At-Thāhir ibn ‘Asyur, *Maqāšid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dār al-Nafāis, 2001), hlm. 15.

¹⁵⁵Imam Tajjuddin ‘Abd al-Wahhab As-Subki, *al-Asybah wa an-Nazhāir*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1991), hlm. 134.

¹⁵⁶*Ibid.*

walaupun ada akan mengalami banyak hambatan karena tempat pelaksanaannya di negeri orang.

Untuk mengetahui penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia itu sebagai *maqāṣid asy-syarī'ah* dan pelaksanaannya sesuai dengannya, maka penulis menggunakan pendekatan sejarah-filosofis, yuridis-normatif, lima tujuan pokok syariah, dan enam fitur teori sistem Hukum Islam Jasser Auda.

a. Pendekatan Sejarah dan Filosofis

Secara historis, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi regulasi maupun dari pelaksanaannya. Hal ini terlihat jelas dengan munculnya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU sebagai pengganti UU No 13 Tahun 2008 dan UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sudah tidak relevan dengan kondisi hukum saat ini. Dalam hal regulasi penyelenggaraan ibadah haji yang mengikuti aturan perundang-undangan, menurut hemat penulis sudah sejalan dengan tujuan *syariat (maqāṣid asy-syarī'ah)*. Adapun fakta sejarah dan data yang menunjukkan adanya kesesuaian antara UU Haji dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu:

- 1) Dalam sejarah perhajian Indonesia, UU haji sangat diharapkan oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Kamsi dalam bukunya, 'Pergolakan Politik hukum Islam di Indonesia', bahwa setelah 54 tahun di bawah payung hukum tertinggi Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1969 dan diperkuat dengan Intruksi Presiden No. 6 Tahun 1970, pada tahun 1999 ditetapkan UU No, 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Materi yang tertuang dalam naskah UU tersebut menekankan pada pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada Jemaah haji serta mengarah pada sistem yang lebih profesional. Disamping itu, Kamsi menjelaskan, bahwa menurut hukum ketatanegaraan, UU haji tersebut memberikan

legitimasi yang kuat bagi Kemenag dalam menjalankan wewenangnya guna menyatukan langkah dalam penyelenggaraan haji.¹⁵⁷

Selanjutnya Kamsi menjelaskan, fakta menyebutkan bahwa UU haji merupakan proses awal dari upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan dan perubahan penyelenggaraan ibadah haji, perlunya penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam UU sebagai bentuk realisasi perhatian pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lancar, tertib, aman dan transparan sesuai dengan tuntunan *syariat*.

Selain itu, banyak implikasi positif dengan adanya UU haji. Di antaranya, hak-hak warga Negara dalam melaksanakan ibadah haji semakin terjamin. Selain itu pula, bila ditelusuri muatan dan intisari UU haji ternyata isinya merupakan akumulasi praktik-praktik penyelenggaraan ibadah haji setelah dalam proses panjang perjalanan sejarah yang sudah menjadi konvensi dan telah melembaga dalam masyarakat.¹⁵⁸

- 2) Adanya perubahan demi perubahan yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun dalam rangka mengatur dan memudahkan masyarakat untuk bisa melaksanakan haji dengan baik, mulai sejak naik kapal laut, kapal uap dan kemudian pesawat terbang.

Dengan adanya keteraturan dan kemudahan yang diperbuat oleh pemerintah itu, berarti ada kesuaian dengan teori *maqāsid asy-syarī'ah*. Ibnu 'Āsyūr yang salah satu tujuan utamanya adalah melestarikan keteraturan umat dengan cara menggapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*hifzu nizām al-ummah bi jalb al-masālih wa dar'i al-mafāsīd*) dan memudahkan (*at-taisīr*) dengan berdalil pada ayat-ayat al-Qur'an seperti ayat; وما جعل (وما عليكم في الدين من حرج), (وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)

¹⁵⁷Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hlm. 278-281.

¹⁵⁸*Ibid.*

Dalam konteks kehidupan bernegara, melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh negara. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan UUD tahun 1945.¹⁶²

b. Pendekatan Yuridis-Normatif

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia sudah berlandaskan al-Qur’an dan hadiś yang merupakan pedoman umat Islam dalam melaksanakan suatu ibadah, dan juga sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara Normatif, penyelenggaraan ibadah haji harus ditangani dengan baik oleh pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. karena, ibadah haji merupakan rukum Islam yang wajib bagi setiap orang Islam yang mampu baik secara materi, fisik dan mental, serta dilaksanakan sekali seumur hidup. Kewajiban ibadah haji ini, dinyatakan dalam al-Qur’an maupun hadiś Nabi Saw. Banyak ayat al-Qur’an dan hadiś Nabi Saw. yang menjelaskan kewajiban dan keutamaan haji, di antaranya:

Q.S. Ali ‘Imrān (3) ayat 97.¹⁶³

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَنِيٌّ عَنِ
الْعٰلَمِيْنَ

*Artinya: “...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.*¹⁶⁴

HR. Al-Bukhārī dan Muslim.

¹⁶²Komisi VIII DPR RI, *Naskah....*, hlm. 123.

¹⁶³Menurut Jabir bin Zaid, surat ini diturunkan pada urutan ke 2 dari 19 surat Madaniyah. Lihat as-Suyuti. *Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*. Jilid I, hlm. 36.

¹⁶⁴Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Badan Wakaf UII Yogyakarta, 2005), 5.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ. وَصَوْمَ رَمَضَانَ 165.

Artinya: "Islam dibangun atas lima dasar: syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baaitullah dan berpuasa di bulan Raamadan".

HR. Muslim, Ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup, hadiś:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتَ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤْلِهِمْ وَاحْتِلَالِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فِدَعُوهُ. 166

Artinya: "Abdullah bin Abbas ra. bahwa Rasulullah pernah berkhotbah, 'Wahai manusia telah diwajibkan ibadah haji atas kalian seorang (al-Aqra bin Habis) bertanya apakah setiap tahun wahi Rasulullah? Sampai dia mengulangi pertanyaannya tigakali, lalu Rasulullah menjawab, seandainya aku mengiyakan, niscaya niscaya diwajibkan atas kalian, dan niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Kemudian beliau bersabda: perhatikanlah apa yang aku katakan, sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kalian disebabkan karena banyak bertanya dan menyelisishi nabi-nabi mereka. Apabila aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian, dan apa yang larang tinggalkanlah".

Abdurrahman bin Naşīr as-Sa'di, dalam kitab *al-Qawāid al-Fiqhiyyah (al-Mandumah wa Syarhuhā)*,

¹⁶⁵HR. Al-Bukhārī, No. 8, Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalānī, 2001, *Fath al-Bārī bi Syarh Şahīh al-Bukhārī*, Jilid -1, *Kitāb al-Īmān* (Cairo: Dār al-Mīsr li at-Taba'ah), hlm. 74. Dan HR. Muslim No. 19, Muslim bin al-Hajjāj, *Şahīh Muslim bi Sarh an-Nawāwī*, Jilid- , *Kitāb al-Īmān*, (Cairo: Dār al-Hadīf, 2001), hlm. 209.

¹⁶⁶HR. Muslim No. 1337, Muslim bin al-Hajjāj, *Şahīh Muslim bi Sarh an-Nawāwī*, Jilid- 5, *Kitāb al-Haj*, (Cairo: Dār al-Hadīf, 2001), hlm. 111.

menjelaskan, bahwa *syariat* Islam itu dibangun atas dasar kasih sayang (*ar-ra'fah*), balaskasih (*ar-rahmah*) dan kemudahan (*at-taisir, as-suhuūlah*),¹⁶⁷ ini senada juga dengan perkataan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah:

"أن الشريعة مبناهما وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة وضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة."¹⁶⁸

Jika dilihat dari kaidah-kaidah fikih, adanya penyelenggaraan ibadah haji yang berpedoman pada UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU mempunyai banyak kesamaan dengan *Maqāsid asy-syarī'ah*, diantaranya dalam asas dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji. dalam pasal 2 dan 3 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berasaskan: a) *syariat*; b) amanah; c) keadilan; d) kemaslahatan; e) kemanfaatan; f) keselamatan; g) keamanan; h) profesionalitas; i) transparansi; dan j) akuntabilitas. Bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan *syariat*; dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Secara Yurudis, penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan UUD 1945, yaitu:

- 1) Dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945¹⁶⁹ disebutkan : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

¹⁶⁷Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah (al-Mandumah wa Syarhuhā)*, (Jahra', Kuwait: al-Masāhim. 2007), hlm. 122.

¹⁶⁸Ibnu Qayim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in 'An Rabb al-Ā'lamīn*, Juz-3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), hlm. 11.

¹⁶⁹Perubahan (*amandemen*) Kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000.

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- 2) Dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 disebutkan : (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan dua pasal dalam UUD 1945 tersebut dapat difahami, bahwa menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu bentuk peribadatan umat muslim terhadap Allah SWT juga termasuk kebebasan yang wajib mendapat jaminan serta perlindungan dari negara. Jaminan serta perlindungan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 tidak hanya semata-mata jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan setiap orang/penduduk muslim untuk menunaikan ibadah haji, namun juga mengenai penyelenggaraan ibadah haji oleh Negara secara keseluruhan.

Artinya Negara sebagai penyelenggara ibadah haji juga wajib memberikan jaminan kepastian mengenai hak-hak setiap orang/penduduk muslim sebagai jemaah haji, sehingga dengan demikian diharapkan setiap orang/penduduk muslim dapat beribadat secara maksimal dalam menunaikan ibadah hajinya.¹⁷⁰

Dari penjelesan di atas, maka adanya penyelenggaraan ibadah yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU kalau dilihat melalui pendekatan Yuridis-Normatif termasuk *Maqāṣid asy-syarī'ah*, karena *Maqāṣid asy-syarī'ah* bersuber dan digali dari *naṣ-nṣ* al-Qur'an dan hadiś sebagaimana juga penyelenggaraan ibadah haji berasaskan *syariat* yakni al-Qur'an dan hadiś.

¹⁷⁰Komisi VIII DPR RI, *Naskah*, hlm. 126.

c. Penyelenggaraan Ibadah Haji Melindungi Lima Tujuan Pokok *Syariat*

Lima tujuan pokok dari *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, baik pada level *ḍarūriyyah*, *ḥājjiyyah* maupun *taḥsīniyyah*. Kelima eksistensi tersebut disebut sebagai *al-usūl al-khamsah*.

Kelima pemeliharaan tersebut sudah digambarkan oleh Rasulullah ﷺ. dalam Khutbah ‘Arafah pada saat ‘Haji Wada’, sebagaimana dijelaskan oleh Safiurrahman Mubarakfuri¹⁷¹ dalam kitab sirahnya berjudul, *Ar-Rahīq al-Makhtum*:

" إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد :

أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمِعُوا مِنِّي أُبَيِّنُ لَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي، لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ غَامِي هَذَا، فِي مَوْقِفِي هَذَا، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَغَتْ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كُلُّ رِبَا مَوْضُوعٍ وَلَكِنْ لَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ.....

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيءٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلَا تَرْجِعْنِ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ

¹⁷¹Safiurrahman Mubarakfuri adalah seorang berkebangsaan India, yang mendapatkan penghargaan dari Ikatan Organisasi Islam Internasional (*rābitah 'ālam islāmi*) karena mendapat juara pertama saat mengikuti perlombaan (musabaqah) menulis “sejarah Nabi (*sirah nabawiyyah*)” yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Madinah, hasil karanya itulah yang diberi nama ‘*Arrahīq al-Makhtum*’.

، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ. أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبِّيَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَائَكُمْ وَاحِدٌ ،
كُلُّكُمْ لِأَدَمَ مِنْ تُرَابٍ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ فَضْلٌ عَلَى
عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ" قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ
الْغَائِبَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ".¹⁷²

Isi Khutbah Arafah yang disampaikan oleh Nabi ﷺ. di atas, terkandung banyak pelajaran, termasuk pemeliharaan atau penjagaan terhadap *ad-Daruriyāt al-Khumus*.

Menurut penulis, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mulai sebelum berangkat, ketika berangkat, ketika di Tanah Suci, bahkan sampai kembali ke Tanah Air selalu memelihara lima pokok syariat, berikut ini perinciannya sesuai dengan pengalaman penulis dan diskusi bersama pembimbing dan petugas haji:

1) Melindungi Agama (*hifz ad-dīn*)

Dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik Perlindungan agama adalah '*Illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditujukan untuk para musuh Islam, pada teori *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer diperluas cakupannya, sehingga menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan seluruh umat manusia tanpa membedakan keyakinan mereka termasuk *al-maqāṣid*.¹⁷³

Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu, salah satu ibadah yang mesti dilakukan bagi setiap muslim yang "mampu" ialah ibadah haji, dengan demikian mengerjakan ibadah haji ke Baitullah adalah merupakan pemeliharaan terhadap agama.

¹⁷²Safurrahman Mubarakfuri *Ar-Rahīq al-Makhtum*, Cet. Ke-20. (Madinah: Jami'ah Islam Madinah, 2009), hlm. 391-392.

¹⁷³Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD.,2020),hlm. 333.

Dalam UU penyelenggaraan ibadah haji dijelaskan, bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan *syariat*,¹⁷⁴ maka dengan adanya UU tersebut, umat Islam di Indonesia bisa melindungi agamanya dengan cara melaksanakan ibadah haji, yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan menurut teori *al-Maqāṣid* melaksanakannya termasuk pemeliharaan agama yang bersifat *darūriyyāt* (primer).

Dari itu, Penyelenggaraan ibadah haji secara hakikatnya sudah termasuk memelihara agama, karena sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air sudah terkait dengan urusan haji yang merupakan salah satu dari rukun Islam.

a) Sebelum Berangkat

Bentuk pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*) dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia baik penyelenggara haji reguler, khusus maupun *mujamalah* adalah menjadikannya syarat utama Jemaah haji harus beragama Islam, jadi bagi calon Jemaah haji yang mau mendaftar haji, maka dia harus beragama Islam dan tidak diperbolehkan berhaji selain beragama Islam. Selain itu, bentuk pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*) dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pemerintah dan PIHK memberikan fasilitas pelatihan manasik haji sebelum keberangkatan sebagai bekal untuk menjalankan prosesi haji ketika tiba waktu pelaksanaannya.

Dalam penyelenggaraan haji reguler bimbingan manasik haji reguler dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan, yaitu 8 (delapan) kali oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian

¹⁷⁴Pasal 3 huruf a, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

Agama Kabupaten/kota.¹⁷⁵ Sedangkan untuk haji khusus standar pelayanan minimal (SPM) dalam bimbingan manasik haji sebelum keberangkatan diberikan oleh PIHK paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan.¹⁷⁶

b) Saat Keberangkatan dan di Tanah Suci (Makkah-Madinah)

Saat Jemaah haji berangkat untuk melakukan ibadah haji, bentuk *maqāsid* pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*) nya membaca do'a ketika naik kendaraan, dan diperbolehkannya bertayammum dan menjma' serta mengqāsar shalat dalam perjalanan (pesawat). *Rukhṣah* atau keringanan yang diberikan syariat itu merupakan *maqāsid hājīyah* dalam menjaga eksistensi agama. Begitu juga adanya pemberitahuan waktu-waktu shalat yang dilakukan oleh petugas haji selama perjalanan seperti di pesawat dan di Bus. Termasuk juga adanya Bus Shalawat yang antar-jemput Jemaah haji dari/ke Masjidil Haram.

Termasuk bentuk pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*) juga dengan alasan kemudahan (*at-taisir*) dibolehkannya berihram di bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai tempat menjatuhkan niat haji/umrah (*miqat makānī*) bagi jemaah haji yang mau langsung ke Makkah.¹⁷⁷ Selain itu, bolehnya memilih satu dari tiga cara melakukan ibadah haji yaitu: *Tamaṭṭu'*,¹⁷⁸ *Ifrad* dan *Qirān*. Mayoritas Jemaah haji Indonesia memilih cara haji *Tamaṭṭu'* selain karena waktu kedatangan dengan waktu hajinya cukup lama, juga karena lebih mudah bila dibandingkan dengan

¹⁷⁵Standar Pelayanan Minimal (SPM) Haji Reguler.

¹⁷⁶Standar Pelayanan Minimal (SPM) Haji Khusus..

¹⁷⁷Jasser Auda, "Fiq al-Hajj fi Dauī Fiq al-Aulawiyāt wa Fiq al-Maqāsid", *Makalah*. hlm. 15. , Lihat juga Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah, Fatwa tentang "*Miqat Haji dan Umrah*", Komisi Fatwa tahun 1981.

¹⁷⁸Haji *Tamaṭṭu'* adalah haji yang melakukan ihram di miqat untuk umrah kemudian tahallul dan boleh melakukan apa yang sebelumnya tidak diperbolehkan dalam ihram, kemudian berihram untuk haji pada hari tarwiyah (tanggal 8 Zulhijjah)".

pelaksanaan haji *Ifrad* dan *Qirān*, dan kemudahan itulah *maqāsid* sunnah Nabi sebagaimana dalam hadis beliau :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان اثما كان أبعد الناس منه".¹⁷⁹

Selain itu, termasuk juga pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*) diantarkannya para Jemaah haji yang sakit di Rumah Sakit, saat waktu wukuf tiba mereka diantarkan ke Arafah untuk melaksanakan Wukuf dengan menggunakan mobil Ambulan atau dengan kursi roda demi melaksanakan rukun yang paling inti dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan termasuk juga berziarah ke kubur Nabi, Abu Bakar, Umar dan pemakaman umum Baqi' serta mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya seperti Uhud, Khandaq, Masjid Qiblatain dan Masjid Quba' merupakan bentuk pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*).

c) Kepulangan dan Pasca Haji

Bentuk *maqāsid* pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*) dalam penyelenggaraan ibadah haji setelah melaksanakan prosesi ibadah haji adalah melaksanakan *ṭawaf wada'* (ṭawaf perpisahan). Ketika Jemaah haji hendak meninggalkan kota Makkah (Ka'bah), maka wajib bagi mereka mengerjakan *ṭawaf wada'* (ṭawaf perpisahan), hal ini merupakan adab kesopanan yang diajarkan Islam kepada umatnya sebagai bentuk rasa syukur telah melaksanakan haji dan sebagai pamitan karena mau meninggalkan kota Makkah (Ka'bah) kiblat umat muslim seluruh dunia.

Bentuk pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*) dalam penyelenggaraan ibadah haji juga adanya pengajian atau

¹⁷⁹Ibn Hajar Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī fī Syarh Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Jilid- 12, No. 6786, *Kitāb al-Hudud, Bāb Iqāmah al-Hudud*, (Mesir: Dār al-Maṣr li aṭ-Ṭabā'ah, 2001), hlm. 119.

majlis taklim pasca haji dalam rangka menyambung tali silaturrahim, mempererat *ukhuwah Islamiyah* dan menjaga kemabruran haji yang dikelola oleh PDHI., KBIHU., PIHK dan lainnya.

2) Melindungi Jiwa (*hifz an-nafs*)

Dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah pemeliharaan agama. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, di samping memelihara agama yang merupakan prioritas utama, juga memelihara dan melindungi jiwa manusia. Di mana saat Nabi Saw. melaksanakan ibadah haji, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah Tahun ke-10 Hijriah ketika berada di Padang Arafah beliau berkhutbah, setelah beliau bersyukur dan memuji Allah Swt kemudian berwasiat agar senantiasa bertaqwa kepada Allah. di antara isi khutbah beliau adalah:

أما بعد ... أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا مِنِّي أُبَيِّنُ لَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَذْرِي، لِعَلِّي لَا أَلْفَأْكُمْ
بَعْدَ عَامِي هَذَا، فِي مَوْقِفِي هَذَا، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَلْفُؤُوا رَبِّكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي
بَلَدِكُمْ هَذَا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَغَتْ ، فَمَنْ
كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، وَكُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ
دُمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. 180

Artinya, ... Wahai manusi, dengarkanlah, aku jelaskan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin setelah tahun ini, aku tidak akan menyampaikan apa pun kepada kalian di tempatku berdiri sekarang ini.

Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) bagi kalian sampai kalian bertemu Tuhan kalian; Ia mulia seperti mulianya hari kalian ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Ingatlah,

¹⁸⁰Safiurrahman Mubarakfuri *Ar-Rahiq* ..., hlm. 391

adakah kalian telah menyampaikannya ? barangsiapa siapa yang diberi amanah maka sampaikan kepada yang berhak. Setiap muslim adalah haram atas muslim yang lain: darah, harta dan kehormatannya...

Berdasarkan cuplikan khutbah ini jelas, bahwa Islam adalah risalah Allah yang mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Hak pertama yang disampaikan dalam khubah wada' beliau adalah hak hidup (memelihara jiwa), hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.¹⁸¹

Dalam Pasal 41- 42 UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU dijelaskan bahwa menteri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji . perlindungan tersebut terdiri atas: a) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri; b) perlindungan hukum; c) perlindungan keamanan; d) perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

Memberikan perlindungan kepada mereka Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sedangkan perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi. Besaran pertanggung jawaban paling sedikit sebesar Bipih haji. Masa pertanggung jawaban asuransi dimulai sejak Jemaah haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi antara, untuk pemberangkatan sampai keluar asrama haji debarkasi atau debarkasi antara untuk kepulangan.¹⁸²

a) Sebelum Keberangkatan

Bentuk pemeliharaan jiwa dalam penyelenggaraan ibadah haji sebelum keberangkatan adalah disyaratkannya sehat jasmani dan rohani bagi Jemaah haji yang mau berangkat, hal ini diistilahkan dengan *istiṭā'ah*

¹⁸¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 21-22.

¹⁸²Pasal 41-42 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

kesehatan haji sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Haji. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji ada beberapa tahap, yaitu: tahap pertama yang dilakukan di Puskesmas/klinik, pembinaan masa tunggu, tahap kedua (rumah sakit kabupaten/ kota), pembinaan masa keberangkatan, dan tahap ketiga yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi bidang Kesehatan.¹⁸³

Termasuk bentuk pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) jemaah haji juga adanya pengawalan ketat yang dilakukan oleh aparat keamanan (polisi dan tentara) saat keberangkatan dari Asrama Haji daerah sampai ke Embarkasi keberangkatan. Begitu juga adanya tanda pengenalan seperti paspor, ID Card, gelang, seragam dan lain sebagainya. Selain itu, juga termasuk pemeliharaan jiwa menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Jemaah selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.

Termasuk memelihara jiwa juga pembatalan keberangkatan haji saat Pandemi Covid-19. Di mana pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama membuat kebijakan dengan membatalkan pemeberangkatan jemaah haji pada tahun 1441 H / 2020 M seperti yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama RI. No. 494 Tahun 2020, dan tahun 1442 H / 2021 M terdapat dalam Keputusan Menteri Agama RI. No. 660 Tahun 2021, demi memelihara jiwa jemaah haji dan mengutamakan keselamatan mereka agar terhindar dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

b) Saat Keberangkatan dan di Tanah Suci (Makkah-Madinah-Armina)

Bentuk *Maqāṣid asy-syari'ah* pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) bagi jemaah haji Indonesia adalah adanya

¹⁸³Noor Hamid, *Manajemen ...*, hlm. 136.

Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang merupakan petugas kesehatan haji yang direkrut oleh pemerintah dan PIHK untuk menangani Jemaah haji dalam hal kesehatan, sejak keberangkatan, di Arab Saudi (Madinah-Makkah-Arafah-Mina) muupun saat kepulangan sampai masuk Asrama Haji di Daerah masing-masing.¹⁸⁴

Termasuk pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) juga saat berangkat dan ketika di Arab Saudi adalah tercukupkannya tempat dan makan sejak berada di Embarkasi, di pesawat dan saat tiba di bandara Jeddah atau Madinah. Demikian juga selama di Madinah dan Makkah mendapatkan tempat/hotel yang sesuai dengan apa yang diinformasikan petugas waktu latihan manasik, tersedianya makan tiga kali sehari tepat waktu. Termasuk juga tersedianya konsumsi saat ARMINA (Arafah-Mina) dan Muzdalifah.¹⁸⁵

Bentuk pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) bagi jemaah haji Indonesia adalah pemberian prioritas berangkat kepada Jemaah haji lanjut usia. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi Saw. dalam hadisnya:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليعجل, فإنه قد يمرض المريض, وتضل الراحلة وتكون الحاجة. (رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه).¹⁸⁶

Artinya, Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang ingin melaksanakan ibadah haji hendaklah disegerakan, karena kemungkinan tertunda karena jatuh sakit, hilang kendaraan atau terbentur kebutuhan (hajat) lainnya.

¹⁸⁴Menurut pengealaman penulis dan hasil diskusi panjang bersama rekan-rekan petugas/pembimbing haji dan umrah.

¹⁸⁵*Ibid.*

¹⁸⁶HR. Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, *Bāb Musnad 'Abdullāh bin al-'Abbās bin Abdul Mutallib* No. 1834, Baihaqi, *Fi as-Sunan al-Kabīr: Bāb mā Yustahbbu min Ta'jil al-hajj*, No. 8173, dan Ibnu Majah No. 2883.

Prioritas Jemaah haji lanjut usia sudah terrealisasikan pada pemberangkatan jamaah haji tahun 1440 H/ 2019 M. sebagai awal dari berlakunya UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU.

Menurut data yang penulis dapatkan, tahun 2019, kuota haji Indonesia pada tahun itu sebesar 221. 000 orang, kemudian mendapat tambahan kuota 10. 000 dari Kerajaan Arab Saudi sehingga totalnya 231. 000. Berdasarkan KMA No. 176 Tahun 2019, kuota haji tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut, dialokasikan untuk jamaah haji reguler dengan ketentuan: Jemaah haji reguler dengan nomor urut porsi sebanyak 5.000 (lima ribu) orang dan Jemaah haji lanjut usia dan pendampingnya sebanyak 5.000 (lima ribu) orang.

Batasan Jemaah haji lanjut usia menurut KMA sekurang-kurangnya berusia 75 tahun pertanggal 7 Juli 2019, telah memiliki No. porsi serta terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler sebelum tanggal 1 Januari 2017.¹⁸⁷

c) Kepulangan dan Pasca Haji

Bentuk pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) pada saat kepulangan Jemaah haji terlihat dalam kinerja petugas haji dalam hal penimbangan barang bawaan Jemaah agar tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh maskapai penerbangan, baik barang bawaan yang dibagasi maupun yang di Cabin pesawat. Termasuk juga saat di pesawat mengikuti peraturan dan ketentuan yang disampaikan oleh awak pesawat demi keselamatan seluruh penumpang, seperti memakai sabuk pengaman, membuka dan menutup jendela, tidak boleh meninggalkan kursi saat kondisi cuaca kurang baik, dan lain sebagainya.¹⁸⁸

¹⁸⁷KMA No.176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M.

¹⁸⁸Menurut pengalaman penulis dan hasil diskusi panjang bersama rekan-rekan

Setelah tiba di tanah air, ada penjemputan dari pemerintah daerah yang mengantarkan Jemaah haji dari Debarkasi ke Asrama Haji daerah dengan pengawalan yang cukup ketat dari pihak kepolisian, sehingga Jemaah haji dalam keadaan aman, damai dan selamat sampai rumah masing-masing.¹⁸⁹

3) Melindungi Akal (*Hifz al- 'aql*)

Dalam kitab-kitab Fiqih dijelaskan, orang yang wajib melaksanakan ibadah haji menurut Sayyid Sābiq ada lima syarat wajib haji, yaitu: Islam, Balig, Berakal, Merdeka, dan Mampu (*istiṭā'ah*),¹⁹⁰ sedangkan orang yang tidak berakal tidak berkewajiban untuk melaksanakan haji, dalam hadis Nabi saw. dijelaskan:

عن عائشة رضي الله عنها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ الْقَلَمُ
غَن ثَلَاثَةً : عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يحتلم, وعن المجنون
حتى يعقل. (رواه أحمد).¹⁹¹

Artinya, dari 'Aisyah Ra. dari Nabi Saw. bersabda: diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga golongan : orang yang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia balig, dan orang yang gila hingga dia berakal. (HR. Ahmad, Addarimi dan Ibnu Khuszaimah).

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akalnya terganggu, maka terganggu pula perjalanan hidupnya sebagai manusia.¹⁹² Dalam teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* klasik, menjaga atau melindungi akal adalah

petugas/pembimbing haji

¹⁸⁹*Ibid.*

¹⁹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cairo: Daarul Fath Lil I'lam Al'arabi, jilid-1, 2000). hlm. 440.

¹⁹¹HR.Ahmad, No. 24182 dan hadis No. 24590, Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal.

¹⁹²Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 91-92.

'*illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan, kemudian pada teori *Maqāṣid* kontemporer dikembangkan, sehingga termasuk pemeliharaan akal adanya melipatgandakan pola pikir dan penelitian ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan termasuk dalam pemeliharaan dan perlindungan akal.

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi, dan dengan akal manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹⁹³

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, terdapat banyak bentuk pemeliharaan akal, mulai sebelum berangkat sampai kembali ke tanah air.

a) Sebelum Keberangkatan

Dalam teori *Maqāṣid* kontemporer perlindungan atau penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'aql*) tidak hanya terbatas pada larangan meminum khamar, narkoba dan sejenisnya, namun termasuk menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan (*li izālat al-jahl*) termasuk menyiapkan sarannya adalah bentuk penjagaan terhadap akal (*hifz al-'aql*).¹⁹⁴

Dengan demikian, adanya KBIHU, PIHK, dan pelatihan-peltian manasik haji, baik manasik teknis maupun manasik ibadah yang dilaksanakan oleh petugas sebelum berangkat merupakan bagian dari penjagaan terhadap akal Jemaah haji. Sehingga dengan itu, calon

¹⁹³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 91.

¹⁹⁴Jasser Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abd el-Mon'im, (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), hlm. 8.

haji mengenal apa yang harus mereka persiapkan sejak berangkat dari tanah air sampai selesai prosesi ibadah haji. Misalnya cara berihram dari *miqat*, cara tawaf (*qudum, ifadah dan wada'*), cara sa'ie, cara wukuf di Arafah, *mabit* di Mina dan Muzdalifah, melempar jumrah (*ula, wusta dan 'aqabah*) dan lain sebagainya.

Tak kala pentingnya juga, termasuk pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*). dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya kaum wanita adalah adanya materi khusus yang berkaitan dengan “fikih haji wanita”, misalnya cara ihram bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid, cara tahallul, dan seterusnya.

b) Saat Keberangkatan dan di Tanah Suci (Makkah-Madinah-Armina)

Bentuk penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'aql*) paada saat keberangkatan Jemaah haji (reguler) setelah sampai ke Embarkasi ada pemeriksaan untuk memastikan kesehatan para calon haji yang dilakukan oleh petugas kesehatan, dengan tubuh yang sehat menunjukkan akal yang sehat, sebagaimana ungkapan “*al-'aql as-sālim min jism as-sālim*”.

Selama berada di Asrama haji, jemaah mendapatkan pelayanan konsumsi yang memenuhi standar gizi agar tubuh Jemaah tetap sehat sehingga akalnya pun bisa berkualitas, demikian juga saat bearada di pesawat.

Saat tiba di bandara Arab Saudi (Jeddah/Madinah) dilakukan pemeriksaan sebagaimana layaknya penerbangan Internasional agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan demi terjaganya akal dari perkara-perkara yang merusak akal dan fungsinya.

Selain itu, bentuk pemeliharaan akal dalam penyelenggaraan ibadah haji selama berada di Arab Saudi adalah penyediaan konsumsi dengan tepat waktu. Dan pemberian bimbingan pada setiap Jemaah selama di

Makkah, Madinah dan di ARMUZNA (Arafah, Muzdalifah dan Mina).

(1) Bimbingan di Makkah

- (1) penjelasan proses pelaksanaan umrah wajib (ihram, tawaf, sa'ie dan tahallul), karena hajinya haji *Tamattu'*;
- (2) pemberian penjelasan terkait dengan pelaksanaan puncak ibadah haji, di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
- (3) pemberian penjelasan tentang safari wukuf bagi Jemaah haji yang mengalami kesulitan/tidak mampu secara fisik maupun mental.

(2) Bimbingan di Madinah

- (1) penjelasan proses pelaksanaan umrah wajib (ihram, tawaf, sa'ie dan tahallul). Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan shalat *arba'in* dan Memberikan bimbingan tata cara pelaksanaan ziarah;
- (2) Menghitung ketercukupan waktu shalat arbain (*bayan tarhil*)
- (3) Persiapan umrah dengan mengambil miqat di Bir Ali (*Dzulhulaifah*) untuk jemaah haji gelombang I (satu).

(3) Bimbingan di ARMUZNA

- (1) Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan wukuf di Arafah dan hal-hal yang terkait dengan proses ibadah di Arafah.
- (2) Menyampaikan informasi tentang tata cara pelaksanaan khutbah wukuf di Arafah.
- (3) Memimpin pelaksanaan shalat fardlu berjemaah, doa dan zikir, serta pelaksanaan khutbah wukuf di masing-masing tenda.
- (4) Memimpin pelaksanaan mabit di muzdalifah sekaligus persiapan melontar jumrah dengan mengambil sejumlah batu yang dibutuhkan.
- (5) Memimpin pelaksanaan *mabit* di Mina dan pelaksanaan lempar jumrah (*ramyu al-Jimār*)
- (6) Memimpin pelaksanaan tawaf ifadah.¹⁹⁵

¹⁹⁵Noor Hamid, *Manajemen ...*, hlm. 236-237.

c) Kepulangan dan Pasca Haji

Penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'aql*) adalah memproyeksikan manusia yang berkualitas secara akademik, intelektual dan mural.¹⁹⁶ Kepulangan Jemaah haji Indonesia dari melaksanakan ibadah yang mulia itu membawa segudang pengalaman dan ilmu baru yang didapatkan selama kurang lebih 40 hari di Arab Saudi. Oleh karenanya, sebagai bentuk pemeliharaan akal adalah berakhlak terpuji dan mengajarkan ilmu yang didapatkan itu kepada orang lain agar ilmunya bermanfaat. Tak kalah pentingnya juga selain diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sesuai dengan *statement* :“berilmu amaliah dan beramal ilmiah”.

4) Melindungi Keturunan dan Kehormatan

Dalam teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* klasik, menjaga atau melindungi keturunan adalah *'illat* (alasan) dianjurkannya menikah agar mendapatkan keturunan yang sah, dan diharamkannya zina dan *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina). Pada *Maqāṣid* kontemporer dikembangkan dan diperluas maknanya sehingga mencakup berorientasi kepada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih luas terhadap institusi keluarga.¹⁹⁷

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan tersebut terlihat jelas dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah perzinaan, menuduh orang baik-baik berbuat zina (*kaẓf al-muhsanāt*). Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman menggunjing (*gibah*), mengadu domba (*namīmah*), memata-matai orang lain (*tajassus*), mengumpat, dan mencela dengan menggunakan

¹⁹⁶Zaprul Khan, *Rekonstruksi* ..., hlm. 94.

¹⁹⁷Zaprul Khan, *Rekonstruksi* ..., hlm. 333.

panggilan-panggilan yang buruk, juga perlindungan-prlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemulyaan manusia.¹⁹⁸

a) Sebelum Keberangkatan

Dalam teori *Maqāṣid* kontemporer, penjagaan terhadap keturunan diperluas cakupannya, sehingga termasuk mendidik anak mengajarkan adab-adab yang baik terhadap orang lain termasuk pemeliharaan terhadap keturunan.

Demikian halnya dengan penyelenggaraan haji Indonesia, mulai sebelum berangkat sudah banyak bentuk pemeliharaan keturunan, misalnya memberikan pemahaman kepada keturunannya betapa pentingnya mendaftar haji kalau sudah mampu dan tidak boleh menunda-nundanya, berwasiat takwa dan istiqamah kepada sanak saudara sebelum calon haji berangkat, dan mengadakan *walimah safar* sembari meminta doa kepada yang hadir agar dimudahkan perjalanan haji dan bisa kembali ke rumahnya dengan membawa predikat haji *Mabrur*.

b) Saat Keberangkatan dan di Tanah Suci (Makkah-Madinah-Armina)

Penjagaan terhadap keturunan tidak hanya terlihat pada waktu sebelum berangkat, namun ketika berangkat dan di Tanah Suci pun banyak mengandung nilai-nilai pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan manusia, antara lain :

- (1) menjaga adab-adab *safar*, seperti berdo'a ketika keluar rumah dan saat naik kendaraan,
- (2) menjalin silaturahmi dengan jemaah lain saat bergabung dalam satu kelompok, rombongan dan kloter.

¹⁹⁸Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 131.

- (3) menjaga sikap dan berakhlak terpuji selama dalam perjalanan;
- (4) membantu Jemaah lain yang membutuhkan bantuan saat perjalanan.

Sedangkan bentuk pemeliharaan keturunan saat berada di Arab Saudi (Makkah-Madinah) antara lain berdo'a di tempat-tempat yang *mustajab*, seperti di Raudhah, Multazam, Arafah (saat wukuf) agar Allah memberikan keturunan *salih* dan *salihah* dan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, berziarah ketempat-tempat bersejarah, dan lain sebagainya.

c) Kepulangan dan Pasca Haji

Ibadah haji termasuk bentuk pemberian perlindungan pada kehormatan karena setelah dia melaksanakan haji dan pulang ke kampung halamannya akan menjaga *muruah*, menjaga akhlak, dan lain sebagainya, dengan kata lain dia akan selalu bersikap dan bertindak lebih baik dari sebelum berhaji.

Selain itu, termasuk bentuk pemberian perlindungan kehoramtan kepada diri dan keluarga adalah mengarahkannya untuk berhaji jika sudah “mampu”, di mana hal itu merupakan kewajiban bagi diri sendiri, keluarga dan keturunan, sehingga dengan menjalankan rukun Islam yang kelima ini, dia terjaga dari murka Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. At-Tahrim (66): 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۖ وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ۖ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka

*dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁹⁹

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan betapa pentingnya mencontoh Nabi Muhammad Saw dalam masalah menjaga dan melindungi keluarga agar terhindar dari siksa api neraka.²⁰⁰ Bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan keturunan tersebut dengan selalu mengerjakan perintah Allah salah satunya mengerjakan ibadah haji, dan menjauhi larangan Allah. Dengan demikian kehormatannya akan terjaga baik selama dia hidup lebih-lebih ketika meninggal dunia.

Sedangkan Ibu Kasir dalam tafsirnya, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*, menafsirkan bahwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim mengajarkan kepada keluarganya apa-apa yang telah diperintahkan Allah agar mereka mengerjakan dan mengajarkan juga apa yang dilarang sehingga bisa menjauhinya.²⁰¹

5) Melindungi Harta (*Hifẓ al-māl*)

Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* klasik menjelaskan, bahwa menjaga atau melindungi harta adalah 'illat (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, 'illat diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Pada *Maqāṣid* kontemporer dikembangkan cakupannya, sehingga termasuk pemeliharaan harta juga mengutamakan kepentingan sosial, menaruh perhatian kepada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan menghilangkan jurang antara miskin dan kaya tersuk memelihara harta.²⁰²

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah

¹⁹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 326.

²⁰⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 327.

²⁰¹Abū al-Fidā' Ismā'il Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid-4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmī, tt.), hlm. 399.

²⁰²Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 333.

darinya, akan tetapi Islam mempunyai aturan bagaimana dia didapatkan dan kemana dia dikeluarkan. Jika harta didapat dan dikeluarkan dengan baik maka akan baik juga hasil yang didapatkan, tapi kalau didapatkan dan dikeluarkan dengan cara tidak baik, dia akan menajdi malapetaka bagi pemiliknya, harta adalah salah satu dari empat amanah Allah yang akan ditanyakan pertama kali di hari kiamatt kelak. Hadis Nabi Saw. menjelaskan:

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. (رواه ابن حبان والترمذي).²⁰³

Artinya, Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal: 1) umurnya, untuk apa ia habiskan, 2) jasadnya, untuk apa ia pergunakan, 3) ilmunya, untuk apa ia telah amalkan, dan 4) hartanya, dari mana ia dapatkan dan keman ia belanjakan”, (HR. Ibnu Hibban dan at-tirmizi).

Harta dalam pandangan Islam, ada beberapa kategori harta yang memuat pesan moral dan etika penggunaan harta tersebut, guna memahami *maqāsid*-nya dalam kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Zamrulkhan.²⁰⁴ *Pertama*, harta sebagai titipan dan amanah. Sekalipun milik dan ciptaan Allah, tetapi Allah Swt. memberi mandate dan kekuasaan kepadamansia untuk menggunakan dan memanfaatkan sebagai titipan dan amanah dan sekaligus sebagai “wakil” Allah untuk mendistribusikan harta yang diperolehnya kepada yang berhak. *Kedua*, harta sebagai hiasan hidup. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, dan

²⁰³H.R. At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, No. 417, Kitāb Sifat al-Qiyāmah wa Ar-Raqāiq wa al-Warā’ Bab mā jāa fī Sya’ni al-Hisāb wa al-Qiṣāṣ. Jilid 4, hlm. 612.

²⁰⁴Zaprulkhan, *Rekontruksi ...*, hlm. 105.

menguasai harta, sebagaimana dalam Q.S. Ali-Imran (3) ayat 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَاِبِ .

Ketiga, harta sebagai ujian keimanan (*fitnah*). Harta bukan suatu yang buruk dan bukan pula siksaan, sebagaimana anggapan manusia, ia juga bukan ukuran bagi ketinggian derajat pemiliknya. Namun, ia merupakan nikmat dari Allah sekaligus ujian bagi pemilkinya, menguji manusia apakah bersyukur atau kufur, karena itu, Allah Swt. menyebutkan harta sebagai *fitnah*, yaitu cobaan dan ujian.²⁰⁵ firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal (8): 28, dan dalam Q.S. At-Taghabun (64): 15.

وَاعْمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ أَجْرٌ عَظِيمٌ
(الأنفال: 28).

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ أَجْرٌ عَظِيمٌ .
(التغابون: 15).

a) Sebelum Keberangkatan

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bentuk pemeliharaan terhadap harta benda (*hifz al-māl*). tidak terbatas hanya pada larangan mencuri, korupsi dan makan harta riba, namun termasuk juga membangun ekonomi, menyantuni fakir miskin, mencari harta dengan cara yang halal dan mengeluarkan harta untuk melaksanakan suatu kewajiban adalah termasuk pemeliharaan terhadap harta benda (*hifz al-māl*).

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, sebelum berangkat haji bentuk pemeliraan harta (*hifz al-māl*) adalah membayar pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi haji sebagai setoran awal, membayarnya dengan

²⁰⁵*Ibid.*, hlm. 109.

uang halal. Selanjutnya uang setoran itu akan aman, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, dalam rangka penjaminan harta yang sudah disetorkan (setoran awal dan pelunasan) oleh calon Jemaah haji kepada BPS-Bipih guna untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji, baik reguler maupun khusus harta mereka aman dan mendapatkan nilai manfaat, bahkan jika calon Jemaah membatalkan keberangkatannya atau dibatalkan, Bipih-nya dikembalikan bersama nilai manfaatnya.²⁰⁶

Pada *'Tafsir Ayatul Ahkam'* karya Muhammad 'Ali as-Şabuni, ketika beliau menjelaskan ayat tentang kewajiban ibadah haji yang terdapat di dalam QS. Ali-Imran (3) ayat 97, dijelaskan ancaman bagi orang yang mampu berhaji tapi dia menunda-nunda atau bahkan tidak mau melakukannya. Hadis dari Ali ibn Abi Talib ra. Nabi Saw. bersabda:

من ملك زادا أو راحلة تُبلّغه إلى بيت الله ولم يحجَّ فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانياً. وذلك أنّ الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً.

Artinya, Barang siapa memiliki bekal atau kendaraan yang dapat mengantarkannya ke Baitullah, namun tidak berhaji, maka silahkan dia mati sebagai orang yahudi atau Nasrani. Sebagaimana Allah berfirman: "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi siap yang mampu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (HR. Tirmizi, No. 812).

Dalam hadis lain juga dijelaskan:

من مات ولم يحجَّ فليمت إن شاء يهوديا أو شاء نصرانياً.²⁰⁷

²⁰⁶Pasal 49-50, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

²⁰⁷Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Jilid-1, (Makkah: Dar as-Shabuni, 2008), hlm. 288.

Artinya, “Barang siapa meninggal dunia, padahal ia belum menunaikan ibadah haji, maka hendaklah ia mati sebagai Yahudi atau Nasrani, kalau suka”.

Dengan hadis ini, jelas bahwa mengeluarkan harta demi untuk membayar biaya untuk naik haji merupakan bentuk penjagaan terhadap harta benda.

b) Saat Keberangkatan dan di Tanah Suci (Makkah-Madinah-Armina)

Bentuk pemeliraan harta (*hifz al-māl*) saat berangkat haji bisa terlihat ketika Jemaah haji membawa bekal yang cukup kebutuhan selama di Tanah Suci (uang, alat mandi, pakaian, dll), menyimpan barang bawaannya di tempat yang aman, baik ketika di hotel, apartemen maupuns di ARMUZNA.

Termasuk bentuk penjagaan harta juga memberi shadaqah pada fakir miskin yang ada di sekitar Masjid Nabawi, Masjid Quba’ dan Masjidil Haram, membeli al-Qur’an untuk diwaqafkan ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, memberi shadaqah pada *cleaning service* Masjid. termasuk juga saat pelaksanaan haji, membayar *dam* jika hajinya haji *tamttu’* atau *qiran*, membayar *dam* jika melanggar larangan-larangan ihram, dan lain sebagainya.

c) Kepulangan dan Pasca Haji

Di antara perbedaan khas antara ibadah haji dengan ibadah lainnya, seperti salat, puasa dan zakat, adalah diperlukan kesiapan dan kecukupan harta (*māl*), fisik dan psikhis sebagai persyaratan pokoknya, dengan ungkapan lain, ibadah haji adalah ibadah *māliyah*, *jasadiyah* dan *ruhiyyah*. Termasuk salah satu bentuk penjagaan terhadap harta adalah mempergunakannya untuk menjalankan perintah Allah Swt. Termasuk di dalamnya adalah mengeluarkan harta (biaya) untuk menuanaika ibadah haji ke *Baitullah*.

Bentuk pemeliharaan harta saat kepulangan di antaranya:

- (1) memberi label bagasi dan Air Zam-zam agar tidak tertukar dengan milik Jemaah lain;
- (2) memberikan hadiah (oleh-oleh) kepada kawan dan sanak kerabat;
- (3) menjalin mitra usaha dengan Jemaah lain yang mempunyai usaha, agar dapat mengembangkan perekonomian umat;
- (4) membentuk pengajian Pasca Haji, di samping agar *silaturrahim* tetap terjaga juga mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, seperti membantu panti asuhan, rumah tahfiz al-Qur'an, pondok pesantren, korban bencana, dan lain-lain.²⁰⁸

d. Enam Fitur Sistem dalam Penyelenggaraan Haji Indonesia

Von Bertalanffy, seorang biolog dan ahli filsafat dan terkenal sebagai bapak teori sistem, mendefinisikan sistem, yaitu: “*sets of elements standing in interrelation*” (rangkaiannya –rangkaiannya yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan).²⁰⁹ Dalam teori sistem dijelaskan, bahwa teori sistem umum mempunyai beberapa ciri, yaitu: Interdependensi (saling ketergantungan), *Holism* (satu kesatuan yang utuh) mencari tujuan (*goal seeking*), adanya Input – Proses dan – Output, adanya kemungkinan entropi (penurunan atau pengurangan sumber daya karena diperlukan untuk melakukan proses), adanya unsur regulasi (pengaturan), kegiatan transformasi (perubahan), adanya hierarki (tingkatan), munculnya gejala diferensiasi

²⁰⁸Menurut pengalaman penulis dan hasil diskusi panjang bersama rekan-rekan petugas/pembimbing haji dan umrah.

²⁰⁹Nasuka, *Teori Sistem Sebagai Salah satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17.

(pembedaan), dan adanya unsur *equifinality* (kesamaan pencapaian hasil akhir).²¹⁰

Dengan mengacu pada teori sistem di atas, maka penyelenggaraan ibadah haji merupakan sebuah sistem yang memiliki beberapa elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, yang mana, elemen-elemen atau sub-sistem tersebut memiliki bagian-bagian penting untuk mengukuhkan sebuah sistem tersebut.

Penyelenggaraan ibadah haji termasuk rumpun hukum Islam, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia secara teoritis sudah sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Diketuahuinya keserasian antara penyelenggaraan ibadah haji yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan melalui enam fitur pendekatan sistem, yaitu sebuah pendekatan modern yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.

Ibadah haji sebagai satu rangkaian ibadah yang memiliki jumlah Jemaah luar biasa di Indonesia, seharusnya mampu memberikan suatu perubahan sosial, ekonomi, budaya dan keberagaman di Indonesia yang sistemik. Setidaknya dari penyelenggaraan ibadah haji akan terlihat suatu masyarakat yang tidak hanya tinggi dari segi kuantitas Jemaah, tetapi diharapkan pula tinggi dari tingkat kesejahteraan, pendidikan, serta nilai-nilai sosial lainnya.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, dibutuhkan penyelenggara yang profesional dari pemerintah dan PIHK untuk mewujudkan tujuan utama Jemaah haji, yaitu untuk meraih haji yang mabrur. Penyelenggara harus mengetahui bahwa keberadaannya merupakan bagian dari sistem perhajian. Lahirnya masyarakat atau Jemaah yang mabrur dipengaruhi oleh sistem penyelenggaraan yang berkualitas, bersih, dan baik. Dibutuhkan sistem yang mengutamakan

²¹⁰*Ibid.*, hlm. 16.

kesucian niat dan tidak hanya memikirkan keuntungan.. Konsep dasar yang digunakan dalam teori sistem setidaknya akan dapat menjelaskan bagaimana sistem penyelenggaraan haji berjalan dengan manajemen yang sesuai dengan fungsinya.

M. Husni Muadz menjelaskan, sebuah sistem dapat dibedakan dengan sistem lainnya karena dua hal, yaitu: berkaitan dengan ciri komponen dan berkaitan dengan bagaimana komponen tersebut berinteraksi antara satu dengan lainnya. Semua komponen sistem ada dan mempertahankan keberadaannya dengan jalan mengkonservasi pola-pola hubungan invariant yang membentuk keutuhan (*unity*). Keutuhan adalah hasil dari interaksi antar komponen yang berlangsung terus-menerus.²¹¹

Enam fitur sistem yang ditawarkan Jasser Auda ialah: Kognisi (*Cognitive*), Utuh (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), Hubungan hirarkis saling keterkaitan, (*Interrelated Hierarchy*), Multidimensi (*Multidimensionality*), dan Kebermaksudan (*Purposefulness*), Melalui enam fitur sistem hukum Islam akan diketemukan titik kesesuaian penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

1) Kognisi Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Menurut teori sistem, realitas (*tabi'iyah*) dan pemikiran (kognisi) saling berkaitan dan berkorelasi, pemikiran tidak berdiri sendiri dan merupakan hasil dialektika antara seorang subjek dengan konteks dan realitas yang dihadapinya.²¹²

Inti dari fitur ini adalah adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia, dalam konteks ini, fikih harus digeser dari klaim sebagai pengetahuan *ilahiah* menuju bidang kognisi manusia. Pembedaan ini akan

²¹¹M. Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem*, Cet I, (Mataram: IPGH, 2014), hlm. 58.

²¹²Jasser Auda, *Membumikan ...*, hlm. 86.

berimplikasi terhadap perbedaan antara syariat dan fikih. Syariat adalah jalan menuju ketuhanan (*Divinity*) yang bersifat suci, sedangkan fikih atau pendapat seorang *Fakih* (ahli fikih) adalah tafsir atau pemahaman manusia terhadap jalan tersebut, yang bersifat prafon. Dengan adanya pemisahan ini, tidak ada klaim, bahwa pendapat inilah yang paling benar dan paling baik. Karena semua interpretasi manusia terhadap wahyu yang berbentuk teks tadi sifatnya adalah subjektif.²¹³

Dalam konteks ini, Penyelenggaraan ibadah haji adalah syari'at berdasarkan *naṣ* al-Qur'an dan hadis yang mesti dilaksanakan oleh ummat Islam, namun di dalam pelaksanaan haji banyak terdapat pemikiran dan pendapat-pendapat dari berbagai mazhab fikih, dan begitu juga fatwa seputar haji. Q.S. Ali 'Imran (3) ayat 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

Artinya: "...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

HR. Al-Bukhārī dan Muslim.

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحِجِّ الْبَيْتِ. وَصَوْمِ رَمَضَانَ.²¹⁴

Artinya: "Islam dibangun atas lima dasar: syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa

²¹³ M. Amin Abdullah, 2020, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Mitode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), hlm. 214.

²¹⁴HR. Al-Bukhārī, No. 8, Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalānī, 2001, *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣahīh al-Bukhārī*, Jilid -1, *Kitāb al-Īmān* (Cairo: Dār al-Misr li at-Taba'ah), hlm. 74. Dan HR. Muslim No. 19, Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣahīh Muslim bi Sarh an-Nawāwī*, Jilid- , *Kitāb al-Īmān*, (Cairo: Dār al-Hadīs, 2001), hlm. 209.

Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baaitullah dan berpuasa di bulan Raamadan”.

Ayat dan hadis di atas adalah sebuah *syariat* (wahyu) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu wajib dilaksanakan. Untuk mengetahui pemahaman dari ayat dan hadis tersebut, muncullah pemahaman para ulama’ melalui ijtihad mereka.

Dalam masalah haji terdapat banyak perbedaan antar *maẓhab* fikih dalam memahami *naṣ* al-Qur’an, misalnya, konsep *istiṭā’ah* (kemampuan) dalam melaksanakan ibadah haji yang terdapat dalam Q. S. Ali ‘Imrān (3) ayat 97:

... وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

*Artinya: “...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang **sanggup** mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.²¹⁵*

Istiṭā’ah adalah kemampuan jemaah haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.²¹⁶

Contoh Fatwa seputar ibadah haji, dalam ibadah haji terdapat beberapa fatwa di antaranya fatwa berkaitan dengan *miqāt makānī* bagi Jemaah haji dari Indonesia, misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bolehnya mengambil *miqāt* di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah bagi Jemaah haji yang mau langsung ke Makkah.

²¹⁵Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: UII, 1995).

²¹⁶Pasal 1 angka 2, Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji.

“Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan: Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan Ulama-Ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Taif No. :73 tanggal 21 Syawal 1399 H, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut: (1) Jemaah haji Indonesia baik melalui laut atau udara boleh memulai *ihramnya* dari Jeddah, tanpa wajib membayar dam. (2) Jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan lebih dahulu ke Madinah akan memulai *ihramnya* dari *Zulhulaifah* (Bir Ali).

Pada tahun berikutnya yakni tahun 1981 M, MUI mengokohkan fatwanya tentang sahnya mengambil Miqat Jeddah, dengan memutuskan sebagai berikut: (1) Tidak mengubah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M tentang Sahnya Jeddah sebagai Miqat. (2) Atas dasar tersebut di atas Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” juga sah sebagai Miqat. (3) Boleh melakukan *Ihram* sebelum Miqat. Bagi yang melakukan *Ihram* dari Indonesia hendaknya memelihara kesehatan dan menjauhi larangan-larangan *Ihram*.”²¹⁷

2) Holistik Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Menurut teori sistem, Keuntungan menggunakan pendekatan sistem ialah karena ia menekankan pada keutuhan dan kemenyeluruhan. Ia lahir sebagai kritik dan sekaligus menutupi kekurangan filsafat modern yang seringkali terjebak pada analisa parsial dan reduksionis.²¹⁸

Utuh (*Wholeness; al-Kulliyah*) bermakna saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada. M. Amin Abdullah mengatakan, salah satu faktor yang

²¹⁷Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah, Fatwa tentang “*Miqat Haji dan Umrah*”, Komisi Fatwa MUI tahun 1981.

²¹⁸Jasser Auda, *Membumikan...*, hlm. 87.

mendorong Jasser Auda menganggap penting komponen *wholeness* dalam pendekatan sistem-nya adalah pengamatannya terhadap adanya kecendrungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berfikirnya pada pendekatan yang bersifat *reduksionistic* dan *atomistic*, yang umum digunakan dalam usul fikih.²¹⁹ Selain itu, karena fitur holisme mempunyai hubungan erat dengan kebermaksudan atau *Maqāsid asy-Syari'ah*, yaitu karena *Maqāsid* umum hukum Islam merepresentasikan karakteristik holistik dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.

Mernurut M. Husni Muadz, sebagaimana dikutip oleh Abdillah,²²⁰ keutuhan merupakan ciri utama suatu sistem. Tidak ada sistem tanpa adanya kesatuan, dan setiap kesatuan selalu dapat dilihat sebagai sistem. Tanpa kesatuan semuanya hanyalah tumpukan komponen tanpa hubungan yang kebetulan ada dalam ruang yang sama. Untuk melihat hal tersebut sebagai satu kesatuan, komponen-komponennya harus memiliki hubungan dengan pola tertentu antara satu dengan lainnya. Kesatuan juga dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu entitas sederhana (*simple unity*) dan entitas komposit (*composite unity*).²²¹

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, perhajian adalah satu kesatuan, karena terdapat satu kesatuan komponen-komponen yang berhubungan antara satu dengan lainnya secara langsung dan terus-menerus, entitas sederhananya adalah Jemaah haji, penyelenggara haji (reguler, khusus dan *mujamalah*), dan pengawas haji;

²¹⁹M. Amin Adullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli-Desember, 2012, hlm. 135.

²²⁰Abdillah, "Analisis Sistem terhadap Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia", *Disertas (S3)*, (Pascasarjana Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 209.

²²¹M. Husni Muadz, *Anatomi....*, hlm. 59.

sedangkan entitas kompositnya adalah kesatuan penyelenggara ibadah haji dari setiap entitas sederhana tadi. Sistem komposit secara implisit dalam ibadah haji dapat dimaknai sebagai adanya interkoneksi dengan cara tertentu dengan komponen-komponennya. Secara internal, semua komponen dalam ibadah haji berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga membentuk keutuhan sekalipun sistem selalu mengalami perkembangan dan perubahan.²²²

Kesatuan ibadah haji dapat dilihat dari hierarki yang mengatur setiap unsur-unsurnya. Pada tataran penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama dalam hal ini Menteri Agama menjadi regulator sekaligus sebagai elemen teratas dalam menyatukan segenap unsur ibadah haji. Dalam tataran aplikatifnya dilapangan, Konjen bidang urusan haji Jeddah, Dirjen Haji dan Umrah adalah perwakilan yang bertanggung jawab untuk menyatukan segenap unsur penyelenggaraan ibadah haji. Memberikan regulasi yang tepat terhadap keperluan ibadah haji dengan asas kejelasan tujuan, keadilan dan tanggung jawab bersama.²²³

Pihak kementerian pasti ikut andil dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menjadi regulator, eksekutor, dan pengawas merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga setiap unsur mampu berkontribusi maksimal menuju sistem ibadah haji yang baik.

3) Keterbukaan Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Menurut teori sistem, sistem terbagi menjadi dua, yaitu: sistem tertutup dan sistem terbuka, Sistem tertutup

²²²Abdillah, "Analisis...", hlm. 210.

²²³Hasil wawancara dengan Dr. Endang Jumali, Lc., MA., KJRI JEDDAH.. Kepala Bagian Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah Arab Saudi, pada tanggal 28 November 2019.

(*closed system*) adalah sistem yang tidak memiliki hubungan dengan lingkungan di luar sistem tersebut, Sedangkan sistem terbuka (*open system*) yaitu sistem yang berhubungan dengan lingkungan dari luar dan dipengaruhi oleh keadaan dari luar.²²⁴ Sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka (*open system*). Seluruh mazhab dan mayoritas ahli fikih selama berabad-abad telah setuju bahwa *ijtihad* itu sangat penting bagi hukum Islam, karena *naş* itu sifatnya terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa itu tidak terbatas (*an-nuşūşu mutanāhiyah wa al-waqāi' gairu mutanāhiyah*).

Akhirnya, metodologi usul fikih mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi kasus-kasus baru yang ditemui ketika berinteraksi dengan lingkungan. Mekanisme *qiyās*, *maşlahah* dan mengakomodasi tradisi (*i'tibār al-urf*) adalah beberapa contohnya. Mekanisme seperti itu perlu lebih dikembangkan lagi dalam rangka memberi ruang fleksibilitas atau ruang gerak yang lebih elastis bagi hukum Islam agar dapat menghadapi lingkungan pada masa kini yang terus berubah secara cepat, termasuk perkembangan dari biologi ke bioteknologi, penemuan DNA, dan begitu seterusnya.²²⁵

Sistem perhajian di Indonesia juga bersifat terbuka. Terpengaruh dari hal yang berada di dalam lingkup sistem dan diluar sistem itu sendiri. Pertimbangan aspek luar merupakan ciri sistem, dan sangat mendasar jika segala aspek tersebut menjadi pijakan dan pertimbangan dalam merumuskan formasi sistem ibadah haji.

Menurut penulis setidaknya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dipengaruhi oleh sosial budaya,

²²⁴Agus Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 2.

²²⁵M. Amin Abdullah, "Epistemologi", hlm. 137.

ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

- a) Aspek sosial budaya. Aspek ini adalah hal yang mendominasi dalam perhajian di Indonesia. Aspek budaya terlihat dari jamaah haji di beberapa daerah di Indonesia yang mengadakan ritual-ritual tertentu sebelum, saat berhaji, dan ketika pulang dari ibadah haji. Seperti selamatan, hataman al-Qur'an dll.
- b) Aspek ekonomi. Kita ketahui bersama, bahwa ibadah haji adalah ibadah *māliyah*, *jasadiyah* dan *ruhiyyah*. Maka selain aspek budaya, aspek ekonomi juga mempengaruhi adanya perhajian di Indonesia baik penyelenggara maupun Jemaah haji. Perjalanan ibadah haji bukan hanya dibutuhkan persiapan mental tapi juga kesiapan materi atau finansial. Sehingga ulama fikih menjadikan mampu (*istiṭā'ah*) sebagai syarat wajib haji, termasuk mampu dalam hal ekonomi.
- c) Aspek politik. Sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diwarnai dengan dimensi ekonomi dan politik. Ekonomi dan politisasi agama adalah hal yang sepertinya sangat sulit dipisahkan. Bahkan dalam lingkup sejarah, mulai pada masa penjajahan, setelah kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga saat ini, unsur politik selalu hadir dalam penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya pada masa penjajahan, kebijakan penyelenggaraan ibadah haji oleh Koloneal Belanda untuk menarik hati masyarakat dan untuk menjamin kelestarian kekuasaannya.

Selain itu, problematika di lapangan atas penyelenggaraan ibadah haji disebabkan karena perbedaan peraturan yang terjadi di antara dua Negara dan perbedaan pandangan politik terkait sisi sosio-kultur dan perbedaan Mazhab.²²⁶

²²⁶Abdillah, "Analisis...", hlm. 122-123.

Melihat kompleksitas masalah ibadah dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan adanya manajemen yang dapat menjalankan fungsi perencanaan, organisasi, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan kegiatan pelaksanaan ibadah haji, demi terlaksananya pelaksanaan ibadah haji yang aman, lancar, tertib, teratur, dan ekonomis, diperlukan sebuah sistem yang mengatur dengan tepat sesuai porsi masing-masing.

Peraturan tentang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur cukup baik oleh UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU, namun ada beberapa hal yang perlu dipertegas lagi, misalnya perlindungan hukum terhadap Jemaah haji daftar tunggu (*waiting list*), dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun dan diperbolehkannya orang yang sudah pernah haji mendaftar lagi.

Perkembangan teknologi, pergeseran nilai sosial budaya masyarakat, kecenderungan globalisasi, dan dimensi keagamaan yang sangat sensitif menyebabkan sistem manajemen haji harus dapat memprediksi gejala dan perubahan yang akan terjadi dengan berlandaskan pada norma agama dan sosial budaya. Perlunya satu sistem yang bersifat adaptif, berinisiatif, dan kreatif secara cepat terhadap perubahan yang ada.

4) Hierarki Saling Keterkaitan Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji

Salah satu ciri sistem adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dari sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-

bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.²²⁷

Adapun implikasi dari fitur hierarki saling keterkaitan ini adalah baik *ḍarūriyāt*, *ḥajjiyāt* maupun *taḥsīniyyāt*, dinilai sama pentingnya. Lain halnya dengan klasifikasi asy-Syāṭibī, sehingga hirarkhinya bersifat kaku. Konsekwensinya, *ḥajjiyāt* dan *taḥsīniyyāt* selalu tunduk kepada *ḍarūriyāt*. Contoh penerapan fitur ini adalah baik salat (*ḍarūriyāt*), olah raga (*ḥajjiyāt*) maupun rekreasi (*taḥsīniyyāt*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.²²⁸

Dalam Penyelenggaraan ibadah haji, kaitannya dengan hierarki saling keterkaitan, walaupun pelaksana dari penyelenggaraan ibadah haji sangat beragam dan bertingkat-tingkat, mulai dari tingkat pusat, wilayah, daerah, bahkan petugas di lapangan pun mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, seperti halnya *darūriyāt*, *ḥajjiyāt* maupun *taḥsīniyyāt* dalam hierarki *Maqāṣid asy-syarī'ah* dinilai sama pentingnya.

Konsep keterkaitan juga menggambarkan adanya interaksi internal dan ketergantungan di antara berbagai bagian atau komponen sistem dan antara sistem dan lingkungannya. Keterkaitan tidak hanya dalam satu arah saja. Contohnya, keterkaitan antara perhotelan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan dengan bus transportasi yang akan mengangkut jemaah selama di Arab Saudi. Demikian juga termasuk di dalamnya keterkaitan aktivitas Jemaah haji dalam mempersiapkan oleh-oleh disesuaikan dengan aturan maskapai penerbangan (Garuda, Saudia, Emirat, dll).

²²⁷Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal al-Himayah* Vol. 2 No. 1, (Gorontalo: Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, 2018), hlm. 112.

²²⁸M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan ...", hlm. 28.

Melihat hubungan antara penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan Kementerian Agama merupakan sebuah komponen sistem yang pasti, tetapi penyelenggaraan ibadah haji akan berkaitan juga dengan sistem kesehatan karena dalam persyaratan pemberangkatan dibutuhkan buku kesehatan haji. Satu sistem yang mungkin tidak berdekatan tetapi berhubungan di satu sisi.

Keterkaitan dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji adalah hal yang bersifat abstrak yang sangat menunjang tujuan dari tercapainya tujuan utama dari haji itu sendiri. Penyediaan pembimbing yang kompeten dan betul-betul memahami perhajian serta berpengalaman dalam pelayanan ibadah haji adalah menjadi hal yang penting dalam sistem. Pengetahuan dalam bidang ilmu fikih haji tanpa pengalaman juga merupakan satu kekurangan, hanya saja pengalaman tanpa didasari ilmu agama khususnya fikih haji yang benar akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan utama ibadah haji, yaitu mencapai haji mabrur.

5) Multidimensionalitas Sistem Penyelenggaraan Haji Indonesia

Dalam terminologi teori sistem, dimensionalitas memiliki dua sisi, yaitu pangkat (*rank*) dan tingkatan (*level*). Pangkat (*rank*) menunjuk pada sejumlah dimensi yang terkait dengan 'ruang', sedangkan '*level*' menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau 'intensitas' dalam satu dimensi.²²⁹

Perspektif Multidimensi (*Ta'addud al-Ab'ad*) tidak melihat suatu persoalan dari satu sudut pandang semata, tetapi melihatnya dari berbagai macam sudut, guna menghasilkan kesimpulan yang utuh dan komprehensif. Sistem yang multidimensi diartikan sebagai satu sistem

²²⁹Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 235.

yang tercakup di dalamnya banyak sistem yang bisa terpakai. Multidimensi difahami sebagai satu waktu yang beragam atau keadaan yang bermacam-macam kemungkinan.²³⁰

Sistem penyelenggaraan ibadah haji mencakup banyak sistem yang bisa terpakai karena penyelenggaraan ibadah haji bebas menentukan bagaimana penyelenggaraan tersebut terlaksana dengan baik dengan cara-cara yang baik.

Perhajian di Indonesia memiliki corak multidimensi karena keterbukaan dari berbagai subsistem yang terdapat di dalamnya. Pemerintah memberi kebebasan untuk memilih mana jenis penyelenggaraan ibadah haji yang diinginkan oleh Jemaah, bisa haji reguler, haji khusus ataupun bisa juga dengan haji *mujamalah*. Akan tetapi tentunya dalam koridor yang menjunjung tinggi tujuan (*Maqāsid*) dari penyelenggaraan atau regulasi ibadah haji.

Selain itu, kalau penulis contohkan multidimensionalitas dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, haji reguler dan khusus bisa dipandang berlawanan dari sisi lain, namun dari sisi lainnya bisa jadi saling melengkapi, karena keduanya memberikan manfaat bagi Jemaah haji, bagi yang mau beribadah dalam waktu lama di Tanah Suci (Makkah dan Madinah) dengan biaya relatif murah bisa mendaftar haji reguler, dan bagi yang kesibukannya tinggi sehingga tidak bisa waktu lama dalam berhaji bisa mendaftar haji khusus dengan biaya lebih tinggi namun jangka waktu relatif singkat, dan begitu seterusnya.

6) Kebermaksudan (*Purposefulness, al-Maqāsidiyah*)

Menurut teori sistem, setiap sistem memiliki output/hasil. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori

²³⁰Abdillah, "Analisis Sistem...., hlm. 219.

sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (tujuan) dan *purpose* (maksud). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal* (tujuan) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqāṣid* berada dalam pengertian *purpose* (*al-gāyah*). *Al-maqāṣid* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.²³¹

Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqāṣid*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.²³²

Realisasi *al-maqāṣid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *al-Maqāṣid* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadiś), bukan pendapat atau pikiran ahli fikih semata. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqāṣid*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu. Tujuan *syari'at* harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat di sekitarnya.

²³¹Retna Gumanti, "Maqasid ...", hlm. 115.

²³²*Ibid.*

Dalam ibadah haji, Allah memerintahkan untuk melaksanakannya berarti ada *maqāsid* di balik pelaksanaan haji tersebut, demikian juga halnya dengan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang diatur melalui UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU mempunyai *maqāsid* yang hendak dicapai, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2019 tentang PIHU,²³³ begitu juga diklasifikasikannya penyelenggaraan ibadah haji menjadi haji reguler, haji khusus, dan haji *mujamalah* tentunya mempunyai maksud dan tujuan agar tercapai inti dari tujuan diperintakkannya ibadah haji.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji bisa dikatakan, bahwa tujuan utama yang bisa mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan ini adalah mewujudkan pelayanan ibadah yang profesional sehingga mampu membawa Jemaah haji menjadi haji yang mabrur. *Mabrur oriented* adalah pemersatu dari segala unsur sistem dan mempunyai nilai yang tak bisa dihitung secara materi. Untuk mencapai haji yang mabrur, satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh jemaah adalah dengan beribadah dengan baik di Tanah Suci. Dan seharusnya, mabrur juga merupakan acuan bagi penyelenggara, baik penyelenggara haji reguler, khusus ataupun haji *mujamalah* dalam menetapkan regulasi yang akan dijadikan pedoman perhajian di Indonesia.

Profesionalisme yang mengacu pada tujuan kemabruran ibadah haji adalah sebuah langkah atau terobosan yang perlu direalisasikan dalam segala aspek penyelenggaraan haji. Mulai dari sistem pendaftaran, penungguan, pelaksanaan, pemberangkatan hingga pemulangan jemaah harus diorientasikan kepada

²³³Tujuan penyelenggaraan ibadah haji yaitu: unruk “memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”.

kemabruran jemaah. Ketika hal tersebut sudah tercapai, maka akan tercapai *output* ibadah haji yang membawa perubahan bagi agama, bangsa dan negara.

Penyelenggaraan yang sehat dari segenap unsur adalah poin yang sangat penting, pengawasan dari yang berwajib dengan mengedepankan tujuan bersama sehingga melahirkan kebijakan untuk kebersamaan akan mengantarkan sebuah sistem yang akan menghasilkan Jemaah haji yang mampu merubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik, yaitu menjadi '*Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Gafūr*'.

2. Analisis Klasifikasi Haji Indonesia (Reguler, Khusus dan *Mujamalah*)

Adanya pengklasifikasian penyelenggaraan haji Indonesia (Reguler, Khusus dan *Mujamalah*) adalah bentuk politik hukum untuk mencapai tujuan negara dalam pelaksanaan ibadah haji. Menurut Sudarta, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²³⁴ Dalam bukunya yang lain Soedarto mendefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²³⁵

Dengan adanya pengklasifikasian haji menjadi haji reguler haji khusus dan haji *mujamalah* dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU adalah bentuk politik hukum untuk menggapai suatu tujuan tertentu yaitu terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji dengan baik dengan melihat kondisi masyarakat saat ini.

²³⁴Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

²³⁵Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 151.

Demikian pula dalam teori politik hukum Islam (*as-Siyāsah as-Syar'iyah*), Menurut Yusuf al-Qardawi, sebagai mana dikutip oleh Miskari, bahwa ada dua bentuk makna politik hukum (*siyāsah Syar'iyah*), yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum *Siyāsah Syar'iyah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama Islam. Secara khusus *Siyāsah Syar'iyah* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu *mafsadah* yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu.²³⁶

Dengan teori tersebut di atas, adanya pembagian dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menjadi haji reguler, khusus dan *mujamalah* merupakan hasil politik hukum Islam, guna mengatasi suatu *mafsadah* yang akan timbul jika dijadikan satu bagaian saja. Hal ini juga senada dengan pendapat Ibnu Nujaim bahwa *Siyāsah Syar'iyah* adalah Suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandanginya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.²³⁷

Sehingga bisa dimengerti bahwa *Siyāsah Syar'iyah* (politik hukum Islam) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) berorientasi kemaslahat individu dan umat, 2) berlandaskan ideologi agama, 3) memiliki aspek tanggungjawab akhirat, 4) adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, 5) *Siyāsah* yang diinginkan adalah yang bersumber dari *syariat* agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kedzaliman maupun kecurangan.²³⁸

Selain itu, jika dilihat sejarah perjalanan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sejak awal kemerdekaan bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah ada kebijakan pemerintah

²³⁶Miskari, "Politik hukum Islam dan maqashid syariah", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 67.

²³⁷*Ibid.*

²³⁸*Ibid.*

tentang pembagian/pengklasifikasian dalam penyelenggaraan ibadah haji, seperti yang terjadi pada tahun 1966 yakni Awal pemerintahan Orde Baru menetapkan biaya perjalanan ibadah haji dalam tiga kategori, yaitu: haji dengan kapal laut sebesar Rp 27.000, haji berkaki sebesar Rp 67.500, dan haji dengan pesawat udara sebesar Rp 110.000. Jumlah Jemaah haji diberangkatkan seluruhnya mencapai 15.983 orang, dengan rincian, kapal laut sebanyak 15.610 orang, pesawat udara 373 orang.²³⁹

a. Haji Reguler

Menurut penulis, yang dimaksud haji reguler adalah haji biasa yang segala sesuatunya diatur dan disiapkan oleh pemerintah, sejak pendaftaran sampai kepulangan. Ia berbeda dengan penyelenggaraan haji khusus dan haji *mujamalah*. Penyelenggaraan haji reguler mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Haji Paling Ekonomis

Dari tiga jenis penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang paling terjangkau biayanya adalah haji reguler, sehingga dia termasuk penyelenggaraan ibadah haji yang paling laris dan paling banyak peminatnya, walaupun daftar tunggunya (*waiting list*) cukup lama.

Menurut data yang penulis dapatkan, pembayaran biaya haji reguler dapat dibayarkan dengan dua tahap, *pertama*, Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BPS-BPIH untuk mendapatkan Nomor Validasi dan nomor porsi haji,²⁴⁰ dan *kedua*, setoran lunas Bipih yang dilakukan di BPS-Bipih oleh jemaah haji, setelah Presiden menetapkan BPIH tahun berjalan.

²³⁹*Ibid.*, hlm.72.

²⁴⁰Pasal 4, PMA No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Besaran pelunasan mengenakan kekurangan dari setoran awal Bipih yang jumlahnya sesuai dengan penetapan Bipih tahun berjalan. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) reguler terdiri atas biaya setoran awal dan setoran pelunasan, jumlah total biaya dibedakan berdasarkan embarkasi pemberangkatan, biaya paling sedikit Rp. 30.881.010,00 untuk Embarkasi Aceh (BTJ), dan paling tinggi Rp. 39.207.741,00 untuk Embarkasi Ujung Pandang (UPG) Makassar.²⁴¹

2) Haji Paling Lama di Tanah Suci

Salah satu kelebihan haji reguler selain biayanya yang relatif murah adalah lamanya tinggal di Tanah Suci, sehingga ini juga yang menjadi daya tarik masyarakat untuk mendaftar haji reguler, karena dengan waktu yang cukup lama di Tanah Haram mereka bisa beribadah dengan maksimal, baik di Masjidil Haram (Makkah) maupun di Masjid Nabawi (Medinah). Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengambil *arba'in* yakni mengerjakan shalat berjamaah di Masjid Nabawi 40 (empat puluh) kali.

Durasi waktu haji reguler berada di Tanah Suci sangat terkait dengan adanya pengaturan jadwal Kelompok Terbang (kloter). Menurut data yang penulis peroleh dari Kementerian Agama RI, pada musim haji tahun 1440 H/2019 M. Indonesia memberangkatkan 529 kloter, dibagi menjadi dua gelombang penerbangan. Gelombang I diterbangkan pada tanggal 6-19 Juli 2019, sedangkan gelombang II diberangkatkan pada tanggal 20 Juli sampai 5 Agustus 2019. Untuk gelombang I mendarat di bandara Muhammad bin Abdul 'Aziz di Medinah, dan

²⁴¹Sumber: Keppres RI. No. 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Reguler 2019.

gelombang II mendarat di bandara King Abdul Aziz, Jeddah.²⁴² waktunya antara 39 – 44 hari pulang dan pergininya (PP).

3) Haji Kuota Terbanyak

Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI).²⁴³ Penetapan kuota haji didasarkan pada keputusan Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara OKI tahun 1987 di Amman, Yordania. Sidang tersebut menetapkan kuota tiap negara yang mengirim jemaah haji adalah sebesar 1/1000 (satu permil) dari jumlah penduduk muslim di negara yang bersangkutan.²⁴⁴

Dibandingkan dengan haji khusus dan haji *mujamalah*, haji reguler adalah penyelenggaraan haji terbanyak mendapatkan kuota haji setiap tahunnya. Menurut data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara *daring* dengan Kementerian Agama Pusat bagian SSKOHT,²⁴⁵ dan diperkuat dengan data yang penulis dapatkan dari literatur Keputusan Menteri Agama RI, bahwa Kuota haji Indonesia 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 1437 H/2016 M sampai 1440 H/2019 M adalah sebagai berikut : 2016 M/ 1437 H kuota haji reguler sebanyak 155. 200 orang, 2017 M/ 1438 H kuota haji sebanyak 204. 000 orang, 2018 M/ 1439 H kuotanya 204. 000 orang, dan pada tahun 2019 M/ 1440 H kuota haji reguler sebanyak 214. 000 orang..²⁴⁶

²⁴²Hasil Wawancara via WhatsApp dengan Nurhanudin, SIKOHAT Kementerian Agama RI, tanggal 4 Mei 2020.

²⁴³PMA RI No 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

²⁴⁴*Ibid.*

²⁴⁵Hasil Wawancara via WhatsApp dengan Nurhanudin, tanggal 4 Mei 2020.

²⁴⁶Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia dari tahun 2016 M – 2019 M.

4) Haji Paling Lama Daftar Tunggunya (*Waiting List*)

Daftar tunggu (*Waiting List*) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.²⁴⁷ Salah satu problem dalam penyelenggaraan ibadah haji di beberapa negara termasuk di Indonesia ialah banyak atau lamanya daftar tunggu (*waiting list*), yang merupakan salah satu dampak dari pendaftaran haji yang dilakukan sepanjang tahun dengan prinsip *first come first served*.²⁴⁸

Data yang penulis dapatkan dari Kementerian Agama RI., pada tahun 2021 ini daftar tunggu (*waiting list*) haji mengalami peningkatan yang signifikan, jumlah daftar tunggu haji (*waiting list*) Indonesia tercatat di SISKOHAT Kementerian Agama RI secara keseluruhan pertanggal 31 Maret 2021 untuk haji reguler mencapai 4. 977. 448 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan) orang.²⁴⁹ Provinsi terbanyak daftar tunggunya adalah Jawa Timur mencapai 1. 055. 007 orang, sedangkan provinsi paling sedikit daftar tunggu hajinya adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah 10. 441 orang.²⁵⁰

Sedangkan untuk kategori antrean terlama tingkat kabupaten/kota Haji reguler adalah Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan dengan antrean haji hingga

²⁴⁷Keputusan Direktur Jenderal Nomor 143 Tahun 2020.

²⁴⁸Prinsip *first come first served* maksudnya, calon jemaah haji yang mendaftar duluan, dia harus berangkat lebih dulu. Dengan kata lain, sistemnya adalah urut kacang dan waktu pendaftarannya tidak terbatas. Sistem ini mulai dilakukan sekitar tahun 2005 setelah keinginan masyarakat untuk berhaji semakin banyak. Sistem ini dipandang lebih adil, karena calon jemaah haji merasa ada kepastian kapan dia akan berangkat. Kenyataannya, sistem ini menimbulkan tantangan baru, yaitu semakin lamanya antrean calon jemaah haji untuk berangkat haji karena animo masyarakat yang terus meningkat. Lihat: Nida Farhanah, "Problematika *Waiting List* dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2016., hlm. 63.

²⁴⁹Wawancara *daring* bersama bapak Nurhanuddin (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib.

²⁵⁰*Ibid.*

tahun 2065, sedang Kabupaten dengan antrean tercepat adalah Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur dan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat dengan panjang antrean hanya hingga tahun 2029. Sedangkan provinsi dengan antrean tercepat adalah Gorontalo yang memiliki antrean hanya hingga tahun 2035.²⁵¹

b. Haji Khusus

Haji khusus adalah haji yang istimewa yang tidak seperti haji pada umumnya, karena segala sesuatunya bersifat khusus, mulai dari pemberangkatan, pelayanan, pemundokan, konsumsi dan sebagainya, sedangkan penyelenggaranya dinamakan PIHK. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2020 terdapat 332 (tiga ratus tiga puluh dua) PIHK yang telah mendapatkan izin resmi.²⁵²

Istilah penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus muncul sejak adanya UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, salah satu tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji, namun tidak punya waktu lama. Di mana jika mengikuti haji reguler membutuhkan waktu paling singkat 44 hari pulang-pergi (*zihāban wa iyyāban*), sedang dengan haji khusus cukup dengan 20-27 hari saja.²⁵³

Menurut hemat penulis, dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, terdapat perbedaan mendasar dari haji reguler dalam beberapa hal, antara lain:

1) Berbeda dalam Pendaftaran dan Pelaksana

Pendaftaran haji merupakan pintu masuk utama untuk bisa menunaikan ibadah haji, tanpa mendaftar secara prosedural dia tidak akan tercatat sebagai calon Jemaah haji. Prosedur pendaftaran Jemaah Haji Khusus

²⁵¹Daftar Tuunggu Haji (*Waiting List*) Versi Kementerian Agama RI per tanggal 5 April 2021, diakses Senin, 5 April 2021, jam 15.42 wib.

²⁵²SISKOHAT Kementerian Agama RI tahun 2020.

²⁵³Wawancara dengan Sec. Petugas Haji dan Umrah (PHU) Kanwil DIY., tanggal 3 Maret 2020, jam 11.

sebagai berikut: 1) calon jemaah haji memilih PIHK dan membuat surat perjanjian kesepakatan dan menyampaikan salinannya pada saat pendaftaran di Kantor Wilayah; 2) calon jemaah haji membuka rekening tabungan dalam bentuk Dollar (USD) pada BPS-BPIH yang telah ditetapkan; 3) calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH Khusus ke rekening BPKH pada BPS-BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan 4) calon jemaah haji menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus dan persyaratan kepada petugas Kantor Wilayah untuk mendapatkan Nomor Porsi. Calon jemaah haji yang telah mendaftar memperoleh Nomor Porsi dari SISKOHAT sesuai dengan urutan pendaftaran.²⁵⁴ Setoran awal BPIH Khusus bagi jemaah haji khusus ditetapkan sebesar USD 4.000 (empat ribu dollar Amerika).²⁵⁵

Dari data di atas, yang berbeda dengan pendaftaran haji reguler adalah a) Jemaah haji khusus memilih PIHK dan membuat surat perjanjian kesepakatan dan menyampaikan salinannya pada saat pendaftaran di Kantor Wilayah; dan b) calon jemaah haji membuka rekening tabungan dalam bentuk Dollar (USD) pada BPS-BPIH yang telah ditetapkan.

Hal yang berbeda juga antara haji khusus dengan haji reguler adalah pelaksana atau lembaga yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah mendapat izin dari Menteri, Jadi, semua kegiatan ibadah haji khusus sejak pendaftaran, sampai kepulangan ke Tanah Air diurus oleh PIHK. Sedangkan haji reguler semuanya dilaksanakan oleh pemerintah.

²⁵⁴Pasal 16, PMA No.7 Tahun 2019.

²⁵⁵Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 274.

2) Berbeda Biaya (Bipih)

Biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan komponen yang sangat penting. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.²⁵⁶

Besaran Bipih Khusus bervariasi antara satu PIHK dengan PIHK lainnya tergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan dan perjanjian yang disepakati dengan Jemaah. Pada tahun 1438 H/2017 M sampai tahun 1440 H/2019 M, besaran BPIH Khusus minimal US\$ 8,000.²⁵⁷

Yang berbeda antara haji khusus dan haji reguler dalam soal biaya, terletak pada nominal dan proses penyetorannya. Di mana haji reguler setoran awal 25.000.000, dan pelunasannya disesuaikan dengan Embarkasi keberangkatannya, sehingga total biaya haji reguler Rp. 30.881.010,00 - 39.207.741,00.²⁵⁸

Untuk haji reguler saat keberangkatan dapat pengembalian uang sebesar SR. 1. 500.00 (seribu lima ratus real Saudi), sedangkan haji khusus setoran awalnya US\$ 4,000. Dan setoran pelunasan minimal US\$ 4,000 sehingga total USD. 8,000, namun PIHK boleh mengambil lebih dari batas minimum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, bahwa PIHK dapat memungut biaya di atas setoran Bipih Khusus sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum.²⁵⁹

Dari sumber lain didapatkan, bahwa Haji Khusus, setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi 4.000 US Dollar atau sekitar Rp. 60.000.000, sedangkan pelunasan

²⁵⁶Pasal 1, UU no.8 Tahun 2019 tentang PIHU.

²⁵⁷Noor Hamid, *Manajemen...*, hlm. 278.

²⁵⁸Sumber: Keppres RI. No. 8 Tahun 2019.

²⁵⁹Pasal 68 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

di tahun keberangkatan, total biaya antara 150 juta sampai 175 juta (tergantung PIHK yang diikuti).²⁶⁰ Haji *mujamalah* setoran awal bervariasi tergantung kesepakatan antara calon jemaah haji dengan pihak PIHK, pelunasannya setelah visa dinyatakan keluar, total biaya antara 200 juta sampai 300 juta tergantung PIHK.²⁶¹

3) Berbeda Kuota Haji dan Daftar Tunggu (*Waiting List*)

Teleah dijelaskan sebelumnya, bahwa kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI).²⁶² Jumlah kuota haji khusus setiap tahunnya 8% dari kuota haji seluruh Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, bahwa, Menteri menetapkan kuota haji khusus, Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia, Kuota haji khusus terdiri atas kuota: a) Jemaah Haji Khusus; dan b) petugas haji khusus. Dan pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.²⁶³

Berikut jumlah kuota haji khusus lima tahun terakhir: Tahun 1437 H / 2016 M kuotanya sebanyak 13.600 orang, tahun 1438 H / 2017 M, tahun 1439 H / 2018 M dan tahun 1440 H / 2019 M sebanyak 17.000 orang.²⁶⁴

Sedangkan daftar tunggu (*waiting list*) haji khusus menurut data yang penulis dapatkan per-tanggal 31 Maret 2021 untuk haji Khusus **96.229** (sembilan puluh enam

²⁶⁰Hasil wawancara peneliti dengan salah satu Travel Haji dan Umrah di Yogyakarta (nama tidak disebutkan) tanggal 25 September 2019. .

²⁶¹*Ibid*

²⁶²PMA RI No 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

²⁶³Pasal 64, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

²⁶⁴Sumber: Keputusan Menteri Agama (KMA) dari tahun 2016-2020.

ribu dua ratus dua puluh sembilan) orang.²⁶⁵ Lama antereannya antara 5-6 tahun.

4) Berbeda Durasi Waktu di Tanah Suci

Yang paling nampak perbedaan antara haji khusus dengan haji reguler adalah lamanya berada di Tanah Suci. Pelaksanaan ibadah haji atau prosesi ibadah haji sebenarnya hanya membutuhkan 7-8 hari, yakni mulai tanggal 8 Zulhijjah – 13 Zulhijjah saja. Akan tetapi mayoritas Jemaah haji Indonesia menginginkan ibadah lebih lama di Tanah Haram (Makkah dan Medinah). Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa waktu pelaksanaan Jemaah haji reguler antara 39-44 hari pulang-pergi, sedangkan haji khusus, walaupun biayanya jauh lebih tinggi, namun waktunya hanya 15-25 hari pulang-pergi.²⁶⁶

Menurut hemat penulis, adanya haji khusus ini bisa menjadi pilihan dan solusi bagi umat Islam Indonesia yang mempunyai kecukupan harta dan ada kemauan untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi tidak mau lama-lama di Tanah Suci dikarenakan adanya tugas dan tanggung jawab di Indonesia yang tidak bisa ditinggalkan dalam waktu lama.

c. Haji Mujamalah

Hal yang baru dalam sistem perundang-undangan haji adalah terakomodasinya haji *mujamalah*, setelah sekian lama tidak mempunyai kepastian hukum. Dalam kitab *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām as-Syātibī*, Ahmad ar-Raysūnī menjelaskan dengan mengutip kaidah fikih, “mencegah kemudaratatan lebih didahulukan daripada

²⁶⁵Wawancara daring bersama bapak Nurhanuddin (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib.

²⁶⁶Wawancara dengan Supriyanto (Pembimbing Haji Mujamalah), 2 Oktober 2019, jam 12. 30. Wib

mengambil manfaat (*dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣālih*)".²⁶⁷

Adanya haji *mujamalah* dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU untuk menghindari kemudaratannya, karena pada hakikatnya haji *mujamalah* itu sudah berjalan bertahun-tahun dan termasuk haji yang sah masuk dalam sistem *E-hajj*.²⁶⁸ Maka untuk mengayomi masyarakat Indonesia yang menggunakan visa haji *mujamalah*, Pemerintah memberikan legitimasi dengan memasukkan haji *mujamalah* ke dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU agar dapat dikontrol, dilindungi dan diketahui jumlah pertahunnya.

UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU berlaku efektif sejak keberangkatan ibadah haji tahun 1440 H/2019 M. Haji *mujamalah* satu dari tiga cara melaksanakan ibadah haji bagi bangsa Indonesia, dan termasuk hal baru di dalam UU haji. Adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, melegalkan pelaksanaan haji yang selama ini keberadaannya tidak terakomodasi.

Sebagaimana haji khusus terdapat perbedaan dengan haji reguler, demikian juga haji *mujamalah* terdapat perbedaan yang signifikan dengan keduanya, dan sekaligus perbedaan itu menjadi ciri khas haji *mujamalah*, yaitu:

1) Haji Non-Kuota

Haji *mujamalah* sejak diundangkannya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, sudah termasuk penyelenggaraan haji resmi, baik resmi menurut

²⁶⁷Ahmad ar- Raysūnī, *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imām as-Syātibī*, (Herndon: Al-Ma'had al-ālamī li al-Fikrī al-Islāmī, 1995), hlm. 290.

²⁶⁸E-Hajj atau Elektronik haji adalah sistem penyelenggaraan ibadah haji berbasis elektronik yang dibuat oleh Kementerian Haji Arab Saudi, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Selain itu, sistem ini juga dilakukan untuk merealisasikan transparansi paket-paket pelayanan, yaitu dengan mewajibkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) baik pemerintah maupun swasta/travel untuk melakukan transaksi pelayanan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sejak tahun 2015 Siskohat telah menerapkan pengembangan aplikasi untuk diintegrasikan dengan aplikasi *E-Hajj* Arab Saudi. Lihat: Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 110.

peraturan di Indonesia maupun di Arab Saudi, karena visa yang dipergunakan memang benar-benar visa haji yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besarnya di Indonesi. Dengan demikian, bagi yang berangkat haji melalui jalur haji *mujamalah* sudah dapat perhatian dari pemerintah, dengan catatan dia harus berangkat melalui PIHK yang sudah mendapatkan izin oprasional dari Kementerian Agama RI dan masih berlaku sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.²⁶⁹

Perbedaan yang jelas antara haji *mujamalah* dengan haji reguler dan haji khusus ialah terletak pada status kuota hajinya, di mana haji reguler dan khusus menggunakan kuota haji Indonesia yang sudah ditetapkan setiap tahunnya dan sudah terdaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, sedangkan haji *mujamalah* tidak menggunakan kuota haji Indonesia dan juga tidak terdaftar di SISKOHAT, dengan begitu, haji *mujamalah* ini disebut juga haji non-kuota atau haji non-kemenag atau haji khusus tapi non-kuota. Dengan demikian, secara hukum orang yang melaksanakan haji *mujamalah* bisa mendaftar lagi haji reguler dan haji khusus atau sebaliknya. Karena keberadaan haji *mujamalah* “tidak mengganggu” haji reguler dan haji khusus.²⁷⁰

2) Haji Tanpa Antre

Selain sebutan haji non-kuota, haji *mujamalah* juga terkenal haji yang tanpa antre, di mana diketahui bersama, bahwa mendaftar haji reguler maupun haji khusus saat ini, daftar tungunya cukup lama, sehingga

²⁶⁹Pasal 17 - 20, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

²⁷⁰Hasil wawancara *daring* via WA bersama M. Noer Alya Fitra, Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus. Ditjen PHU, Kementerian Agama RI., tanggal 12 Oktober 2021, jam 15.30 Wib.

mau tidak mau harus antre sampai waktu keberangkatan tiba.

Menurut data SISKOHAT Kementerian Agama Pusat, per-tanggal 31 Maret 2021 untuk haji reguler yang antre mencapai 4.977.448 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan) orang, jatah kuota setiap tahunnya 203.320 orang. Dan untuk haji khusus jumlah calon Jemaah haji yang antre 96.229 (sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan) orang, jatah kuota setiap tahunnya 17.680 atau 8% (persen) dari kuota haji Indonesia.²⁷¹ Sehingga total Jemaah haji yang antere berjumlah 5.073.677 (lima juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tuju) orang. Sedangkan haji *mujamalah* ketika mendaftar, tahun itu juga bisa berangkat tanpa nunggu bertahun-tahun. Namun dia haji yanag paling mahal biayanya.

3) Haji Paling Sedikit Durasi Waktunya

Haji *mujamalah* selain mempunyai ciri khas non-kuota dan tanpa antre, dia juga mempunyai ciri khas paling sebentar di Tanan Suci (Makkah-Medinah). Di mana kita ketahi bahwa haji reguler membutuhkan waktu 39-44 hari (pulang-pergi), haji khusus membutuhkan waktu rata-rata antara 20-25 hari (pulang-pergi), sedangkan haji *mujamalah* hanya membutuhkan waktu 15-20 hari (PP), bahkan tidak sedikit dari jamaah haji *mujamalah* yang setelah selesai prosesi haji (tanggal 13 Dzul Hijjah) mereka langsung pulang ke Tanah Air.²⁷²

Menurut hemat penulis, haji *mujamalah* ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi daftar tunggu haji yang berkepanjangan. Penulis berpendapat sebaiknya haji

²⁷¹Wawancara daring bersama Nurhanudin (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib.

²⁷²Hasil pengalaman penulis, dilengkapi dengan diskusi panjang dengan para petugas dan pembimbing ibadah haji dan umrah.

mujamalah ini dikelola langsung oleh pemerintah tidak diserahkan pada PIHK atau lainnya.

Tabel 9. Persamaan dan Perbedaan Haji Reguler, Haji Khusus dan Haji *Mujamalah*

No.	Uraian	Haji Reguler	Haji Khusus	Haji <i>Mujamalah</i>
1	Pendaftaran	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun
2	Penyelenggara	Pemerintah	PIHK	PIHK
3	Jenis kuota	Kuota Indonesia	Kuota Indonesia	Non-Kuota
4	Jumlah Kuota Per-Tahun	203. 320	17. 680	Tidak Pasti
5	Jumlah dan Lama Antrean	4. 977. 448 orang 24-25 tahun	96. 229 Orang 5- 6 tahun	Tampa Antre
6	Durasi waktu PP.	39 – 44 hari	20-26 hari	10-17 hari
7	Biaya (Bipih)	30.881.010,00 s.d. 39.207.741,00	150 Juta. s.d 200 Juta	200 Juta. s.d. 300 Juta.

3. Tujuan (*Maqāsid*) Klasifikasi Penyelenggaraan Haji Indonesia

Adanya pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah*, merupakan kebijakan yang tepat yang berorientasi pada kemaslahatan umat yaitu sebagai sarana, untuk kemudahan dan kebebasan memilih, sesuai dengan asas dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini jika dikaitkan dengan *maqāsid asy-syarī'ah* ada korelasinya, karena mempunyai tujuan yang sama yaitu mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan, mengambil

kemudahan dan menolak kesulitan, sebagaimana yang disampaikan Ahmad Fuad.²⁷³

Demikian juga jika dikaitkan dengan politik hukum, adanya pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan bentuk politik hukum, karena hukum adalah produk politik²⁷⁴ untuk mencapai tujuan negara. Di mana dalam pengertian politik hukum, Mahfud MD menjelaskan, bahwa politik hukum adalah *Legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²⁷⁵

Abdurrahman Taj menjelaskan, bahwa setiap umat atau bangsa di berbagai penjuru dunia boleh mempunyai politik dan hukum yang spesifik sesuai dengan adat, tatanan kehidupan, dan tingkat kemajuannya. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan politik hukum (*siyāsah syar'iyah*) adalah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat kelengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar *syariat* yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan, kedati hal itu tidak ditunjukkan oleh *naṣ tafṣīlī* (terperinci) dan *juz'ī* (partikular), baik dalam al-Qur'aan maupun dalam hadis.²⁷⁶

Pengertian dari Abdurrahman Taj ini sejalan dengan pendapat Abd al-Wahhāb khallāf, bahwa *siyāsah syar'iyah* adalah 'kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dapat mendatangkan/mewujudkan kemaslahatan, melalui

²⁷³Wawancara dengan H. Ahmad Fuad, Direktur PT. Citra Wisata Dunia, Travel Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus, Tanggal 12 Maret 2020, Jam 10.30 WIB

²⁷⁴Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 4.

²⁷⁵*Ibid.*, hlm. 1.

²⁷⁶Abdurrahman Taj, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir: Al-Aloka, 1415), hlm 12

aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu'.²⁷⁷

Jadi melalui politik hukum Islam menunjukkan: *Pertama*, bahwa adanya UU Haji banyak terdapat kesesuaian dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hal asas, tujuan dan pengamalannya. *Kedua*, bahwa adanya haji reguler, haji kusus dan haji *mujamalah* secara umum sudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring dengan perdebatan mengenai kekurangan dan kelebihan dari ketiganya. *Ketiga*, bahwa adanya pengklasifikasian dalam penyelenggaraan ibadah haji membuka pemikiran masyarakat agar bisa memilih salah satu dari ketiganya dengan menyesuaikan kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, dan kondisi lain yang terkait. *Keempat*, dengan adanya klasifikasi dalam penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan bahwa pemerintah tidak serta merta menetapkan kebijakan namun juga peduli terhadap masukan masyarakat.

Diketahui bersama, bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam, baik beragam suku bangsa dan budaya. Begitu juga dalam hal ekonomi dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji beraneka ragam, ada yang menabung bertahun-tahun baru bisa setor biaya haji kemudian berangkat, namun ada juga yang dalam waktu relatif singkat sudah bisa membayar ongkos naik haji. Selain soal biaya, kemauan dalam beribadah juga bermacam-macam, ada yang pengen beribadah di Tanah Suci dalam waktu lama dengan biaya murah, namun ada juga yang pengen melaksanakan ibadahnya yang pokok-pokok saja kemudian pulang. Semua ini merupakan fenomena yang perlu dicarikan solusi atau jalan keluar oleh Pemerintah sebagai penyelenggara.

Selain itu, masyarakat Indonesia /caloan haji setiap harinya punya kewajiban bekerja untuk menafkahi diri dan keluarga, pekerjaannya pun berbeda-beda, ada buruh, petani, karyawan pabrik, PNS, dan lain sebagainya. Dari latar belakang

²⁷⁷A.Mukti Arto, "Peradilan ..., hlm. 46.

pekerjaan yang berbeda itu, muncul perbedaan dalam soal cuti atau izin tidak kerja dalam rangka menunaikan ibadah haji. Namun tidak semua perusahaan yang mengizinkan karyawannya izin dalam waktu lama, padahal untuk melaksanakan ibadah haji dengan haji reguler membutuhkan waktu 39-44 hari pulang-pergi, sementara waktu yang diberikan kurang dari itu, maka salah satu cara untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar bisa naik haji yaitu memilih salah satu dari penyelenggaraan ibadah haji yang telah ada. Maka termasuk hal baik (*maṣlaḥah*) bahkan termasuk bentuk keadilan pemerintah apabila penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya dari satu penyelenggara saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Fuad.²⁷⁸

Selain itu, dalam teori keadilan Jhon Rawls, bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dalam keadilan pada semua masyarakat ada dua prinsip, yaitu: a) *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama), dan b) *inequal liberty principle* (prinsip ketidaksamaan).²⁷⁹ Dengan prinsip ketidaksamaan melahirkan prinsip keberbedaan dan prinsip persamaan kesempatan. Prinsip keberbedaan itu diarahkan pada pengaturan atas ketidak samaan sosial dan ekonomi agar masyarakat dapat mengambil keuntungan dari ketidak samaan tersebut.²⁸⁰

Dari teori dan kenyataan di atas, menurut hemat penulis, adanya haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah* merupakan bentuk keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang beranekaragam. Jika penyelenggaraan ibadah haji hanya satu jalur saja, maka dalam kontek keIndonesiaan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak pula memberikan

²⁷⁸Wawancara dengan H. Ahmad Fuad, Direktur PT. Citra Wisata Dunia, Travel Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus, Tanggal 12 Maret 2020, Jam 10.30 WIB.

²⁷⁹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antarmadzhah-Madzhah Barat dan Islam*, (Bandung: Sahifa 2015), hlm. 317.

²⁸⁰*Ibid.*

kemudahan, karena tidak bisa memberikan sarana dan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sebagaimana *syariat* mempunyai tujuan yang dikenal dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah*, penyelenggaraan ibadah haji yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU ini juga mempunyai tujuan. Maka, dengan bermacam argumentasi di atas, adanya pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, menurut hemat penulis mempunyai tujuan (*maqāṣid*) sebagai berikut:

a. Sebagai Sarana (*li al-Wasāil*)

Sarana (*wasilah*) adalah perantara untuk manggapai tujuan (*al-gāyah*), hukum sarana mengikuti hukum tujuannya, jika tujuannya sesuatu yang wajib maka sarananya juga wajib, jika tujuannya sunnah maka sarananya pun ikut dihukumi sunnah, jika tujuannya mengarah kepada perkara haram maka sarananya pun juga menjadi haram, sebagaimana dikatakan oleh As-Sa'di :

الوسائل لها أحكام المقاصد , فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , وما لا يتم
السنة إلا به فهو مسنون .²⁸¹

Artinya, 'Perkara wajib yang tidak bisa sempurna (pelaksanaannya) kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut hukumnya wajib pula. Dan perkara sunnah yang tidak bisa sempurna kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut sunnah juga hukumnya'.

Dengan kaidah di atas, adanya pengklasifikasian penyelenggaraan haji menjadi haji reguler, khusus dan *mejamalah* adalah menunjukka bahwa ketiga kategori tersebut merupakan sarana (*wasāil*) untuk mencapai tujuan (*Maqāṣid*) yakni melaksanakan ibadah haji yang merupakan kewajiban bagi umat Islam apabila dia mampu, dalam kaidah fikih yang lain juga dinyatakan bahwa 'hukum perantara

²⁸¹Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah (al-Mandumah wa Syarhuha), Jahra'*, (Kuwait: al-Masāhim, 2007), hlm. 132.

tergantung pada hukum tujuannya (*li al-wasāil lahā hukm al-Maqāṣid*),²⁸² dan “semua urusan tergantung pada maksud/niatnya (*al umūr bi maqāṣidihā*)”.²⁸³ Maka dari itu, pengklasifikasian haji merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemegang otoritas.

b. Untuk Kemaslahatan (*li al-Maṣlahah*)

Adanya pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah untuk kemaslahatan umat, baik kemaslahatan terhadap Jemaah haji ataupun kemaslahatan pada penyelenggara haji.

Menurut al-Gazālī dalam kitabnya, *al-Mustasfā*, *maṣlahah* adalah usaha yang berorientasi pada pemeliharaan maksud-maksud syariah, yang mencakup pemeliharaan agama, kehidupan, nasab, akal, dan harta, baik pada level *darūriyyah*, *ḥājjiyyah* maupun *taḥṣīniyyah*. Kelima eksistensi tersebut disebut sebagai *al-usūl al-khamsah*. Karena itu, semua perbuatan yang ditujukan untuk memelihara *al-usūl al-khamsah* dinamakan sebagai *Maṣlahah*, dan semua perbuatan yang menyebabkan rusaknya dan hilangnya eksistensi *al-usūl al-khamsah* disebut sebagai *Mafsadah*.²⁸⁴

Kemaslahatan secara umum dapat dicapai melalui dua cara: a) mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manāfi*'. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang, b) menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan, yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafāsīd*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia,

²⁸²Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, *Al-Qawā'id ...*, hlm. 132.

²⁸³Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah...*, hlm. 8.

²⁸⁴Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustafā min al-'Ilmi al-Usul*. Jus 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.th), 286-287.

baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ataupun kebutuhan tersier.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU secara teoritis merupakan bagian dari *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Ibnu 'Āsyūr menjelaskan, tujuan utama *syariat* Islam adalah untuk mewujudkan keteraturan alam dan memelihara kehidupan dari kerusakan, dan itu artinya syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan *maṣlahah* dan menjauhkan *mafsadah*. Karena itu, keseluruhan dari hukum *syar'i* selalu berorientasi pada tercapainya *maṣlahah* dan hilangnya *mafsadah*, baik maslahat dan mafsadat yang dimaksud tampak maupun tersembunyi.²⁸⁵ *Maṣlahah* sebagai tujuan *syariat* harus menjadi kebijakan pemegang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Menurut Hashim Kamali, berbicara tentang *Maqāṣid asy-syarī'ah*, berpijak pada Q.S. Yunus ayat 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.

Baginya, pesan ayat tersebut melampaui sekat-sekat yang memisahkan manusia, tidak boleh ada sesuatu apa pun yang menghalangi *rahmah* dan berkah yang sudah dikehendaki Tuhan kepada seluruh manusia. Hal ini dijelaskan kembali di dalam Q.S. al-Anbiya' ayat 107, (وَمَا (أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا (أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ketika menjelaskan bahwa maksud dari misi Nabi bukanlah hanya rahmah kepada seluruh manusia, melainkan juga kepada seluruh makhluk Tuhan.²⁸⁶ Kata rahmah mengandung makna kasih, kebaikan, ketulusan, dan kemurahan hati.²⁸⁷

²⁸⁵Ibnu 'Asyur, '*Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Urdun: Dar al-Affasi, 2001), hlm. 75-76.

²⁸⁶Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 181-182.

²⁸⁷Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Bandung: Mizan. 2008), hlm. 36.

Guna mencapai tujuan tersebut, *syariat* mengidentifikasi beberapa komponen pembentuk *rahmah*, yaitu: 1) mendidik individu (*tahzīb al-fard*), 2) keadilan. *Al-'Adl*, secara harfiah berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, 3) pertimbangan kepentingan publik (*maṣlahah*). Tujuan utama *syariat* adalah mewujudkan kebaikan kepada manusia dalam urusan mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak, 4) Menghapus kesengsaraan (*raf'u al-haraj*) dan mencegah keburukan (*daf, 'u ad-darar*), yang keduanya bagian integral dari konsep masalah. Q.S. al-Hajj: 78 menjelaskan, bahwa “*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*” (... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). 5) Hashim Kamali mengusulkan, perlindungan hak-hak dan kebebasan, pembangunan ekonomi, penelitian, dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta eksistensi bersama yang damai antarbangsa ke dalam struktur *al-Maqāsid*.²⁸⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh A. Mukti Arto dalam disertasinya, teori *maṣlahah* ini mengajarkan bahwa: 1) hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, agar mendapat manfaat dan terhindar dari kerusakan; 2) jika dalam mewujudkan kemaslahatan itu menghendaki perubahan hukum, maka hukum harus diubah mengikuti kemaslahatannya meskipun berbeda dengan teks hukumnya; 3) apabila demi terwujudnya kemaslahatan harus dibentuk hukum baru, maka dapat dibentuk hukum baru meskipun tidak ada perintah dalam syaria; 4) apabila terjadi pertentangan atau perbedaan kemaslahatan, maka diambil *maṣlahah* yang lebih besar atau kemaslahatan yang paling unggul, sehingga kemaslahatan *darūriyyah* harus didahulukan atas kemaslahatan *ḥājjiyyah*, dan kemaslahatan *ḥājjiyyah* harus didahulukan atas kemaslahatan *taḥsīniyyah*

²⁸⁸Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 182-190.

(tertier); 5) pembentukan hukum baru melalui *maṣlaḥah* berdasarkan akal manusia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *naṣ* (syariah) yang bersifat *'ubudiyah* yang menjadi hak Allah.²⁸⁹

Dengan itu, adanya penklasifikasian haji menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah* lebih banyak maslahatnya daripada mudarat yang ditimbulkan.

c. Untuk Keadilan (*li al-'Adālah*)

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dengan mengacu pada tokoh *Maqāṣid* kontemporer yang lain, setidaknya *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat serta untuk pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dan hak asasi manusia (HAM),²⁹⁰ bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari pemerintah pun harus demikian, kebijakan seorang pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan yang dipinpin (masyarakat). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen hukum yang saling berkaitan.²⁹¹

‘Allal al-Fāsī juga berpendapat, bahwa *syariat* adalah:

عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل في العمل وإصلاح في الأرض واستنباط خيراتها وتدبير لمنافع الجميع.²⁹²

Artinya, “Tujuan syariat adalah memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan

²⁸⁹A.Mukti Arto, “Peradilan Agama ..., hlm. 28-29.

²⁹⁰Zaprulkhan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 290.

²⁹¹Retna Gumanti, *Maqasid ...*, hlm.101.

²⁹²Allāl al-Fāsi, *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimihā*, cet. Ke-III., (Dār al-Garb al-Islāmi, 1993, hlm. 45-46.

keistiqamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang banyak”.

Selain argumen di atas, Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Usul Fikihnya mengemukakan, bahwa keadilan adalah jiwa sekaligus tujuan dari *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Keberadaan haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah*, merupakan bentuk keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang masyarakat muslimnya berlatar-belakang ekonomi dan budaya berbeda-beda. Dengan mengutip perkataan Abu Zahra, “*Syariat Islam datang membawa rahmat bagi ummat manusia, oleh sebab itu, ada 3 (tiga) sasaran syariat Islam (Maqāṣid asy-syarī'ah), yaitu penyucian jiwa, mencapai masalah, dan menegakkan keadilan*”.²⁹³ Dalam konteks ini, penyucian jiwa salah satunya dengan melaksanakan ibadah haji, ibadah haji bisa terlaksana dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pengeklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji, melalui pendekatan sejarah perjalanan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, diketahui bahwa sejak awal kemerdekaan bahkan sebelum Indonesia merdeka, sudah ada kebijakan tentang pembagian/pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat saat itu. Misalnya tahun 1966 an ada yang memilih berangkat dengan kapal laut karena biayanya agak ringan, adanya berdiskasi dan ada juga yang menggunakan pesawat udara yang biayanya pada saat itu Rp 110.000.²⁹⁴

Dengan demikian, adanya klasifikasi haji jika dilihat dengan kaca mata sejarah merupakan bentuk kelanjutan dari penyelenggaraan sebelumnya dan merupakan bentuk

²⁹³Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih...*, hlm. 574-578.

²⁹⁴*Ibid.*, hlm.72.

kebijakan yang adil (*al- 'adl*) yang bisa menangkap aspirasi masyarakat muslim Indonesia yang majemuk.

d. Untuk Kemudahan (*li at-Taisīr*)

Kemudahan merupakan prinsip penting dalam Islam. Ia merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit.

Salah satu tujuan penting dari *disyariatkannya* suatu hukum adalah untuk memberikan kemudahan. Dengan demikian, kemudahan adalah tujuan *syariat*. Jasser Auda dalam rangka mengembangkan teori *Maqāṣid*-nya dengan memperluas jangkauan *Maqāṣid* dan jangkauan yang diliputi oleh *Maqāṣid* dengan memasukkan kemaslahatan umum seperti keadilan, kesetaraan dan kemudahan.²⁹⁵

Pembagian penyelenggara ibadah haji di Indonesia menunjukkan: *Pertama*, bahwa ketiga kategori tersebut merupakan sarana (*wasāil*) untuk mencapai tujuan (*Maqāṣid*) yakni melaksanakan ibadah haji. *Kedua*, memudahkan masyarakat untuk memilih yang termudah dari salah satu dari ketiga kategori tersebut, kaidah fikih menjelaskan “kesulitan dapat membawa kemudahan (*al-masyaqqah tajlib at-taisīr*)”, kaidah ini didasarkan atas firman Allah SWT. dan hadis Nabi Saw.. yaitu:

وما جعل عليكم في الدين من حرج....

“...Allah tidak menjadikan kesulitan atas kalian dalam beragama”. (QS. Al-Hajj: 78).

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

“Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan bukan untuk membuat kesulitan”. (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

²⁹⁵Jasser Auda, “Membumikan..., hlm. 36.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خيير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم
 يمكن إثما, فإن كان اثما كان أبعد الناس منه".²⁹⁶

Artinya, "Tidaklah Rasul disuruh memilih antara dua perkara kecuali pasti akan mengambil yang lebih mudah di antara keduanya selagi tidak berdosa, dan jika perkara itu dosa maka Rasul adalah orang yang paling menjauhinya"

²⁹⁶Ibn Hajar Al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī fī Syarh Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Jilid- 12, No. 6786, *Kitāb al-Hudud, Bāb Iqāmah al-Hudud*, (Mesir: Dār al-Maṣr li aṭ-Ṭabā’ah, 2001), hlm. 119.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dan politik hukum sebagai teori pendukungnya, atas izin Allah sampailah pada bab terakhir yaitu bab penutup. Pada bab ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang terdapat pada bab I, yaitu:

1. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia secara teoritis termasuk *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pada sisi tingkatan (*marātib*) *maqāṣid*, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia termasuk kategori *maqāṣid ḍarūriyyah* (primer), karena keberadaannya sangat menentukan kelangsungan pelaksanaan ibadah haji, jika tidak maka akan mengakibatkan kekacauan bahkan berakibat tidak berlangsungnya ibadah haji. Pada sisi universalitasnya dia termasuk kategori *maqāṣid juz'iyah*, karena ibadah haji merupakan satu bagian dari sekian banyak jenis ibadah *mahḍah*, dari sisi orisinalitasnya dia termasuk kategori *maqāṣid tabi'iyah* (turunan), karena keberadaannya sebagai turunan dari diperintahnya ibadah haji, sedangkan dari sisi umum dan khususnya dia termasuk kategori *maqāṣid khusus (al-Maqāṣid al-khāṣṣah)*, karena sasarannya khusus pelaksanaan ibadah haji bukan ibadah-ibadah yang lain.

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia secara teori dan praktik telah menjaga/ memelihara lima tujuan pokok syariat, yakni menjaga agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasab*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-māl*) sejak keberangkatan dari tanah air, saat di Tanah Suci (Makkah-Medinah), saat kepulangan, bahkan sampai tiba di

kampung halaman. Selain itu, sistem penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mencakup enam fitur sistem hukum Islam yang diperkenalkan Jasser Auda, yaitu. 1) kognitif (*al-idrākiyah*), 2) kemenyeluruhan (*al-kulliyah*), 3) keterbukaan (*al-Infitāhiyah*), 4) Hierarki Saling Keterkaitan (*al-harakiriyah al-mu'tamadah tabadduliyah*), 5) Multidimensionalitas (*ta'addud al-ab'ad*), dan 6) kebermaksudan (*al-maqāṣidiyah*),

2. Klasifikasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah* adalah bagian dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dan termasuk bentuk politik hukum untuk mencapai tujuan terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji dengan baik dan aman, serta melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Dengan demikian, adanya klasifikasi dalam penyelenggaraan ibadah haji, menjadi haji reguler haji khusus dan haji *mujamalah* ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan: a) sebagai sarana (*li al-wasāil*) b) untuk Kemaslahatan (*li al-maṣlahah*); c) untuk Keadilan (*li al-'adālah*), dan d) untuk Kemudahan (*li at-taisīr*).

B. Problem dan Solusi

1. Problem

- a. Banyaknya daftar tunggu (*waiting list*) haji, baik reguler maupun khusus, disebabkan karena: a. Terbatasnya kuota haji yang diberikan Kerajaan Arab Saudi pertahunnya; c. Dibolehkannya orang yang sudah pernah haji mendaftar kembali; dan d. Dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun.
- b. Terdapat banyak kuota haji yang tidak terpakai terbuang sia-sia setiap tahun, baik kuota haji reguler ataupun kuota haji khusus, disebabkan karena calon haji meninggal dunia, sakit, hamil, dan belum bisa melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

2. Solusi yang ditawarkan

Dengan adanya problem yang ditemukan dalam penelitian ini, penulis menawarkan beberapa solusi :

Petama, Pemerintah hendaknya melarang Jemaah haji yang sudah pernah haji untuk mendaftar kembali, karena dalam syarī'ah tidak diperintahkan ibadah haji berulang-ulang;.

Kedua, haji mujamalah hendaknya dikelola oleh pemerintah, tidak bebas diberikan kepada swasta atau PIHK;

Ketiga, menyiapkan kloter cadangan untuk Jemaah haji pengganti, sehingga kuota haji yang ada tidak terbuang sia-sia.

C. Rekomendasi

1. Secara Umum

Secara umum penyelenggaraan ibadah haji sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah*, akan tetapi, menurut hemat penulis masih ada kebijakan yang belum *maqāsidī* yang perlu dikaji ulang dan dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, yaitu:

- a. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap jamaah haji daftar tunggu
- b. Diperbolehkannya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji mendaftar kembali setelah 10 tahun dari kepulangan haji terakhir.
- c. Dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun setiap hari.

2. Secara Khusus

Direkomendasikan bagi para peneliti, baik praktisi ataupun akademisi yang ingin meneliti kembali penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia lebih mendalam, karena penyelenggaraan ibadah haji selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alim, Yusuf Hamid al-.,1994, *Al- Maqāšid Al- Āmmah Li Asy-Syārī’ah Al-Islāmiyyah*, USA: Internasional Islamic Publishing House.
- ‘Alim, Yusuf Hamid al-., 1994, *Al- Maqāšid al-Āmmah li asy- Syārī’ah al-Islāmiyyah*, al-Ma’had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islamiy.,
- ‘Asqalānī, Ibn al-Hajar al-., 2001, *Fath al-bārī fī syarh Ṣahīh al-Bukhārī*, Mesir: Dār al-Maṣr li aṭ-Ṭabā’ah.
- ‘Āsyūr, At-Ṭāhir Ibn., 1999, *Maqāšid asy-Syārī’ah al-Islāmiyyah, tahkiq At-Ṭāhir el-Mesawi*, Kuala Lumpur: al-Fajr.
- ‘Asyur, Muhamamad Ṭāhir Ibn., 2014, *Maqāšid Asy-Syārī’ah Al-Islāmiyyah*, cet. Ke 6, Kairo: Dar as-Salam.
- ‘Āsyūr, Muhammad at-Thāhir bin., 2001, ‘*Maqāšid asy-Syārī’ah al-Islāmiyyah*, Urdun: Dar al-Affasi.
- ‘Atiyyah, Jamāl., 2001, *Nahwa Taf’il Maqāšid asy-Syārī’ah*, Damsik: Dār al-Fikri.
- ‘Uśaimin, Muhammad bin Ṣāleh al-., 2003, *Fiqh al- ‘Ibādāt*, Cairo: Dar as-Salām.
- ‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-.,2008, *Al-Ushul min ‘Ilmil ushul*, alih bahasa Ahmad S Marzuqi, Yogyakarta: Media Hidayah.
- A.S., Moenir., 2014, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdal., 2021, “Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Garut, *JIP/Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.1 Juni 2021, (Uin Sunan Gunung Djati Bandung).
- Abdillah, 2017, “Analisis Sistem terhadap Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia”, *Disertas (S3)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017,

- Abdul Muhsin, Abdullah bin., 1980, *Ushul al-Madzhah al-Imam Ahamd*, Cet. III, Beirut: : Dār al-Fikri.
- Abdul Rahman, Mohamad., 2015, “Aplikasi *Maqasid al-Syari’ah* dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam”, *Jurnal Fiqh*, No. 12 (2015) .
- Abdullah, Abdul Gani, 1991, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Abdullah, M. Amin., 2012, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)”, *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember ,2012.
- Abdullah, M. Amin., 2011, “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial”, *Jurnal Salam*, Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Abdullah, M. Amin., 2020, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, Yogyakarta: IB Pustaka.
- Abdullah,Umar., 1956, *Sullam al-Wuṣūl li ‘Ilm al-Uṣūl*, Cet. I, Mesir: Dār al-Ma’rif.
- Abubakar, Umarfaruq., 2021, “Studi Komparatif Pemikiran Siyāsah Syar’iyyah Badi`Uzzamān Sa`Īd Nursi dengan Pemikiran Politik Presiden Soekarno”, *Disertasi S3 Program Doktor Hukum Islam FIAI-UII Yogyakarta*.
- Adam, Wahiduddin., 2004, *Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997*, Jakarta: Departemen Agama RI. Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan 2004.
- Alfiana dan Mustafa., 2019, “Hak Keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pada PT. An-Nur Maarif Cabang Bone”, *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887, Vol. 1; No. 2; Desember 2019. Bone: IAIN Bone.

- Al-Qur'an dan Tafsirnya., 1995, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII)
- Āmidī, Saifuddin al-.., 2003, *Al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, Riyad: Dar as-Sami'i, 2003., Jilid-3.
- Anwar, Syamsul., 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Gus., 2014, *Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi., 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arlis., 2011, "Siyāsah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam", *Juris*, Volom 10, Nomor 2, Desember 2011.
- Arto, A.Mukti., 2011, "Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989", *Disertasi*, Yogyakarta: UII. 2011.
- Asmuni Mth., 2005, "Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)", *Al-Mawarid*, Edisi XIV Tahun 2005.
- Asmuni., 2019, *Ijtihād Nau'ī* Sebagai Basis Nalar Hukum Islam (Telaah Proyek Pemikiran Mukhammad Abū Al-Qasim Hājj Hamad 1942-2004) *Desertasi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Asrori S. M. Hudi., 2011, "Rekontruksi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Konteks Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Jamaah Haji", *Disertasi Doktor*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Auda, Jasser., 2006, *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha*, London: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy.
- _____, 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.

- _____, 2007, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Falsafah li at-Tasyrī' al-Islāmī Ru'yah Mandūmiyah*, London: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamī.
- _____, 2013, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-PRESS.
- _____, 2008, *Maqasid Shariah at Philosophy of Islamic Law*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd Mun'im, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa'sid Syariah, Bandung: Mizan Pustaka.
- _____, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* Bandung: Mizan, 2015.
- _____, tt. "Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqasid al-Qur'an al-'Azhim", *Makalah*.
- Aziz, Muhammad., Sholikhah., 2013, "Metode Penetapan MaqosHid Al Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi", *Ulul Albab*, Volume 14, No.2 Tahun 2013.
- Badawy, Yusuf Ahmad al-. , 2000, "Al- Maqāṣid Asy-Syarī'ah 'Inda Ibn Taimiyyah", *Disertasi*, Dar an-nafais.
- Bedjo, Siswanto., 1990, *Manajemen Modern (Konsep & Aplikasi)*, Bandung: Sinar Baru,
- Brantas., 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Bukhari Muhammad bin Ismail al-. , 2002, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibnu Kasīr.
- Burhanuddin., 1994, *Analisis administrasi manajemen & kepemimpinan*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Cresweel, John W., 2015, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Antara Lima Pendekatan)*, Terj. Qualitative Inquiry and Research: Choosing Among five Approach, Third Edition, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Departemen Agama RI, 1998, *Bunga Rampai Perhajian* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI., 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, , Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Ajeng., 2015, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Agama Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Divisi Pendidikan dan Dakwah PP. Taruna Al-Qur’an., 2000, *Bimbingan Manasik Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta: PP. Taruna Al-Qur’an Sleman Yogyakarta.
- DPR RI., 2016, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, Jakarta: Komisi VII DPR RI. April 2016.
- Edi Haskar, 2021, “Dampak Covid-19 Terhadap Biro Perjalanan dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 3 No.4 Edisi 1 Juli 2021.
- Fahham, Ahmad Muhaddam, 2015, “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya”, *Jurnal Kajian*, Vol. 20 No. 3 2015, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Farhan., 2020, Studi Komparatif Fikih Bencana Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, *Disertasi (S3) Program Doktor Hukum Islam FIAI-UII*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Farhanah, Nida., 2016, “Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia- IAIN Palangka Raya, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 1, Juni. 2016.
- Fasī, ‘Allal al-. , 1993, *Maqāsid Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyyah wa Makārimaha*, Muassah al- Fasī: Dar al-Gharbi al-Islami.
- Fāsi, Allāl Al-. , 1991, *Maqāsid Asy-Syariah Al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, Dar al-Gharbi al-islami.

- Firdaus, Bayu., 2017, “Masalah Regulasi dan Pengawasan dalam Praktik Korupsi Haji Tahun 2010-2013”, *Jurnal Politik*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2017.
- Firdaus, Moch. Akbar., 2018, “Konstruksi Sosial Budaya Mengenai Haji Pada masyarakat Madura di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kuta Surabaya”, *Jurnal: Departemen Antropologi. FISIP*, Surabaya: Universitas Airlangga, 05-2018.
- Ghazzali, Muhammad bin Muhammad al-., 2012, *Ihya’ ‘Ulumiddin*, Jilid- I, Cairo: Syarikah al-Quds,
- Gumanti, Retna., 2018, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, Gurontalo: Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Hadi, Muchtar., 2004, *Sketsa Haji; Serba Serbi Perjalanan Haji Indonesia*, Yogyakarta: Titian.
- Hajjāj, Muslim bin al-., 1991, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cairo: Dār al-Hadīs.
- Halimatussa’diyah, “Tafsir Haji: Problem dan Realitas, Tantangan Pelaksanaan Haji bagi Jamaah Indonesia”, *Jurnal Raden Fatah*, JIA/Desember 2019/th. 20/no 2. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Hamid, Noor., 2020, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Hamidah dan Nisa Rachmah Nur Anganthi., 2017, “Strategi Coping Pada Jamaah Haji Tunanetra”, *Jurnal Indigenous* Vol. 2 No. 1. 2017.
- Hapsoh, Ai Siti, “Manajemen Pelayanan Pada KBIH Salman ITB dalam Meningkatkan Kualitas Calon Jamaah (Studi Deskriptif di KBIH Salman ITB Jln. Ganesha No. 7 Lb. Siliwangi, Coblong, Kota Bandung Jawa Barat)”, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 5 No. 2 (2020).
- Harisman Ramadhan., “103 Triliun Dana Haji Sudah Dikelola BPKH” dikutip dari <https://kemenag.go.id>. diakses Senin 2 April 2018 jam 20.00 WIB.

- Hartono, Sunaryati., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumi.
- Hasan, Yusuf A., 2017, *Birokrasi Haji Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde Baru (1966-1998)*, Yogyakarta: Samudra Biru. Cetakan Pertama.
- Hasani, Muhammad bin ‘Alawi al-Maaliki al-., 2003, *Al-Hajj Fadhaail wa al-Ahkam*, Makkah: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2003.
- Hasibuan, Hamka Husein., 2017, “Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Aud”, *Jurnal Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik, Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kaliaja Yogyakarta, 2017.
- Herdiansyah, Haris., 2013, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Herdiansyah., 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Husain, Usman., Pornomo Setiady Akbar., 2003, *Metodologi penelitian Sosial*, Cetakan ke-3, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Isabella, Firdaus Komar, 2020, “Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia”, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* Volume 5 No. 2 Januari 2020.
- Istianah., 2016, “Prosesi Haji dan Maknanya”, *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Volume 2 NOMOR 1 2016, stain Kudus.
- Jannah, Rina Farihatul., 2018, “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945 - 2000 M”, *Tesis*, Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain., 2013, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah.
- Jauwziyyah, Ibnu Qayim al-., 1977, *I’lām al-Muwāqī’in ‘An Rabb al-Ā’lamīn*, Beirut: Dār al-Fikr.

- Jawziyah, Syamsuddin Ibn al-Qayyim al-., 1423 H., *I'lāmu al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'ālamīn*, Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzi.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-., 2002, *Minhajul Muslim*, Bairut: Dar al-Fikri.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-., 2016, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, alih bahasa Fadhli Bahri, Bekasi: PT. Darul Falah.
- Jaziri, Abdurrahman, al-., 2004, *Alfiqhu 'Ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, Cairo: Daarul Hadist, Juz 1.
- Jazuli, A., 2016, *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Peraktis*. Jakarta: Pustaka Grafika.
- Jindan, Khalid Ibrahim., 1994, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah, penterjemah, Mufid*, Judul Asli, The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taymiyah, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Jogiyanto., 2009, *Sistem Informasi Keperilakuan*, Yogyakarta: Andi.
- Juwaini, 'Abd al-Malik bin 'Abdullah al-., 1418 H., *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Mansurah: Dar al-Wafa'.
- Kamali, Mohammad Hashim., 2008, *Membumikan Syariah*, Bandung: Mizan.
- Kamsi., 2012, "Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru", *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kamsi., 2017, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Calpulis.
- Kartini, Titin., 2014, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja Pegawai dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kementerian Agama kota Bandung", *Disertasi Doktor*. Universitas Pasundan Bandung, 2014.
- Kasir, Abū al-Fidā' Ismā'il Ibn., tt, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm, Jilid-4*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmī,

- Kasman, Suf., 2020, “Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Di Tengah Pandemi Virus Corona”, *Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman*, Vol. 1, No. 1, Juli, 2020.
- Kau, Sofyan A. P., 2013, *Metode Penelitian Hukum islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Penerbit Mitra Pustaka.
- Kementerian Agama RI Direktorat jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah haji*, Jakarta: Dirjen Haji dan Umrah.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2019,, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI., 2012, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Agama RI., 2012, *Haji dari Masa ke Masa*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI., 2020, *Buku Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2020-2024*, (Jakarta: Ditjen, Kementerian Agama RI, 2020)
- Kementerian Agama., 2018, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 H/2018 M*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Haji Saudi Arabia/ Wizarah al-Hajj., 2013, *Fiqh al-Aulawiyah fi al-Hajj*, Makkah: Wizārah al-Hajj.
- Kementrian Agama RI., 2011, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) No. 109 Tahun 2018 tentang penetapan kuota haji Tahun 1439 H/2018 M.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1441 H/2020 M.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) No. 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI). No. 10 Tahun 2016 tentang penetapan kuota haji Tahun 1437 H/2016 M
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI). No. 75 Tahun 2017 tentang penetapan kuota haji Tahun 1438 H/2017 M
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M
- Keputusan Presiden (KEPPRES) RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 h / 2018 m.
- Kesuma, Silviani., 2021, “Pengurangan Risiko Penularan Covid19 pada Calon Jamaah Haji dan Umrah Indonesia di Era New Normal, *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, Volume 3, Number 1, Juni 2021.
- Khallaf, Abdul Wahhab., 1994, *Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, Semarang: Dina Utama/ Toha Putra Group.
- Khallaf, Abdul Wahhab., 2003, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis.
- Kholilurrohmah., 2017, “Hajinya Lansia ditinjau dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam”, *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Kemonikasi*, Vol. 2 No. 2, Juni- Desember 2017.
- Komisi VIII DPR RI., 2016, *Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, Jakarta: Komisi VIII DPR RI.
- Latif, Abdul., Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Lubis, Sri Ilham., 2016, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia
- Mahmadatun, Siti., 2016, “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, *Millah* Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, Yogyakarta: UII-FIAI Pascasarjana.
- Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana., Rizki Ramadani., 2019, “Kebijakan Perlindungan Jamaah Haji Khusus dan Umroh di Sulawesi Selatan” *PETITUM*, Vol. 7, No.2, Oktober 2019.
- Manan, Abdul., 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani., 2008, “Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38 No.2 April-Juni.
- _____, 2013, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan Kedua.
- _____, 2015, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2009, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, *JURNAL HUKUM* , NO. 2 VOL. 16 APRIL 2009.
- Marlina, Sri., 2014, “Haji Budaya dan Budaya Haji (Pespektif sosio-filosofis)”, *Sulesana*, Volume 9 Nomor 2. Makassar: DDI Darul Ihsan.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mas’udi., 2013, “Ritualitas Ibadah Haji dalam Perspektif Al-Qur’an dan Antropologi”, *Jurnal Hermeneutik*, Vol. 7, No. 1, STAIN Kudus Jawa Tengah.
- Mawaddah, Islahul., tt, “Telaah Terhadap Perkembangan Konsep Maqashid Al-Syariah Alal Al-Fasi”, *Makalah*, Yogyakarta: FIAI-UII

- Mayantie, Kicky., 2015, “Manajemen Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound-Indonesia (Asphurindo) terhadap Travel-travel Penyelenggara Haji & Umrah”, *Skripsi (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- MD, Moh. Mahfud., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakrta: Penerbit LP3ES.
- _____, 2018, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, Matthew B., dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Unitet States of Amirica: Aizona State University, Third Edition.
- Miskari, “Politik hukum Islam dan maqashid syariah”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 4, No. 1, 2019.
- Moneim, Aly Abdel., 2016, “Al-Khithaab al-Maqaasidi wa al-Tanmiyah al-Mustadaamah Ru’yah Naqdiyyah Mutammimah li-Khithat al-Tanmiyah al-Wathaniyyah al-Indonesia Thawiiilat al-Ajal (2005-2025)”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
- Muadz, M. Husni., 2014, *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem*, Cet. I; Mataram: IPGH.
- Mugniyah, Muhammad Jawad., 2010, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’farī, Hanāfi, Mālikī, Syāfi’ī, Hanbalī.*, diterjemah oleh: Masykur, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, cet.26.
- Muhammad Ali Taher, “12 Hal Terbaru Dalam UU Ibadah Haji Dan Umrah” Hukum Onlie dikutip dari <https://www.hukumonline.com>. diakses Selasa, 21 April 2020, jam 11.20 wib
- Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, 2019, “Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu? (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)”, *PALITA: Journal of Social-*

Religion Research Vol 4, No.2, Oktober 2019. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Muhammad, Rizalman Bin., 2016, “Maqasid Ibadah Haji Dalam Perspektif Sunnah: Kajian Terhadap Kefahaman Dan Amalan Jemaah Haji Malaysia”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* ISSN 2289 6325 Bil. 12 2016 (Januari)
- Muhammad, Rizalman., dkk., 2016, Maqasid Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Sunnah : Kajian Terhadap Hujjaj Malaysia, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, ISSN 2289 6325 Bil. 12 2016 (Januari).
- Mulyadi., 2010, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyanto, Agus., 2009, Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslih., 2016, “Investasi dalam Perspekti Islam”, *Tafaqquh*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah, Volome: 1 Nomor: 1 Tahun 2016,
- Mustadzkiroh dan Akhmad Khisni, “Analisis Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, UNISSULA Semarang.
- Mustadzkiroh., Akhmad Khisni., 2017, “Analisis Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, UNISSULA Semarang.
- Mutakin, Ali., 2017, “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570.
- Mutakin, Ali., 2017, Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus.
- Nabhani, Taqiyuddin al-, 1996, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Cet. I, Bangil; Al-Izzah.

- Nasir, Andi., Agus Erwin., 2018, “Kekuatan dan Kelemahan Pelayanan Kesehatan Haji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju”, *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, Vol. 1, No. 2 Mei 2018.
- Nasuka., 2005, *Teori Siste Sebagai Salah satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Khairuddin., 2016, *Pengantar Studi Islam dilengkapi pendekatan Integratif-Interkonektif (multidisipliner)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Khoiruddin., 2012, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia danTazzafa, , Cet. I.
- Nasution, Zulkarnain., Hadirman, 2020, “Bentuk Politik Negara dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji”, *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, Volume: 6 Nomor: 1, Juni 2020.
- Nata, Abuddin., 2003, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta Timur: Prenada Media.
- Nawawi, Al-Imam An-., 2001, *Ṣahīh Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Kairo: Dār al-Hadis, cet. Ke 4.
- Nawawi, Hadari., 2000, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung
- Nida Farhanah., 2016, “Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia”, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 1, Juni. 2016. ISSN : 1829-8257 IAIN Palangka Raya.
- Nofialdi., 2018, “Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Dan Al-Maqāṣid”, *Al-Juz’iyyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam*, Al-Manāhij, Vol. XII No. 1, Juni.
- Nur, Iffatin., 2013, *Termenologi Ushul Fiqih*, Yogyakarta:Teras.
- Nuri, Muhammad., 2014, “Pragmatisme PenyelenggaraanIbadah Haji Di Indonesia”, *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, Vol. 9, No. 1 tahun 2014.
- Otong, Sutisna., tt. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritik Untuk Praktek Profesional*, Bandung: Angkasa, tt.

- Pasaribu, Muksan., 2014, “Maslahat dan Perkebangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014.
- Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi PPs FIAI UII tahun 2013, 2017 dan 2019. Program Studi Doktor Hukum Islam UII, Pustaka Satu.
- Peranginangin, Loina., 2001, *Hubungan Masyarakat: Membina Hubungan Baik Dengan Publik*, Bandung: CV. Lalolo.
- Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler.
- Peraturan Pemerintah (PERMEN) RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Peraturan Pemerintah (PERMEN) RI Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Praja, Juhaya S., 2004, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: PT. Lathifah Press Kerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAILM-Suryalaya.

- Praja, Juhaya S., 2015., *Filsafat Hukum Antarmadzhab-Madzhab Barat dan Islam*, Bandung: Sahifa.
- Purwanto, M. Ngalim., 1991, *Administrasi dan Supervise Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qardawi, Yusuf al-., 1996, *Fî Fiqhi Al-Awlawiyyat Dirâsah Jadîdah Fî Dhawi Al-Qur'an Wa As-Sunnah*, Kairo: Maktabah Wahbiyah.
- Qardawi, Yusuf al-., 2006, *Dirâsat Fiqh Maqâšid dan Syari'ah baina al-Maqâšid ah-Kulliyah wa an-Nușuş al-Juz'iyah*, Cairo: Dâr asy-Syuruq,
- Qardawi, Yusuf al-., 2007, *Dirâsah fi Fiqhi Maqâšid asy-syarî'ah baina al-Maqâšid al-Kulliyah wa an-Nușuş al-Juziyyah*, Cairo: Dar asy-Syuruq.
- Qardawi, Yusuf al-., 1996, *Fikih Prioritas*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Qurâfi, Syihabuddin al-., 2003, *Al-Furûq, tahqiq Abdul Hamid Handawi*, Beirut: Maktabah al-Misriyah.
- Rabi'ah, Abdul 'Aziz., 2002, *'Ilm Maqâšid asy-Syâri'*, Riyad: al-Huquq al-Mahfudah Li al-Mu'allif.
- Radhie, Teuku Mohammad., 1973, "Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional," *Majalah Prisma*, No. 6 Tahun II, Desember 1973.
- _____, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. III,
- Raharjo, Satjipto., 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Asjmuni A., 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Rahman, Mohamad Zaidi Abdul., 2015, "Aplikasi Maqasid Al-Syari'Ah Dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam", *Jurnal Fiqh*, No. 12 (2015) 29-56, Malaysia: Siyasah Syar'iyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Ramli., 2014, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasjid, Sulaiman., 2019, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke 87.

- Raudli, M. Maftuhin Ar-., 2015, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Raudli, M. Maftuhin ar-., 2015, *Kaidah Fiqih, Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Raysūni, Ahmad ar-., 1995, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām as-Syāṭibi*, Herndon: Al-Ma’had al-ālamī Li al-Fikrii al-Islāmi.
- Resyahri, Muhammad., 2016, *Haji dan Umrah Menurut Al-Qur’an dan Sunah Nabawi*, Jakarta: Nur Al-Huda.
- Riḍa, Muhammad Rasyid., tt, *Al-Wahyu al-Muhammadi: Šubūt an-Nubuwwah bi al-Qur’an*, Cairo: Muassah ‘Izz ad-Dīn.
- Ridho, Zainur., 2021, “Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19”, *HARAMAIN: Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 01 No. 01 (2021), Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo.
- Rosadi, Adin., 2011, *Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran Pengelolaan Ibadah Haji di Indonesia*, Bandung: CV. Arvino Raya.
- Rosyidi, Imron, dan Encep Dulwahab., 2019, “Transformasi Konsep Diri Jamaah Haji (Studi Fenomenologi pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Lembaga Haji Muhammadiyah Jawa Barat)”, *INFERENSI*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol: 13 No. 2 Desember 2019.
- Sa’di, Abdurrahman bin Nasir As-., 2007, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah (al-Mandumah wa Syarhuha)*, Jahra’, Kuwait: al-Masāhim.
- Sabiq, Sayyid., 2000, *Fiqh Sunnah*, Cairo: Daarul Fath Lil I’lam Al’arabi, jilid 1.
- Saebani, Beni Ahmad., 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- _____, 2012, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Safroni, M. Ladzi., 2016, “Kemitraan Negara, Industri, Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Ibadah Haji Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Haji Dalam Konteks

- Demokrasi Pelayanan Publik di Indonesia)”, *DIA*, Jurnal Administrasi Publik, Desember 2016, Vol. 14, No. 2.
- Sahid, Rahmat., 2011, “Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman”, dikutip dari <http://sangit26.blogspot.com/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html> diakses Selasa, 27 Agustus 2019, jam 22.50 wib.
- Salam, Al-‘Iz bin, ‘Abd as-., 2000, *Qawāid al-Ahkām fi Masāli al-Anām*, (Damsiq: Dar al-Qalam.
- Saleh, A. Chunaini ., 2008, *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi: Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Şan’ān, Muhammad bin Ismail al-‘Amiri al-Yamani aŞ-., 2007, *Subulussalam Syarh Bulugh al-Maram*, Jus -2, Cairo: Dar al-Hadits.
- Saputra, Agus Romdlon., 2016, “Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama’ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo”, *Kodifikasi*, Volume 10 No. 1 Tahun 2016
- Shihab, M. Quraish, 1998, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan.
- Silalahi, Ulbert., 1992, *Study Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung: Sinar Baru,
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi.*, Jakrta: Bumi Aksara.
- Sinambila., 2007, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Singka, Eka Jusuf., 2015, “Kesehatan Haji Pemerintah Indonesia: Implementasi Kebijakan Kementerian Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan haji di Kabupaten /Kota Pasca Reformasi”, *Disertasi Doktor (S3)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Sobroto., 2016, “Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam

- dan Hukum Positif), *Disertasi Doktor (S3)*, 2016, Yogyakarta: UII-FIAI.
- Sodiqin, Ali., 2012, *Fiqih-Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Soedarto., 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soejono dan H. Abdurrahman., 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan ke-2.
- Soekanto, Soerjono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji., 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sigkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sohiron., 2015, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Pekanbaru: Kreasi Edukasi
- Subianto, Achmad., 2016, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Yakamus dan Gibon Books.
- Subki, Imam Tajjuddin ‘Abd al-Wahhab As-., 1991, *al-Asybah wa an-Nazhāir*, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah.
- Subroto., 2016, “Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono., 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, Cetakan ke-24.
- Sugiyono., 2017, *Metodologi Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. Ke-1.

- Sulaiman, Sofyan., 2018, “Konsep Maqāṣid Asy-Syarī’ah, Kritik atas Nalar Liberalis”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember.
- Sulaiman, Sofyan., 2018, “Konsep Maqāṣid Asy-Syarī’ah, Kritik Atas Nalar Liberalis”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember, 2018. Riau: Fakultas Agama Islam, Universtias Islam Indragiri.
- Suma, Muhammad Amin., 1997, *Tafsir Ahkam I(Ayat-Ayat Ibadah)*, Jakarta: Logus.
- Sunanto, Musyrifah., 2014, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sundarso, dkk., 2016, *Teori Administrasi*, Jakarta: Universitas Terbuka,
- Sunggono, Bambang., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto, Azhar., 2013, *Sistem Informasi Akuntansi*, Bandung: Lingga Jaya.
- Suyuti, Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar As-., 1983, *al-Asybah wa an-Nazhāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah.
- Syāfi'i, Muhammad bin Idris As-., 2001, *Al-Umm, tahqiq: Rifgat Fauzi Abdul Muttahalib*, Jilid 3, Mansurah: dar al-Wafa'.
- Syahril., 2017, “Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Dinamika Cita Hukum Indonesia”, Ringkasan *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Uneversitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Syalabi, Mustafa As-., 1981, *Ta' lil al-Ahkām*, Mesir: Dār an-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Syamsir, Ahmad., 2019, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018”, *JISPO*, VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019.
- Syarifuddin, Amir., 2012, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada.
- Syātībī , Abū Ishāq Asy-., 2006, *Al-Muwāfaqāt fī Ushul asy-Syari'ah*, Jilid 2, Cairo: Maktabah al-USrah.

- Syaukani, Imam (Editor)., 2011, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M.* Jakarta: Kementerian Agama RI. Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari., 2007, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaukani, Imam., 2009, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Taj, Abdurrahman., 1415 H, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Mesir: Al-Aloka.
- Team Penyusun., 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove.
- Tim Penulis MSI-UUI, 2012, *Pribumisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: MSI-UUI,
- Tim Penyusun Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah., 2017, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1438 H/ 2017 M.* Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, cetakan ke empat, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun UUI, 2012, *Pribumisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: PPs FIAI UUI.
- Tohari, Chamim., 2017, “Pembaharuan Konsep Maqāsīdal-Sharī’ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn ‘Ashur”, *al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 1 April, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Tono, Sidik., 2013, “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahliwaris Non-Muslim di Indonesia”, Ringkasan *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UII Press.
- Toriquuddin, Moh.,2013, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur”, *Jurnal Ulul Albab*, Volume 14, No.2 Tahun 2013, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- _____ tt, “Fiq al-Hajj fī Dauī Fiq al-Aulawiyāt wa Fiq al-Maqāsid”, *Makalah*.
- Umar, Laode Muhammad., 2018, “Penerapan Komunikasi Antarpribadi dalam Pelayanan Calon Jamaah Haji di Kementerian Agama Kota Kendari”, *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. IV, No. 1, April 2018.
- Umar, Muhammad Jabh jie., tt, *Maqāsid Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyyah: Ta’rīfuhā, Ahammiyatuhā, Tarikhuhā, Aqsāmuhā, wa Ṭuruq kasyfi bihā, wa qawā’iduhā, wa Taṭbiqātuhā*. Al-‘Imārāt: al-‘Ain.
- Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Uswah, Ulil., 2017, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Jasa Keuangan Syari’ah pada Peradilan Agama (Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)”, *Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017).

Wahyono, Padmo., 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II.

Wahyono, Padmo., 1991, “Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan”, *Forum Keadilan*, No. 29 April 1991.

Wahyudi, Yudian., 2010, *Ushul Fiqih Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Nawesea Press.

Wibowo, Eka Yudha, 2019, “Ibadah Haji dan Kontribusinya Terhadap Berbagai Bidang Sosial Masyarakat di Indonesia (Tahun 1900-1945)”, *SHAHIH* - Vol. 4, Nomor 2, Juli – Desember 2019.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman., 1986, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma’arif.

Yaqub, Mustafa., 2009, *Mewaspada Provokator Haji*, Jakarta Pustaka Firdaus.

Yarmunida, Miti., 2017, *Fiqh Haji dan Umrah Tinjauan teori dan Pratik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yazid, Abu., 2010, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yubi, Muhammad Sa’ad ibn Ahmad al-., 1998, *Maqâsid asy-Syari’ah wa ‘Alâqatihâ bi al-Adillah asy-Syar’iyyah*, Arab Saudi: Dâr al-Hijrah li an-Nasyr wa at-tauzi’.

Zahrah, Muhammad Abu., 1958, *Ushul Fiqih*, Cairo: Dar al-Fikri al-‘Arabi.

- _____, 2014, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah ma'sum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zainuddin, M., 2013, "Haji Dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim", *Jurnal el Harakah* Vol.15 No.2 Tahun 2013, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Zaprulkhan., 2020, *Rekontruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zubaedi., 2016 "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)" *Manhaj: Jurnal Penelitian dan pengabdian masyarakat*, Vol. 4, Nomor 3, September – Desember 2016.
- Zubaedi., 2016, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Ibadah haji di Indonesia (Restrukturisasi model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern), *Jurnal Manhaj*, Vol. 4, Nomor 3, September – Desember, 2016, Bengkulu: IAIN Bengkulu Fakultas Tarbiyah dan Tadris.
- Zuhdi, Masfuk., 1990, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Masagung.
- Zurqāni, Muhammad bin 'Abd al-Baqi bin Yusuf, Az-., 2006, *Syarh al-Muwatta' al-Imam Malik*, Cairo: Dar al-Hadīts.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara dan Responden Wawancara Penelitian

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Adakah perkembangan atau kebijakan baru mengenai masalah haji terkait dengan bergantinya menteri agama RI?
2. Menurut KJRI Jeddah, bagaimana mengatasi jemaah haji yang terdiri dari haji reguler haji khusus ? Bahkan sekarang ada haji *mujamalah* ?
3. Apa kendala yang akan terjadi kalau haji Indonesia dijadikan satu model ? Misalnya haji reguler semua atau khusus semua?
4. Menurut pandangan bapak, bagaimana solusi yang bisa mengatasi antrean haji yang berkepanjangan ?
5. Secara umum bagaimana pelaksanaan haji khusus dan haji reguler tahun 2019 yang merupakan awal dari pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2019?
6. Apa yang melatar belakangi pemerintah sehingga kemudian membagi kuota haji dalam dua kategori yakni haji reguler dan haji khusus?
7. Sejak kapan dimulainya penyelenggaraan haji khusus? Apakah sebelum era reformasi sudah ada pembagian dua kategori tersebut?
8. Mengapa berbeda sistem pembagian kuota haji, reguler pembagian kuotanya perprovinsi sedangkan untuk haji khusus hitungannya nasional?
9. Mengapa sebagian PIHK tidak menerima/tidak membuka pendaftaran haji *Mujamalah*? Apakah ada kendala atau resiko yang akan terjadi ?
10. Berapa jumlah *waiting list* haji reguler maupun haji khusus yang ada hingga saat ini, dan berapa lama calon jamaah menunggu untuk diberangkatkan?
11. Adakah yang mendaftar haji dari orang yang sudah pernah haji ? berapa jumlah mereka setiap tahun ? dan apa alasan mereka mau berang haji lagi padahal banyak yang belum?

12. Apakah sama daftar tunggu antara satu provinsi dengan provinsi lainnya?
13. Kalau minta data jumlah jamaah haji reguler dan haji khusus yang sudah berangkat dalam lima tahun terakhir bisa tidak pak?
14. Bagaimana menurut pendapat bapak mengenai adanya visa *mujamalah* yang ada dalam UU No 8 tahun 2019? Dimana kita tahu sebelumnya haji furadah belum diakomodir oleh undang-undang atau bisa dikatakan ilegal.
15. Hal apa sebenarnya yang melatar belakangi munculnya haji *mujamalah*?
16. Apakah dengan adanya PIHK dan KBIHU meringankan atau membantu pemerintah dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji?
17. Berapa jumlah PIHK di seluruh Indonesia?
18. Adakah media sosial yang bisa diakses untuk melihat perkembangan penyelenggaraan haji di Indonesia?
19. Apa saja faktor penyebab banyaknya daftar tunggu (*waiting list*) haji di Indonesia?
20. Apa sebenarnya haji *mujamalah* itu ? Dan apa perbedaan yang mendasar antara haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah* ?
21. Sejak kapan haji *mujamalah* diakui oleh pemerintah? bukankah dulu PIHK yang menyelenggarakannya sembunyi-sembunyi ?
22. Berapa jumlah haji *mujamalah* setiap tahunnya ?
23. Mungkinkah haji *mujamalah* dikelola oleh pemerintah ? Dan bisakah haji *mujamalah* menjadi solusi dalam mengatasi daftar tunggu (*waiting list*) haji ?
24. Apakah haji *mujamalah* sudah terdaftar di E-haji ?

Catatan: Pedoman wawan cara di atas, merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara seputar penyelenggaraan ibadah haji di lapangan. Oleh karenanya, pertanyaan-pertanyaan di atas dikembangkan oleh penulis sesuai dengan kebutuhan penulis saat wawancara.

B. RESPONDEN WAWANCARA

NO.	NAMA RESPONDEN	INSTANSI/JABATAN	TGL/BLN/THN WAWANCARA
1	Dr. Endang Jumali, Lc., MA.	KJRI JEDDAH.. Kepala Bagian Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah Arab Saudi.	28 November 2019.
2	Nurhanuddin	Kementerian Agama RI. Bagian SISKOHAT.	4 Mei 2020 dan 12 Oktober 2021
	M. Noer Alya Fitra	Kemenag RI. Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus. Ditjen PHU.	12 – 18 Oktober 2021. <i>Daring</i> Via WA.
3	Drs. H. Sigit Warsita, MA. Dan H. Imam Khoiri, S.Ag., M.E.	Kanwil Yogyakarta. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah,	3 Maret 2020.
3	H. Ahmad Fuad.	PIHK, Direktur sekaligus Pembimbing Haji Khusus PT. Citra Wisata Dunia.	12 Maret 2020.
4	H. Muhammad Agung Rianto, ST., MA (Almarhum)	PIHK, Direktur sekaligus Pembimbing Haji Khusus PT. Nur Ramadhan Wisata Cab. Balikpapan, Kaltim.	9 Maret 2021.
5	H. Khairani Idris.	PIHK, Direktur sekaligus Pembimbing PT. Nur Ramadhan Wisata Cab. Banjarmasin. Dan juga pembimbing haji <i>Mujamalah</i>	Januari 2019, 13.30 Wib.
6	H. Suprianto.	PIHK. Staf dan Pembimbing Haji <i>Mujamalah</i> .	2 Oktober 2019, jam 12. 30. Wib
7	H. Abdul Latif, Lc.	KBIHU Rindu Ka'bah. Jemaah sekaligus Pembimbing Haji Reguler.	Maret 2019, jam 11.00 Wib.

C. Foto Dokumentasi Saat Penelitian.



Foto Dokumentasi Wawancara penulis dengan Perwakilan KJRI Jeddah, Dr. Endang Jumali, Lc., MA

(Kepala Bagian Staf Teknis Urusan Haji), tanggal 28 November 2019.



Foto di Depan KJRI Jeddah setelah Wawancara bersama Bapak Imam Khoiri, M.E Tanggal 28 November 2019.



Foto di Kanwil DIY Tanggal 3 Maret 2020.

Lampiran II. SURAT PERMOHONAN DATA PENELITIAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM ISLAM

Nomor : 064/PS-DHI/III/2020
Hal : Permohonan Data Penelitian

Yogyakarta, 04 Maret 2020

Kepada Yang Terhormat:
**Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umroh Kemenag RI Jakarta**
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi (S-3) Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Hosnan Jaini Sanusi
NIM : 16923004
Prodi : Doktor Hukum Islam
No. Hp : 087838274949
Promotor : Prof. Dr. H. Kamsi, MA.
Co Promotor: Dr. H. Asmuni, MA.

adalah Mahasiswa Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyusunan Disertasi dengan judul: **"Penyelenggaraan Haji Di Indonesia : Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Data kepada yang bersangkutan. Adapun Data yang dibutuhkan adalah :

1. Jumlah Data Haji yang sudah berangkat 5 atau 10 Tahun Terakhir Reguler (Per Provinsi) dan Haji Khusus (Secara Nasional)
2. Daftar Tunggu (Waiting List) Reguler (Per Provinsi) dan Haji Khusus (Secara Nasional)
3. Data Haji Furada / Visa Mujamalah
4. Data PIHK seluruh Indonesia
5. Data Asosiasi PIHK.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Prodi



Dr. Yusdani, M.Ag.

Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai 2 Yogyakarta
Telp/Fax : (0274) 523637 HPP: 08175425758
Web: doctrinate.uisu.ac.id

Lampiran III. SURAT KETERANGAN PENELITIAN



CITRA WISATA DUNIA HAJJ & UMRAH SERVICES

Jl. Spala Tol Harsura No. 1 Telp: (0274) 587655, 582777, 552247 WA: 087836364936 Yogyakarta
E-mail: hasuna_hajjwabah@yahoo.co.id - Website: www.hasuna-hajjumrah.com



Nomor : 60/SKTR-CWD/H/2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ahmad Fuad
Jabatan : Direktur PT.CITRA WISATA DUNIA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Hosnan Jaini Sanusi
NIM : 16923004
Prodi : Doktor Hukum Islam

Telah melaksanakan wawancara di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DIY , pada tanggal 03 Maret 2020 ,dalam rangka penyusunan disertasi dengan judul "Penyelenggaraan Haji di Indonesia : Studi kritis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam perspektif Maqashid Syariah"

Yogyakarta, 12 Maret 2020
PT. Citra Wisata Dunia
Direktur,

CWD
HASUNA TOUR

(Ahmad Fuad)

Lampiran IV. SURAT KETERANGAN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 Jl. SUKONANDI NO.8 YOGYAKARTA 55166
 Telepon. (0274) 513492, FAX (0274) 516030
 Website : yogyakarta.kemenagdiy.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 782 /Kw.12.15/HJ.00/3/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Drs. H. Sigit Warsita MA
 NIP : 196502061992031002
 Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Hosnan Jaini Sanusi
 NIM : 16923004
 Prodi : Doktor Hukum Islam

telah melaksanakan wawancara di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DIY, pada tanggal 03 Maret 2020, dalam rangka penyusunan disertasi dengan judul "Penyelenggaraan Haji di Indonesia : Studi kritis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam Perspektif Maqashid Syariah".

Yogyakarta, 3 Maret 2020

An. Kepala
 KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
 HAJI DAN UMROH

 Sigit Warsita

Tembusan :
 Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY

Lampiran V SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : doctorate.islamiciui.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: Ist/Perpus/DHI/XII/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Hosnan Jaini Sanusi
 Nomor Induk Mahasiswa : 16923004
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Promotor : Prof. Dr. Kamsi, MA
 Fakultas/Prodi : DHI FIAI UII
 Judul Disertasi :

STUDI KRITIS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI BAGI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY SYARI'AH Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 19 persen (sembilan belas)%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Desember 2021
 Kaprodi HIPD



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI :

Nama Lengkap	: H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi
Tempat / Tanggal/ Lahir	: Sumenep (Kangean), 8 November 1979
Alamat Tinggal	: Wirobrajan Rt. 34 Rw. 7 Wirobrajan, Kota Yogyakarta
No. HP/WA	: 081393184066
Email	: m.husnan79@gmail.com / 16923004@students.uii.ac.id
Nama Ayah	: Jaini Sanusi
Nama Ibu	: Timasa (المرحومة)
Nama Istri	: Dyah Waskiati
Nama Anak	1. Abdul Aziz Al-Azhari, 2. Dzakhroh Jauhar Ummi ‘Aufa, 3. Muhammad Ahdalhusna Abu Fahim, 4. Muhammad Abdurrahman Sulaiman.

B. PENDIDIKAN FORMAL:

1. S3.Universitas Islam Indonesia (UII) Program Doktor Hukum Islam, 2017- Sekarang
2. S2. Universitas Islam Indonesia (UII) Jurusan Hukum Islam, Tahun, 2015 - 2016
3. S1. Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir, Fakultas Ushuluddin, Jur. Tafsir, Tahun 2009
4. MA. Pon-Pes. Al-Amien II, Jambu, Lenteng, Sumenep Madura, Tahun 2003
5. MA/Pondok Pesantren Taruna Al-Qur’an, Sleman Yogyakarta.
6. MTs. Pon-Pes. Raudhatul Amien, Kangean, Jawa Timur.
7. SD/MI Pon-Pes. Sirajul Akhyar, Alasmalang, Raas, Sumenep, Jawa Timur

C. PENDIDIKAN NON FORMAL:

1. Ngaji Kitab Kuning (Talaqqi) di Masjid al-Azhar Cairo Mesir, tahun 2005-2010
2. Ngaji Tafsir al-Wasit Prof. Dr. Sayyid Thantawi (Syaikh al-Azhar), Tahun 2005-2010
3. Kajian di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi setiap membimbing Haji dan Umrah

D. PENGALAMAN KERJA :

1. Pengajar di Pon-Pes. Taruna Al-Qur'an, Sleman, Yogyakarta.
2. Pengajar di Pon-Pes. Ibnul Qayyim Putra, Bantul Yogyakarta.
3. Dosen Mata Kuliah Agama Islam di Akademi Teknologi Kulit (ATK), Yogyakarta.
4. Pembimbing Travel Haji Plus dan Umrah di PT. Nur Ramadhan Wisata.

E. PELAYANAN MASYARAKAT:

1. Imam Shalat di Masjid Syeh Ibrahim al-Fayyumi, Cairo Mesir, 2006-2010
2. Imam di Masjid Al-Huda, Karanganyom Sitimulyo Piyungan Bantul, 2013-2018.
3. Imam di Masjid Nurul Hidayah, Tlogowono Tegaltirto Berbah Sleman, 2019-2021.
4. Imam di Masjid Darussalam, Wirobrajan, Wirobrajan Yogyakarta, 2021-Sekarang.
5. Khutbah Juma'at dan Imam di beberapa Masjid di Yogyakarta dan sekitarnya
6. Mengampu Kajian Tafsir (rutin malam Selasa) di Masjid al-Kausar, Sleman
7. Mengampu Kajian Hadis dan Fikih (rutin) di Masjid Nurul Hidayah, Berbah Sleman
8. Mengampu Kajian Muslimat /Fikih Wanita di Dusun Karanganyom dan Tlogowono.

9. Mengampu Kajian Rutin Ahad Pagi di Masjid Darussalam Wirobrajan Yogyakarta.
10. Mengampu Kajian Rutin Bulanan Kitab Subulussalam, Masjid Al-Hikmah Murangan.
11. Mengisi Kajian Tafsir dan Fikih Ramadhan di Radio UNISIA UII Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 Desember 2021



H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi